

A 452614 DUPL

JQ

761

A2

1962

PROPERTY OF
*University of
Michigan
Libraries*

1817



AR ES SCIENTIA VERITAS



ALMANAK
LEMBAGA²
NEGARA
dan
KEPARTAIAN

DEPARTEMEN PENERANGAN

ALMANAK LEMBAGA-LEMBAGA
NEGARA DAN KEPARTAIAN

Indonesia. Laws, statutes, etc.

DEPARTEMEN PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

JR

761

.A2

1962

**ALMANAK
LEMBAGA - LEMBAGA NEGARA
DAN KEPARTAIAN**

ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	7
I. MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMEN- TARA (M.P.R.S.)	9
1. Penetapan Presiden R. I. No. 2 tahun 1959 tentang M.P.R.S. (L.N. No. 77 tahun 1959 dan T.L.N. No. 1816)	11
2. Peraturan Presiden R. I. No. 12 tahun 1959 tentang Su- sunan M.P.R.S. (L.N. No. 150 tahun 1959 dan T.L.N. No. 1917)	16
3. Keputusan Presiden R.I. No. 199 tahun 1960 tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan M.P.R.S.	24
4. Ketetapan M.P.R.S. R.I. No. 1/MPRS/1960 tentang Peraturan Tata-Tertib Sidang Pertama M.P.R.S.	37
5. Daftar-daftar anggota Komisi-komisi A, B, C, D, E dan F dari M.P.R.S.	50
6. Keputusan Pimpinan M.P.R.S. R.I. No. 5/MPRS/1961 tentang Susunan Keanggotaan Badan Pembantu Pimpin- an M.P.R.S.	66
7. Daftar anggota-anggota M.P.R.S.	69
8. Alamat/Keterangan-keterangan lain	94
II. DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG-ROJONG (D.P.R.-G.R.)	95
1. Penetapan Presiden R.I. No. 4 tahun 1960 tentang Su- sunan D.P.R.-G.R. (L.N. No. 78 tahun 1960 dan T.L.N. No. 2015)	97
2. Peraturan Presiden R.I. No. 28 tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Tata-Tertib D.P.R.-G.R. (L.N. No. 176 tahun 1960)	102
3. Keputusan Presiden R.I. No. 156 tahun 1960 tentang Pengangkatan Anggota-anggota D.P.R.-G.R.	132
4. Nama Ketua/Wakil-wakil Ketua D.P.R.-G.R., tugas dan pembagian kerdja	142

	Hal
5. Panitia-panitia dan Komisi-komisi D.P.R.-G.R.	144
6. Alamat/Keterangan-keterangan lain	159
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG-ROJONG (D.P.R.D.-G.R.)	161
1. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah	163
2. Penetapan Presiden R.I. No. 6 tahun 1959 tentang Pe- merintah Daerah (Disempurnakan)	190
3. Penetapan Presiden R.I. No. 5 tahun 1960 (Disempur- nakan) tentang D.P.R.D.-G.R. dan Sekretariat Daerah (L.N. No. 6 tahun 1961 dan T.L.N. No. 2145).	203
4. Nama Ketua/Wakil Ketua D.P.R.D.-G.R. jang telah terbentuk	220
III. DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA ...	221
1. Penetapan Presiden R.I. No. 3 tahun 1959 tentang De- wan Pertimbangan Agung Sementara (L.N. No. 78 tahun 1959 dan T.L.N. No. 1917)	223
2. Keputusan Presiden R.I. No. 168 tahun 1959 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan D.P.A.S., serta Ke- putusan-keputusan lain	228
3. Daftar anggota-anggota D.P.A.S.	238
IV. DEWAN PERANTJANG NASIONAL (DEPERNAS) ...	241
1. Undang-undang No. 80 tahun 1958 tentang Dewan Pe- rantjang Nasional (L.N. No. 144 tahun 1958 dan T.L.N. No. 1675)	243
2. Penetapan Presiden R.I. No. 4 tahun 1959 untuk Menje- suaikan Undang-undang No. 80 tahun 1958 tentang De- pernas	255
3. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1959 tentang Pelak- sanaan Undang-undang Depernas	259
4. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1959 tentang Peng- ubahan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-undang Depernas (L.N. No. 114 tahun 1959 dan T.L.N. No. 1876)	280
5. Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1959 tentang Per- aturan Tata-Tertib Depernas	286
6. Keputusan Presiden R.I. No. 169 tahun 1959 tentang Susunan Keanggotaan Depernas	311

	Hal
7. Keputusan Presiden R.I. No. 27 tahun 1961 tentang Badan Kerdja Depernas	318
8. Daftar anggota-anggota Depernas	321
9. Alamat/Keterangan-keterangan lain	324
V. BADAN PENGAWAS KEGIATAN APARATUR NEGARA (BAPEKAN)	325
1. Peraturan Presiden R.I. No. 1 tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (L.N. No. 81 tahun 1959 dan T.L.N. No. 1824)	327
2. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1959 tentang Pelaksanaan Tugas Bapekan (L.N. No. 118 tahun 1959)	335
3. Keputusan Presiden R.I. No. 177 tahun 1959 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Bapekan	342
4. Alamat/Keterangan-keterangan lain	343
VI. FRONT NASIONAL	345
1. Peraturan Presiden R.I. No. 13 tahun 1959 tentang Front Nasional (L.N. No. 151 tahun 1959 dan T.L.N. No. 1918)	347
2. Keputusan Presiden R.I. No. 165 tahun 1960 tentang Anggaran Dasar Front Nasional	355
3. Keputusan Presiden R.I. No. 166 tahun 1960 tentang Peraturan Rumah Tangga Front Nasional	363
4. Keputusan Presiden R.I. No. 198 tahun 1960 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Pengurus Besar Front Nasional	374
Susunan Pengurus Besar dan Dewan Harian Front Nasional	381
5. Keputusan Front Nasional No. 2 tahun 1961 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Pengurus-pengurus Daerah Front Nasional	382
Penetapan Ketua/Wakil-wakil Ketua Pengurus-pengurus Daerah F.N.	383
Penetapan Pengurus Harian Daerah F.N.	384
6. Alamat/Keterangan-keterangan Lain	420
VII. KEPARTAIAN	421
1. Penetapan Presiden R.I. No. 7 tahun 1959 tentang Sjarat-sjarat dan Penjederhanaan Kepartaian (L.N. No. 149 tahun 1959 dan T.L.N. No. 1916)	423
2. Peraturan Presiden R.I. No. 13 tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-partai ...	430

	H
3. Peraturan Presiden R.I. No. 25 tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (L.N. No. 139 tahun 1960 dan T.L.N. No. 2092)	43
4. Keputusan Presiden R.I. No. 128 tahun 1961 tentang Pengakuan Partai-partai jang memenuhi Per. Pres. 13/1960	43
5. Keputusan Presiden R.I. No. 129 tahun 1961 tentang Penolakan Pengakuan Partai-partai jang tidak memenuhi Per. Pres. 13/1960	43
6. Keputusan Presiden R.I. No. 440 tahun 1961 tentang Pengakuan Partai-partai jang memenuhi Per. Pres. 13/1960	43
7. — Anggaran Dasar P.N.I. (Partai Nasional Indonesia)	44
— Anggaran Dasar N.U. (Nahdlatul 'Ulama')	44
— Anggaran Dasar P.K.I. (Partai Komunis Indonesia)	45
— Anggaran Dasar Partai Katholik	46
— Anggaran Dasar Partindo (Partai Indonesia)	46
— Anggaran Dasar Partai Murba	47
— Anggaran Dasar P.S.I.I. (Partai Sjarikat Islam Indonesia) — Arudji	47
— Anggaran Dasar I.P.K.I. (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia)	48
— Anggaran Dasar Parkindo (Partai Keristen Indonesia).	48
— Anggaran Dasar Perti (Persatuan Tarbijah Islamijah)	49
8. Personalia Dewan Pimpinan Partai-partai jang diakui; alamat/Keterangan-keterangan lain	49

KATA PENGANTAR

Departemen Penerangan memandang perlu menerbitkan buku „Almanak Lembaga-lembaga Negara dan Kepartaian” jang antara lain berisi Peraturan-peraturan Negara jang mendjadi dasar-hukum, Anggaran Dasar dan Personalia dari pelbagai Lembaga Negara, Front Nasional dan Partai-partai jang telah mendapat pengakuan dengan maksud untuk mempermudah usaha untuk lebih mengetahui tentang organisasi, dasar/tudjuan dan personalia lembaga-lembaga Demokrasi Terpimpin dan Kepartaian di Indonesia.

Almanak ini disusun berdasarkan keadaan sampai achir Mei 1961.

Djakarta, 15 Djuni 1961.

DEPARTEMEN PENERANGAN

**I. MADJELIS PERMUSJAWARATAN
RAKJAT SEMENTARA**

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 2 TAHUN 1959

tentang

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sebagai landjutan dari Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959 perlu dibentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;

Mengingat: Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959 juncto pasal 2 ayat (1) dan Aturan Peralihan Pasal IV Undang-undang Dasar 1945;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 22 Djuli 1959;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Pasal 1.

(1) Sebelum tersusun Madjelis Permusjawaratan Rakjat menurut undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar, maka dibentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara jang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan-aturan seperti berikut.

(2) Djumlah Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 2.

Jang dimaksud dengan Daerah dan golongan jang mendapat utusan dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ialah Daerah Swatantra Tingkat I dan golongan karya.

Pasal 3.

Anggota-anggota tambahan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara diangkat oleh Presiden.

Pasal 4.

Anggota tambahan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sement seperti dimaksud dalam pasal 1, sebelum memangku djabatant mengangkat sumpah/djandji dihadapan Presiden atau Ketua Madj Permusjawaratan Rakjat Sementara jang dikuasakan untuk itu o Presiden, menurut agamanja sebagai berikut:

„Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk mendji Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, langsu atau tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tia memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberik sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakuk atau tidak melakukan sesuatu sebagai Anggota Madjelis Perm sjawaratan Rakjat Sementara ini, tiada sekali-kali akan m nerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun dju sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja senantiasa ak membantu memelihara Undang-undang Dasar dan sega peraturan jang lain jang berlaku bagi Republik Indonesia.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan berusa dengan sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan Rakj Indonesia dan akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Republ Indonesia”.

Pasal 5.

(1) Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara mempunj seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua atau lebih, apabil dianggap perlu oleh Presiden.

(2) Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua Madjelis Per musjawaratan Rakjat Sementara.

(3) Ketua dan Wakil Ketua jang dimaksud dalam ajat (2) diata adalah djuga Anggota karenanja.

Pasal 6.

Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara diatur dengan Peraturan Peme rintah.

Pasal 7.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara selekas mungkin mem buat dan menetapkan Peraturan Tata-tertib.

Pasal 8.

Penetapan Presiden ini berlaku mulai hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Djuli 1959.
Presiden Republik Indonesia,**

SUKARNO

**Diundangkan
pada tanggal 22 Djuli 1959.
Menteri Muda Kehakiman,**

SAHARDJO

LEMBARAN-NEGARA No. 77 TAHUN 1959.

P E N D J E L A S A N
A T A S
P E N E T A P A N P R E S I D E N R E P U B L I K I N D O N E S I A
N o . 2 T A H U N 1 9 5 9
t e n t a n g

M A D J E L I S P E R M U S J A W A R A T A N R A K J A T S E M E N T A R A .

I. U M U M .

Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959 dengan tegas memerintahkan supaya diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat sekarang ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dan wakil-wakil daerah dan golongan seperti dinjatakan didalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1).

Bentuk juridis jang dipergunakan untuk menjusun Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ialah Penetapan Presiden. Penetapan Presiden ialah Peraturan Presiden sebelum adanja Dewan Perwakilan Rakjat dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan in concreto dalam rangka pelaksanaan Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959. Tindakan jang dilakukan dengan Penetapan Presiden itu akan dipertanggung-djawabkan hanja kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat jang melakukan kedaulatan rakjat sepenuhnya.

II. P A S A L D E M I P A S A L .

P a s a l 1 .

Djumlah Anggota-anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara jang akan ditambahkan kepada Madjelis itu ditetapkan oleh Presiden.

P a s a l 2 .

Pasal ini menegaskan bahwa jang dimaksud dengan utusan Daerah dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1) ialah utusan Daerah Swatantra Tingkat I; dan dengan golongan ialah golongan karya.

Pasal 3.

Pasal ini menegaskan bahwa Presiden berhubung dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin bebas didalam menentukan baik djumlah ataupun Anggota-anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Pasal 4.

Dalam pasal 4 ini ditetapkan bunji rumusan sumpah (djandji) Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara; sumpah (djandji) itu diangkat sebelum memangku djabatan.

Pasal 5.

Ketua dan Wakil Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara diangkat oleh Presiden, dan karena pengangkatan itu lalu mendjadi Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, apabila mereka belum Anggota Madjelis tersebut. Djumlah Wakil Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 6.

Kedudukan keuangan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara diatur dengan Peraturan Pemerintah, seperti dimaksud Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (2).

Pasal 7.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara membuat dan menetapkan Peraturan Tata-tertib sendiri.

Pasal 8.

Pasal ini menetapkan hari berlakunja Penetapan Presiden ini.

Djakarta, 22 Djuli 1959.

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA No. 1816.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 12 TAHUN 1959
tentang
SUSUNAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT
SEMENTARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sebagai landjutan dari Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1959 tentang Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara perlu diadakan peraturan tentang susunan Madjelis tersebut;

Mengingat: Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1959;

Mendengar:

1. Dewan Pertimbangan Agung Sementara pada tanggal 25 September 1959;
2. Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 15 Desember 1959;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

**Peraturan Presiden tentang susunan Madjelis Permusjawaratan
Rakjat Sementara.**

BAB I

DJUMLAH ANGGOTA MADJELIS PERMUSJAWARATAN
RAKJAT SEMENTARA.

Pasal 1.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan daerah dan wakil-wakil golongan karya jang djumlahnja adalah seperti tersebut pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 2.

Utusan-utusan Daerah berdjumlah 94 orang jang dibagi sebagai berikut:

1. Djawa Timur	— 5 orang
2. Djawa Tengah	— 5 orang
3. Djawa Barat	— 5 orang
4. Sulawesi Selatan	— 5 orang
5. Sumatera Utara	— 5 orang
6. Sumatera Selatan	— 5 orang
7. Sumatera Barat	— 4 orang
8. Jogjakarta	— 4 orang
9. Djakarta	— 4 orang
10. Nusa Tenggara Timur	— 4 orang
11. Nusa Tenggara Barat	— 4 orang
12. Bali	— 4 orang
13. Kalimantan Selatan	— 4 orang
14. Atjeh	— 4 orang
15. Kalimantan Barat	— 4 orang
16. Sulawesi Utara	— 4 orang
17. Riau	— 3 orang
18. Maluku	— 3 orang
19. Djambi	— 3 orang
20. Sulawesi Tenggara	— 3 orang
21. Sulawesi Tengah	— 3 orang
22. Kalimantan Timur	— 3 orang
23. Kalimantan Tengah	— 3 orang
24. Irian Barat	— 3 orang

Pasal 3.

(1) Wakil-wakil golongan-golongan karya berdjumlah 200 orang yang dibagi sebagai berikut:

a. Golongan Tani	— 40 orang
b. Golongan Buruh/Pegawai Negeri	— 40 orang
c. Golongan Pengusaha Nasional	— 3 orang (besar, pertengahan dan ketjil)
d. Golongan Kooperasi	— 5 orang
e. Golongan Angkatan '45	— 3 orang
f. Golongan Angkatan Bersendjata	— 45 orang
g. Golongan Veteran	— 5 orang
h. Golongan Alim Ulama Islam	— 12 orang
Katholik	— 3 orang
Protestan	— 4 orang
Hindu Bali	— 3 orang
i. Golongan Pemuda	— 10 orang
j. Golongan Wanita	— 10 orang

- k. Golongan Seniman — 3 orang
- l. Golongan Wartawan — 4 orang
- m. Golongan Tjendekiawan/Pendidik — 10 orang

(2) Presiden dapat menetapkan golongan-golongan karya lain maupun merubah djumlah wakil masing-masing golongan karya tersebut pada ajat (1) pasal ini.

BAB II

SJARAT-SJARAT KEANGGOTAAN.

Pasal 4.

Sjarat-sjarat keanggotaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara adalah sebagai berikut:

- a. Sjarat-sjarat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat berlaku djuga bagi Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.
- b. Setudju dengan kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.
- c. Setia kepada perdjjuangan Republik Indonesia.
- d. Setudju dengan Manifesto Politik Presiden tertanggal 17 Agustus 1959.

BAB III

PENGANGKATAN ANGGOTA.

Pasal 5.

(1) Untuk pengangkatan Anggota-anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dari utusan-utusan daerah Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan mengadakan tjalon-tjalon kepada Presiden dalam djumlah sebanjak-banjaknja dua kali djatah jang ditentukan untuk daerah itu pada pasal 2 Peraturan ini.

(2) Apabila belum ada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, maka Kepala Daerah tingkat I mengadakan tjalon-tjalon termaksud pada ajat (1) pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan instansi-instansi sipil dan militer, organisasi-organisasi rakjat dan tokoh-tokoh di daerahnja.

Pasal 6.

Untuk pengangkatan Anggota-anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dari wakil-wakil golongan-golongan karya Presiden dapat minta tjalon-tjalon dari organisasi-organisasi golongan-golongan karya jang ada.

Pasal 7.

Presiden boleh menetapkan pengangkatan anggota-anggota lain diluar pentjalonan termaksud pada pasal 5 dan pasal 6 Peraturan ini.

BAB IV

BERHENTI ANTARA WAKTU.

Pasal 8.

(1) Seorang berhenti antara waktu sebagai Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara:

- a. karena meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. karena kehilangan kewarga-negaraan Republik Indonesia;
- d. karena dengan putusan Hakim jang tidak dapat diubah lagi dipetjat dari hak pilih atau sedang mendjalani hukuman pendjara atau kurungan termasuk didalamnja kurungan pengganti berdasarkan kedjahatan;
- e. karena oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dinjatakan melanggar sumpah.

(2) Presiden dapat memberhentikan setiap waktu Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara antara waktu jang ternjata tidak memenuhi lagi salah satu sjarat tersebut pada pasal 4 Peraturan ini.

BAB V

PENUTUP.

Pasal 9.

Peraturan Presiden ini berlaku mulai hari diundangkannya.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Desember 1959.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 31 Desember 1959.
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO

LEMBARAN-NEGARA No. 150 TAHUN 1959.

P E N D J E L A S A N
ATAS
PERATURAN PRESIDEN No. 12 TAHUN 1959
tentang
SUSUNAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT
SEMENTARA.

I. PENDJELASAN UMUM.

Dekrit Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tanggal 5 Djuli 1959, jang menetapkan berlakunja lagi Undang-undang Dasar 1945, menjatakan bahwa dalam waktu jang sesingkat-singkatnja akan dibentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.

Berhubung dengan itu maka ditetapkanlah Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959, jang menentukan bahwa sebelum tersusun Madjelis Permusjawaratan Rakjat menurut Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar, dibentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan-aturan jang dimuat dalam Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 tersebut.

Untuk melaksanakan aturan-aturan dalam Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 termaksud ditetapkanlah Peraturan Presiden tentang Susunan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ini.

Mengingat sifat sementara dari pada Madjelis Permusjawaratan Rakjat, maka badan tersebut berlangsung untuk waktu paling lama 3 tahun.

II. PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Menurut pasal 1 ayat (2) Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 maka djumlah Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ditetapkan oleh Presiden.

Wewenang Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara mengingat pasal 3 Undang-undang Dasar adalah menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara.

Berhubung dengan hal tersebut maka djumlah Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ditetapkan sekurang-kurangnya dua kali djumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Anggota tambahan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang menurut pasal 3 Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 diangkat oleh Presiden, terdiri dari utusan-utusan dari daerah-daerah dan dari golongan-golongan.

Imbangan djumlah utusan-utusan dari daerah-daerah dan djumlah utusan-utusan dari golongan-golongan karya ditentukan kira-kira 1 : 2.

Ketentuan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa untuk pelaksanaan pembangunan semesta perlu dimobilisir kebulatan usaha dari golongan-golongan karya tanpa merugikan kepentingan khusus daerah-daerah.

Hal ini kiranja dapat terdjamin dengan kenjataan bahwa diantara utusan-utusan golongan-golongan karya tentu terdapat tokoh-tokoh golongan-golongan karya daerah-daerah jang disamping mengutamakan kepentingan-kepentingan khusus golongan-golongan karya masing-masing, tentu djuga tidak mengabaikan kepentingan-kepentingan khusus daerah asalnja.

Pasal 2.

Dengan mengingat pendjelasan atas pasal 1 diatas, maka djumlah utusan dari masing-masing Daerah tingkat I ditetapkan sebesar:

- a. 5 orang untuk daerah-daerah jang penduduknja berdjumlah lebih dari 3 djuta;
- b. 4 orang untuk daerah-daerah jang penduduknja berdjumlah diantara 1 dan 3 djuta;
- c. 3 orang untuk daerah-daerah jang penduduknja berdjumlah kurang dari 1 djuta;

dengan pengertian bahwa dalam hal ini 4 daerah administratif jang terdapat di Sulawesi sekarang masing-masing diperlakukan sebagai Daerah Tingkat I.

Pasal 3.

Nama golongan-golongan karya jang disebut dalam Peraturan Presiden ini agak berlainan dengan jang disebut dalam pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan Dewan Perantjang Nasional.

Antara lain tidak disebut lagi golongan „Peranakan Tionghoa/Belanda”, jang dimasa sekarang dipandang kurang tepat, karena banjak warga-negara keturunan asing kini sudah tampil kemuka ber-

sama-sama dengan warga-negara asli sebagai utusan daerah ataupun wakil golongan karya/politik.

Sebaliknya disebutkan disini golongan „kooperasi”, karena kedudukan mereka dianggap penting, mengingat ketentuan dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar.

Sekalipun demikian, Presiden dapat menetapkan golongan-golongan karya lain, begitu pula merubah djumlah wakil masing-masing golongan karya tersebut pada ayat (1) pasal ini, apabila dipandang perlu.

Pasal 4.

Adalah sewajarnya apabila Anggota tambahan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara harus memenuhi sjarat-sjarat yang ditentukan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat yang merangkap keanggotaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, karena kedua kategori Anggota tersebut nanti duduk bersama dalam satu Badan.

Dengan sendirinya mereka harus pula menjetudjui Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959, yang menjatakan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 dan yang memungkinkan pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ini.

Agar supaya Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara nanti bekerdja dalam suasana yang patriotik, sesuai dengan djiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, maka Anggota-anggotanya seharusnya terdiri dari orang-orang yang setia kepada perdjuaan Republik Indonesia.

Begitu pula Anggota-anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara seharusnya terdiri dari orang-orang yang setudju dengan Manifesto Politik Presiden tanggal 17 Agustus 1959, yang telah didjadian haluan Negara mendjelang keputusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat mengenai garis-garis besar haluan Negara.

Pasal 5.

Untuk memudahkan Presiden dalam pengangkatan Anggota-anggota tambahan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara seperti ditentukan dalam pasal 3 Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959, maka Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan mengadjudkan tjalon-tjalon dalam djumlah sebanjak-banjaknja dua kali djatah yang ditentukan bagi daerahnja masing-masing pada pasal 2 Peraturan Presiden ini.

Djika dalam suatu Daerah belum terbentuk suatu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, maka Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan

mengadjukan tjalon-tjalon seperti termaksud diatas, setelah mendengar instansi-instansi resmi dan tidak resmi ataupun perseorangan didaerahnja, jang dipandang perlu atau penting.

Pasal 6.

Dalam pengangkatan Anggota-anggota tambahan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dari golongan-golongan karya, Presiden dapat minta tjalon-tjalon dari organisasi-organisasi golongan-golongan karya jang bersangkutan.

Pasal 7.

Djika dipandang perlu Presiden dapat mengangkat orang-orang lain dari pada jang ditjalonkan menurut pasal 5 dan pasal 6 diatas sebagai Anggota tambahan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Pasal 8.

Ajat (1) Mengatur soal berhenti antara waktu dari semua Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Ajat (2) Ketentuan ini kiranja sudah sewadjarnja.

Pasal 9.

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA No: 1917.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 199 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 12 tahun 1959, perlu menetapkan susunan Keanggotaan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara;

Mengingat: Undang-undang Dasar 1945 pasal 2 dan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 77) dan Peraturan Presiden No. 12 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 150);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Membentuk susunan keanggotaan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara sebagai berikut:

A. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Asmadi Tirtoutomo | 19. Asjro Effendi |
| 2. Achsien H. A. A. | 20. Abubakar Jusuf |
| 3. Abdullah Gathmyr | 21. Abdullah |
| 4. Ali Pratamingkusumo
R. T. Moch. | 22. Asmu |
| 5. Abdullah Effendie | 23. Arifin Tanamas Z. |
| 6. Ajip Much. Dzukhri | 24. Agus Sudono |
| 7. Asmah Sjahrani | 25. Achmad Gazali K. H. |
| 8. Aidit D. N. | 26. Abdul Djalil K. H. |
| 9. Anwar Kadir | 27. Achmad Chatib K. H. |
| 10. Anwar Tjokroaminoto H. | 28. Asjnawi K. |
| 11. Arudji Kartawinata | 29. Achmad Aini Chatib K. H. |
| 12. Abdul Latief Hendraningrat
Kolonel | 30. Abdul Aziz O. K. H. |
| 13. Abu Jadjid Bustomi Kolonel | 31. Aminudin Aziz |
| 14. Abdul Talib Kolonel | 32. Abdullah St. Bandaro
Pandjang |
| 15. Andi Matalata Kolonel | 33. Asa Bafagih |
| 16. Achmad Sumadi Let.Kol.
(U) | 34. Achmad Sjaichu |
| 17. Abdurrachman Setjowibowo
Kom. Besar Polisi | 35. Abdul Aziz Dijar |
| 18. Amung Amran | 36. Anwar Musaddad K. H. |
| | 37. Bili |
| | 38. Badarussamsi Kolonel |
| | 39. Bachtiar Salim |

- | | |
|--|--|
| 40. Bagus Putu Mantra | 77. Husein Kartasasmita |
| 41. Conterius Pastor | 78. Husein Saleh Assegaff |
| 42. Caley M. | 79. Hutomo Supardan |
| 43. Djumhur Hakim | 80. Hardojo |
| 44. Darsono | 81. Imban Z. |
| 45. Danusugito | 82. Isa Idris Major |
| 46. Datuk A. M. | 83. Indro Subagio R. Let. Kol.
(K.K.O.) |
| 47. Dimjati K. H. | 84. Ismangun Pudjowidagdh |
| 48. Dachlan Kahar | 85. Ischak Moro |
| 49. Dahlan Ranumihardjo | 86. Ibrahim Husni K. H. |
| 50. Djawoto | 87. Iskandar Sulaiman R. H. |
| 51. Djadja Wiriasumita | 88. Ida Bagus Wajan Gede |
| 52. Djokosudjono | 89. Ido Garnida |
| 53. Djadi Wirosubroto | 90. Idham |
| 54. Dasuki Siradj K. | 91. Jusuf Adjitorop |
| 55. Djamhari | 92. John Lie Let. Kol. (P) |
| 56. Darja Atmaka R. O.
Major (P) | 93. Jagus |
| 57. Eddie Abdurachman Mar-
talogawa | 94. Jusuf Wibisono Mr |
| 58. Frans Seda Drs. | 95. Junus Anis K. H. M. |
| 59. Francisca Fanggaldaej Nj. | 96. Jusuf Tazirrie |
| 60. Gele Harun Mr | 97. Machbub Djunaidi H. |
| 61. Gajus Siagian | 98. Jusda N. |
| 62. Gozali K. H. | 99. Jubaar Ajub |
| 63. Hadikusumo S. | 100. Kusnan Rh. |
| 64. Handokowidjojo
(I. Sukarni) | 101. Kandjun Kusnomihardjo |
| 65. Chamid Widjaja H. A. | 102. Kasim |
| 66. Hadinijah Hadi | 103. Koot J. R. |
| 67. Harsono Tjokroaminoto H. | 104. Kartinah Kurdi Nj. |
| 68. Hein Victor Worang Let.
Kol. | 105. Karel Supit |
| 69. Hadiwinarso R. S.
Kolonel (P) | 106. Lie Po Yoe |
| 70. Hardiman Sumardanus
Kapten (P) | 107. Lukman M. H. |
| 71. Hartojo Prawirosudarmo | 108. Lastari Sutrasno Nj. |
| 72. Herman Mu'tasjim | 109. Latuihamallo Ds. Prof.
Dr P. D. |
| 73. Haryowisastro | 110. Muhamad Ahmad |
| 74. Husein Rifai | 111. Mohd Isa Dr |
| 75. Hasan Kasim | 112. Mohd Isnaeni |
| 76. Hulman Lumban Tobing Dr | 113. Manai Sophiaan |
| | 114. Moch. Mansjur E. |
| | 115. Manuaba I. B. P. |
| | 116. Martosuwito |
| | 117. Munadir |

- | | |
|--|------------------------------|
| 118. Mursid Idris | 158. Obay |
| 119. Musta'in K. H. | 159. Puger |
| 120. Mahmudah Mawardi Nj. | 159a. Puger Gde |
| 121. Mahfud Sjamsul Hadi | 160. Palaunsuka F. C. |
| 122. Munir Abisudjak K. H. | 161. Pandu Kartawiguna |
| 123. Moch. Dahlan K. H. | 162. Pellupessy L. Let. Kol. |
| 124. Mursjidi K. H. | 163. Piry Drs. J. |
| 125. Maniudin Brodjotruno | 164. Pratiknjo Mr |
| 126. Moch. Saifuddin K. H. | 165. Peris Pardede |
| 127. Muslich H. S. | 166. Ridwan Sjahrani |
| 128. Mariam Kanta Sumpena | 167. Runturambi F. |
| 129. Mudawari H. | 168. Ratu Aminah Hidajat Nj. |
| 130. Marijamah Djunaidie Nj. | 169. Rumaseuw H. L. |
| 131. Mudikdio Nj. | 170. Rompas P. H. Ds. |
| 132. Melanthon Siregar | 171. Rambitan B. J. |
| 133. Mooy Chr. J. | 172. Rasjid St. Radja Emas |
| 134. Matakupan Drs. D. S. | 173. Rusli Tjandradinata |
| 135. Mu'amil Effendi Let. Kol. | 174. Rachmatullah K. H. |
| 136. Manonga Napitupulu
Major (P). | 175. Rumamah Nj. |
| 137. Mursalin Daeng Mama-
ngoeng Major (P). | 176. Steven Latuihamallo |
| 138. Manckin Let. Muda (U) I. | 177. Saleh Umar |
| 139. Muhamad Boesroh Let.
Muda (U) I. | 178. Sarino Manganpranoto |
| 140. Muis Hasan | 179. Selamat Ginting |
| 141. Mongan C. | 180. Suatmadji Dr |
| 142. Murtadji Bisri | 181. Subagio Reksodipuro Mr |
| 143. Muslich K. H. | 182. Sudarsono |
| 144. Marzuki Jatim | 183. Sudrasman |
| 145. Memet Tanumidjaja Nj. | 184. Sulardi |
| 146. Maemunah Bachrok | 185. Sumari Nj. |
| 147. Muchari | 186. Susilo Prawirosusanto |
| 148. Masjkur K. H. | 187. Supeni Nj. |
| 149. Notosukardjo | 188. Sutojo Mertodimuljo |
| 150. Noor Abdulgani | 189. Suwono |
| 151. Nungtijk A. R. | 190. Subamia |
| 152. Nunung Kusnadi A. | 191. Sutoko Djojsubroto |
| 153. Nja' Diwan | 192. Suriapranata |
| 154. Njono | 193. Sutijah Surya Hadi Nj. |
| 155. Njoto | 194. Sutjipto |
| 156. Osa Maliki | 195. Saifuddin Zuchri K. H. |
| 157. Oey Hay Djoen | 196. Subroto S. W. |
| | 197. Situmeang R. P. R. |
| | 198. Sundari Abdurachman Nj. |
| | 199. Sudojo |

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 200. Supeno Hadisiswojo | 240. Sja'roni K. H. A. |
| 201. Singgih Tirtosudiro | 241. Sjahlan Ridwan K. H. |
| 202. Sudjito | 242. Sjech Marhaban |
| 203. Suhaimi Rachman | 243. Sondakh Ds. M. |
| 204. Suharti Suwanto Nj. | 244. Suwardi |
| 205. Salawati Ch. Nj. | 245. Sutanto Drs |
| 206. Sukatno Husni | 246. Sudarman Nj. |
| 207. Sudisman | 247. Sunario Mr |
| 208. Siswojo | 248. Suprpto Mr |
| 209. Senduk H. | 249. Sumardi Jatmosumarto |
| 210. Saka V. B. | 250. Siauw Giok Tjhan |
| 211. Sutarto Hadisudibjo R. H. | 251. Sajuti Melik |
| 212. Siradjuddin Abbas H. | 252. Sidik Kertapati |
| 213. Sukardja Dr Kolonel | 253. Supardi |
| 214. Sumadi Kapten | 254. Subroto Arjo Mataram |
| 215. Sutojo Adiputro Kolonel (U). | 255. Tan Kiem Liong (Moh. Hasan) |
| 216. Surjo Argawisastra Maj. (U). | 256. Tjoo Tik Tjoen |
| 217. Sudono Jahudihardjo Major (U). | 257. Tjugito |
| 218. Sukotjo Major (U). | 258. Tambing W. L. |
| 219. Sujono Mr Adj. Kom. Bes. Pol. | 259. Taher Tajeb Ir |
| 220. Sumartono Drs. Kom. Pol I | 260. Trimo |
| 221. Sario Kom. Pol. II | 261. Tuk Subijanto |
| 222. Suharno | 262. Tuti Nj. |
| 223. Surachman B. Sc. | 263. Ting Suwarni Nona |
| 224. Sunarjo | 264. Thoaha Ma'ruf |
| 225. Susilo Prawitoatmodjo | 265. Thaher S. M. |
| 226. Sardjono S. | 266. Josotaruno Ichsan Noor |
| 227. Suharti Alimarkaban Nj. | 267. Usman Mufti Widjaja |
| 228. Sumantri | 268. Umi Sardjono Nj. |
| 229. Sudhali Atmohudiono | 269. Wasis |
| 230. Sastrodikoro | 270. Wirjoseputro |
| 231. Sukamsi Djojoadiprodjo | 271. Wachju |
| 232. Semanhadi Sastrowidjojo | 272. Wahab Chasbullah K.H.A. |
| 233. Setiati Surasto Nj. | 273. Winoto Danuasmoro |
| 234. Sjaharudin St. Pamuntjak | 274. Wilujo Puspojudo Kolonel |
| 235. Sitohang R. B. | 275. Wonojudo Kolonel Dr |
| 236. Sutarno | 276. Werdojo K. |
| 237. Slamet Djojosomeitro | 277. Wartomo Dwidjojuwono |
| 238. Sjech Djalaludin | 278. Widjajasuparta Pastor |
| 239. Sardjono | 279. Wahid Hasjim Nj. |
| | 280. Zainul Arifin H. |
| | 281. Zain Alhabsji H. |

B. Utusan-utusan dari Daerah-daerah Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jogjakarta, Djakarta, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan Selatan, Atjeh, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Riau, Maluku, Djambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Irian Barat:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 282. Abdi Situmorang | — Djambi |
| 283. Abdul Karim M. S. | — Sumatera Timur |
| 284. Abdul Madjid, Hadji | — Sumatera Barat |
| 285. Abdul Manan | — Let. Kol. T.N.I. Surabaya |
| 286. Abdul Muis Ali | — Bandung (Djawa Barat) |
| 287. Abdul Sjukur | — Pontianak (Kalimantan Barat) |
| 288. Achmad Dipodilogo, Dr | — Djakarta Raya |
| 289. Achsid, Hadji | — Lombok |
| 290. Adnan Nur Lubis | — Medan (Sumatera Utara) |
| 291. Ahlawi, Hadji | — Sumatera Selatan |
| 292. Ali Dimung | — Djakarta |
| 293. Amirudin, S. | — Sulawesi Tengah |
| 294. Anang Sajuti, Hadji | — Kalimantan Tengah |
| 295. | — |
| 296. Andi Selle | — Sulawesi Selatan |
| 297. Anwar Datuk Madjo Basa
Nan Kuning | — Sumatera Barat |
| 298. Asa Bungkundapu | — Sulawesi Tengah |
| 299. Bakri Sulaiman, Hadji | — Djambi |
| 300. | — |
| 301. Darwis, Dr | — Lampung (Sumatera Selatan) |
| 302. Dauhan, G. E. | — Menado (Sulawesi Utara) |
| 303. Djanawi Tahir | — Kalimantan Barat |
| 304. Djoni, H. M. | — Sumatera Utara |
| 305. Edi Sabara | — Makasar (Sulawesi Selatan) |
| 306. Fatchurahman, Kjai Hadji | — Jogjakarta |
| 307. Gani, Dr A. K. | — Palembang (Sumatera Selatan) |
| 308. Gatot Mangkupradja | — Bandung (Djawa Barat) |
| 309. Gde Anom Dada, A. A. | — Bali |
| 310. Hadi Sosrodanukusumo | — Djawa Timur |
| 311. | — |
| 312. Hardjodinoto | — Djawa Timur |
| 313. Harefa, Ds. N. | — Sumatera Utara |
| 314. Hasan Basry | — Bandjarmasin (Kalimantan Selatan) |

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 315. Hasan Gajo | — Djakarta |
| 316. Hasan Tahir | — Nusa Tenggara Barat |
| 317. Herewila | — Nusa Tenggara Timur |
| 318. Ibusnasri | — Banjarmasin (Kalimantan Selatan) |
| 319. I Ktut Widjana | — Bali |
| 320. I Made Widja Kusuma | — Bali |
| 321. Imam Sjafe'i | — Let. Kol. Djakarta Raya |
| 322. Imansjah | — Banjarmasin (Kalimantan Selatan) |
| 323. Indra Tjahja, Ir | — Sumatera Selatan |
| 324. Iskandar Kamel (IBHI) | — Djakarta |
| 325. Iskandar Tjokrowinoto | — Jawa Tengah |
| 326. Ismail A. D. | — Kalimantan Tengah |
| 327. Ismail Nongko | — Nusa Tenggara Barat |
| 328. Jacob Silondae | — Makasar (Sulawesi Selatan) |
| 329. Janur D. M. | — Djakarta |
| 330. Jusran | — Banjarmasin (Kalimantan Selatan) |
| 331. Katja Sungkana | — Jawa Timur |
| 332. | — |
| 333. Lobo, I. R. | — Nusa Tenggara Barat |
| 334. Machmud S. S. | — Sulawesi Selatan |
| 335. Manoppo, A. G. | — Djakarta Raya |
| 336. Marunduh, S. | — Poso (Sulawesi Tengah) |
| 337. Mudawali, Hadji | — Atjeh |
| 338. Mochtar Byna | — Tandjung Pinang (Sumatera Utara) |
| 339. Moh. Ali Teuku Panglima Polem | — Kutaradja (Atjeh) |
| 340. Moh. Bachrun | — Jawa Tengah |
| 341. Moh. Djambek | — Nusa Tenggara Barat |
| 342. Mohammad Padang | — Ambon (Maluku) |
| 343. Mononutu, Arnold | — Makasar (Sulawesi Selatan) |
| 344. Moh. Saleh, Hadji | — Jawa Timur |
| 345. Moh. Saleh | — Pontianak (Kalimantan Barat) |
| 346. Nani Wartabone | — Gorontalo (Sulawesi Utara) |
| 347. Nanlohi, D. | — Ambon (Maluku) |
| 348. Nursuhud, M. | — Sumatera Barat |
| 349. Obus, G. | — Kalimantan Tengah |
| 350. Pajung Bangun | — Sumatera Utara |
| 351. Pelo, A. S. | — Nusa Tenggara Timur |
| 352. Rahman Adnan | — Jambi |

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 353. Sadikin | — Djawa Barat |
| 354. Sjafi'i Wirakusumah, M.H. | — Bandung (Djawa Barat) |
| 355. Sajid Fachrul Baraqbah | — Samarinda (Kalimantan Timur) |
| 356. Sajid Hasan Alkadrie | — Samarinda (Kalimantan Timur) |
| 357. Saleh, Tgk. M. | — Kutaradja (Atjeh) |
| 358. Sanusi | — Kalimantan Timur |
| 359. Setiadi, Ir. | — Djakarta Raya |
| 360. Sidi Mardjohan | — Sumatera Barat |
| 361. Silas Papare | — Irian Barat |
| 362. Sri Paku Alam | — Jogjakarta |
| 363. Sostroatmodjo | — Jogjakarta |
| 364. Sudarisman Purwokusumo,
Mr | — Jogjakarta |
| 365. Soedarso, Dr | — Kalimantan Barat |
| 366. Sudjana | — Djawa Barat |
| 367. Sugoro, A. | — Irian Barat |
| 368. Sukarmo | — Djawa Tengah |
| 369. Suwages, N.L. | — Irian Barat |
| 370. Suwirjo | — Djakarta |
| 371. Tanja, Dr | — Nusa Tenggara Timur |
| 372. Titaley, Lambert Albert | — Maluku |
| 373. Tjilik | — Denpasar (Bali) |
| 374. Winarno Danuatmodjo | — Djawa Tengah |
| 375. Zailani, M. | — Sumatera Selatan |

C. Wakil-wakil golongan Karya: Tani, Buruh/Pegawai Negeri, Penguasa Nasional, Koperasi, Angkatan '45, Angkatan Bersenjata, Veteran, Alim Ulama Islam, Alim Ulama Katholik, Alim Ulama Protestan, Alim Ulama Hindu Bali, Pemuda, Wanita, Seniman, Wartawan, Tjendekiawan/Pendidik:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 376. Abdul Chalim, K.H. | — Madjalengka |
| 377. Abdullah | — Let. Kol. Angkatan Darat |
| 378. Abdullah Madjo | — Sulawesi Selatan Tenggara |
| 379. Abdullah Jusuf, K. | — Makasar |
| 380. Abdullah Tjitroprawiro | — Let. Kol. Kesehatan |
| 381. Abdulmadjid Djojoading-
rat, Mr | — Semarang |
| 382. Abdurrachman Raiman, Drs | — Polisi |
| 383. Abimanju | — Djakarta Raja |
| 384. Abineno, Dr J.L.Ch. | — Timor |
| 385. Achmad Anwar, K.H. | — Semarang |
| 386. Achmadi | — Menteri |

387. Achmad Sumadi	— Ex. Anggota Konstituante
388. Achmad Zakaria	— Surabaya
389. Adinegoro, Djamaludin	— Djakarta
390. Adriani Hardigaluh	— Major
391. Alatas, S.M.	— Djakarta
392. Ali Hasan	— Major, Djakarta
393. Ali Markaban Harsono	— Semarang
394. Ali Sadikin	— Let. Kol. K.K.O.
395. Ali Sastroamidjojo, Mr	— Djakarta
396. Anang Hasan	— Kalimantan Selatan/Tengah, Bandjarmasin
397. Andi Arsjad	— H.O.P.R.
398. Andi Mappasala	— Sulawesi
399. Anwar Nasution	— Djakarta
400. Anwar Sutan Saidi	— Djakarta
401. Apituly	— Ambon
402. Arief Sudjono, Mr	— Djawa Timur
403. Asmanu	— Surabaya
404. Asmara Hadi	— Djakarta
405. Azis Somad	— Samarinda (Kalimantan Timur)
406. Bakir Marzuki, K.H.	— Djakarta
407. Bambang Kusnohadi	— Djakarta
408. Basuki Probowinoto, Domine	— Salatiga
409. Basuki Rachmat	— Kol. Inf.
410. Basuki, R.F.	— Surabaya
411.	—
412. Chairul Saleh	— Menteri
413. Chalid Mawardi	— Djawa Tengah
414. Chodewi Amin	— Sumatera Selatan
415. Dachlan Rifai	— Bandung
416. Dahliar, Nn.	— Sumatera Barat
417. Darjatmo	— Kolonel
418. Darwis Abdullah	— Major Udara
419. Datuk Palindih, Amir	— Polisi
420. Dharilah, Nn.	— Djakarta
421. Diarkoro, Pastoor Prof. Dr	— Jogjakarta
422. Dja'afar Zainudin, K.H.	— Djakarta
423. Djohan Rifai	— Kapten
424. Djokosutono, Prof. Mr	— Djakarta
425. Djuanda, Jr H.	— Menteri Pertama
426. Djuhartono	— Let. Kol.
427. Djuki Abdul Azis, M.	— Gubeng Klingsingan 7/10, Surabaya

428. Endang Rasjad
 429. Enoch
 430. Farid Ma'ruf K.H.
 431. Frans Karangan
 432. Goei Poo An
 433. Hadisiswaja, S.
 434. Hamdi
 435. Hamengku Buwono IX,
 Sri Sultan
 436. Hanafi, A.M.
 437. Hanafiah, Moh. Ali
 438. Hardjanto
 439. Hardjolukito, Dr S.
 440. Hariadi Jadipranoto
 441. Harun Umar
 442. Hasan
 443. Hasanah Mansur, Nj.
 444. Hasmi Latief
 445. Hasan, A.
 446. Henk Ngantung
 447. Himawan
 448. Ida Pedanda Gde Sunu
 449. Idham Chalid, K.H.
 450. I Gusti Bagus Artja
 451. I Gusti Ktut Kaler
 452. I Gusti Made Susrama
 453. Imanuddin, Dr Hewan
 454. Ismail Lengah
 455. Ismiati, Nn.
 456. Jusuf Umar, K.H.
 457. Kaharudin Nasution
 458. Kamal, Moch.
 459. Karim, D.P.
 460. Kasiati, Nn.
 461. Kasimun
 462. Kasipon
 463. Kastari
 464. Kiting, Domine Chr.
 465. Koestandar
 466. Kustantiniyah
 467. Pak Kustur
 468. Leimena, Dr J.
 469. Luhukay
- Djakarta
 — Kom. Bes. Pol. Bandung
 — Jogjakarta
 — Major Inf.
 — Surabaya
 — Surabaya
 — Djakarta
 — Jogjakarta
 — Djakarta
 — Palembang
 — Djakarta
 — Komodor Udara
 — Tjandi Baru Semarang
 — Djakarta
 — Major Angkatan Darat
 — Indramaju
 — Djakarta
 — Bandjarmasin
 — Djakarta
 — Djakarta
 — Djembrana, (Bali)
 — Djakarta
 — Denpasar
 — Denpasar
 — Djakarta
 — Pasuruan
 — Djakarta
 — Surabaya
 — Palembang
 — Let. Kol. Infanteri
 — Let. Kol. Dch.
 — Djakarta
 — Surabaya (Ex Konst.)
 — Djakarta (idem)
 — Surabaya
 — Djakarta (Ex Konst.)
 — Surabaya
 — Pontianak
 — Amuntai (Kalimantan Selatan)
 — Surabaya (Karangtombok)
 — Menteri
 — Major Udara

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 470. Lumanauw, Pastoor Dr | — Menado |
| 471. | — |
| 472. Madjid, Azis | — Lampung Selatan |
| 473. Madjid' A. | — Menado |
| 474. Magenda | — Let. Kol. Infanteri |
| 475. Makki Perdanakusuma | — Let. Kol. Udara |
| 476. Mangunkarta, R.A. | — Major Adm. |
| 477. Mansur, H. | — Padang |
| 478. Mansur | — Kapten Infanteri |
| 479. Mardiono S. | — Bandung (Ex Konst.) |
| 480. Mardijah Ainun, Nj. | — Atjeh |
| 481. Mardjoko | — Djakarta (Sentral SOBSI) |
| 482. Mardjuki Lubis | — Medan (KBKI) |
| 483. Marchum, K.H. | — Denpasar |
| 484. Margono Ongko | — Djakarta |
| 485. Maris, D. | — Let. Kol. Pelaut |
| 486. Martadinata | — Laksamana Muda Pelaut |
| 487. Martono | — Djakarta |
| 488. Martosuwondo | — Jogjakarta |
| 489. Masiara | — Makasar |
| 490. Messer Tanggap Peleng | — Bandjarmasin |
| 491. Mirza Mustakim | — Djakarta |
| 492. Moh. Amin | — Medan |
| 493. Mohd Amin Zen | — Pakan Baru |
| 494. Mohd Ali | — Sekdjen Gaserbun |
| 495. Moh. Arsah | — Kolonel Udara |
| 496. Mohd Sastradihardja | — Djakarta |
| 497. Mohd Tam | — Surabaja (Ex. Konst.) |
| 498. Mohd Toha Jahja, K.H. | — Djakarta |
| 499. Mohd Yamin, Prof. Mr H. | — Menteri |
| 500. Mudji Hardjosumarto | — Surabaja |
| 501. Mudjio, Nj. | — Surabaja (Ex. Konst.) |
| 502. Mudjoko Kusumodirdjo | — Polisi |
| 503. Musa Affendi | — Nusa Tenggara |
| 504. Moersid | — Kolonel Infanteri |
| 505. Moestopo, Prof. Dr | — Brig. Djenderal Bandung |
| 506. Nasution, A.H. | — Djenderal Infanteri |
| 507. Nawawi Usman, H. | — Surabaja |
| 508. Nirahua Melkianus | — Ambon (Ex. Konst.) |
| 509. Nitisumantri, H. | — Bank Koperasi Djawa Barat |
| 510. Nurdin | — Kapten BKB-TAMIL, Dja-
karta |
| 511. Nurdin Teuku | — Major Infanteri |

512. Nurpattar, M.
 513. Nursjirwan Adil
 514. Oka Rachmat, Mr
 515. Panggabean, J.K.
 516. Pangku
 517. Padmaseputra, Mgr.
 518. Pirry, S.N.
 519. Pieter, A.J.M.
 520. Prajitno, Hadi Prajitno
 521. Pramudji Hadiwasisto
 522. Pranoto
 523. Pratiknjo, Imam Drs
 524. Prijono, Prof. Dr
 525. Pulung Djunaedi
 526. Prubodiningrat, S. Prof. Ir
 527. Rabiah Djamil, H. Nj.
 528. Rachmat Sumengkar
 529. Rahim Kasim
 530. Raspio, Mr
 531. Ratulangi, A.R.S.D.
 532. Rissi, Tobias Paulinus
 533. Ritongan, D.S.
 534. Roeslan Abdulgani, H.
 535. Rudhito
 536. Sabar Siteppu
 537. Sakirman, Ir
 538. Sadjarwo, Mr
 539. Sahulata, J.J.
 540. Safari, K.H.
 541. Salatun
 542. Saleh Jacoob
 543. Samadi, A.
 544. Samsu Harja Udaja
 545. Sjafei
 546. Sjamsir St. Mangkuto
 547. Sjarif Umar
 548. Sihombing, Dr Ephorus
 549. Siswadi
 550. Sitor Situmorang
 551. Setiawan
 552. Suak, F.
 553. Soebandrio, Dr
- Makasar
 — Padang
 — Medan
 — N.V. Piola, Djakarta
 — Sumatera Selatan
 — Djakarta
 — Sumba
 — Polisi
 — Semarang
 — Djakarta
 — Kolonel Infanteri
 — Djakarta
 — Menteri
 — Bandung
 — Jogjakarta
 — Djaho Padangpandjang
 — Let. Kol. Pelaut
 — SB. Perkebunan
 — Malang
 — Ex. Angg. KNIP, Djakarta
 — Djl. Merdeka, Kupang
 — Riau
 — Djakarta
 — Angkatan '45, Djakarta
 — Bindjai Kiri, Medan
 — Bandung
 — Menteri
 — Major KKO
 — Djakarta
 — Let. Kol. Udara
 — Petani Nusa Tenggara
 — Djakarta
 — Djakarta
 — Sarbumusi, Djakarta
 — Ex. Angg. Konst., Djakarta
 — Pontianak
 — H.K.B.P. Tarutung
 — Kolonel Udara
 — Djakarta
 — Petani Djawa Barat
 — Let. Kol. Pek. (P), Djakarta
 — Menteri

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 554. Soebandrio, Nj. Dr Hurus-tiati | — Djakarta |
| 555. Subadi | — Petani Jogjakarta |
| 556. Subijakto, Mr | — Djawatan Koperasi Djakarta |
| 557. Sudjono | — Anggota DEPERNAS |
| 558. Sudjono | — Let. Kol. Infanteri |
| 559. Sudijono Djojoprajitno | — SOBRI, Djakarta |
| 560. Sugiarto, Nj. | — |
| 561. Suharto, Rebo | — Djakarta |
| 562. Suharto, Dr | — Menteri |
| 563. Sujono Atmo | — Semarang |
| 564. Sujono Kertartodigdo | — Djakarta |
| 565. Sukardi Sumaatmadja | — Djakarta |
| 566. Sukirman | — R.R.I. Djakarta |
| 567. Sumabrata, Jahod | — Petani Bandung |
| 568. Sumardi | — Kapten Infanteri |
| 569. Sumali | — Bank Tani, Djakarta |
| 570. Sumampou, Drs W.F. | — Polisi |
| 571. Suparna Sastradiredja | — Ex. Anggota Konst., Bandung |
| 572. Sunarjo Hadi | — KBKI, Jogjakarta |
| 573. Supardi, Prof. Ir | — Jogjakarta |
| 574. Suparno, R.J.W. | — Let. Kol. Elk. Pelaut |
| 575. Supardjo | — Let. Kol. Infanteri |
| 576. Suratno | — Ex. Anggota Konst., Bandung |
| 577. Surjono | — Kolonel Udara |
| 578. Surja | — Bogor |
| 579. Surjono | — Harijan Rakjat Djakarta |
| 580. Suryadharma, S. | — Laksamana Udara |
| 581. Susanto, Nj. S.D. | — Ex. Anggota Konst., Djakarta |
| 582. Sutendi Tarwijah | — Bandung |
| 583. Sutinah Sukamdi, Nj. | — Petani, Medan |
| 584. Sutisnamihardja | — Let. Kol. Infanteri |
| 585. Suwardi Suwondopranoto | — Polisi |
| 586. Suwardjo | — SB. Kependjaraan, Djakarta |
| 587. Suwarno | — Let. Kol. Infanteri |
| 588. Suwarto | — SARBUKSI, Djakarta |
| 589. Suwarti Bintang Suradi, Nj. | — Ex. Anggota Konst., Djakarta |
| 590. Tadjuddin, E. | — Tani, Makasar |
| 591. Thalib, A.S. | — Palembang |
| 592. Tumakaka, J.K. | — D.P.A. |
| 593. Ulung Sitepu | — Let. Kol. Infanteri |
| 594. Umar Letisuhu | — Djl. Skip, Maluku |
| 595. Usman Ali Harun | — Djakarta |

- | | |
|-------------------------------|--|
| 596. Usman Ismail | — Major Infanteri |
| 597. Utojo Utomo | — Kolonel Infanteri |
| 598. Utrecht, Mr Drs E. | — Bandung |
| 599. Wachid Awanu | — Ex. Anggota Konst. |
| 600. Wenas, A. | — Djakarta |
| 601. Wewengkang, J. | — Menado |
| 602. Widarbo | — Djakarta |
| 603. Wikana | — Djakarta |
| 604. Wirasumantri, Rasiban | — |
| 605. Wiriadinata | — Kolonel Udara |
| 606. Wirjono Prodjodikoro, Mr | — Djakarta |
| 607. Wirjowratmoko, Nj. K.S. | — Ex. Anggota Konst., Purwo-
redjo |
| 608. Zafri Zamzam, Kijai | — Bandjarmasin |
| 609. Zaini K.H. | — Madura |
| 610. K.H. Asnawi Hadisiswojo | — Djakarta |
| 611. H.Z. Fananie | — Djakarta |
| 612. Djuntak Suardi | — Djakarta |
| 613. Achmad Madrika Prijatna | — Djakarta |
| 614. Mr Gunawan | — Menteri/Djaksa Agung (Dja-
karta) |
| 615. Mr Baharsan | — Djakarta |
| 616. Laurens Say | — Nusa Tenggara Timur |

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Agustus 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

K E T E T A P A N

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1/MPRS/1960

tentang

Peraturan Tata-Tertib Sidang Pertama Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rapat pleno ke-2 Sidang Pertama pada tanggal 14 Nopember 1960 di Bandung;

Setelah membahas: hasil karya rapat-rapat Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia jang berupa Rantjangan Peraturan Tata-Tertib Sidang Pertama Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara beserta pendjelasan lisan Pd. Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;

Menimbang: bahwa Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara bertekad bulat untuk menjelesaikan tugasnja sesuai dengan harapan P. J. M. Presiden Republik Indonesia, dan oleh karenanja segera memerlukan Peraturan Tata-Tertib Kerdja;

Mengingat:

- a. Undang-undang Dasar pasal 3,
- b. Penetapan Presiden No. 2/1959 pasal 7;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan Peraturan Tata-Tertib Sidang Pertama Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara sebagai berikut:

PERATURAN TATA-TERTIB SIDANG PERTAMA MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA

B A B I

TUGAS-KEWADJIBAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA.

§ 1. T u g a s .

Pasal 1.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dalam sidangnya jang pertama ini bertugas:

- a. memperkuat Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis besar haluan Negara;
- b. menetapkan Garis-besar Pola Pembangunan yang harus sesuai dengan Garis-garis besar haluan Pembangunan seperti diamanatkan oleh Presiden kepada Depernas tanggal 28 Agustus 1959, baik yang diutjapkan maupun yang tertulis serta Amanat Penegasan Presiden tanggal 9 Djanuari 1960;
- c. menetapkan pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden untuk melaksanakan keputusan-keputusan Sidang Pertama Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

§ 2. K e w a d j i b a n .

Pasal 2.

Dalam memperkuat Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis besar haluan Negara, Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara mendasarkan penetapannya atas Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berdjudul „Penemuan kembali Revolusi kita” serta Penetapan Presiden No. 1/1960.

Pasal 3.

(1) Dalam menetapkan Garis-garis besar Pola Pembangunan, Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara mendasarkan penetapannya atas Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berentjana kepada Depernas yang diutjapkan dan yang tertulis pada tanggal 28 Agustus 1959 serta Amanat Penegasan Presiden tanggal 9 Djanuari 1960 dan atas Rantjangan Pola Pembangunan Semesta hasil karya Depernas manakala sesuai dengan Amanat Presiden tersebut.

(2) Pelaksanaan keputusan Sidang Pertama Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara mengenai Garis-garis besar Pola Pembangunan dimana perlu Presiden membawanya ke Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

B A B II.

ANGGOTA DAN PIMPINAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA.

§ 3. K e a n g g o t a a n .

Pasal 4.

Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara adalah mereka yang telah diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Penetapan Presiden No. 2/1959 serta Peraturan Presiden No. 12/1959.

Pasal 5.

(1) Sebelum memangku djabatannja, anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara mengangkat sumpah (djandji) dihadapan kepala Negara atau Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang dikuasakan untuk itu oleh Presiden.

(2) Sumpah (djandji) diutjapkan menurut rumusan seperti tertjantum dalam Penetapan Presiden No. 2/1959 pasal 4.

§ 4. P i m p i n a n.

Pasal 6.

(1) Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara terdiri atas seorang Pd. Ketua dan empat orang Wakil Ketua, jang merupakan kesatuan pimpinan.

(2) Pd. Ketua dan para Wakil Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara mempunyai hak penuh sebagai anggota.

Pasal 7.

(1) Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara bertugas:

- a. merantjang tugas dan pembagian kerdja Ketua dan Wakil Ketua;
- b. mengatur pekerdjaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;
- c. memimpin rapat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, dan mendjaga segala ketertiban dalam rapat dengan melaksanakan azas-azas kekeluargaan dalam permusjawarahan untuk mentjapai mu-fakat.
- d. menjimpulkan persoalan jang akan dimufakati dan memberitahukan hasil musjawarah Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara kepada Presiden.

(2) Apabila Pd. Ketua berhalangan, maka kewadjabannja dilakukan oleh seorang Wakil Ketua jang ditundjuk oleh Pd. Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Apabila Pd. Ketua dan Wakil-wakil Ketua semua berhalangan, maka untuk memimpin rapat, mereka diwakili oleh anggota jang tertua umurnja.

(3) Ketentuan-ketentuan pada ayat 2 berlaku djuga, apabila Pd. Ketua dan para Wakil Ketua meletakkan djabatannja atau meninggal dunia.

(4) Apabila djabatan Pd. Ketua dan Para Wakil Ketua mendjadi lowong, maka Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara setjepat-tjepatnja memberitahukan hal ini kepada Presiden untuk segera diadakan pengisiannja.

**§ 5. Badan-badan Pembantu Pimpinan
Madjelis Permusjawaratan Rakjat
Sementara.**

Pasal 8.

Dalam menjalankan tugasnja, Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dibantu oleh:

- a. Badan Pembantu Musjawarah (BAPEMUS);
- b. Badan Pembantu Urusan Rumah Tangga.

§ 6. Badan Pembantu Musjawarah (Bapemus).

Pasal 9.

Badan Pembantu Musjawarah terdiri atas sebanjak-banjaknja tiga-puluh orang anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang ditetapkan oleh Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Pasal 10.

Badan Pembantu Musjawarah berkewadajiban membantu Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara untuk melantjarkan segala perundingan atas dasar musjawarah untuk mentjapai mufakat.

§ 7. Badan Pembantu Urusan Rumah Tangga.

Pasal 11.

Badan Pembantu Urusan Rumah Tangga terdiri atas sebanjak-banjaknja sepuluh orang anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang ditetapkan oleh Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Pasal 12.

Badan Pembantu Urusan Rumah Tangga berkewadajiban membantu Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara untuk melantjarkan segala urusan kerumah-tangga Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

B A B III

**BADAN-BADAN PERLENGKAPAN MADJELIS
PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA.**

§ 8. Komisi.

Pasal 13.

(1) Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara membentuk Badan-badan Perlengkapannja sesuai dengan atjara pekerdjaannja jang disebut: Komisi.

(2) Komisi dapat membentuk Sub-Komisi-Sub-Komisi menurut keperluan dengan mengingat ketentuan pasal 14.

(3) Komisi-komisi bertanggung-djawab kepada Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Pasal 14.

Komisi yang bertugas memusyawarahkan keputusan untuk memperkuat Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis besar haluan Negara, tidak dibagi kedalam Sub-Komisi-Sub-Komisi.

Pasal 15.

Untuk menetapkan Garis-besar Pola Pembangunan, dibentuk:

- a. Komisi Bidang Mental/Ruhani/Penelitian;
- b. " " Kesyjahteraan;
- c. " " Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan;
- d. " " Produksi;
- e. " " Distribusi dan Perhubungan;
- f. " " Keuangan dan pembiayaan.

§ 9. Anggota dan Pimpinan Komisi.

Pasal 16.

(1) Semua anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, ketjuali Pd. Ketua dan para Wakil Ketua, mendjadi anggota Komisi.

(2) Djumlah anggota dan susunan Komisi ditetapkan oleh Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

(3) Anggota sesuatu Komisi tidak dapat merangkap mendjadi anggota Komisi lain.

(4) Pd. Ketua dan para Wakil Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara mempunyai hak untuk menghadiri dan turut-serta dalam permusjawaratan semua rapat-rapat Komisi atau sub-Komisi Bidang untuk melakukan tugas koordinasi.

Pasal 17.

(1) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua, yang diangkat oleh Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara setelah mendengar Badan Pembantu Musjawarah.

(2) Komisi dibantu oleh Panitera dari Sekertariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

(3) Pentjataan pemitjaraan dalam Komisi dilakukan menurut ketentuan-ketentuan bagi penjusunan risalah.

Pasal 18.

- (1) Laporan Komisi disusun oleh Panitera dan Pimpinan Komisi.
- (2) Laporan Komisi yang telah disusun oleh Panitera tanpa menyebutkan nama-nama pembicara, setelah ditanda-tangani oleh Ketua, disampaikan kepada Pimpinan Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

B A B IV.

SEKERTARIAT.

Pasal 19.

- (1) Sekertariat Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dipimpin oleh beberapa orang Sekertaris.
- (2) Untuk memimpin Sekertariat yang bersifat sementara, Sekertaris-sekertaris diangkat dan diberhentikan oleh Pd. Ketua Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara atas nama Pimpinan.
- (3) Sekertariat berkewajiban:
 - a. membantu Pd. Ketua dan Pimpinan Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dalam melakukan tugasnya.
 - b. mengurus segala sesuatu yang termasuk urusan rumah-tangga Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, antara lain:
 - menjusun rantjangan pembiajanan Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara; memimpin administrasi Sekertariat Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan mengepalasi semua pegawai yang diperbantukan pada Sekertariat Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Pasal 20.

Kewajiban para Sekertaris ditentukan lebih lanjut dalam suatu Pedoman Kerja yang ditetapkan oleh Pd. Ketua Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

B A B V.

RAPAT-RAPAT MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 21.

- (1) Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara mempunyai tiga jenis rapat:
 - a. Rapat pleno Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;
 - b. Rapat Komisi;
 - c. Rapat Sub-Komisi;

(2) Rapat-rapat untuk mengambil keputusan adalah sah, apabila dihadiri lebih dari separoh djumlah anggota.

§ 10. Sifat rapat-rapat.

Pasal 22.

(1) Rapat-rapat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara diadakan atas ketetapan Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

(2) Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara menetapkan apakah rapat dilakukan setjara tertutup atau terbuka.

§ 11. Putusan rapat.

Pasal 23.

Segala putusan rapat-rapat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara diambil setjara musjawarah dan mufakat.

§ 12. Rapat-pleno.

Pasal 24.

(1) Rapat-pleno Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara diadakan atas ketentuan Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

(2) Apabila dalam rapat-pleno diadakan pemandangan umum, djumlah pembijara ditetapkan oleh Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

(3) Pimpinan sidang memberi keputusan apabila dalam rapat-pleno timbul perbedaan pendapat mengenai suatu ketentuan tata-tertib.

§ 13. Rapat Komisi-komisi dan rapat Sub-Komisi-Sub-Komisi.

Pasal 25.

(1) Rapat Komisi dan rapat Sub-Komisi diadakan atas ketetapan dan menurut petundjuk-petundjuk Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

(2) Hasil rapat Sub-Komisi-Sub-Komisi dikoordinir dan disimpulkan mendjadi usul Komisi.

(3) Usul Komisi-komisi disampaikan kepada Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

B A B VI.

§ 14. Bahan-bahan rapat.

Pasal 26.

Bahan-bahan rapat harus sudah disampaikan kepada para anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara sedapat mungkin dalam waktu dua puluh empat djam sebelum rapat jang bersangkutan dimulai.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 27.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata-Tertib ini, ditentukan oleh Pimpinan M.P.R.S.

Bandung, 14 Nopember 1960.
Madjelis Permusjawaratan Rakjat
Sementara Republik Indonesia:

Pd. Ketua,
CHAIRUL SALEH

PENDJELASAN
PERATURAN TATA-TERTIB SIDANG PERTAMA
M.P.R.S.
UMUM.

Maksud Peraturan Tata-Tertib ini ialah untuk menuangkan dalam suatu peraturan tertulis pokok-pokok tata-tjara dan pedoman kerdja Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Perlu ditegaskan, bahwa Peraturan Tata-Tertib ini merupakan Peraturan Tata-Tertib untuk sidang jang pertama ini sadja dari Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Sesuai dengan maksud M.P.R.S. untuk bekerdja dengan tegas dan tjepat serta mengingat pula Amanat Presiden pada pembukaan Sidang Pleno pertama M.P.R.S. pada tanggal 10 Nopember 1960, agar supaja M.P.R.S. menjelesaikan tugasnja dalam waktu sesingkat-singkatnja, maka Peraturan Tata-Tertib ini merupakan dokumen singkat jang hanja meliputi 27 pasal.

Peraturan Tata-Tertib ini mentjerminkan hasrat untuk mentjapai kebulatan pendapat jang didasarkan atas hikmah musjawarah dan mufakat.

Peraturan Tata-Tertib Sidang Pertama ini ditetapkan dalam rapat pleno M.P.R.S. jang ke-2, sesuai dengan dan berdasarkan pada Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959, baik mengenai isi maupun namanja.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1, 2 dan 3.

Pasal ini dengan tegas menetapkan tugas pekerdjaan Sidang Pertama M.P.R.S. ini, jang terbatas pada:

- (1) memperkuat Manifesto Politik sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara sebagaimana telah ditetapkan dengan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara,
- (2) menetapkan Garis-garis Besar Pola Pembangunan jang harus didasarkan atas Amanat Presiden kepada Depernas tanggal 28 Agustus 1959, baik jang diutjapkan maupun jang tertulis, Amanat Penegasan Presiden tanggal 9 Djanuari 1960 dan atas Rantjangan Pola Pembangunan Semesta hasil karya Depernas,
- (3) menetapkan pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden untuk melaksanakan keputusan-keputusan Sidang Pertama Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Tugas M.P.R.S. adalah memperkuat penetapan Manifesto Politik sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara, karena penetapannya sendiri telah dilakukan dengan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 berdasarkan pasal 10 Ketentuan Peralihan U.U.D. 1945.

Berlainan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara yang hanya diperkuat dengan keputusan M.P.R.S., maka penetapan Garis-garis Besar Pola Pembangunan dilakukan oleh M.P.R.S. sendiri, dengan berpedoman pada amanat-amanat Presiden diatas dan dengan Rantjangan Pola Pembangunan Semesta hasil karya Depernas sebagai bahan, Begitu pula penetapan M.P.R.S. sendiri.

Bentuk juridis dari pada keputusan-keputusan M.P.R.S., walaupun keputusan-keputusan itu berbeda-beda sifatnja, adalah „ketetapan M.P.R.S.“. Sengadja tidak dipergunakan kata „penetapan“, karena kata yang terakhir ini merupakan istilah yang telah dipergunakan untuk suatu djenis peraturan eksekutif (Penetapan Presiden).

Pasal 4.

Pasal ini menjebutkan dasar hukum dari pada pengangkatan anggota M.P.R.S.

Pasal 5.

Pasal ini menjebutkan sjarat formil yang harus dipenuhi oleh anggota yang telah diangkat sebelum mereka dapat melakukan kewadjabannya. Sjarat formil ini dan rumusan sumpah/djandji harus dilihat pula dalam hubungannya dengan sjarat-sjarat materiil keanggotaan M.P.R.S. (pasal 4 Penetapan Presiden No. 12 tahun 1959).

Pasal 6.

Pasal ini didasarkan atas pasal 5 dan 6 Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959.

Pasal 7. ayat 1 sub *d*.

Pemberitahuan hasil musjawarah kepada Presiden tidak menutup kemungkinan pemberitahuan kepada fihak lain. Presiden disebutkan disini sebagai fihak yang pertama-tama harus diberitahu hasil musjawarah M.P.R.S.

Selain ayat 1 sub *d* pasal ini tjukup djelas.

Pasal 8, 9, 10, 11 dan 12.

Kedua Badan yang diatur susunan serta tugas kewadjabannya dalam pasal-pasal ini sangat dirasakan perlunya untuk membentuk, agar supaya Pimpinan dengan tjepat dapat mengetahui hasrat dan kebutuhan yang hidup dikalangan para anggota. Sebaliknya Badan-badan itu dapat

membantu menjampaikan kehendak Pimpinan dengan setcepat-tcepatnja kepada para anggota. Pengertian baik jang timbal-balik ini sangat penting dalam usaha mentjapai kebulatan pendapat dengan djalan musjawarah dan mufakat.

Pasal 13.

Dalam pembentukan Komisi-komisi dipakai sebagai prinsip kehendak bebas dari pada anggota masing-masing, ialah setiap anggota dapat memilih dalam Komisi mana ia akan duduk menurut kehendaknja; djadi Komisi-komisi tersebut tidak mentjerminkan golongan-golongan jang terdapat dalam M.P.R.S.

Ketjuali Komisi Manipol, maka Komisi lainnja dapat membentuk Sub-Komisi, jang dapat diserahi tugas tertentu oleh Komisi atau Komisi-Bidang.

Pertanggung-djawab Komisi kepada Pimpinan mengandung makna, bahwa hasil pekerdjaan Komisi harus disampaikan kepada Pimpinan dan Pimpinanlah jang menentukan, apakah sesuatu usul dari Komisi akan dikemukakan kepada M.P.R.S. Pleno atau tidak.

Pasal 14.

Mengingat bahwa pokok pembahasan jang dihadapi Komisi Manipol hanya meliputi pokok tunggal, jaitu Manipol, maka dianggap tidak perlu Komisi Manipol dibagi lagi dalam Sub-Komisi-Sub-Komisi.

Pasal 15.

Menurut pasal ini hanya dibentuk Komisi-komisi mengenai 6 bidang, sedangkan Pola Pembangunan jang ditetapkan oleh Depernas meliputi 8 bidang.

Pengurangan djumlah Komisi-Bidang ini dilakukan sesuai dengan maksud penjederhanaan tjara-kerdja M.P.R.S. Istilah penjebutan bidang-bidang tetap mengikuti nama-nama Bidang seperti tersebut dalam Rantjangan Pola Pembangunan Depernas dan sedikitpun tidak diubah.

Bila dianggap perlu bidang-bidang jang memerlukan penelaahan chusus masih dapat diserahkan kepada Sub-Komisi-Sub-Komisi jang pembentukannya ditentukan oleh pasal 13.

Pasal 16. ayat (1) dan (3).

Dengan pembagian pekerdjaan antara seluruh anggota M.P.R.S. ini, maka tiap-tiap anggota akan menghadapi hanja satu matjam pekerdjaan sadja dan akan tertjegah persimpang-siuran dalam melakukan tugasnja. Para anggota jang mendjadi Pd. Ketua dan Wakil-wakil

Ketua mempunjai tugas koordinasi, mengolah dan merumuskan pendapat, mengatur djalannja rapat-rapat keseluruhan Komisi-komisi dan M.P.R.S. Pleno beserta persiapan-persiapan hal-hal lain guna mendjamin lantjarnja rapat-rapat dan lantjarnja pekerdjaan seluruhnja. Maka mereka tidak dimasukkan kedalam Komisi-komisi.

Ajat (4):

Untuk mendjalankan tugasnja, terutama tugas koordinasi, kepada para anggota Pimpinan diberikan hak untuk menghadiri dan turutserta dalam permusjawaratan semua rapat-rapat Komisi atau Sub-Komisi; disamping itu sudah tentu mereka berhak pula untuk memberikan saran-saran dan bahan-bahan pemikiran mengenai persoalan-persoalan jang mungkin timbul dalam perkembangan pembijtaraan, hal-hal mana akan berfaedah untuk memudahkan tertjapainja kata mufakat.

Pasal 17.

Ajat (1): Pengangkatan anggota-anggota Pimpinan Komisi dilakukan oleh Pimpinan M.P.R.S., guna memungkinkan kerdja-sama jang baik antara Pimpinan dan Komisi-komisi.

Ajat-ajat selandjutnja dianggap djelas.

Pasal 18.

Tidak memerlukan pendjelasan, karena dianggap sudah djelas.

Pasal 19 dan 20.

Mengenai pimpinan Sekertariat dengan sengadja tidak ditentukan adanja seorang Sekertaris-Djenderal, mengingat susunan dan sifatnja Sekertariat M.P.R.S. ini, ialah: Sekertariat terdiri dari gabungan pegawai-pegawai beberapa instansi dan Sekertariat ini bersifat sementara; lain dari itu tidak terdapat suatu peraturan Negara jang mengharuskan adanja Sekertaris Djenderal. Pada pokoknja tugas Sekertariat ini ialah: mengurus segala administrasi jang perlu bagi penunaian tugas M.P.R.S.

Pasal 21.

Dalam pasal ini tidak disebut „bahwa rapat adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari separoh anggota” (quorum). Ini berarti, bahwa rapat-rapat dapat diadakan tanpa menghiraukan adanja quorum itu; hanja bila rapat itu hendak mengambil putusan, maka rapat harus menjapai quorum tersebut.

Pasal 22.

Tjukup djelas.

Pasal 23.

Tjara pengambilan putusan-putusan dalam rapat ini adalah sesuai dengan alam demokrasi terpimpin. Dalam pengertian pemungutan suara setjara musjawarah dan mufakat sudah tersimpul kemungkinan mengambil keputusan menurut ketentuan pasal 2 ayat 3 U.U.D. 1945.

Pasal 24.

Ayat (2) pasal ini memberikan wewenang kepada Pimpinan untuk membatasi djumlah pemitjara, bila didalam rapat pleno mengenai sesuatu soal diadakan pemandangan umum. Pembatasan djumlah pemitjara ini diadakan sebagai hasil musjawarah antara para anggota dan Pimpinan dengan tudjuan memperlantjar dan mempersingkat waktu permusjawaratan. Ini adalah suatu tjara berfikir juridis-revolusioner jang sesuai dengan panggilan masa dewasa ini.

Pasal 25, 26 dan 27.

Tjukup djelas.

KOMISI A: BIDANG MENTAL/RUHANI/PENELITIAN.

No. Urut	No. Anggota	N a m a
1.	219/C	Djokosoetono, Prof. Mr (Ketua)
2.	58/A	Mahmudah Mawardi, Nj. H. (Wk. Ketua)
3.	13/A	Manuaba, I B. P. (Wk. Ketua)
4.	11/A	Siswojo (Wk. Ketua)
5.	151/A	Soetojo Hadipoetro, Komodor Udara (Wk. Ketua)
6.	167/A	Abdul Djalil, K. H.
7.	281/A	Abdul Gani, Kapten H.
8.	51/A	Abdul Aziz Dijar
9.	179/A	Abdul Aziz, O. K. H.
10.	114/C	Abdullah Tjiptoprawiro, Let. Kol.
11.	162/C	Abineno, Dr I. L. Ch.
12.	176/A	Achmad Aini Chatib, K. H.
13.	170/A	Achmad Chatib, K. H.
14.	228/A	Achmad Dasuki Siradj
15.	149/C	Achmad Zaini
16.	21/B	Ahlawi Hamdi, H.
17.	159/C	Adinegoro, Djamaluddin
18.	173/A	Asjnowi, K.H.
19.	229/C	Asmara Hadi
20.	223/C	Asnawi Hadisiswojo, K. H.
21.	147/C	Baqir Marzuki, K. H. M.
22.	180/C	Bambang Koesnohadi
23.	218/C	Chanafiah, M. A.
24.	170/A	Chazali, K. H.
25.	193/A	Conterius
26.	185/A	Dachlan, Kahar
27.	184/C	Dahliar
28.	125/C	Darwis Abdullah
29.	172/A	Djalalluddin, Sjech. H.
30.	223/A	Djawoto
31.	118/A	Djokosoedjono
32.	94/C	Djuhartono, Let. Kol.
33.	98/B	Faturrachman Kafrawi
34.	209/A	Francisca Fanggidaj
35.	41/B	Hadi Sosrodanukusumo
36.	198/A	Hardojo
37.	48/B	Hasan Basri, Kol. H.

No. Urut	No. Anggota	N a m a
38.	172/C	Himawan Djaja Endra
39.	158/A	Husin Hifni, K. H.
40.	195/A	Ida Bagus Wajan Gede
41.	204/A	Ido Garnida
42.	25/B	Imam Sjafi'ie, Let. Kol.
43.	178/C	Ismijati Partosoegondo
44.	8/A	Isnaeni, Moh.
45.	221/A	Joebaar Ajoeb.
46.	150/C	Jusuf Umar, Ki.
47.	193/C	Karim, A. D. P.
48.	185/C	Kasijati
49.	9/A	Koesnan, Rh.
50.	157/C	Lumanauw, Pastoor Dr
51.	131/A	Mahbub Djunaedi, H.
52.	28/B	Mangkupradja, Gatot
53.	118/C	Mangunkarta, R. A. Major (P)
54.	153/C	Mansur, H. Datuk Nagari Basa
55.	166/C	Margono Ongko
56.	16/A	Mursid Idris
57.	66/A	Mursjidi, K. H. A.
58.	90/C	Moestopo, Prof. Dr R.
59.	142/A	Mohamad Isa Edris, Let. Kol.
60.	79/A	Musaddad, K. H. Anwar
61.	169/A	Muslich, K. H.
62.	155/C	Nawawi Usman, H.
63.	171/A	Rachmatullah, K. H.
64.	61/A	Ridwan Sjahrani, H.
65.	41/C	Roedhito, S. Sastrodiwirjo
66.	218/A	Sajuti (Sajuti Melik)
67.	128/C	Salatun, Let. Kol. J.
68.	18/C	Samsir
69.	154/C	Sapari, K. H.
70.	192/C	Sitor Situmorang
71.	45/C	Sjamsulhadi Kastari
72.	201/C	Subandrio, Dr
73.	189/C	Subandrio, Nj. Dr Hurustiati
74.	70/C	Soekirman
75.	160/A	Soemartono, Drs
76.	117/A	Soepeno Hadisiswojo

No. Urut	No. Anggota	N a m a
77.	164/A	Soepardi
78.	107/C	Soepardjo, Let. Kol.
79.	196/C	Soerjono
80.	35/A	Soetoko Djojosebroto
81.	82/B	Soewages, N. L.
82.	101/A	Soewarto, Nj. Soeharti
83.	33/C	Tadjuddin, E.
84.	80/B	Titaley, Lambert Albert
85.	148/C	Toha Jahja
86.	168/C	Wirjowratmoko, Nj. K. S.
87.	203/A	Yusda, N.

KOMISI B: BIDANG KESEDJAHTERAAN.

No. Urut	No. Anggota	N a m a	
1.	254/A	Njono	(Ketua)
2.	158/C	Drijarkara, Prof. Dr N.	(Wk. Ketua)
3.	224/C	Fananie, R. Z.	(Wk. Ketua)
4.	28/A	Soedarsono	(Wk. Ketua)
5.	138/A	Wonojudo, Kol. Dr	(Wk. Ketua)
6.	217/A	Abdoellah Soetan Bandaro Pandjang	
7.	11/B	Abdul Madjid Abdullah, H.	
8.	145/C	Achmad Anwar, K.	
9.	226/C	Achmad Mudrika Prijatna	
10.	201/A	Aminuddin Aziz	
11.	80/A	Asmah Sjachrunie, Nj.	
12.	5/C	Badusaman Ritonga	
13.	57/C	Basoeeki Poerwosapoetro, R. F.	
14.	174/C	Chalid Mawardi, A.	
15.	21/A	Darsono, R.	
16.	23/B	Darwis, Dr Mohamad	
17.	177/C	Dharilah N.	
18.	5/A	Hadikusumo S.	
19.	63/C	Hadiprajitno	
20.	144/A	Hadiwinarso, R. S. Kolonel (P)	
21.	127/C	Hardjolukito, Dr S. (Komodor Udara)	
22.	74/B	Hasan Taher, M.	
23.	66/C	Kasipon, S.	
24.	161/C	Kiting, Ds Chr. A.	
25.	35/C	Kustantanijah	
26.	212/A	Maemunah Bahrok, Nj.	
27.	103/C	Mansjur, Kapten Inf.	
28.	49/C	Mardjoko	
29.	74/A	Marijam Kanta Sumpena, Njaju H.	
30.	196/A	Mastra, B. P.	
31.	Memet Tanumidjaja, Nj. Titi	
32.	187/C	Moedjio Moedjiati, Nj.	
33.	115/A	Mudikdio, Nj.	
34.	159/C	Padmosepoetro, Mgr. J. O. H.	
35.	19/A	Poeger, R.	
36.	160/C	Probowinoto, Ds B.	
37.	182/C	Rabi'ah Djamil, H.	

No. Urut	No. Anggota	N a m a
38.	71/C	Rahim Kasim
39.	81/C	Rasiban Wiriasomantri
40.	191/A	Rompas, Ds. P. H.
41.	241/A	Rumamah, Nj.
42.	40/C	Sampir Soewarto
43.	239/A	Sardjono, S.
44.	120/A	Senduk, H.
45.	8/C	Setiawan
46.	76/C	Sjafeie
47.	30/B	Sjafei Wirakusumah, Moh.
48.	26/A	Soeatmadji, Dr R.
49.	52/B	Soedarso, Dr M.
50.	154/A	Soedomo Jahoedihardjo (Major Udara)
51.	244/A	Sudhali Atmohudiono
52.	242/A	Suharti Alimarkaban, Nj.
53.	92/A	Sundari Abdurachman, Nj.
54.	39/A	Sutijah Surya Hadi, Nj.
55.	107a/C	Suwarno (Let. Kol.)
56.	261/A	Ting Suwarni
57.	44/A	Wahju Mh. Enoch, R.

KOMISI C: BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEAMANAN/PER-
TAHANAN.

No. Urut	No. Anggota	N a m a
1.	113/C	Enoch Danubrata, R. (Ketua)
2.	9/B	Anwar Datuk Madjo (Wk. Ketua)
3.	84/A	Harsono Tjokroaminoto, H. (Wk. Ketua)
4.	90/A	Nungtjik A. R. (Wk. Ketua)
5.	34/B	Winarno Danuatmodjo (Wk. Ketua)
6.	13/B	Abdi Situmorang
7.	144/C	Abdulhalim, K. II.
8.	236/A	Abdullah
9.	54/A	Abdullah Gathmyr
10.	221/C	Abdulmadjid Djoyodhiningrat, Mr
11.	44/B	Abdulmanan, Let. Kol.
12.	27/B	Abdul Muiz Ali
13.	158/A	Abdulrachman Setjowibowo, K. B. Pol.
14.	53/B	Abdussjukur
15.	134/A	Abu Jazid Bustomi, Kol.
16.	166/A	Achmad Ghozaly, K. H.
17.	15/B	Adenan Rachman
18.	188/C	Ainal Mardhiah Ali, Tngk. H.
19.	60/A	Ajip Muchamad Dzukhri
20.	27/C	Ali Markaban Harsono
21.	231/C	Ali Sadikin, Kol. K. K. O.
22.	226/A	Asjro Effendi
23.	2/A	Asmadi Tirtoetomo
24.	14/C	Aziz Samad, A.
25.	265/A	Bachtiar Salim Haloho
26.	228/C	Baharsan, Mr
27.	124/A	Caley, M.
28.	28/C	Dachlan Rifa'i
29.	41/A	Danusugito
30.	184/A	Dimjati, K. H. A.
31.	57/A	Djadja Wiriasumita
32.	71/B	Djambek, H. Moh.
33.	3/A	Djumhur Hakim
34.	225/C	Djoenta Soeardi
35.	214/C	Gele Harun, Mr
36.	6/A	Handokowidjojo, I. S.

No. Urut	No. Anggota	N a m a
37.	74/B	Hasan Taher, M.
38.	140/A	Hein Victor Worang
39.	176/B	Here Wila, ER.
40.	63/A	Husein Saleh Assegaff
41.	22/C	I Gusti Bagus Artja
42.	67/B	I Made Widjakusuma
43.	46/B	Iboes Naserie, H.
44.	180/A	Ibrachim Husni, K. H.
45.	267/A	Ischak Moro
46.	181/A	Iskandar Sulayman, R. H.
47.	33/B	Iskandar Tjokrowinoto
48.	225/A	Ismangoen Poedjowidagdho
49.	174/A	Jusuf Tauzirie, K.
50.	189/A	Junus Anis
51.	65/B	Jakub Silondar
52.	163/C	Kaler, I. G. K.
53.	40/B	Katja Sungkana
54.	205/A	Lastari Soetrasno, Nj.
55.	4/A	Latuihamallo, S.
56.	59/A	Mahfud Sjamsulhadi
57.	64/B	Mahmoed S. S.
58.	12/A	Mansjur, E. Moh.
59.	34/C	Marchum, Moh.
60.	77/A	Marijamah Djoenaidie Nj. S.
61.	135/A	Maris, D. Let. Kol. (P.)
62.	126/A	Matakupan, D. S. Drs.
63.	73/A	Moedawari, H.
64.	69/A	Moedji Hardjosoemarto, R.
65.	96/C	Moersjid, Kol.
66.	7/C	Mohamad Amin
67.	42/B	Mohamad Saleh, H.
68.	101/C	Mohd. Nurdin, Let. Kol.
69.	78/B	Nanlohy, D. Let. Kol. Inf.
70.	163/A	Obay Suhantaatmadja
71.	116/A	Peris Pardede
72.	21/C	Piry, S. N.
73.	142/C	Pramudji Hadiwasisto
74.	175/C	Rahmat, O. K.
75.	22/C	Rissi, Th. P.

No. Urut	No. Anggota	N a m a
76.	135/A	Roeshan Roesli, Kol.
77.	279/A	Rumaseuw, H. L.
78.	251/A	Rusli Tjandradinata
79.	183/A	Sahlan Ridwan, K. H.
80.	119/C	Sahulata, J. J. Maj. K.K.O.
81.	57/B	Sajid Pachrul Baraqbah
82.	51/B	Sajuti, H. A.
83.	102/A	Salawati, Ch. Nj.
84.	73/B	Saleh, Tgk. M.
85.	190/C	Samidjah Soegiarto, Nj.
86.	161/A	Sario
87.	67/C	Sastradihardja, Moch.
88.	24/A	Selamat Ginting
89.	219/A	Sidik Kertapati
90.	119/A	Siregar, M.
91.	87/A	Siradjuddin Abbas, H.
92.	122/C	Siswadi Darmajana
93.	178/A	Sjaroni, K. A. H.
94.	156/A	Soedjono, R. Komodor Udara
95.	159/A	Soejono Prawirabisma, K.K.B.K.
96.	32/B	Soekarmo
97.	162/A	Soepratikno
98.	183/C	Soesanto, Nj. D. S.
99.	199/A	Soewardi
100.	37/B	Sosroatmodjo, R. P.
101.	85/C	Subijakto, Mr
102.	80/C	Sudijono Djojoprajitno
103.	109/A	Sudisman
104.	29/B	Sudjana
105.	105/A	Sukatno
106.	38/A	Suriapranata, O.
107.	207/C	Suryadarma, S.
108.	40/A	Sutjipto
109.	52/C	Suwardjo
110.	240/A	Trimo
111.	102/C	Ulung Sitepu, Let. Kol.
112.	257/A.	Usman Muftiwidjaja
113.	62/C	Wewengkang, Jelles
114.	194/A	Widjajasuparta, Pastor

No. Urut	No. Anggota	N a m a
115.	123/C	Wiriadinata
116.	206/C	Wirjono Prodjodikoro, Mr
117.	43/A	Wirjoseputro, Rs.
118.	20/B	Zaelani, H.

KOMISI D: BIDANG PRODUKSI

No. Urut	No. Anggota	N a m a
1.	7/A	Isa, Dr Moh (Ketua)
2.		Abdul Latief Hendraningrat, Kol. (Wk. Ketua)
3.		Achsien, H. A. A. (Wk. Ketua)
4.		Lobo, I. R. (Wk. Ketua)
5.		Tjoo Tik Tjoen (Wk. Ketua)
6.	3/C	Abdul Madjo
7.	6/C	Abimanju Ichtiarto
8.	46/C	Achmad Sumadi
9.	22/B	Achsjud Mudzhar, H.
10.	110/C	Adriani Hardigaloeh, Maj.
11.	77/C	Alatas, S. M.
12.	39/C	Alihasan, A. S. Let. Kol.
13.		Andi Arsad
14.		Andi Selle
15.		Anwar Buntari
16.	176/C	Anwar Nasution
17.	82/C	Anwar Sutan Saidi
18.	60/C	Apituley
19.	35/B	Bachrun, H. M.
20.	25/A	Bili, S. D.
21.	89/C	Chodewy Amin
22.	252/A	Dahlan Ranuwihardjo
23.	149/A	Darya Atmadja, Maj. R.O.
24.	110/A	Djadi Wirosubroto
25.	75/C	Endang Rasjad
26.	278/A	Gde Poeger
27.	51/C	Hadisiswojo, S.
28.	139/C	Hardjantho, S.
29.	9/C	Hariadi Jadipranoto, R. Ng.
30.	231/A	Hartojo Prawirosudarmo
31.	37/A	Harun Umar
32.	136/A	Hasan Kasim, Kol.
33.	245/A	Herman Mu'tashim
34.	175/A	Idham
35.	19/C	Imanudin, Dr
36.	50/B	Ismael, A.D.
37.	140/C	Ismael Lengah, Kol.

No. Urut	No. Anggota	N a m a
38.	73/B	Ismail Nongko
39.	45/B	Ismansjah
40.	13/C	Jahoc Sumabrata
41.	65/A	Josotaruno I. N., H.
42.	104/A	Kasim
43.	97/C	Koestandar Koesoemowardojo, Rd. Mr
44.	122/A	Koot, J. R.
45.	69/A	Maniudin Brodjutrano
46.	48/C	Mardiono Slamet
47.	16/C	Martosuwondo
48.	70/A	Moch. Noer Abd. Gani
49.	17/C	Mochamad Tam
50.	276/	Moechari Hadisardjono
51.	72/A	Moeslich, H. S.
52.	115/C	Moh. Kamal, Let. Kol. Drs
53.	121/A	Mooy, Chr. J.
54.	1/A	Muh Ahmad
55.	31/C	Muhamad Amin Zein
56.	2/C	Muh. Saleh Jacob
57.	147/A	Napitupulu, Maj.
58.	17/A	Notosukardjo
59.	86/A	Nunung Kusnadi, A.
60.	64/C	Nur Pattar, M.
61.	53/C	Nusjirwan Adil
62.	128/A	Palaunsoeka F, C. -
63.	1/B	Panglima Polim, T. M. A.
64.	24/C	Peleng, M. T.
65.	132/C	Pieter, A. J. M. Kom. Bes. Pol.
66.	29/C	Pulung Djunaedi
67.	222/C	Purbodiningrat, S. Prof. Ir
68.	120/C	Rachmat Sumengkar, Let. Kol. (P)
69.	20/A	Rambitan, B. J.
70.	86/C	Ratu Langi, A.R.S.D.
71.		Sadjarwo, Mr
72.	36/C	Sahamad Sudjono
73.	125/A	Saka, V. B.
74.	273/A	Sjharuddin, S.T.P.
75.	55/B	Saleh, H. Thalib M.
76.	22/A	Saleh Umar

No. Urut	No. Anggota	N a m a
77.	58/C	Samadi, A.
78.	58/D	Sanusi
79.	252/A	Semanhadi Sastrowidjojo
80.	24/B	Setiadi Reksoprodjo
81.	1/C	Soebadi Hardjojosudarmo
82.	227/A	Soeharno
83.	219/C	Soeharto, Dr Med.
84.	250/A	Soekamsi Djojoadiprodjo
85.	130/A	Soekardja, Kol. Dr
86.	116/C	Soeparno, Let. Kol. (P) R. J. W.
87.	153/A	Soerjo Argawisastra, Maj. (U)
88.	130/C	Soerjono, Kol.
89.	33/A	Soesilo Prawirosoesanto, R.M.
90.	235/A	Soesilo Prawiroatmodjo
91.	106/C	Soetisnamihardja
92.	271/A	Slamet Djojosumitro
93.	90/A	Suhaimi Rachman
94.	68/C	Sukardi Sumaatmadja
95.	208/A	Sulasmi Mudjiati Sudarman, Nj.
96.	243/A	Sumantri, R.
97.		Sumardi, Kapt.
98.	233/A	Sunarjo
99.	44/C	Suparna Sastradiredja
100.	15/C	Sutinah Sukandi, Nj.
101.	230/C	Suwarti Bintang Suradi
102.	137/A	Tullurachim, Maj.
103.	179/C	Tarwia Sutendy
104.	197/A	Thahir, S. M.
105.		Thalip, A. S.
106.		Tobing, Hulman L. Dr N.
107.	260/A	Tuti Noer Bandijah
108.	23/C	Umar Lesteluhu
109.	105/C	Usman Ismail, Let. Kol.
110.	54/C	Wachid Amanu
111.	92/C	Wikatna
112.	68/A	Zain Alhabsji, H.

KOMISI E: BIDANG DISTRIBUSI DAN PERHUBUNGAN.

No. Urut	No. Anggota	N a m a
1.	117/C	Frits Suak, Let. Kol. (P). (Ketua)
2.	55/C	Marzuki Lubis (Wk. Ketua)
3.	253/A	Murtadji Bisri (Wk. Ketua)
4.	93/A	Sudojo (Wk. Ketua)
5.	207/A	Umi Sardjono, Nj. (Wk. Ketua)
6.	146/C	Abdullah Jusuf, K.
7.	136/C	Abdurrachman Raieman Djajaleksana, Drs Kom. Pol. I
8.	229/A	Abubakar Jusuf, H.
9.	210/C	Achmadi
10.	26/B	Ali Dimung
11.	72/C	Ali, H. Moh.
12.	224/A	Amung Amran
13.	69/B	Anom Dada, A. A. Gede
14.	12/C	Aziz Madjid
15.	14/B	Bakri Soelaiman
16.	99/C	Darjatmo
17.	61/B	Dauhan, G. E.
18.	230/A	Diamhari
19.	112/C	Djohan Rivai, Kapten
20.	194/C	Goei Poo Aan
21.	20/C	Hamdi
22.	43/B	Hardjodinoto
23.	6/B	Harefa, P. N.
24.	59/B	Hasan Alkadrie, S.
25.	2/B	Hasan Gajo, M.
26.	61/C	Hassan, A.
27.	85/A	Imban, Z.
28.	145/A	John Lie, Kol. (P)
29.	119/C	Karangan, M. F. Major
30.	248/A	Kartinah Kurdi, Nj.
31.	42/C	Kasimun
32.	68/B	Ketut Widjana, I
33.	126/C	Lahukay, Jan
34.	95/C	Laurens Say
35.	199/C	Leimena, J. Dr
36.	124/C	Makki Perdana Kusuma, R. Moh. Let. Kol. Udara

No. Urut	No. Anggota	N a m a
37.	155/A	Manckin, M. R.
38.	62/C	Manoppo, A. C.
39.	14/A	Martosoewito, S.
40.	63/B	Marunduh, S.
41.	237/A	Moeis Hassan, A.
42.	18/B	Muchtar Byna
43.	50/C	Mirahuwa, M.
44.	88/C	Niti Sumantri, H.
45.	38/C	Nurdin Djain, Kapten
46.	49/B	Obus, G.
47.	8/B	Pajung Bangun
48.	84/C	Panggabean, J. K.
49.	32/C	Pangkoo
50.	77/B	Pello, A. S.
51.	144/A	Pelupessy, L. Let. Kol.
52.	249/A	Rasjid St. Radja Emas
53.	87/C	Raspio, Mr
54.	66/B	Sabara, E. Let. Kol.
55.	246/A	Sastrodikoro
56.	259/A	Setiati Surasto, Nj.
57.	96/A	Singgih Tirtosudiro
58.	59/C	Sjarif Umar, J.
59.	67/A	Soelaeman Widjojosebroto
60.	31/A	Soemari, Nj.
61.	274/A	Soemardi Jatmosoemarto
62.	37/A	Subamia, I. G. G.
63.	165/A	Subroto Aryo Mataram, Let. Kol.
64.	30/C	Surja
65.	47/C	Suratno
66.	182/A	Thaha Ma'roef, H.
67.	258/A	Tuk Subianto
68.	100/C	Utojo Utomo, Kolonel
69.	42/A	Wasis
70.	171/C	Wenas, A.
71.	168/C	Widarbo Djojowardono

KOMISI F: BIDANG KEUANGAN DAN PEMBIAJAAN.

No. Urut	No. Anggota	N a m a	
1.	48/A	Zainul Arifin, H.	(Ketua)
2.	133/A	Badarussamsi, Kol.	(Wk. Ketua)
3.	205/C	Muhammad Yamin, Prof. Mr H.	(Wk. Ketua)
4.	156/A	Runturambi, F.	(Wk. Ketua)
5.	27/A	Soebagio Reksodipoero, Mr	(Wk. Ketua)
6.	109/C	Abdullah, Let. Kol.	
7.	55/A	Abdoellah Afandi	
8.	133/C	Amir Datuk Palindih	
9.	74/C	Andi Mappasala	
10.	107/A	Anwar Kadir	
11.	93/C	Asmanoe	
12.	52/A	Chamid Widjaja, H. A.	
13.	54/B	Djenawi Tahir	
14.	7/B	Djoni, H. M.	
15.	198/C	Djuanda, Ir H.	
16.	169/C	Djuki Abdul Aziz, M.	
17.	129/A	Frans Seda, Drs	
18.	91/C	Hanafi, A. M.	
19.	150/A	Hardiman Sumardanus, Kapt.	
20.	277/A	Husein Kartasasmita, R.	
21.	220/C	Imam Pratignjo, Drs	
22.	17/B	Iskandar Kamel, (Ibhy)	
23.	16/B	Janur Daeng, M.	
24.	47/B	Jusran, E.	
25.	268/A	Jusuf Wibisono, Mr	
26.	76/A	Kandjun Kusnomihardjo	
27.	4/C	Kustur Mintokusumo	
28.		Manaf, Prof. Ir	
29.	181/C	Mansur, Nj. Chasanah	
30.	12/B	Mardjohan, T. S.	
31.	187/A	Marzoeki Jatim	
32.	197/C	Massiara	
33.	78/C	Mirza Mustakim	
34.	129/C	Mohamad Asrah, Kol. Ud.	
35.	157/A	Moh. Busroh, L. U. II	
36.	139/A	Muamil Effendi, Let. Kol.	
37.	73/A	Muhammad Hasan	

No. Urut	No. Anggota	N a m a
38.	238/A	Mongan, C.
39.	79/B	Muhamad Padang
40.	15/A	Munadir
41.	62/A	Munir Abisudjak, H.
42.	100/A	Oey Hay Djoen
43.	89/A	Piry, Drs J.
44.	31/B	Sadikin, Kol.
45.	71/A	Saifudin, H. Muh.
46.	188/A	Sardjono
47.	275/A	Siauw Giok Tjhan
48.	266/A	Sitohang, R. B.
49.	91/A	Situmeang, R.P.R.
50.	79/C	Sjamsoe Harja Udaya
51.	186/A	Sjech Marhaban
52.	43/C	Soekanto Prawiro Martono
53.	83/C	Soemali Prawirosoedirdjo
54.	232/A	Soerachman
55.	135/C	Soewondopranoto
56.	36/A	Soewono
57.	192/A	Sondakh, M.
58.	97/A	Sudjito
59.	29/A	Sudrasman Tjitrosandjojo
60.	83/B	Sugoro Atmoprasadjo
61.	138/C	Suharto Rebo, F.
62.	134/C	Sumampow, Drs W. F.
63.	216/A	Suprpto, Mr
64.	200/A	Sutamto Dirdjosuparto, Drs
65.	270/A	Sutarno, R.
66.	75/B	Tanja, S. W.
67.	113/A	Tjoegito
68.	206/A	Wachid Hasjim, Nj. S. A.

KEPUTUSAN

PIMPINAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

No. 5/MPRS/1961.

tentang

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBANTU PIMPINAN M.P.R.S.

PIMPINAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk membantu Pimpinan M.P.R.S. dalam menunaikan tugasnya sehari-hari, terutama dalam mengikuti dan mengawasi pelaksanaan Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. dan membantu Presiden/Mandataris M.P.R.S. sebagai Pemimpin Tertinggi dari pelaksanaan Ketetapan-ketetapan M.P.R.S., perlu segera disusun keanggotaan Badan Pembantu Pimpinan M.P.R.S.;
- b. bahwa nama-nama anggota M.P.R.S. yang ditjalonkan sebagai anggota Badan Pembantu Pimpinan M.P.R.S. telah tjukup dan memenuhi sjarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Pimpinan No. 2/MPRS/1961 pada pasal 2.

Mengingat:

- a. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959,
- b. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1960 jo. Keputusan Presiden No. 20 tahun 1961,
- c. Keputusan Pimpinan No. 2/MPRS/1961,
- d. Hasil Rapat Pimpinan M.P.R.S. ke-XVIII dan XIX tanggal 6 dan 18 Pebruari 1961.

M e m u t u s k a n :

K e s a t u : Mengangkat anggota M.P.R.S. seperti namanja tersebut dibawah ini mendjadi anggota Badan Pembantu Pimpinan M.P.R.S. (disingkat BPP-MPRS) sebagai berikut:

1. Abdullah Tjiptoprawiro, Let. Kol. (P) dr R. Angg. No. 114/C.
2. Abdulmadjid Djoyoadhiningrat, Mr " " 221/C.

	Angg. No.	1/A.
3. Achmad, Muhamad	"	50/A.
4. Achmad Sjaichu, H.	"	134/A.
5. Bustomi, Kol. Abu Jadjid	"	152/C.
6. Dja'far Zainuddin, H.	"	94/C.
7. Djoehartono, Let. Kol.	"	224/C.
8. Fananie, R.Z.H.	"	2/B.
9. Gajo, M.H.	"	5/A.
10. Hadikusumo, S.	"	84/A.
11. Harsono Tjokroaminoto	"	91/C.
12. Hanafi, A.M.	"	220/C.
13. Imam Pratignjo, Drs	"	190/A.
14. Latuihamallo, Prof. Dr P.D.	"	86/B.
15. Lobo, I.R.	"	13/A.
16. Manuaba, I B.P.	"	78/C.
17. Mirza Mustakim	"	45/A.
18. Pandu Kartawiguna	"	279/A.
19. Rumaseuw, H.L.	"	18/C.
20. Samsir	"	129/A.
21. Seda, Drs Frans	"	36/B.
22. Soedarisman Poerwokoesoemo, Mr	"	273/A.
23. Sjaharudin St. Pamuntjak	"	44/C.
24. Suparna Sastradiredja	"	47/C.
25. Suratno	"	165/A.
26. Subroto Aryo Mataram, Let. Kol.	"	27/A.
27. Soebagio Reksodipoero, Mr	"	135/C.
28. Soewondo Pranoto, Kombes.	"	123/C.
29. Wiriadinata, Kol. (U)	"	20/B.
30. Zaelani M.	"	

K e d u a : BPP-MPRS bertempat kedudukan dan bermusjawarah ditempat kedudukan M.P.R.S. Bandung, ketjuali apabila Pimpinan M.P.R.S. menundjuk tempat lain.

K e t i g a : Ketentuan-ketentuan lebih landjut ditetapkan dengan instruksi dari Pimpinan M.P.R.S.

K e e m p a t : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 13 Maret 1961.

Bandung, 27 Pebruari 1961.

Pimpinan
Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara
Republik Indonesia:
Pd. Ketua,

CHAIRUL SALEH.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

- a.** para anggota BPP-MPRS sebagai surat pengangkatan-
nja;
- b.** fihak-fihak jang bersangkutan untuk diindahkan.

Sesuai dengan aselinja.
Pds. Sekertaris M.P.R.S.,

Mr MUNADJAT DANUSAPUTRO

DAFTAR

Anggota-anggota M.P.R.S.

A. dari D.P.R.G.R.

N a m a	No. Ang- gota	G o l o n g a n	Komisi	Pan. Musj./ P.R.T./Pan. Anggaran
A.				
Abdoellah Afandi, R.	54	I s l a m	B	Pan. Angg.
Abdoellah St. Bandaharo Pandang	256	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	J	
Abdul Aziz, O.K.H.	221	Karya Sub Gol. Keroch.	G	
Abdul Aziz Dijar	50	I s l a m	G	
Abdul Djalil, K.H.	209	Karya Sub Gol. Keroch.	G	
Abdulgani, Kapt. H.	281	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	J	
Abdullah	171	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	F	
Abdullah Gathmyr	53	I s l a m	I	
Abdulrachman Setjo- wibowo, Kom. Bes. Pol.	153	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	B	
Abdulwahab Chasbullah, K.H.	45	I s l a m	A	
Abubakar Jusuf, H.	164	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	H	
Abu Jazid Bustomi, Kol.	129	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	H	
Achmad Aini Chatib, K.H.	218	Karya Sub Gol. Keroch.	G	
Achmad Chatib, Tb. K.H.	212	S.d.a.	G	
Achmad Ghozaly, K.H.	208	S.d.a.	C	
Achmad Soemadi, Let. Kol. (U)	147	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	F	
Achsien, H.A.A.	52	I s l a m	D	
Adipoetro, Komodor Udara S.	146	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	E	
Agus Sudono Darmo- husodo	204	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	F	
Ahmad Dahlan Ranu- wihardjo	241	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	C	
Ahmad, Muh.	1	N a s i o n a l i s	F	
Audit, D.N.	94	K o m u n i s	I	
Arip Muchamad Dzukhri	59	I s l a m	C	
A. Pratamingkusuma	55	I s l a m	F	
Aminah Hidajat, Nj. Ratu H.	250	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	I	Pan. Musj.
Aminuddin Aziz	240	S.d.a.	I	Pan. Musj.
Amung Amran	159	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	F	
Anwar Kadir	95	K o m u n i s	E	
Anwar Musaddad, H.	274	I s l a m	J	
Anwar Tjokroaminoto, H.	116	I s l a m	I	

N a m a	No. Ang- gota	G o l o n g a n	Komisi	Pan. Musj./ P.R.T./Pan. Anggaran
Arudji Kartawinata	117	Isl a m	—	Pan. Musj., PRT, Pan. Anggaran
Asmadi Tirtoetomo	2	N a s i o n a l i s	I	
Asmah Sjachrunie, Nj.	275	Isl a m	G	
Asmu	182	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	D	
Asjro Effendi	161	S.d.a.	H	Pan. Musj.
Asjmawi, K.H.	215	Karya Sub Gol. Keroch.	C	
Assegaff, Husein Saleh	62	Isl a m	E	
B.				
Bachtiar Salim Haloho	200	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	E	
Badarussamsi, Kol.	128	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	B	Pan. Angg.
Bili, S.D.	25	N a s i o n a l i s	F	
C.				
Caley, M.	110	Kristen dan Katholik	C	
Chamid Widjaja, H.A.	51	Isl a m	B	
Conterius, Pastor A.	232	Karya Sub Gol. Keroch.	J	
D.				
Danoesoegito	41	N a s i o n a l i s	H	
Darjaatmaka, Major (T) R.O.	144	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	F	
Darsono, Rd.	21	N a s i o n a l i s	G	
Datuk, A.M.	199	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	A	
Dimjati, K.H.A.	226	Karya Sub Gol. Keroch.	G	
Djadi Wirosubroto	98	K o m u n i s	D	
Djadja Wiriasumita	56	Isl a m	C	
Djalaluddin, Dr Sjech H.	214	Karya Sub Gol. Keroch.	G	
Djamhari	165	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	E	
Djawoto	269	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	A	
Djokosudjono	277	K o m u n i s	A	
Djumhur Hakim	3	N a s i o n a l i s	C	
E.				
—				
F.				
Fanggidaej, Nj. Fran- cisca	248	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	I	

N a m a	No. Ang- gota	G o l o n g a n	Komisi	Pan. Musj./ P.R.T./Pan. Anggaran
G.				
Ele Harun, Mr	253	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	C	
lozali, K.H.	219	Karya Sub Gol. Keroch.	G	
H.				
adikusumo, S.	5	N a s i o n a l i s	B	
adinijah Hadi, Nj.	63	Islam	F	
adiwinarso, Kol. (P)				
R.S.	139	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	J	
Handokowidjojo, I.S.	6	N a s i o n a l i s	H	
Hardiman Sumardanus, Kapt. (A)	145	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	B	
Harjojo	237	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	J	
Harsono Tjokro- aminoto, H.	118	Islam	C	Pan. Musj.
Hartojo Prawirosudarmo	166	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	F	
Haryowisastro, S.	190	S.d.a.	H	Pan. Musj.
Hasan Kasim, Kol.	131	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	D	
Herman Mu'tashim	180	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	D	
Husein Kartasasmita, Rd.	260	S.d.a.	F	
Husin Hifni, K.H.	210	Karya Sub Gol. Keroch.	G	
Hutomo Supardan	83	K o m u n i s	B	
I.				
Ibrahim Husni, K.H.	222	Karya Sub Gol. Keroch.	I	
Idham	217	S.d.a.	A	
Ido Garnida	243	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	I	
Idwan, Z.	119	Islam	H	P.R.T.
Idro Soebagio, Let. Kol. (KKO) R.	141	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	C	
Idr. Dr Moh.	7	N a s i o n a l i s	E	
Idrak Moro	202	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	H	
Idr. Andar Sulayman, R.H.	223	Karya Sub Gol. Keroch.	C	
Idr. Mangoen Poedjo- widagdho	160	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	H	
Idr. Maeni, Mh.	8	N a s i o n a l i s	I	
J.				
Idr. Soegoes	169	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	D	
Idr. Soedihardjo, Major (U)				
Idr. Soedomo	149	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	I	
Idr. Soebaar Ajoeb	267	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	J	
Idr. Soeh. An Lie, Kol. (P)	140	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	E	
Idr. Soetataruno, I.N.	64	Islam	D	

N a m a	No. Ang- gota	G o l o n g a n	Komisi	Pan. Musj./ P.R.T./Pan. Anggaran
Junus Anis H.M.	280	Karya Sub Gol. Keroch.	C	
Jusuf Adjitorop, Mr	100	K o m u n i s	C	
Jusuf Tauzirie, K.H.	216	Karya Sub Gol. Keroch.	C	
K.				
Kahar, Dachlan	227	Karya Sub Gol. Keroch.	G	
Kandjun Koesnomihardjo	75	Islam	B	
Kartinah Kurdi, Nj.	183	Islam	A	
Kasim	92	Komunis	D	
Koesnan, Rh.	9	Nasionalis	A	
Koot, J.R.	108	Kristen dan Katholik	F	Pan. Angg
L.				
Lastari Soetrasno, Nj.	244	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	C	
Latief Hendraningrat, Kol. Abd.	127	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	I	
Latuihamallo, Prof. Dr P.D.	229	Karya Sub Gol. Keroch.	I	
Latuihamallo, Steven	4	Nasionalis	E	
Lie Po Yoe	10	Nasionalis	B	
Lukman, M.H.	82	K o m u n i s	—	Pan. Musj., P.R.T., Pan. Angg.
M.				
Maemunah Bahrok, Nj.	251	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	G	
Mahbub Djunaidi, H.	278	Islam	J	
Mahfud Sjamsulhadi	58	Islam	H	
Mahmudah Mawardi, Nj. H.	57	Islam	J	
Manai Sophiaan	11	Nasionalis	I	
Manckin, Let. Muda (U) I M.R.	150	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	J	
Maniudin Brodjotruno	68	Islam	F	
Manonga Napitupulu, Major (P)	142	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	D	
Mansjur, E. Moh.	12	Nasionalis	C	
Manuaba, I.B.P.	13	Nasionalis	A	
Mariam Kanta Sumpena, Njaju H.	73	Islam	G	
Marijamah Djoenaidi, Nj. S.	76	Islam	C	
Marhaban, Sjech	228	Karya Sub Gol. Keroch.	F	Pan. Angg.
Martalogawa, Eddie Abdurrachman	102	K o m u n i s	I	

N a m a	No. Ang- gota	G o l o n g a n	Komisi	Pan. Musj./ P.R.T./Pan. Anggaran
Artosoewito, S.	14	N a s i o n a l i s	E	
Arzoeki Jatim	276	Karya Sub Gol. Keroch.	F	
Asjkur, K.H.	46	I s l a m	A	
Asutra, B.P.	235	Karya Sub Gol. Keroch.	G	
Batakupan, Drs D.S.	112	Kristen dan Katholik	H	P.R.T.
Bemet Tanumidjaja, Nj. Titi	249	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	G	P.R.T.
Boechari Hadisardjono	259	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	...	
Boedawari, H.	74	I s l a m	H	
Boedikdio, Nj.	103	K o m u n i s	A	
Boehammad Thaha Ma'roef	224	Karya Sub Gol. Keroch.	I	
Boeis Hassan, A.	172	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	D	
Boenadir	15	N a s i o n a l i s	B	
Boersalin, Let. Kol. (P) D.M.	143	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	—	Pan. Musj. P.R.T., Pan. Angg. Pan. Musj.,
Boersid Idris	16	N a s i o n a l i s	I	
Boeslich, H.S.	71	I s l a m	E	
Boesta'in, R.K.H.	48	I s l a m	H	
Boh. Busroh, Let. Udara II	152	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	D	
Bohammad Isa Edris, Major	137	S.d.a.	J	
Bohammad Hasan	72	I s l a m	I	
Boongan, C.	173	Karya Sub. Gol. Pemb. Mat.	F	
Booy, Chr. J.	107	Kristen dan Katholik	D	
Bouamil Effendi, Let.Kol. CKH. BA	134	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	C	
Bounir Abisudjak, H.	61	I s l a m	E	
Boursjidi, K.H.A.	65	I s l a m	A	
Bourtadji Bisri	188	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	E	
Bouslich, K.H.	211	Karya Sub Gol. Keroch.	G	Pan. Musj.
N.				
Boja' Diwan	122	I s l a m	H	
Bojono	189	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	D	
Bojoto	96	K o m u n i s	I	
Boor Abdulgani, Moh.	69	I s l a m	F	
Bootosukardjo	17	N a s i o n a l i s	F	
Boungtijk A.R.	78	K o m u n i s	H	Pan. Musj.
Bonung Kusnadi, A.	120	I s l a m	E	
O.				
Booy Suhantaatmadja	158	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	C	

N a m a	No. Ang- gota	G o l o n g a n	Komisi	Pan. Musj./ P.R.T./Pan. Anggaran
Oey Hay Djoen	88	K o m u n i s	F	
Osa Maliki	18	N a s i o n a l i s	A	
P.				
Palaunsoeka, F.C.	114	Kristen dan Katholik	E	
Pandoe Kartawigoena	123	N a s i o n a l i s	I	
Pelupessy, Let. Kol. L.	136	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	E	
Peris Pardede	104	K o m u n i s	H	P.R.T.
Piry, Drs J.	77	K o m u n i s	B	Pan. Musj., Pan. Angg.
Poeger, Rd.	19	N a s i o n a l i s	J	
Poeger, Gde	261	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	E	
Q.				
—				
R.				
Rachmatullah, K.H.	213	Karya Sub Gol. Keroch.	G	
Rambitan, B.J.	20	N a s i o n a l i s	D	Pan. Musj.
Rasjid St. Radja Emas	184	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	F	P.R.T.
Ridwan Sjachrani, H.	60	Islam	F	
Roeshan Roesli, Kol. C.P.M.	130	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	A	
Rompas, Ds P.H.M. Th.	230	Karya Sub Gol. Keroch.	G	
Rumamah, Nj.	176	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	G	
Rumaseuw, H.L.	270	S.d.a.	I	
Runturambi, F.	191	S.d.a.	F	
Rusli Tjandradinata, R.	186	S.d.a.	C	
S.				
Sahlan Ridwan, K.H.	225	Karya Sub Gol. Keroch.	H	
Saifuddin, K.H. Moh.	70	Islam	B	
Saifuddin Zuhri, K.H.	272	Islam	A	
Sajuti Melik, Moh. Ibnu	262	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	A	
Saka, V.B.	111	Kristen dan Katholik	J	
Salawati, Nj. Ch.	90	K o m u n i s	G	
Saleh Umar, M.	22	N a s i o n a l i s	C	
Sardjono	279	Karya Sub Gol. Keroch.	J	
Sardjono, S.	174	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	G	
Sario, Kom. Pol. II	156	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	C	Pan. Musj.
Sarino Mangunpranoto	23	N a s i o n a l i s	J	
Sastrodikoro	181	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	E	
Seda, Drs Ekon. F.X.	115	Kristen dan Katholik	B	

N a m a	No. Ang- gota	G o l o n g a n	Komisi	Pan. Musj./ P.R.T./Pan. Anggaran
Mat Ginting	24	N a s i o n a l i s	C	
Manhadi Sastrowidjojo	187	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	D	
Anduk, Huibert	106	Kristen dan Katholik	G	
Atiati Surasto, Nj.	194	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	E	
Bagian, Gajus	266	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	J	
Banuw Giok Tjhan	258	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	F	Pan. Angg.
Batik Kertapati	263	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	C	
Boegih Tirtosudiro	84	Komunis	E	
Boedjadjat, Achmad Dasuki	163	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	J	
Boedjadjat, radjuddin Abbas, H.	121	Islam	I	
Boedjadjat, M.	105	Kristen dan Katholik	A	Pan. Musj.
Boedjadjat, iswojo	99	Komunis	J	
Boedjadjat, stohang, R.B.	201	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	B	
Boedjadjat, stumeang, R.P.R.	79	Komunis	C	
Boedjadjat, ahharuddin St. Pamun-				
Boedjadjat, tjak	271	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	I	
Boedjadjat, jaichu, H.A.	49	Islam	I	Pan. Musj.
Boedjadjat, ja roni, K.A.H.	220	Karya Sub Gol. Keroch.	G	
Boedjadjat, kamet Djojosumitro	206	Karya Sub. Gol. Pemb. Mat.	F	
Boedjadjat, soeatmadji, Dr R.	26	Nasionalis	G	
Boedjadjat, soebagio Reksodipoero,				
Boedjadjat, Mr	27	Nasionalis	D	
Boedjadjat, Soebroto, S.W.	66	Islam	J	
Boedjadjat, Soedarsono	28	Nasionalis	J	P.R.T.
Boedjadjat, Soedjono, Komodor				
Boedjadjat, Udara R.	151	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	C	
Boedjadjat, Soeharno	162	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	D	
Boedjadjat, Soejono Prawirabisma,				
Boedjadjat, Adj. Kom. Bes. Pol.				
Boedjadjat, Mr	154	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	A	
Boedjadjat, Bekamsi Djojoadiprodjo	185	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	H	
Boedjadjat, Bekardja, Kol. Dr	125	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	F	
Boedjadjat, Belardi	30	Nasionalis	A	
Boedjadjat, Bemadi, Kapt.	138	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	H	Pan. Musj.
Boedjadjat, Bemantri, R.	178	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	D	
Boedjadjat, Bemardi Jatmosoemarto	257	S.d.a.	E	
Boedjadjat, Bemari, Nj.	31	Nasionalis	E	
Boedjadjat, Bemartono, Adj. Kom.				
Boedjadjat, Bes. Pol. I Drs	155	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	H	
Boedjadjat, Benarjo, Mr H.A.	254	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	...	
Boedjadjat, Bepardi	264	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	C	
Boedjadjat, Bepeni, Nj.	32	Nasionalis	...	
Boedjadjat, Bepeno Hadisiswojo	273	Komunis	A	
Boedjadjat, Beparanto, Mr	255	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	B	Pan. Angg.
Boedjadjat, Bepatiknjo, Mr	157	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	I	
Boedjadjat, Bepatjo Argawisastra,				
Boedjadjat, Major (U)	148	S.d.a.	B	P.R.T.

N a m a	No. Ang- gota	G o l o n g a n	Komisi	Pan. Musj. P.R.T./Pa Anggara
Sperachman, B.Sc.	167	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	D	Pan. Musj.
Soesilo Prawiroatmodjo	170	S.d.a.	D	
Soesilo Prawirosoesanto, R.M.	33	N a s i o n a l i s	F	
Soetarto Hadisoediby, R.H.	133	Kristen dan Katholik	I	Pan. Musj.
Soetojo Mertodimoeljo	34	N a s i o n a l i s	J	
Soetoko Djojosoebroto	35	N a s i o n a l i s	J	
Soewardi	238	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	C	
Soewono	36	N a s i o n a l i s	B	Pan. Angg.
Sondakh, Ds M.	231	Karya Sub Gol. Keroch.	B	Pan. Musj., P.R.T., Pan. Musj., P.R.T., Pan Anggaran
Subamia, I G.G.	37	N a s i o n a l i s	—	
Subianto, Tuk	193	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	E	
Subroto Aryo Matarami, Let. Kol.	265	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	C	
Sudhali Atmohudiono	179	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	G	
Sudisman	97	K o m u n i s	C	
Sudjito	85	K o m u n i s	H	
Sudojo	81	K o m u n i s	E	
Sudrasman	29	N a s i o n a l i s	B	
Suhaimi Rachman	86	K o m u n i s	D	
Suharti Alimarkaban, Nj.	177	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	G	
Suharti Suwarto, Nj.	89	K o m u n i s	C	
Sukatno	93	K o m u n i s	C	
Sulasmi Mudjiati				
Sudarman, Nj.	247	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	F	
Sunarjo	168	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	E	
Sundari Abdulrachman, Nj.	80	K o m u n i s	G	
Supit, K.	198	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	B	
Suriapranata, O.	38	N a s i o n a l i s	H	
Sutamto Dirdjosuparto, Drs	239	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	B	
Sutarno Djatikusumo, R.	205	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	D	
Sutijah Surya Hadi, Nj.	39	N a s i o n a l i s	G	
Sutjipto	40	N a s i o n a l i s	H	
T.				
Tallu Rachim, Major	132	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	F	
Tambing, W.L.	109	Kristen dan Katholik	C	
Thaher, S.M.	236	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	F	Pan. Musj.
Thaher Thajeb, Ir	87	K o m u n i s	F	
Ting Suwarni, Nn.	196	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	G	

N a m a	No. Ang- gota	G o l o n g a n	Komisi	Pan. Musj./ P.R.T./Pan. Anggaran
Soe Tik Tjoen	91	K o m u n i s	B	
jugito	101	K o m u n i s	B	
obing, Dr N.H.L.	252	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	J	
uti Noer Bandijah, Nj.	195	S.d.a.	F	
U.				
Esman Mufti Widjaja	192	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	H	
Emi Sardjono, Nj.	246	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	B	
V.				
—				
W.				
Wahid Hasjim, Nj. S.A.	245	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	B	
Wachju Mh. Enoch, Rd.	44	N a s i o n a l i s	F	
Wajan Gede, Ida Bagus	234	Karya Sub Gol. Keroch.	A	
Wartomo Dwidjojuwono	207	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	D	
Wasis	42	N a s i o n a l i s	B	
Werdojo, K.	197	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.	C	
Wibisono, Mr Jusuf	203	S.d.a.	B	
Widjajasuparta, Pastor Ch.	233	Karya Sub Gol. Keroch.	C	
Wilujo Puspo Judo, Kol.	126	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	E	
Winoto Danuasmoro	124	—	F	
Wirjoseputro, Rs.	43	N a s i o n a l i s	C	
Wonojudo, Kol. Dr				
Mohamad	133	Karya Sub Gol. Angk. Bers.	G	
Korang, Kol. Hein				
Victor	135	S.d.a.	C	
X.				
—				
Y.				
Yusda, N.	242	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.	J	
Z.				
Zain Alhabsji, H.	67	I s l a m	I	
Zainul Arifin, H.	47	I s l a m	—	Pan. Musj., P.R.T., Pan. Anggaran

B. Utusan dari Daerah-daerah.

No. Urut	N a m a	Menurut daftar nama Utusan Daerah	Organisasi
1.	T.M.A. Panglima Polim	Atjeh	—
2.	Muhammad Hasan Gajo	Atjeh	Badan Musjawarah Angkatan '45
3.	Tgk. M. Saleh	Atjeh	Perti
4.	Adnan Nur Lubis	Sumatera Utara	P.N.I.
5.	Abdoe'lxarim M.S.	Sumatera Utara	P.N.I.
6.	P. Harefa	Sumatera Utara	—
7.	H.M. Djoni	Sumatera Utara	Parkindo
8.	Pajung Bangun	Sumatera Utara	Ketua Dewan Parkindo
9.	Anwar glr. Dt. Madjo Basa Nan Kuning	Sumatera Barat	—
10.	Nur Suhud	Sumatera Barat	P.K.I.
11.	H. Abdul Madjid Abdullah	Sumatera Barat	N.U.
12.	T.S. Mardjohan	Sumatera Barat	Perti
13.	Abdi Situmorang	Djambi	P.N.I.
14.	H. Bakri Soelaiman	Djambi	N.U.
15.	Adenan Rahman	Djambi	P.K.I.
16.	Daeng M. Janur	Riau	P.N.I.
17.	Iskandar Kamel (Ibhy)	Riau	Marhaenis
18.	Muchtar Byna	Riau	N.U.
19.	Dr. Adnaan Kapau Gani	Sumatera Selatan	P.N.I.
20.	M. Zaelani	Sumatera Selatan	P.K.I.

No. Urut	N a m a	Menurut daftar nama Utusan Daerah	Organisasi
21.	Hadji Achlawi Hamdy	Sumatera Selatan	I.S.I. Marhaenis
22.	Ir. Indera Tjaja	Sumatera Selatan	—
23.	Dr. Mohammad Darwis	Sumatera Selatan	Angkatan '45
24.	Ir. Setiadi Rekso-prodjo	Djakarta Raya	—
25.	Imam Sjaffi'ie	Djakarta Raya	Angkatan 1945
26.	Ali Dimung	Djakarta Raya	N.U.
27.	Abdul Muiz Ali	Djawa Barat	N.U.
28.	R. Gatot Mangku-pradja	Djawa Barat	Gerakan Pembela Pantjasila
29.	A. Sudjana	Djawa Barat	P.N.I.
30.	Moh. Sjafii Wirakusumah	Djawa Barat	P.S.I.I. dan Front Nasional
31.	Sadikin	Djawa Barat	—
32.	Soekarmo	Djawa Tengah	B.T.I.
33.	Iskandar Tjokrowinoto	Djawa Tengah	N.U.
34.	Winarno Danuatmodjo	Djawa Tengah	Parkindo
35.	Hadji Moh. Bachrun	Djawa Tengah	—
36.	Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo	Jogjakarta	—
37.	R.P. Sosroatmodjo	Jogjakarta	—
38.	K.H. Fatchurrahman Kafrawi	Jogjakarta	N.U.
39.	S.P. Paku Alam VIII	Jogjakarta	—
40.	Katja Sungkana	Djawa Timur	—
41.	Hadi Sosrodanukusumo	Djawa Timur	—

No. Urut	N a m a	Menurut daftar nama Utusan Daerah	Organisasi
42.	H. Mohamad Saleh	Djawa Timur	N.U.
43.	Hardjodinato	Djawa Timur	—
44.	Abdulmanan	Djawa Timur	—
45.	Imamsjah	Kalimantan Selatan	—
46.	Hadji Iboes Naserie	Kalimantan Selatan	N.U.
47.	Edewar Jusran	Kalimantan Selatan	—
48.	Hadji Hassan Basry	Kalimantan Selatan	—
49.	G. Obus	Kalimantan Tengah	—
50.	Ismaël, Adries Diet	Kalimantan Tengah	—
51.	K.A. Sajuti	Kalimantan Tengah	N.U.
52.	Dr. M. Soedarsono	Kalimantan Barat	P.N.I.
53.	Abdussjukur	Kalimantan Barat	P.N.I.
54.	Djenawi Tahir	Kalimantan Barat	P.N.I.
55.	Muhammad Saleh Hadji Thalib	Kalimantan Barat	—
56.	Sajid Hasan Alkadrie	Kalimantan Timur	N.U.
57.	Sajid Fachrul Ba- raqbah	Kalimantan Timur	—
58.	Sanusi	Kalimantan Timur	P.G.R.I.
59.	Arnold Mononutu	Sulawesi Utara	—
60.	Nani Wartabone	Sulawesi Utara	—
61.	Dauhan Gustaf Erens	Sulawesi Utara	P.N.I.
62.	Manoppo Antorn Cornelis	Sulawesi Utara	—
63.	S. Marunduh	Sulawesi Tengah	—
64.	S.S. Mahmoed	Sulawesi Selatan	P.S.I.I.

No. Urut	N a m a	Menurut daftar nama Utusan Daerah	Organisasi
65.	Jakub Silondae	Sulawesi Tenggara	P.N.I.
66.	Edy Sabara	Sulawesi Tenggara	—
67.	I Made Widja Kusuma	Bali	—
68.	I Ketut Widjana	Bali	P.N.I.
69.	Anak Agung Gde Anom Dada	Bali	—
70.	Tjilik	Bali	—
71.	Hadji Mohammad Djambek	Nusa Tenggara Barat	Front Nasional
72.	Hadji Achsid Mudzhar	Nusa Tenggara Barat	N.U.
73.	Ismail Nongko	Nusa Tenggara Barat	P.N.I.
74.	M. Hasan Taher	Nusa Tenggara	Angkatan '45
75.	Tanja Salmon wilhelm	Nusa Tenggara Timur	—
76.	E.R. Here Wila	Nusa Tenggara Timur	—
77.	Pello Alexander Stephanus	Nusa Tenggara Timur	—
78.	Dominggus Nanlohy	Maluku	—
79.	Muhamad Padang	Maluku	—
80.	Titaley Lambert Albert	Maluku	—
81.	Silas Papare	Irian Barat	—
82.	Nickolaas Loether Suwages	Irian Barat	Sekretariat Kerdja-sama Perwakilan Rakjat Irian
83.	Sugoro Atmoprasodjo	Irian Barat	—
84.	Sukuran Aminudin Am'ir	Sulawesi Tengah	—

C. Wakil Golongan Karya.

No. Urut	N a m a	Menurut daftar nama Utusan Daerah	Organisasi
1.	Soehadi Wardjojo- sudarmo	Tani	Petani
2.	Muh. Saleh Jacob	Tani	Petani
3.	Abdul Madjo	Tani	Petani B.K.S. — Tamil
4.	Kustur Mintokusumo	Tani	Petani
5.	Badusaman Ritonga	Tani	Petani
6.	Abimaju Ichtianto	Tani	Petani
7.	Mohamad Amin	Tani	Petani
8.	Sotiawan	Tani	Petani
9.	R. Ng. Hariadi Iadipranoto	Tani	Petani
10.	Anang Hasan	Tani	Petani
11.	R.M. Koestandar Koesoemowardojo	Tani	Petani
12.	Asis Madjid	Tani	Petani
13.	Iahod Sumabrata	Tani	Petani
14.	Abdul Aziz Samad	Tani	Petani
15.	Sutiinah Sukamdi	Tani	Petani
16.	Martosuwondo	Tani	B.T.I. Jogja
17.	Mochamad Tam	Tani	
18.	Samsir	Tani	B.T.I.
19.	Dr. Imanudin	Tani	B.T.I.
20.	Hamdi	Tani	B.T.I.
21.	Piry Samuel Nicodonus	Tani	B.T.I.
22.	Rissi Thobias Paulinus	Tani	B.T.I.

No. Urut	N a m a	Menurut daftar nama Utusan Daerah	Organisasi
3.	Jmar Lesteluhu	Tani	B.T.I.
4.	Jesser Tanggap Pelang	Tani	B.T.I.
5.	Jabar Sitepu	Tani	B.T.I.
6.	Gusti Bagus Artja	Tani	B.T.I.
7.	Alimarkaban Iarsono	Tani	B.T.I.
28.	Dachlan Riva'i	Tani	B.T.I.
29.	Pulung Djunaedi	Tani	B.T.I.
30.	Surjo	Tani	—
31.	Muhamad Amin Zein	Tani	B.T.I.
32.	Pangku .	Tani	P.S.I.I.
33.	E. Tadjuddin	Tani	P.S.I.I. B.K.S. — Tamil
34.	Moh. Marchum K. H.	Tani	—
35.	Kustantanijah	Tani	—
36.	Sahamad Sudjono (S. Sudjono)	Tani	SAKTI
37.	Harun Umar	Tani	SAKTI
38.	Nurdin-Djain Kap'ten Inf. N.R.P. 11412	Tani	B.K.S. — Tamil
39.	Ali Hasan A.S.	Tani	B.K.S. — Tamil
40.	Sampir Soewarto	Buruh/Pegawai Negeri	SARBUKSI
41.	Rudhito a Sukardi Sastrodiwirjo	Buruh/Pegawai Negeri	S.O.B.S.I.
42.	Kasimun	Buruh/Pegawai Negeri	S.B.K.B. (S.O.B.S.I.)
43.	Soekanto Prawiro Martono (S. P. Martono)	Buruh/Pegawai Negeri	PERBUM

No. Urut	N a m a	Menurut daftar nama Utusan Daerah	Organisasi
44.	Suparna Sastradiredja	Buruh/Pegawai Negeri	(S.O.B.S.I.)
45.	Sjamsulhadi Kastari	"	SARBUFIS
46.	Achmad Sumadi	"	D.B. Pelajaran Pelabuhan
47.	Soeratno	"	S.B. Postel
48.	Mardiono Slamet	"	—
49.	Mardjoko	"	S.O.B.S.I.
50.	Nirahun Melkianus	"	S.O.B.S.I.
51.	Hadisiswojo Soekandar	"	S.B. Gula
52.	Soewardjo	"	S.B. Kependjaraan
53.	Nursjirwan Adil	"	S.B.B.S.I.
54.	Wachid Amanu	"	S.O.B.S.I.
55.	Marzuki Lubis	"	K.B.K.I.
56.	Sunarjohadi	"	K.B.K.I.
57.	R.F. Basoeeki Poer- wosapoetro	"	—
58.	Antonius Samadi	"	—
59.	J. Sjarifumar	"	K.B.K.I.
60.	Apitulay Zacharias Johu.	"	—
61.	Hassan A.	"	—
62.	Wewengkang, Jolles	"	K.B.K.I.
63.	R. Hadiprajitno	"	K.B.K.I.
64.	M. Nur Pattar	"	B.K.S. — Bumil
65.	A.S. Thalib	"	K.B.K.I.
66.	R. Sutarto Kasipon	"	K.B.K.I.
67.	Moch. Sastradihardja	"	—

No. Urut	N a m a	Menurut daftar nama Utusan Daerah	Organisasi
68.	Sukardi Sumaatmadja	Buruh/Pegawai Negeri	K.B.K.I.
69.	R. Moedji Hardjosomarto	"	S.S.K.P.N.
70.	Soekirman	"	P.B.S.B. R.R.I.
71.	Rahim Kasim	"	S.B. Perkebunan (K.B.K.I.)
72.	H. Moh. Ali	"	S.B.B.S.I./GESERBUN
73.	Musa Affendy	"	S.B.I.I.
74.	Andi Mappasala	"	S.B.I.I. B.K.S. — Bumi
75.	Endang Rasjad	"	K.B.I.M.
76.	Sjafeie	"	SARBUMUSI
77.	Sajid Mohamad Alatas	"	SARBUMUSI
78.	Mirza Mustakim	"	SARBUMUSI
79.	Sjamsoe Harja Udaja	"	S.O.B.R.I. dan S.B.G.
80.	Sudyono Djojoprajitno	"	S.O.B.R.I.
81.	Rasiban Wiriasomantri	"	—
82.	Anwar Sutan Saidi	Pengusaha Nasional	—
83.	Soemali Prawirosoedirdjo	"	—
84.	Johan Kepler Panggabean	"	—
85.	Mr. Subijakto	Koperasi	—
86.	Ratulangi, A.R.S.D.	"	—
87.	Mr. Raspio	"	—
88.	Hadji Nitismantri	"	—

No. Urut	N a m a	Menurut daftar nama Utusan Daerah	Organisasi
44.	Suparna Sastradiredja	Buruh/Pegawai Negeri	(S.O.B.S.I.)
45.	Sjamsulhadi Kastari	"	SARBUFIS
46.	Achmad Sumadi	"	D.B. Pelajaran Pelabuhan
47.	Soeratno	"	S.B. Postel
48.	Mardiono Slamet	"	—
49.	Mardjoko	"	S.O.B.S.I.
50.	Nirahun Melkianus	"	S.O.B.S.I.
51.	Hadisiswojo Soekandar	"	S.B. Gula
52.	Soewardjo	"	S.B. Kependjarasan
53.	Nursjirwan Adil	"	S.B.B.S.I.
54.	Wachid Amanu	"	S.O.B.S.I.
55.	Marzuki Lubis	"	K.B.K.I.
56.	Sunarjohadi	"	K.B.K.I.
57.	R.F. Basoeki Poerwosapoetro	"	—
58.	Antonius Samadi	"	—
59.	J. Sjarifumar	"	K.B.K.I.
60.	Apitulay Zacharias Johu.	"	—
61.	Hassan A.	"	—
62.	Wewengkang, Jolles	"	K.B.K.I.
63.	R. Hadiprajitno	"	K.B.K.I.
64.	M. Nur Pattar	"	B.K.S. — Bumil
65.	A.S. Thalib	"	K.B.K.I.
66.	R. Sutarto Kasipon	"	K.B.K.I.
67.	Moch. Sastradihardja	"	—

No. Urut	N a m a	Menurut daftar nama Utusan Daerah	Organisasi
68.	Sukardi Sumaatmadja	Buruh/Pegawai Negeri	K.B.K.I.
69.	R. Moedji Hardjosoe- marto	"	S.S.K.P.N.
70.	Soekirman	"	P.B.S.B. R.R.I.
71.	Rahim Kasim	"	S.B. Perkebunan (K.B.K.I.)
72.	H. Moh. Ali	"	S.B.B.S.I/ GESERBUN
73.	Musa Affendy	"	S.B.I.I.
74.	Andi Mappasala	"	S.B.I.I. B.K.S. — Bumi
75.	Endang Rasjad	"	K.B.I.M.
76.	Sjafeie	"	SARBUMUSI
77.	Sajid Mohamad Alatas	"	SARBUMUSI
78.	Mirza Mustakim	"	SARBUMUSI
79.	Sjamsoe Harja Udaja	"	S.O.B.R.I. dan S.B.G.
80.	Sudyono Djojopra- jitno	"	S.O.B.R.I.
81.	Rasiban Wiriasomantri	"	—
82.	Anwar Sutan Saidi	Pengusaha Nasional	—
83.	Soemali Prawiro- soedirdjo	"	—
84.	Johan Kepler Pang- gabean	"	—
85.	Mr. Subijakto	Koperasi	—
86.	Ratulangi, A.R.S.D.	"	—
87.	Mr. Raspio	"	—
88.	Hadji Nitisumantri	"	—

No. Urut	N a m a	Menurut daftar nama Utusan Daerah	Organisasi
89.	Chodewy Amin	Koperasi	—
90.	Prof. Dr. R. Moestopo	Angkatan 1945	—
91.	A.M. Hanafi	"	—
92.	Wikana	"	—
93.	Asmanu	"	—
94.	Djohartono	"	—
95.	Lourens Say	"	—
96.	Moersjid	Angkatan Bersendjata Angkatan Darat	—
97.	Basoeki Rachmad Kolonel (Nrp. 10050)	A.B. Angkatan Darat	—
98.	E.J. Magenda	"	—
99.	Darjatno	"	—
100.	Utojo Utomo Kol. T.N.I. (Nrp. 15470)	"	—
101.	Mohd. Nurdin, Major Inf. (Nrp. 11984)	"	—
102.	Ulung Sitopu, Let. Kolonel	"	—
103.	Mansjur, Kapten Inf. (Nrp. 12195)	"	Ketua Angkatan '45 Medan
104.	Kaharoedin Nasoetion Let. Kol. Infantri (Nrp. 11389)	"	—
105.	R. Usman Ismail, Let. Kol. Inf.	"	—
106.	E. Soetisna mihardja, Let. Kol. Inf. (Nrp. 11467)	"	—
107.	Supardjo, Let. Kol. (Nrp. 14529)	"	—

No. Urut	N a m a	Menurut daftar nama Utusan Daerah	Organisasi
107a.	Suwarno, Let. Kol. Pens. (Nrp. 16599)	A.B. Angkatan Darat	—
108.	Soedjono, Kol. Inf. (Nrp. 10003)	"	—
109.	Abdullah, Let. Kol. F.N.I. (Nrp. 15170)	"	—
110.	Adriani Hardigaloeh Major (Nrp. 16999)	"	—
111.	Merach Frans Karang, Major TNI. (Nrp. 17662)	"	—
112.	Djohan Rivai, Kapten	"	—
113.	Pranoto Reksosamora Kolonel	"	—
114.	R. Abdullah Tjiptoprawiro, dokter Let. Kol. Kes. (Nrp. 322/P)	A.B. Angkatan Laut	—
115.	Drs. Mohamad Kamal, Let. Kol. A.L.R.I. (Nrp. 488/P)	"	—
116.	R. Johannes Wilfridus Soeparno, Let. Kol. ALRI	"	—
117.	Frits Suak, Let. Kolonel ALRI	"	—
118.	R. Ahadi Mangunkarta, Major ALRI	"	—
119.	Jacob Julius Sahulata Major KKO - ALRI	"	—
120.	Rachmat Sumengkar, Let. Kol. ALRI	"	—
121.	D. Maris, Let. Kolonel ALRI	"	—
122.	Siswadi Darmajana Kolonel Udara	A.B. Angkatan Udara	—

No. Urut	N a m a	Menurut daftar nama Utusan Daerah	Organisasi
123.	Wiriadinata, Kol. Udara	A.B. Angkatan Udara	—
124.	R. Mohamad Makki Perdanakusuma Let. Kol. Udara	”	—
125.	Darwis Abdullah Major Udara	”	—
126.	Jan Luhukay, Major Udara	”	—
127.	Dr. Suhardi Hardjolutukito Komodor Udara	”	—
128.	Jacob Salatun, Let. Kol. Udara	”	—
129.	Mohamad Asrah Kolonel Udara	”	—
130.	R. Soerjono, Kolonel Udara	”	—
131.	Enoch Danubrata	A.B. Polisi	—
132.	Alexander Jacques Martines Pieter	”	—
133.	Amir Datuk Palindih	”	—
134.	Drs. Willem Frederik Sumampow	”	—
135.	Soewondopranoto	”	—
136.	Drs. Abdoerrachman Raiaman Djajalaksana	”	—
137.	R. Moedjoko Koesomodirdjo	A.B. Polisi	—
138.	Florentinus Suharto Robo	Veteran	Legiun Veteran
139.	Hardjanto (Hardjantho Soemodisastro)	”	Legiun Veteran
140.	Ismael Lengah	”	—

No. Urut	N a m a	Menurut daftar nama Utusan Daerah	Organisasi
141.	Abdul Madjid	Veteran	—
142.	Pramudji Hadiwasisto	"	Legiun Veteran
143.	K.H. Idham Chalid	Alim Ulama Islam	N.U.
144.	Kijai Hadji Abdul Chalim	"	—
145.	K. Achmad Anwar	"	B.K.S. — Pemil
146.	K. Abdullah Jusuf	"	N.U.
147.	K.H.M. Baqirmarzuqi	"	—
148.	Hadji Mohamad Toha Jahja Omar	"	—
149.	K.H. Ah. Zaini	"	—
150.	Ki. Jusuf Umar	"	—
151.	Zafry Zamzam	"	—
152.	H.M. Dja'far Zainuddin	"	—
153.	Hadji Mansur Dt. Nagari Basa	"	Perti
154.	Kijai Hadji Sapari	"	P.S.I.I.
155.	Hadji Nawawi Usman	"	P.S.I.I.
156.	Prof. K.H. Farid Ma'ruf	"	—
157.	Dr. Theoderus Lumanauw	Alim Ulama Katolik	—
158.	Pastor Prof. N. Drijarkara S.J. Ph. Dr.	"	—
159.	Mgr. J.O.H. Padmasepoetra	"	—
160.	Probowinoto, Basooki	Alim Ulama Protestan	—

No. Urut	N a m a	Menurut daftar nama Utusan Daerah	Organisasi
161.	Chrispinus A. Kiting	Alim Ulama Protestan	Madjelis Sydo G redja Kalimantan Evangehs
162.	Dr. DS. Abinomo, Johannes Ludarig Chrysostomus	"	Dewan Geredia-ga redja di Indonesia
163.	I. Gusti Ketut Sus-Kaler	Alim Ulama Hindu Bali	—
164.	I. Gusti Mado Sus-rama	"	—
165.	Ida Pedanda Gede Sunu	"	Pedanda Agama Hindu-Bali
166.	Margono Ongko	Pemuda (Pemuda Pedjuang)	—
167.	Suyono Kertartodigdo	"	—
168.	Widarbo Djojowardono	"	—
169.	Djuki Abdul Azis M.	"	—
170.	Sujono Atmo	"	—
171.	A. Wenas	Pemuda (Pemuda Protestan)	—
172.	Josef Himawan Djaja Endra	Pemuda (Pemuda Katolik)	Mahasiswa
173.	Usman Ali Harun	Pemuda (Pemuda Islam)	Pemuda Muslimin Indonesia
174.	A. Chalid Mawardi	"	Pemuda Ansor
175.	O.K. Rahmat, Sardjana Hukum	"	—
176.	Anwar Nasution	Pemuda (Pemuda Rakjat)	Pemuda Rakjat
177.	Dharilah	Pemuda (Pemudi)	—
178.	Ismiati Partosogondo	"	Mahasiswa

No. Urut	N a m a	Menurut daftar nama Utusan Daerah	Organisasi
179.	Tarwia Stondy	Pemuda (Pemuda Sunda)	—
180.	Bambang Kusno- hadi B. A.	Pemuda (Pemuda Mahasiswa)	G.M.N.I. (Maha- siswa)
181.	Nj. Chasanah Mansur	Wanita	—
182.	Hadji Rabrah Djamil	„	Perti
183.	Nj. Sri Soetinah Darmasusanta	„	Organisasi Wanita
184.	Nj. Dahliar	„	Panitia Pembela Korban D.B./ PRRI Sumbar
185.	Kasijati	„	—
186.	Nj. Kamsinah Soetojo Wirjowratmoko	„	—
187.	Nj. Moedjio Moedji- ati	„	—
188.	Nj. Tngk. H. Ainal Mardhiah Ali	„	—
189.	Nj. Dr. Hurustiati Subandrio	„	—
190.	Nj. Samidjah Soe- giarto	Wanita	—
191.	Henk Ngantung	Seniman	—
192.	Sitor Situmorang	Seniman	—
193.	A. Karim D.P.	Wartawan	—
194.	Goei Poo Aan	„	—
195.	Djamaludin Adi- negoro	„	—
196.	Soerjana	„	—
197.	Massiara	„	—
198.	Ir. H. Djuanda Kartawidjaja	Tjendekiawan/Pendidik	—

No. Urut	N a m a	Menurut daftar nama Utusan Daerah	Organisasi
199.	Johannes Leimena	Tjendekiawan/Pendidik	—
200.	Abdul Haris Nasution	”	—
201.	Dr. Subandrio	”	—
202.	Chairul Saleh	”	—
203.	Prof. Dr. Prijono	”	—
204.	H. Roeslan Abdulgani	”	—
205.	Prof. Mr. H. Muham- mad Yamin	”	—
206.	Mr. Wirjono Prodjo- dikoro	”	—
207.	S. Suryadarma	”	—
208.	Mr. Sadjarwo	”	—
209.	Doctor Moh. Soe- harto	”	—
210.	Achmadi	”	—
211.	Hamengku Buwono IX	”	—
212.	Prof. Ir. Soepardi Soerjopoetranto	”	—
213.	Ir. Sakirman	”	—
214.	Mr. Ali Sastroami- djojo	”	P.N.I. (Ketua Umum)
215.	Mr. Emst Utrecht	”	—
216.	Mr. Arief Soedjono	”	—
217.	Junius Kurami Tumakaka	”	—
218.	Muhammad Ali Cha- nafiah	”	—
219.	Prof. Djokosoetono	”	—

No. Urut	N a m a	Menurut daftar nama Utusan Daerah	Organisasi
220.	Drs. Imam Pratignjo	Tjendekiawan/Pendidik	—
221.	Mr. Abdulmadjid Djojoadhiningrat	”	—
222.	Prof. Ir. Saluku Pur- bodiningrat	”	—
223.	K.H. Asnawi Hadisis- wojo	Tambahan (Karya)	—
224.	Rd. H.Z. Fananie	”	—
225.	Djunta Soeardi	”	—
226.	Achmad Mudrika Priyatna	”	K.B.K.I. Djawa-Barat
227.	Mr. R. Goenawan	”	—
228.	Mr. Baharsan	”	—

Alamat/keterangan-keterangan lain.

- Pd. Ketua** : Chairul Saleh — Djl. Teuku Umar No. 9,
Tilpon O.P. 1456.
- Wakil Ketua**: Mr Ali Sastroamidjojo — Djl. Krawang No. 4, Tilpon
Gbr. 4764.
- Wakil Ketua**: K. H. Idham Chalid — Djl. Djokja 51, Djakarta,
Tilpon O.P. 1561.
- Wakil Ketua**: D. N. Aidit — Kramat Raya 81, Djakarta,
Tilpon Gbr. 4827.
- Wakil Ketua**: Kol. Wilujo Puspo — Lapangan Banteng Barat
Judo 14, Tilpon: —

Ketua-ketua Komisi.

- Komisi A.** : Prof. Mr Djokosoetono — Djl. H.O.S. Tjokroami-
noto, Djakarta.
- Komisi B.** : Njono — Kramat V/14, Djakarta.
- Komisi C.** : Enoch Danubrata — Djl. Dago 149, Bandung.
- Komisi D.** : Dr Moh. Isa — Djl. Hang Tuah I/11,
Kbj. Baru, Tilpon Kebj.
662.
- Komisi E.** : Frits Suak, Let. Kol. — Djl. Diponegoro No. 115,
(P). Surabaya.
- Komisi F.** : Zanol Arifin, H. — Tjikini Raya 48, Dja-
karta, Tilpon Gbr. 1655.
- Alamat kantor:** Djl. Asia-Afrika 67,
Bandung.
-

**II. D.P.R.G.R. (DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT GOTONG ROJONG)**

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 4 TAHUN 1960

tentang

Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Bahwa sebagai landjutan dari Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 perlu diadakan ketentuan-ketentuan tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mengingat: Penetapan-penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 20 Djuni 1960;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Penetapan Presiden tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong.

Pasal 1.

Sementara Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun menurut Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang Dasar, maka susunan Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 diperbaharui dengan menjusun Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong, yang menjalankan tugas dan pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 2.

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong yang dimaksud pada pasal 1 terdiri atas wakil-wakil dari golongan-golongan politik dan dari golongan-golongan karya dan seorang wakil Irian Barat, yang menjetudjui Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme á la Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian sendiri serta bersedia turut-serta melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959.

Pasal 3.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong yang dimaksud pada pasal 2 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 4.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, sebelum memangku djabatannja, mengangkat sumpah (djandji) dihadapan Presiden menurut agamanja (kepertjajaannja) sebagai berikut:

„Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat, tiada sekali-kali akan menerima langsung ataupun tak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan jang lain jang berlaku bagi Republik Indonesia.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan berusaha dengan sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan Rakjat Indonesia dan akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Republik Indonesia”.

Pasal 5.

Ketua dan para Wakil-Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 6.

Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 7.

Kedudukan dan kedudukan keuangan Ketua, Wakil-Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 8.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 diberhentikan dengan hormat dari djabatannja terhitung mulai tanggal pelantikan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong oleh Presiden.

Pasal 9.

Penetapan Presiden ini berlaku mulai hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Djuni 1960.
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.

LEMBARAN-NEGARA No. 78 TAHUN 1960.

P E N D J E L A S A N
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 4 TAHUN 1960
tentang

Susunan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 tentang „Pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakjat” dalam langkah pertama telah menghentikan pelaksanaan tugas dan pekerdjaan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Sekarang tiba saatnja untuk melakukan pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakjat berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, seperti jang didjandjikan oleh Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 bab Kedua.

Dengan memperhatikan akan susunan Dewan Perwakilan Rakjat jang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1953, maka susunan Dewan Perwakilan Rakjat termaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 ditindjau kembali, agar anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat memenuhi harapan sebagaimana dinjatakan dalam Amanat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 25 Djuli 1959, jaitu supaja Dewan Perwakilan Rakjat bekerdja atas dasar bantu-membantu antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat.

Untuk mendjamin kerdja-sama termaksud, maka sekarang Dewan Perwakilan Rakjat disusun demikian rupa, sehingga terdiri atas orang-orang jang mewakili golongan-golongan politik dan golongan-golongan karya dan seorang anggota wakil Irian Barat, jang menjetudjui:

1. Undang-undang Dasar 1945,
2. Sosialisme á la Indonesia,
3. Demokrasi Terpimpin,
4. Ekonomi Terpimpin dan
5. Kepribadian sendiri,

jang disebut dengan singkat USDEK, dan jang bersedia turut-serta melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959.

Wakil-wakil golongan-golongan politik termaksud terbagi atas anggota-anggota dari:

1. Partai Nasional Indonesia (P.N.I.)	44 orang (dulu 58 orang)
2. Partai Nahdlatul Ulama (N.U.)	36 orang (dulu 47 orang)
3. Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)	30 orang (dulu 39 orang)
4. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	6 orang (dulu 9 orang)
5. Partai Katholik	5 orang (dulu 8 orang)
6. Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.)	5 orang (dulu 8 orang)
7. Partai Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti)	2 orang (dulu 4 orang)
8. Partai Murba	1 orang (dulu 2 orang)
9. Partai Indonesia (Partindo)	1 orang (dulu 1 orang)

Djumlah 130 orang

Wakil-wakil golongan-golongan karya termaksud terbagi atas anggota-anggota dari:

1. Angkatan Bersendjata	35 orang
2. Tani	25 orang
3. Buruh	26 orang
4. Alim Ulama	31 orang
(Islam — 24)	
(Protestan — 3)	
(Katholik — 2)	
(Hindu Bali — 2)	
5. Wanita	8 orang
6. Tjendekiawan/Pendidik	5 orang
7. Kooperasi	3 orang
8. Pengusaha Nasional	2 orang
9. Angkatan '45	2 orang
10. Veteran	2 orang
11. Seniman	2 orang
12. Wartawan	2 orang
13. Pemuda	9 orang

Djumlah 152 orang

Seorang wakil dari Irian Barat 1 orang

Djumlah seluruhnja: 283 orang.

Pengangkatan sumpah (djandji) Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong akan dilakukan sesudah pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 diberhentikan dengan hormat dari djabatannja dengan Keputusan Presiden pula, jang berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, sedang kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang tidak diangkat mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong diberikan tundjangan jang bersifat pensiun berdasarkan peraturan jang berlaku terhitung mulai tanggal termaksud.

Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, begitu pula kedudukan dan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, ditetapkan oleh Presiden; dengan sendirinja Presiden sebelum menetapkan peraturan-peraturan termaksud, dapat memusyawarahkan dulu hal-hal itu dengan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA No. 2015.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 28 TAHUN 1960

tentang

**Perubahan Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakjat
Gotong Rojong.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960 tentang Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong perlu diperbaharui untuk kesempurnaan pelaksanaan prinsip demokrasi terpimpin;

Mengingat: pasal 6 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;

Mendengar:

- a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;
- b. Kabinet Kerdja dalam sidangnja pada tanggal 28 Desember 1960;

M e m u t u s k a n :

Dengan mentjabut Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 80);

Menetapkan:

**Peraturan Presiden tentang Peraturan Tata-Tertib Dewan
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.**

BAB I

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN
ANGGOTA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT.

Pasal 1.

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ialah mereka jang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.

(2) Sebelum memangku djabatannja anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mengangkat sumpah (djandji) didepan Kepala Negara atau didepan pendjabat jang dikuasakan oleh Presiden khusus untuk mengambil sumpah (djandji).

(3) Rumusan sumpah atau djandji berbunji seperti tertjantum dalam Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 pasal 4.

Pasal 2.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat mempunyai seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua, jang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan jang bersama-sama merupakan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat termasuk pada ajat (1) diatas adalah anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 3.

(1) Ketua dan Wakil-wakil Ketua bertugas penuh digedung Dewan Perwakilan Rakjat, dengan ketentuan bahwa pada permulaan tahun-sidang diumumkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, bagaimana tugas dan pembagian kerdja Ketua dan Wakil-wakil Ketua.

(2) Apabila Ketua berhalangan, maka kewadajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua jang ditundjuk oleh Ketua.

Apabila Ketua dan para Wakil Ketua berhalangan, maka untuk memimpin rapat mereka diwakili oleh anggota jang tertua umurnja.

(3) Ketentuan-ketentuan pada ajat (2) berlaku djuga apabila Ketua dan Wakil-wakil Ketua meletakkan djabatannya atau meninggal dunia.

(4) Apabila djabatan Ketua dan Wakil-wakil Ketua menjadi lowong, maka Dewan Perwakilan Rakjat setcepat-tjepatnja memberitahukan hal ini kepada Pemerintah untuk segera diadakan pengisiannya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2.

Pasal 4.

Kewadjaban Ketua dan para Wakil Ketua jang terutama ialah:

- a. merantjang tugas dan pembagian-kerdja Ketua dan Wakil-wakil Ketua, seperti tersebut dalam pasal 3 ajat (1);
- b. mengatur pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat;
- c. memimpin rapat Dewan Perwakilan Rakjat, dengan mendjaga ketertiban dalam rapat, mendjaga supaya peraturan tata-tertib ini diturut dengan seksama, memberi izin untuk berbitjara, menjim-pulkan persoalan jang akan diputuskan, mendjaga agar pemitjara dapat mengutjapkan pidatonja dengan tidak terganggu, memberitahukan hasil musjawarah Dewan Perwakilan Rakjat;
- d. menjalankan keputusan-keputusan rapat Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 5.

(1) Selama perundingan Ketua hanja dapat berbitjara untuk me-nunjukkan duduk-perkara jang sebenarnya atau untuk mengembalikan perundingan itu kepada pokok pemitjaraan, apabila perundingan itu menjimpang dari pokoknja.

(2) Apabila Ketua hendak turut berbitjara tentang soal jang sedang dirundingkan, maka ia untuk sementara meninggalkan tempat duduknja dan ia kembali sesudah habis berbitjara; dalam hal demikian djabatan Ketua dalam rapat untuk sementara diatur menurut tjara jang ditentukan dalam pasal 3 ayat (2).

BAB II

BADAN-BADAN PERLENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

§ 1. *Panitia Musjawarah.*

Pasal 6.

Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai suatu Panitia Musjawarah jang berkewadajiban:

- a. membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat untuk melantjar-kan segala perundingan atas dasar musjawarah untuk mentjapai mufakat;
- b. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat tentang penetapan atjara pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat untuk suatu sidang atau sebahagian dari suatu sidang dan tentang pelaksanaan atjara, demikian djuga tentang lain-lain hal, apabila diminta oleh Pimpinan.

Pasal 7.

(1) Panitia Musjawarah terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakjat sebagai anggota merangkap Ketua, para Wakil Ketua dan sekurang-kurangnya tujuh orang lainnya sebagai anggota, jang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Anggota-anggota Panitia Musjawarah sedapat-dapatnja mewakili golongan-golongan jang terdapat dalam Dewan Perwakilan Rakjat.

(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat berhak menundjuk se-orang anggota Dewan Perwakilan Rakjat lain, akan tetapi dari golongan jang bersangkutan, untuk mewakili seorang anggota dalam rapat-rapat Panitia Musjawarah.

§ 2. *Panitia Rumah Tangga.*

Pasal 8.

Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai suatu Panitia Rumah Tangga, jang berkewadajiban:

- a. membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat untuk melantjar-kan segala urusan kerumah-tangga Dewan Perwakilan Rakjat;

- b. memeriksa rantjangan sementara Anggaran Belandja Dewan Perwakilan Rakjat, jang disiapkan oleh Sekretaris Djenderal, dan setelah memberi pertimbangan meneruskan rantjangan sementara Anggaran Belandja itu kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat untuk mendapat persetujuan;
- c. memberi pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat golongan E/III keatas, apabila diminta oleh Pimpinan.

Pasal 9.

Panitia Rumah Tangga terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakjat sebagai anggota merangkap Ketua, para Wakil Ketua dan sekurang-kurangnya sembilan orang lainnya sebagai anggota, jang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat pada tiap-tiap tahun sidang.

§ 3. *Komisi-komisi.*

Pasal 10.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai Komisi-komisi jaitu:

Komisi A : Pemerintahan Agung;

Komisi B : Keuangan;

Komisi C : Keamanan Nasional/Kehakiman;

Komisi D : Produksi;

Komisi E : Distribusi;

Komisi F : Pembangunan;

Komisi G : Kesyjahteraan Sosial;

Komisi H : Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

Komisi I : Luar Negeri.

(2) Lapangan Pekerdjaan sesuatu Komisi meliputi bidang pekerdjaan Pemerintahan seperti perintjian tersebut dalam ajat (1).

Bilamana perlu dapat diadakan perubahan pada perintjian tersebut.

Pasal 11.

(1) Djumlah anggota tiap-tiap Komisi sedapat mungkin sama banjakknja.

(2) Djumlah dan susunan anggota Komisi ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat, dengan memperhatikan keinginan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

(3) Semua anggota Dewan Perwakilan Rakjat, ketjuali Ketua dan para Wakil Ketua, diwadjibkan mendjadi anggota Komisi.

(4) Semua permintaan jang berkepentingan untuk pindah kelain Komisi diputuskan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat.

(5) Anggota sesuatu Komisi tidak boleh merangkap mendjadi anggota lain Komisi, akan tetapi boleh menghadiri rapat Komisi lain sebagai peninjau.

Pasal 12.

Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua, jang diangkat oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat setelah mendengar pertimbangan Panitia Musjawarah.

Pasal 13.

Kewadajiban Komisi-komisi ialah:

P e r t a m a : Melakukan pemeriksaan-persiapan terhadap rancangan Undang-undang, jang masuk urusan Komisi masing-masing.

K e d u a :

- a. melakukan sesuatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan Rakjat;
- b. membantu menjelesaikan kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh Pemerintah dalam menjalankan Undang-undang dan kebidjaksanaannja, terutama mengenai Anggaran Pendapatan dan Belandja, dalam hal-hal jang masuk urusan Komisi masing-masing;
- c. mendengar suara rakjat dalam hal-hal jang masuk urusan Komisi masing-masing antara lain dengan djalan memperhatikan surat-surat jang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dan menerima pihak-pihak jang berkepentingan;
- d. dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan rapat kerdja dengan Pemerintah untuk mendengarkan keterangannja atau mengadakan pertukaran pikiran tentang tindakan-tindakan jang dilakukan oleh Pemerintah;
- e. mengajukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat usul-usul rancangan Undang-undang atau usul-usul lain;
- f. mengusulkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat hal-hal untuk dimasukkan dalam atjara Dewan Perwakilan Rakjat;
- g. mengajukan pertanyaan tertulis kepada Pemerintah dengan melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat mengenai hal-hal jang termasuk urusan Komisi masing-masing;
- h. memberikan pertanggung-jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat tentang hasil pekerdjaan Komisi masing-masing.

§ 4. *Panitia Anggaran.*

Pasal 14.

Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai suatu Panitia Anggaran untuk selama masa djabatan Dewan Perwakilan Rakjat, jang berkewadajiban:

- a. mengikuti penjusunan rantjangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara dari semula dengan djalan mengadakan hubungan dengan Departemen Keuangan;
- b. memberikan pendapatnja kepada Dewan Perwakilan Rakjat mengenai Nota Keuangan dan rantjangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara jang diadjudkan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat;
- c. mengadjudkan pendapatnja atas rantjangan perubahan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara jang diadjudkan oleh Pemerintah;
- d. memberikan pendapatnja mengenai hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 15.

Panitia Anggaran terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakjat sebagai anggota merangkap Ketua dan sekurang-kurangnja delapan orang anggota lain jang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat, dengan memperhatikan keinginan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

§ 5. *Panitia Chusus.*

Pasal 16.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat setelah mendengar pertimbangan Panitia Musjawarah dapat membentuk suatu panitia khusus untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap suatu rantjangan Undang-undang ataupun melakukan tugas lain dibidang perundang-undangan.

Pasal 17.

Panitia Chusus terdiri dari sekurang-kurangnja lima orang anggota, termasuk seorang Ketua, jang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat, dengan memperhatikan keinginan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 18.

Tiap-tiap pembentukan panitia khusus harus disertai ketentuan tentang tugas kewadjabannja dan tentang lamanja waktu menjelesaikan tugas seperti tersebut dalam pasal 16 diatas.

Pasal 19.

(1) Hasil pekerdjaan panitia khusus dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat merumuskan hasil pekerdjaan panitia khusus sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 20.

Ketentuan-ketentuan jang berlaku buat Komisi tentang rapat-rapat berlaku djuga bagi panitia khusus.

Pasal 21.

Panitia Khusus dibubarkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat setelah tugasnja dianggap selesai.

§ 6. *Sekretaris Djenderal dan para Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat.*

Pasal 22.

(1) Pada Dewan Perwakilan Rakjat ada seorang Sekretaris Djenderal dan beberapa orang Sekretaris.

(2) Sekretaris Djenderal dan Sekretaris jang berpangkat F/V keatas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 23.

Kewadajiban Sekretaris Djenderal ialah:

- a. membantu Ketua dan para Wakil Ketua dalam melakukan pekerdjaannja, terutama dalam hal memimpin dan melaksanakan keputusan-keputusan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat, Panitia Musjawarah dan Panitia Rumah Tangga;
- b. mengurus segala sesuatu jang termasuk urusan rumah-tangga Dewan Perwakilan Rakjat, antara lain:
 1. menjusun setiap tahun rantjangan sementara Anggaran Belandja Dewan Perwakilan Rakjat;
 2. memimpin administrasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat dan semua pegawai jang bekerdja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 24.

Kewadajiban Sekretaris ialah:

- a. membantu Ketua dan para Wakil Ketua dalam melakukan pekerdjaannja, terutama dalam hal memimpin dan melaksanakan keputusan-keputusan rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat;
- b. membantu Komisi-komisi dan Panitia-panitia dalam melakukan pekerdjaan;
- c. memimpin segala pekerdjaan persiapan perundang-undangan;
- d. membantu Sekretaris Djenderal dalam menunaikan kewadjabannja termaksud dalam pasal 23 sub b.

Pasal 25.

Dalam Komisi-komisi dan Panitia-panitia Sekretaris Djenderal dan Sekretaris dapat mengemukakan pertimbangan-pertimbangan tehnis.

Pasal 26.

Kepada para Sekretaris dapat diperbantukan beberapa pembantu Sekretaris, penulis tjepat atau pegawai lain.

Pasal 27.

(1) Apabila Sekretaris Djenderal berhalangan, maka ia diwakili oleh Sekretaris jang tertua dalam djabatannja.

(2) Djika Sekretaris termaksud dalam ajat (1) berhalangan djuga, maka Sekretaris jang tertua dalam djabatannja dibawahnja menggantikannja.

Pasal 28.

(1) Selama belum dilakukan pengangkatan Sekretaris Djenderal atau apabila Sekretaris Djenderal tidak ada, maka djabatan Sekretaris Djenderal dilakukan oleh Sekretaris jang tertua dalam djabatannja.

(2) Ketentuan dalam pasal 27 ajat (2) berlaku pula dalam hal ini.

BAB III

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG.

§ 1. *Ketentuan-ketentuan umum.*

Pasal 29.

Presiden dapat menguasai kepada Menteri-menteri untuk melakukan sesuatu jang menurut Peraturan Tata-Tertib ini dilakukan oleh Presiden.

Pasal 30.

(1) Semua usul Presiden, baik berupa rantjangan Undang-undang maupun bukan, ataupun usul lain, jang disampaikan dengan Amanat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakjat, setelah oleh Sekretariat diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanjak dan dibagikan kepada para anggota.

(2) Semua usul termasuk dalam ajat (1) diserahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat jang setelah mendengar pertimbangan Panitia Musjawarah menetapkan perlu tidaknja dilakukan pemeriksaan-persiapan terhadap usul itu.

Pasal 31.

(1) Djika tidak perlu diadakan pemeriksaan-persiapan, maka rantjangan Undang-undang itu langsung dibitjarakan dalam rapat pleno.

(2) Djika perlu diadakan pemeriksaan-persiapan, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat setelah mendengar pertimbangan Panitia Musjawarah menetapkan, apakah rantjangan Undang-undang itu diperiksa oleh:

- a. Komisi atau Komisi-komisi jang bersangkutan.
- b. Suatu panitia khusus, atau
- c. Rapat-gabungan Segenap Komisi.

§ 2. *Pemeriksaan-persiapan oleh Komisi-komisi.*

Pasal 32.

Komisi mengadakan rapat-rapatnja untuk melakukan pemeriksaan-persiapan pada hari dan waktu jang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 33.

- (1) Pemeriksaan-persiapan dapat dilakukan dimana perlu bersama-sama dengan Pemerintah dengan djalan bertukar pikiran.
- (2) Untuk keperluan itu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat mengundang Menteri-menteri jang bersangkutan untuk menghadiri rapat Komisi jang disertai mengadakan pemeriksaan-persiapan.

Pasal 34.

- (1) Komisi menundjuk seorang atau lebih diantara anggota-anggota-nja sebagai pelapor.
- (2) Tentang pemitjaraan dalam Komisi dibuat tjatatan.
- (3) Para pemitjara harus sudah menerima tjatatan sementara dalam tempo tiga kali dua puluh empat djam setelah rapat Komisi ditutup.
- (4) Setelah tjatatan sementara itu dalam tempo tiga kali dua puluh empat djam dikoreksi oleh para pemitjara, maka dibuat tjatatan tetap.
- (5) Tjatatan termaksud dalam ajat (4) memuat:
 - a. tanggal rapat dan djam permulaan serta penutupan rapat;
 - b. nama-nama jang hadir;
 - c. nama-nama pemitjara dan pendapatnja masing-masing.
- (6) Tjatatan itu dibuat rangkap dua untuk disiapkan di Sekretariat dan disediakan bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakjat atau Menteri-menteri jang bersangkutan.

Tjatatan itu tidak boleh diumumkan.

Pasal 35.

Ketua Komisi memimpin pemitjaraan dalam Komisi dan memberi kesempatan kepada para anggota untuk mengemukakan pemandangan-nja, baik mengenai hal-hal jang umum maupun mengenai hal-hal khusus dari pada rantjangan Undang-undang. Pemerintah mendapat kesempatan untuk memberikan djawaban/sambutan atas pandangan para anggota itu.

Pasal 36.

Seorang anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak hadir dapat juga mengajukan pendapatnya setjara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasan ketidakhadirannya; pendapat itu dibatjakan dalam rapat yang bersangkutan, djika Ketua Komisi menerima baik alasan-alasan tersebut.

Pasal 37.

Dalam melakukan pemeriksaan-persiapan, Komisi tidak mengambil sesuatu keputusan terhadap rancangan Undang-undang yang dibatjarkan, baik mengenai keseluruhannya maupun mengenai bagian-bagian atau pasal-pasalnja.

Pasal 38.

(1) Disamping tjatatan termaksud dalam pasal 34 oleh Pelapor (Pelapor-pelapor) bersama-sama dengan Ketua Komisi dibuat laporan Komisi yang memuat pokok-pokok dan kesimpulan pembatjaraan dalam Komisi, selambat-lambatnja dalam waktu seminggu sesudah tjatatan termaksud dalam pasal 34 ajat (4) selesai.

(2) Didalam laporan itu tidak dimuat nama-nama pembatjara.

(3) Laporan itu setelah ditanda-tangani oleh Ketua Komisi dan Pelapor (Pelapor-pelapor) yang bersangkutan, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat merumuskan Laporan itu sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 39.

(1) Rumusan Komisi, setelah diberi nomor pokok dan nomor surat oleh Sekretariat, diperbanjak serta disampaikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

(2) Rumusan ini dapat diumumkan.

Pasal 40.

Setelah Rumusan Komisi disampaikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, maka pemeriksaan-persiapan dianggap selesai.

Pasal 41.

(1) Djika Pemerintah berdasarkan pembatjaraan didalam Komisi menganggap perlu untuk mengadakan perubahan pada naskah rancangan Undang-undang, maka Pemerintah menjampaikan Nota Perubahan atas rancangan Undang-undang tersebut atau naskah rancangan Undang-undang baru seluruhnja, apabila perubahan itu meliputi banjak bagian-bagian/pasal-pasal.

(2) Nota Perubahan atau naskah baru termaksud dalam ayat (1) itu, setelah diberi nomor pokok dan nomor surat oleh Sekretariat, segera diperbanjak dan disampaikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 42.

(1) Djika Komisi menganggap perlu untuk mengadakan pemeriksaan-persiapan ulangan ataupun landjutan atas rantjangan Undang-undang jang mendjadi pokok-pembitjaraan, maka Ketua Komisi segera mengusulkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat agar menetapkan hari dan waktu untuk pemeriksaan-persiapan ulangan (landjutan) itu.

(2) Pasal-pasal 32 sampai 40 berlaku djuga terhadap pemeriksaan-persiapan (landjutan) itu.

§ 3. *Pemeriksaan-persiapan oleh panitia khusus.*

Pasal 43.

(1) Djika pemeriksaan-persiapan atas suatu rantjangan Undang-undang menurut pendapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat setelah mendengar pertimbangan Panitia Musjawarah perlu diserahkan kepada suatu panitia khusus, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat membentuk suatu panitia khusus.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 32 sampai 40 berlaku djuga untuk pemeriksaan-persiapan oleh panitia khusus itu.

§ 4. *Pemeriksaan-persiapan oleh Rapat-gabungan Segenap Komisi.*

Pasal 44.

(1) Rapat-gabungan Segenap Komisi bersifat tertutup dan dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Sebelum pembitjaraan dimulai, maka rapat menundjuk sekurang-kurangnja dua orang Pelapor diantara anggota-anggotanja.

Pasal 45.

(1) Tentang pembitjaraan dalam Rapat-gabungan Segenap Komisi dibuat risalah tulisan tjepat.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 34 ayat-ayat (3) sampai (6) berlaku terhadap risalah termaksud dalam ayat (1) pasal ini, dengan pengertian bahwa „tjataan” dibatja „risalah”.

Pasal 46.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 32 sampai 40 tentang pemeriksaan-persiapan oleh Komisi, ketjuali pasal 34 ayat (1) dan (2), berlaku djuga untuk pemeriksaan-persiapan oleh Rapat-gabungan Segenap Komisi, dengan pengertian, bahwa „Komisi” dibatja „Rapat-gabungan Segenap Komisi” dan „tjatatan” dibatja „risalah”.

§ 5. *Pembitjaraan dalam rapat pleno.*

Pasal 47.

Setelah pemeriksaan-persiapan terhadap suatu rantjangan undang-undang selesai, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat menentukan dalam waktu singkat hari dan waktu pembitjaraan rantjangan undang-undang itu dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 48.

Mengenai pembitjaraan rantjangan undang-undang dalam rapat pleno berlaku ketentuan-ketentuan dalam § 6 tentang mengadjukan amandemen dan Bab IV § 3 tentang perundingan dan § 7 tentang tjara mengambil keputusan, dengan ketentuan bahwa:

- a. djawaban atas pemandangan-pemandangan para anggota terhadap suatu rantjangan undang-undang dari Pemerintah diberikan oleh Pemerintah;
- b. djawaban atas pemandangan-pemandangan para anggota dan Pemerintah terhadap suatu rantjangan undang-undang usul inisiatif diberikan oleh para pengusul inisiatif, sedang Pemerintah berhak mengadjukan usul-usul perubahan atas rantjangan usul inisiatif itu.

§ 6. *Mengadjukan amandemen.*

Pasal 49.

- (1) Sebelum perundingan diadakan tentang pasal-pasal atau bagian-bagian suatu rantjangan undang-undang, oleh sekurang-kurangnja lima orang anggota dapat diajukan usul perubahan (usul amandemen) dan usul perubahan atas usul perubahan itu (usul sub-amandemen).
- (2) Usul amandemen dan usul sub-amandemen, jang ditandatangani oleh para pengusul dan disertai pendjelasan singkat, disampaikan setjara tertulis kepada Sekretaris Djenderal.
- (3) Usul amandemen dan usul sub-amandemen serta pendjelasan singkat, setelah diberi nomor pokok dan nomor surat oleh Sekretariat, selekas-lekasnja diperbanjak dan disampaikan kepada Pemerintah dan sesudah itu dibagikan kepada para anggota.

(4) Perubahan-perubahan, baik amandemen maupun sub-amandemen, jang diusulkan sesudah perundingan termaksud dalam ajat (1) dimulai, diadjukan dengan tertulis kepada Ketua rapat;

usul-usul perubahan itu dengan selekas-lekasnja diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanjak dan disampaikan kepada Pemerintah dan sesudah itu dibagikan kepada para anggota.

(5) Selain dari pada pendjelasan tertulis, oleh pengusul dapat djuga diberikan pendjelasan dengan lisan dalam rapat pleno jang membitjarkan pasal atau bagian jang bersangkutan.

Pasal 50.

Atas usul Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua Komisi, Ketua Panitia Anggaran atau sekurang-kurangnja lima orang anggota Dewan Perwakilan Rakjat dapat menunda perundingan tentang setiap perubahan jang diusulkan atau menjerahkan usul perubahan-perubahan itu kepada Komisi atau Panitia khusus jang bersangkutan untuk diminta pertimbangannja, jang dikemukakan dengan lisan atau dengan tertulis.

Pasal 51.

Apabila sesudah rumusan Komisi atau rumusan Panitia khusus mengenai sesuatu rantjangan undang-undang disampaikan kepada Pemerintah, kemudian Pemerintah mengadjukan perubahan dalam rantjangan undang-undang tersebut, maka penundaan perundingan atau penjerahan perubahan dapat dilakukan atas usul Ketua atau sekurang-kurangnja lima orang anggota.

Pasal 52.

(1) Apabila tidak ada anggota jang hendak mengusulkan perubahan lagi dalam pasal atau bagian sesuatu pasal jang sedang dibitjarakan atau dalam bagian lainnja jang bersangkutan dengan pasal/bagian pasal itu dan tidak ada anggota jang ingin berbitjara lagi tentang itu, maka perundingan tentang pasal/bagian pasal tersebut ditutup.

(2) Pengambilan keputusan dimulai berturut-turut dengan usul sub-amandemen, kemudian usul amandemen jang bersangkutan dan achirnja pasal atau bagian lainnja, dengan atau tanpa perubahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Tata-tertib ini mengenai hal tersebut.

(3) Djika ada lebih dari satu usul amandemen mengenai sesuatu pasal, bagian pasal atau bagian lain dari pada rantjangan undang-undang, maka keputusan diambil lebih dahulu terhadap usul amandemen, jang menurut pendapat Ketua mempunjai akibat jang paling besar.

Pasal 53.

(1) Sesuatu usul perubahan, setelah perundingan ditutup tidak dapat ditarik kembali, ketjuali apabila penerimaan atau penolakan sesuatu perubahan jang diusulkan berarti penghapusan dengan sendirinja perubahan-perubahan lain jang diusulkan.

(2) Djika sesuatu usul perubahan, jang karena diterimanja atau ditolaknya usul perubahan lain dengan sendirinja hapus, maka usul-usul perubahan itu dianggap telah ditjabut.

(3) Djika masih ada perselisihan paham tentang penghapusan itu, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat jang memutuskan.

Pasal 54.

(1) Apabila sesuatu rantjangan Undang-undang jang diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat dalam rapat telah diubah, maka pengambilan keputusan jang terachir tentang rantjangan itu seluruhnja diundurkan sampai rapat jang berikut, ketjuali djika Dewan Perwakilan Rakjat memutuskan lain.

(2) Sementara itu oleh anggota-anggota, demikian pula oleh Pemerintah, dapat diusulkan perubahan-perubahan baru jang diperlukan sebagai akibat perubahan jang telah diterima atau sebagai akibat penolakan suatu pasal.

(3) Usul-usul perubahan jang dimaksud dalam ajat (2) dan pasal-pasal atau bagian-bagian lain jang bersangkutan dapat dirundingkan, sebelum diambil keputusan terachir, ketjuali djika Dewan Perwakilan Rakjat memutuskan untuk mengambil keputusan tanpa mengadakan perundingan lagi.

(4) Apabila, sebagai akibat jang ditetapkan dalam ajat (2) dan (3), diadakan lagi perubahan-perubahan maka pengambilan keputusan terachir diundurkan lagi sampai rapat jang berikut.

Perundingan baru tidak diadakan lagi.

Pasal 55.

(1) Sebagai akibat perubahan-perubahan jang telah diterima dalam perundingan tentang sesuatu rantjangan undang-undang, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan perubahan-perubahan nomor urut pasal-pasal/bagian-bagian, demikian pula perubahan-perubahan dalam penundjukan nomor pasal-pasal/bagian lain, sebagai akibat perubahan tadi.

(2) Ketua Rapat Dewan Perwakilan Rakjat dapat pula menjempurnakan redaksi jang bersifat tehnik perundang-undangan atau untuk memberi bentuk/rumusan sebagaimana mestinja bagi rantjangan undang-undang jang telah disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

§ 7. *Mengajukan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang.*

Pasal 56.

Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang dibitjarkan didalam Dewan Perwakilan Rakjat setelah disampaikan dengan Amanat Presiden.

Pasal 57.

(1) Ketua memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat tentang masuknja Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang termaksud dalam pasal 56.

(2) Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang itu setelah oleh Sekretariat diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanjak dan dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

(3) Dalam rapat Panitia Musjawarah, Pemerintah diberi kesempatan memberikan pendjelasan mengenai Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang itu.

(4) Terhadap penjelesaian selandjutnja berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 29 sampai pasal 55.

§ 8. *Mengajukan Rantjangan Undang-undang usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakjat.*

Pasal 58.

(1) Suatu rantjangan Undang-undang jang diajukan oleh para anggota berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Dasar (rantjangan usul inisiatif) harus disertai memori pendjelasan dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnja sepuluh orang anggota.

(2) Rantjangan usul inisiatif itu disampaikan kepada Ketua dengan tertulis.

(3) Dalam rapat jang berikut Ketua memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat tentang masuknja rantjangan usul inisiatif tersebut.

(4) Rantjangan usul inisiatif jang dimaksud, setelah oleh Sekretariat diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanjak dan dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat serta dikirimkan kepada Pemerintah.

(5) Dalam rapat Panitia Musjawarah para pengusul diberi kesempatan memberikan pendjelasan mengenai rantjangan usul inisiatifnja.

(6) Terhadap penjelesaian selandjutnja berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 32 sampai 40, dengan ketentuan bahwa pemeriksaan-persiapan dilakukan dengan djalan bertukar pikiran dengan para pengusul inisiatif dan Pemerintah.

Pasal 59.

(1) Selama suatu rantjangan usul inisiatif belum diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakjat, para pengusul berhak menariknja kembali atau mengadjukan perubahan.

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali disampaikan dengan tertulis kepada Ketua dan Pemerintah dan harus ditanda-tangani oleh semua penanda-tangan rantjangan usul inisiatif itu.

Pasal 60.

(1) Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menjetudjui rantjangan usul inisiatif, maka rantjangan itu menjadi usul inisiatif rantjangan undang-undang Dewan Perwakilan Rakjat dan dikirimkan kepada Pemerintah untuk disahkan oleh Presiden.

(2) Pemerintah memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat bilamana Presiden tidak mengesahkan rantjangan tersebut.

(3) Selama sesuatu usul inisiatif rantjangan undang-undang Dewan Perwakilan Rakjat belum disahkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakjat berhak menariknja kembali.

§ 9. Menetapkan Rantjangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belandja.

Pasal 61.

Untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belandja (selanjutnja disebut „Anggaran Belandja”), sebagai tertjantum dalam pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar, maka setiap tahun Pemerintah dengan Amanat Presiden mengadjukan Nota Keuangan dan Rantjangan Anggaran Belandja kepada Dewan Perwakilan Rakjat dalam tahun jang mendahului tahun dinas Anggaran Belandja tersebut.

Pasal 62.

Dewan Perwakilan Rakjat menjerahkan Nota Keuangan dan Rantjangan Anggaran Belandja kepada Panitia Anggaran, agar Panitia tersebut memberikan pendapatnja.

Pasal 63.

(1) Nota Keuangan, rantjangan Anggaran Belandja dan pendapat Panitia Anggaran jang dimaksud dalam pasal 62, disampaikan kepada Komisi-komisi, agar masing-masing membahas Bagian-bagian jang bersangkutan.

(2) Tjara pembahasan dalam Komisi dilakukan menurut tjara menghadapi suatu rantjangan undang-undang.

Pasal 64.

Setelah pembahasan dalam Komisi-komisi selesai, maka Nota Keuangan dan rantjangan Anggaran Belandja dibitjarakan dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 65.

Rantjangan perubahan Anggaran Belandja diselesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakjat menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 62 sampai pasal 64.

Pasal 66.

Dewan Perwakilan Rakjat menjerahkan djuga kepada Panitia Anggaran laporan Badan Pemeriksa Keuangan, agar Panitia menjampai-kan pendapatnja mengenai hal itu.

Pasal 67.

(1) Pendapat Panitia Anggaran terhadap laporan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Untuk keperluan pengesahannja oleh Dewan Perwakilan Rakjat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat setelah mendengar pertimbangan Panitia Musjawarah menetapkan perlu tidaknja diadakan pemeriksaan-persiapan.

BAB IV

PERSIDANGAN DAN RAPAT PLENO.

§ 1. *Persidangan*

Pasal 68.

(1) Tahun-sidang Dewan Perwakilan Rakjat dimulai pada tanggal 15 Agustus dan berachir pada tanggal 14 Agustus tahun berikutinja.

(2) Dalam tiap tahun-sidang Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan sekurang-kurangnya dua persidangan.

(3) Pada permulaan tahun-sidang Presiden memberikan Amanat Negara dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 69.

(1) Waktu masa-masa persidangan ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Sedapat-dapatnja masa persidangan pertama diperuntukkan terutama buat menjelesaikan Rantjangan Anggaran Belandja tahun dinas berikutinja dan masa-persidangan terachir diperuntukkan terutama buat menjelesaikan segala perubahan Anggaran Belandja.

Pasal 70.

(1) Persidangan luar biasa dapat diadakan, djika dikehendaki oleh:

- a. Pemerintah;
- b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat;
- c. Sekurang-kurangnja dua puluh lima orang anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Setiap kali diadakan persidangan luar biasa, Ketua memberitahukannja kepada Pemerintah untuk dipertimbangkan.

(3) Dalam hal-hal jang dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka Ketua setelah mendapat persetujuan Presiden segera mengundang anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk menghadiri persidangan luar biasa itu.

§ 2. *Ketentuan umum tentang rapat-rapat.*

Pasal 71.

(1) Ketua Dewan Perwakilan Rakjat membuka dan menutup rapat-rapat pleno.

(2) Waktu-waktu rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat ialah:

- a. pagi: mulai djam 09.00 sampai djam 14.00 pada hari kerdja biasa dan mulai djam 08.30 sampai djam 11.30 pada hari Djum'at.
- b. malam: mulai djam 19.30 sampai 23.30.

(3) Djika perlu, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat dapat menentukan waktu lain.

Pasal 72.

(1) Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota menanda-tangani daftar hadir.

(2) Apabila daftar hadir telah ditanda-tangani oleh lebih dari seperdua djumlah anggota-sidang, maka Ketua-sidang membuka rapat.

(3) Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang telah menanda-tangani daftar hadir apabila akan meninggalkan gedung harus memberitahukan kepada Ketua.

Pasal 73.

(1) Djika pada waktu jang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat djumlah anggota jang diperlukan belum djuga tertjapai, maka Ketua membuka pertemuan. Ia dapat djuga menjuruh mengumumkan surat-surat masuk.

(2) Kemudian rapat diundurkan oleh Ketua selambat-lambatnja satu djam.

(3) Djika pada achir waktu pengunduran jang dimaksud dalam ajat (2) belum djuga tertjapai quorum, maka Ketua membuka rapat. Dalam rapat ini boleh diadakan perundingan, tetapi tidak diperbolehkan mengambil sesuatu keputusan.

(4) Dalam hal jang dimaksud dalam ajat (3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat menetapkan lebih landjut bilamana rapat akan diadakan lagi, ketjuali kalau dalam atjara rapat-rapat jang sedang berlaku telah disediakan waktu untuk membitjarkan pokok membitjaraan jang bersangkutan.

Pasal 74.

(1) Sesudah rapat dibuka, Sekretaris memberitahukan surat-surat masuk sedjak rapat jang terachir, ketjuali surat-surat jang mengenai urusan rumah-tangga Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Surat-surat, baik jang diterima dari Pemerintah maupun dari fihak lain, dibatjakan dalam rapat, apabila dianggap perlu oleh Ketua atau oleh Dewan Perwakilan Rakjat, setelah mendengarkan pemberitahuan jang dimaksud dalam ajat (1).

§ 3. *Perundingan.*

Pasal 75.

(1) Anggota berbitjara ditempat jang disediakan untuk itu setelah mendapat izin dari Ketua.

(2) Membitjara tidak boleh diganggu selama ia berbitjara.

Pasal 76.

(1) Membitjaraan mengenai sesuatu soal dilakukan dalam dua babak ketjuali apabila Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat menentukan lain.

(2) Dalam babak kedua dan babak selandjutnja djika sekiranya ada, jang boleh berbitjara hanja anggota-anggota jang telah minta berbitjara dalam babak pertama.

Pasal 77.

(1) Pada permulaan atau selama perundingan tentang sesuatu soal Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat dapat mengadakan ketentuan mengenai lamanja pidato para anggota.

(2) Bilamana membitjara telah melampaui batas waktu jang telah ditetapkan, Ketua memperingatkan membitjara supaja mengachiri pidatonja. Membitjara memenuhi permintaan itu.

Pasal 78.

(1) Untuk kepentingan perundingan Ketua dapat menetapkan, bahwa sebelum perundingan mengenai sesuatu hal dimulai, para membitjara mentjatakan nama terlebih dahulu dalam waktu jang ditetapkan oleh Ketua.

(2) Pentjataan nama itu dapat djuga dilakukan atas nama pembitjara oleh Ketua golongannya.

(3) Sesudah waktu jang ditetapkan itu lewat, anggota jang belum mentjatakan namanja sebagai dimaksud dalam ajat (1) pasal ini tidak berhak untuk ikut berbitjara mengenai hal jang termaksud dalam ajat tersebut, ketjuali djika menurut pendapat Ketua ada alasan-alasan jang dapat diterima.

Pasal 79.

(1) Giliran berbitjara diberikan menurut urutan permintaan.

(2) Untuk kepentingan perundingan Ketua dapat mengadakan penjimpangan dari urutan berbitjara termaksud dalam ajat (1).

(3) Seorang anggota jang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbitjara, dapat diganti oleh seorang anggota lain sebagai pembitjara. Djika tidak ada anggota lain jang menggantikan anggota tersebut, maka gilirannya berbitjara hilang.

Pasal 80.

(1) Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 82 dan pasal 83, setiap waktu dapat diberikan kesempatan berbitjara kepada anggota untuk:

- a. minta pendjelasan tentang duduknja perkara sebenarnja mengenai soal jang sedang dibitjarakan oleh anggota;
- b. mengajukan usul prosedur mengenai soal jang sedang dibitjarakan;
- c. mendjawab soal-soal perseorangan mengenai diri sendiri;
- d. menunda perundingan.

(2) Ketua memperingatkan kepada rapat, bahwa prosedur pembitjaraan seorang anggota menjimpang atau bertentangan dengan Peraturan Tata-tertib.

Pasal 81.

Agar supaja dapat mendjadi pokok perundingan, maka suatu usul prosedur mengenai soal jang sedang dibitjarakan dan usul menunda perundingan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 80 ajat (1) huruf *b* dan *d*, harus disokong oleh sekurang-kurangnya empat orang anggota jang hadir, terketjuali bila itu diadjukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 82.

(1) Seorang pembitjara jang diberi kesempatan untuk mengadakan interupsi mengenai salah satu hal tersebut dalam pasal 80 ajat (1) tidak boleh melebihi waktu sepuluh menit masing-masing.

(2) Terhadap pembitjaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 80 ajat (1) huruf *a* dan *c* tidak diadakan perdebatan.

(3) Sebelum rapat melandjutkan perundingan mengenai soal-soal jang mendjadi atjara rapat hari itu, djika dianggap perlu oleh Ketua rapat, maka dapat diambil keputusan terhadap pemitjaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 80 ajat (1) huruf *b* dan *d*.

Pasal 83.

(1) Penjimpangan dari pokok pemitjaraan, ketjuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 80, tidak diperkenankan.

(2) Apabila seorang pemitjara menjimpang dari pokok pemitjaraan, maka Ketua memperingatkan dan meminta, supaja pemitjara kembali kepada pokok pemitjaraan.

Pasal 84.

(1) Apabila seorang pemitjara dalam rapat mempergunakan perkataan-perkataan jang tidak lajak, mengganggu ketertiban atau mengandjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan jang tidak sah, maka Ketua memberi nasehat dan memperingatkan, supaja pemitjara tertib kembali.

(2) Dalam hal demikian Ketua memberi kesempatan kepada pemitjara jang bersangkutan untuk menarik kembali perkataan-perkataan jang menjebakkan ia diberi peringatan. Djika ia mempergunakan kesempatan ini maka perkataan-perkataan tersebut tidak dimuat dalam risalah resmi tentang perundingan itu, karena dianggap sebagai tidak diutjapkan.

(3) Ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam ajat (1) berlaku djuga bagi anggota-anggota lain.

Pasal 85.

(1) Apabila seorang pemitjara tidak memenuhi peringatan Ketua jang tersebut dalam pasal-pasal 83 ajat (2) dan 84 ajat (1) atau mengulangi pelanggaran atas ketentuan tersebut diatas, maka Ketua dapat melarangnja meneruskan pemitjaraan.

(2) Djika dianggap perlu, Ketua dapat melarang pemitjara jang dimaksud dalam ajat (1) terus menghadiri rapat jang merundingkan soal jang bersangkutan.

(3) Djika anggota jang bersangkutan tidak dapat menerima keputusan Ketua jang dimaksud dalam ajat (2) diatas, ia dapat mengajukan persoalannja kepada rapat. Untuk itu ia diperbolehkan berbitjara selama-lamanja sepuluh menit dan tanpa perdebatan rapat terus mengambil keputusan.

Pasal 86.

(1) Setelah diperingatkan untuk kedua kalinya, Ketua dapat melarang anggota-anggota jang melakukan pelanggaran jang dimaksud dalam pasal 84 ajat (1) untuk terus menghadiri rapat itu.

(2) Ketentuan jang termuat dalam pasal 85 ayat (3) berlaku djuga dalam hal jang termaksud dalam ayat (1) diatas.

Pasal 87.

(1) Anggota, jang baginja berlaku ketentuan dalam pasal 85 ayat (2) dan pasal 86 ayat (1), diharuskan dengan segera keluar dari Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Jang dimaksud dengan Ruang Sidang tersebut dalam ayat (1) ialah rapat pleno termasuk ruangan untuk umum, undangan dan tetamu lainnja.

(3) Djika anggota, jang baginja berlaku ketentuan dalam pasal 85 ayat (2) dan pasal 86 ayat (1) memasuki Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakjat, maka Ketua berkewajiban untuk menjuruh anggota itu meninggalkan Ruang Sidang dan apabila ia tidak mengindahkan perintah itu, maka atas perintah Ketua ia dapat dikeluarkan dengan paksa.

Pasal 88.

(1) Apabila Ketua menganggap perlu, maka ia boleh menunda rapat.

(2) Lamanja penundaan tidak boleh melebihi waktu dua belas djam.

Pasal 89.

Perundingan tentang suatu usul berupa rantjangan undang-undang dilakukan dalam dua bagian:

- a. pemandangan umum mengenai rantjangan undang-undang seluruhnja;
- b. pemitjaraan pasal demi pasal dari pada rantjangan undang-undang.

Pasal 90.

(1) Pada pemandangan umum tentang suatu pokok pemitjaraan hanya dibitjarkan tudjuan umum dan garis besar pokok pemitjaraan itu.

(2) Djika perlu Dewan Perwakilan Rakjat dapat djuga mengadakan perundingan tersendiri mengenai bagian-bagian dari sesuatu pokok pemitjaraan.

Pasal 91.

(1) Pemitjaraan pasal demi pasal dilakukan sedemikian rupa, sehingga pada tiap-tiap pasal diperbintjangkan usul-usul amandemen jang bersangkutan, ketjuali djika isinja ada hubungannja dengan pasal-pasal lain atau usul amandemen itu memerlukan aturan lain.

(2) Djika sesuatu pasal terdiri dari berbagai ayat atau kalimat, maka pemitjaraan tentang pasal itu dapat dibagi-bagi menurut adanja kalimat-kalimat atau ayat-ayat itu.

Pasal 92.

(1) Apabila Ketua berpendapat, bahwa sesuatu pokok pembijaraan telah tjukup ditinjau, maka ia menutup perundingan.

(2) Penutupan perundingan dapat pula diusulkan kepada Ketua oleh paling sedikit lima orang anggota jang hadir dalam ruangan rapat.

(3) Sesudah perundingan ditutup, Dewan Perwakilan Rakjat mengambil keputusan mengenai pokok pembijaraan jang bersangkutan. Djika tidak perlu diambil sesuatu keputusan, Ketua menjatakan bahwa perundingan telah selesai.

§ 4. *Risalah Dewan Perwakilan Rakjat.*

Pasal 93.

Mengenai setiap rapat terbuka dibuat Risalah Resmi jakni laporan tulisan-tjepat jang selain dari pada semua pengumuman dan perundingan jang telah dilakukan dalam rapat, memuat djuga:

1. atjara rapat;
2. nama anggota jang telah menanda-tangani daftar hadir jang dimaksud dalam pasal 72;
3. nama-nama para Menteri jang mewakili Pemerintah;
4. keterangan tentang hasil pengambilan keputusan.

Pasal 94.

Sesudah rapat selesai, maka selekas-lekasnja kepada anggota, demikian pula kepada para Menteri jang hadir mewakili Pemerintah, dikirimkan Risalah Resmi sementara.

Pasal 95.

(1) Dalam tempo empat hari setiap anggota dan Menteri jang mewakili Pemerintah mendapat kesempatan untuk mengadakan perubahan dalam bagian risalah jang memuat pidatonja, tanpa mengubah maksud pidatonja.

(2) Sesudah tempo jang dimaksud dalam ajat (1) lewat, maka Risalah Resmi selekas-lekasnja ditetapkan oleh Ketua.

(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat memutuskan apabila timbul perbedaan pendapat tentang isi Risalah Resmi.

§ 5. *Rapat tertutup.*

Pasal 96.

Atas keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat dapat diadakan rapat tertutup Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 97.

(1) Pada waktu rapat terbuka, pintu-pintu Ruangan Sidang dapat ditutup, djika Ketua menimbangnja perlu atau diusulkan kepada Ketua oleh sekurang-kurangnja sepuluh orang anggota.

(2) Sesudah pintu-pintu ditutup Ketua memutuskan apakah musjawarah selandjutnja dilakukan dalam rapat tertutup.

Pasal 98.

(1) Pembitjaraan-pembitjaraan dalam rapat tertutup adalah tidak untuk diumumkan, ketjuali djika rapat memutuskan untuk meng-umumkan seluruhnja atau sebagiannja.

(2) Atas usul Ketua, wakil Pemerintah atau sekurang-kurangnja sepuluh orang anggota jang hadir dalam ruangan rapat, rapat dapat memutuskan, bahwa pembitjaraan-pembitjaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia.

(3) Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian pembitjaraan-pembitjaraan.

(4) Rahasia itu harus dipegang oleh semua orang jang hadir dalam rapat tertutup itu, demikian djuga oleh mereka jang berhubungan dengan pekerdjaannja kemudian mengetahui apa jang dibitjarakan itu.

Pasal 99.

(1) Mengenai rapat tertutup dibuat laporan tulisan tjepat atau hanjalah laporan singkat tentang perundingan jang dilakukan.

(2) Diatas laporan itu harus ditjantumkan dengan djelas pernjataan mengenai sifat rapat, jaitu:

a. „Hanja untuk jang diundang”, untuk rapat tertutup pada umum-nja;

b. „Rahasia” untuk rapat tertutup jang dimaksudkan dalam pasal 98 ayat (2);

(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat dapat memutuskan, bahwa sesuatu hal jang dibitjarakan dalam rapat tertutup tidak dimasukkan dalam laporan.

§ 6. *Presiden dan Menteri-menteri.*

Pasal 100.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat dapat mengundang Presiden dan Menteri-menteri untuk menghadiri rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Apabila Presiden berhalangan hadir, maka ia dapat diwakili oleh Menteri jang bersangkutan sebagai pembantunja.

Pasal 101.

Tanpa mendapat undangan, para Menteri dapat pula mengundjungi rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 102.

(1) Presiden dan para Menteri mempunyai tempat duduk jang tertentu dalam Ruangan Sidang Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Ketua mempersilakan Presiden atau Menteri berbitjara apabila dan setiap kali ia menghendakinja.

§ 7. *Tjara mengambil keputusan.*

A. Mengenai soal.

Pasal 103.

(1) Keputusan sedapat mungkin diambil dengan kata mufakat.

(2) Djika kata mufakat termaksud pada ajat (1) pasal ini tidak tertjapai, maka pendapat-pendapat jang dikemukakan dalam musjawarah disampaikan kepada Presiden.

(3) Presiden mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat termaksud pada ajat (2) pasal ini.

B. Mengenai orang.

Pasal 104.

Setiap keputusan mengenai orang diambil dengan tertulis, ketjuali djika Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat memutuskan lain, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 103.

§ 8. *Tjara mengubah atjara rapat-rapat jang sudah ditetapkan.*

Pasal 105.

Atjara rapat-rapat jang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat segera diperbanjak dan dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat, selambat-lambatnja seminggu sebelum atjara tersebut mulai berlaku.

Pasal 106.

Usul-usul perubahan mengenai atjara rapat-rapat jang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat baik berupa perubahan waktu dan atau pokok-pokok pembitjaraan maupun jang menghendaki supaya pokok-pokok pembitjaraan baru dimasukkan kedalam atjara, disampaikan dengan tertulis kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat. Dalam hal jang belakangan ini harus disebutkan pokok pembitjaraan jang diusulkan untuk dimasukkan kedalam atjara dan waktu jang diminta disediakan dalam atjara untuk membitjarakan pokok tersebut.

Pasal 107.

(1) Usul perubahan itu harus ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota atau oleh Ketua Komisi dalam hal usul perubahan diajukan oleh sesuatu Komisi.

(2) Usul perubahan itu harus diajukan selambat-lambatnya dua hari sebelum atjara rapat-rapat jang bersangkutan mulai berlaku.

Pasal 108.

(1) Pada hari mulai berlakunya atjara rapat-rapat, dibitjarkan usul-usul perubahan atjara jang masuk dalam waktu jang telah ditentukan, termaksud dalam pasal 107 ajat (2).

(2) Apabila ternyata tidak ada usul-usul masuk dalam waktu jang ditentukan itu, maka atjara rapat-rapat jang telah ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat berlaku terus.

Pasal 109.

(1) Sesudah waktu jang ditentukan itu lewat, maka usul perubahan mengenai atjara jang telah ditetapkan hanja dapat diajukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat dengan tertulis oleh lima orang anggota, dengan menjebutkan hari-hari mana dan pokok-pokok pembitjaraan mana jang perlu diubah.

(2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat memutuskan, apakah usul perubahan itu disetudjui atau tidak.

(3) Dalam hal usul itu disetudjui oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat maka keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat itu diumumkan kepada segenap anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

(4) Apabila ditolak oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat maka atas permintaan para pengusul jang djumlahnja diperbesar menjadi sekurang-kurangnya dua puluh lima orang, usul perubahan atjara itu dibitjarkan dalam rapat pleno jang akan datang dengan ketentuan, bahwa djika dalam waktu seminggu setelah penolakan usul itu tidak terdapat rapat pleno dalam atjara rapat-rapat, atas penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat diadakan rapat pleno khusus untuk membitjarkan usul perubahan atjara itu.

Pasal 110.

(1) Dalam keadaan jang mendesak, maka dalam rapat pleno jang sedang berlangsung dapat diadakan perubahan atjara oleh:

a. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat;

b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Perubahan atjara dalam keadaan mendesak dapat pula diusulkan kepada Ketua/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat oleh Pemerintah atau oleh sekurang-kurangnya dua puluh lima orang anggota.

§ 9. *Penindjau.*

Pasal 111.

- (1) Para penindjau harus menta'ati segala ketentuan mengenai ketertiban jang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakjat.
- (2) Para penindjau dilarang menjatakan tanda setudju atau tidak setudjunja, baik dengan perkataan maupun dengan tjara lain.
- (3) Para penindjau dilarang pula memasuki ruangan rapat pleno.

Pasal 112.

- (1) Ketua mendjaga, supaya ketentuan-ketentuan dalam pasal 111 diperhatikan dan memelihara suasana jang tertib.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan itu dilanggar, maka Ketua memerintahkan para penindjau jang mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan sidang.
- (3) Ketua berhak untuk mengeluarkan penindjau-penindjau jang tidak mengindahkan perintah itu dengan paksa, kalau perlu dengan bantuan polisi.
- (4) Dalam hal termaksud dalam ajat (2) Ketua dapat djuga menutup rapat.

BAB V

MENGANDJURKAN SESEORANG DAN SURAT-SURAT MASUK.

Pasal 113.

- (1) Apabila oleh undang-undang ditentukan, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat diwadjibkan mengadakan andjuran tjalon untuk mengisi sesuatu djabatan jang lowong, maka Dewan Perwakilan Rakjat memutuskan tjara pelaksanaannja.
- (2) Tjara pelaksanaan termaksud dalam ajat (1) diatas bersifat rahasia.

Pasal 114.

Andjuran jang termuat dalam pasal 113 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat disampaikan dengan tertulis kepada Pemerintah, dengan disertai pemberitaan mengenai pemilihan tjalon-tjalon.

Pasal 115.

- (1) Ketua menentukan apa jang harus diperbuat dengan surat-surat masuk dan/atau meneruskannja kepada Komisi-komisi atau Panitia-panitia jang bersangkutan, ketjuali apabila Dewan Perwakilan Rakjat mengenai sesuatu surat menentukan lain.

(2) Mengenai surat-surat jang diteruskan kepada Komisi, oleh Panitia Komisi dibuat daftar, jang memuat dengan singkat isi surat-surat itu.

(3) Salinan daftar surat-surat termaksud dalam ajat (2) disampaikan kepada semua anggota Komisi untuk diketahui.

(4) Ketua Komisi dan Wakil-wakil Ketua Komisi memeriksa surat-surat dan menetapkan bagaimana tjara menjelesaikannja, dengan pengertian, bahwa Ketua dan Wakil-wakil Ketua Komisi berhak menjuruh simpan surat-surat jang tidak perlu diselesaikan.

(5) Ketetapan tentang tjara menjelesaikan surat-surat itu dibubuhkan dalam daftar surat-surat asli, jang ada pada Panitia Komisi dan tersedia bagi para anggota Komisi untuk dipeladjadi.

(6) Surat-surat jang menurut anggapan Ketua atau Wakil Ketua Komisi memuat soal jang penting, diadjudkan oleh Ketua Komisi dalam rapat Komisi untuk dirundingkan dan ditetapkan tjara menjelesaikannja.

(7) Anggota-anggota Komisi, setelah memeriksa daftar surat-surat termaksud dalam ajat (3) dan atau asli daftar tersebut jang dimaksud dalam ajat (2), dapat djuga mengusulkan, supaja surat-surat jang menurut anggapan mereka memuat soal-soal jang penting, diadjudkan dalam rapat Komisi untuk dirundingkan dan ditetapkan tjara menjelesaikannja.

Pasal 116.

(1) Apabila Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat berpendapat, bahwa tentang sesuatu hal jang termuat dalam surat-surat masuk perlu diadakan pemeriksaan, maka hal itu diserahkan kepada suatu Komisi atau Panitia Khusus untuk diperiksa.

Komisi atau Panitia Khusus itu kemudian menjampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat laporan tertulis jang memuat djuga usul mengenai penjelesaian hal itu.

(2) Laporan itu harus selesai dalam waktu jang ditentukan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat.

(3) Sesudah laporan itu dirumuskan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat maka rumusan itu oleh Sekretariat diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanyak serta disampaikan kepada Pemerintah dan dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan kemudian dibitjarkan dalam rapat pleno.

Pasal 117.

(1) Apabila Komisi atau Panitia Khusus tidak dapat menjelesaikannja dalam waktu jang telah ditentukan, maka atas permintaannja waktu itu dapat diperpanjang oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat atau oleh Ketua.

(2) Apabila Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat itu atau Ketua memutuskan tidak akan memperpanjang waktu tersebut, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat dapat membebaskan Komisi jang bersangkutan dari kewadjabannja atau membubarkan Panitia Khusus itu dan mengangkat lagi Panitia Khusus baru atau mendjalankan usaha lain.

Pasal 118.

Setelah perundingan-perundingan tentang hal dan usul jang dimaksud dalam pasal 116 selesai, maka djika perlu diadakan pengambilan keputusan; untuk itu berlaku ketentuan-ketentuan tentang tjara pengambilan keputusan dan tentang usul-usul amandemen.

BAB VI PEMBENTUKAN GOLONGAN-GOLONGAN DALAM DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

Pasal 119.

Untuk melantjarkan pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat diichtiarkan penjederhanaan Golongan-golongan Dewan Perwakilan Rakjat dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong beserta pendjelasannja.

Pasal 120.

(1) Segera setelah suatu Golongan terbentuk, pengurusnja memberitahukan hal itu kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat, disertai susunan pengurus dan susunan anggota-anggotanja.

(2) Tiap-tiap perubahan dalam susunan pengurus dan anggota-anggota sesuatu Golongan diberitahukan pula kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 121.

(1) Golongan-golongan menjampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mengenai semua hal jang dianggapnja perlu atau jang dianggap perlu oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Ketua dapat mengundang para Ketua Golongan dalam Dewan Perwakilan Rakjat guna mengadakan pertemuan untuk keperluan termaksud dalam ajat (1).

Pasal 122.

Dalam melakukan tugasnja sebagai Pemimpin Golongan, Ketua Golongan atau Wakilnja dapat meminta pertimbangan-pertimbangan tehnik kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 123.

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat setelah mendengar pertimbangan Pemerintah.

(2) Hal-hal lain ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Peraturan Presiden tentang Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong.

Pasal 124.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Desember 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

LEMBARAN-NEGARA No. 176 tahun 1960.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 156 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang: Perlu mengangkat anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;

Mengingat: Pasal 3 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 25 Maret 1960 dan tanggal 14 Djuni 1960;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Terhitung mulai tanggal 25 Djuni 1960 mengangkat sebagai anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong:

Dari Partai Nasional Indonesia (P.N.I.):

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Muhamad Ahmad | 23. Sarino Mangunpranoto |
| 2. Asmadi Tirtoetomo | 24. Selamat Ginting |
| 3. Djumhur Hakim | 25. Bili |
| 4. Dudi Sumawidjaja | 26. Dr Soeatmadji |
| 5. S. Hadikusumo | 27. Mr Soebagio Reksodipoero |
| 6. Handokowidjojo (Imam Sukarni) | 28. Sudarsono |
| 7. Dr Moh. Isa | 29. Sudrasman |
| 8. Moh. Isnaeni | 30. Soelardi |
| 9. Rh. Kusnan | 31. Nj. Soemari |
| 10. Lie Po Yoe | 32. Nj. Soepeni |
| 11. Manai Sophiaan | 33. Soesilo Prawirosoesanto |
| 12. E. Moch. Mansjur | 34. Soetojo Mertodimoeljo |
| 13. I B. P. Manuaba | 35. Soetoko Djojosoebroto |
| 14. Martosuwito | 36. Soewono |
| 15. Munadir | 37. Subamia |
| 16. Mursid Idris | 38. Suriapranata |
| 17. Notosukardjo | 39. Nj. Sutijah Surya Hadi |
| 18. Osa Maliki | 40. Sutjipto |
| 19. Puger | 41. Danusugito |
| 20. B. J. Rambitan | 42. Wasis |
| 21. Darsono | 43. Wirjoseputro |
| 22. Saleh Umar | 44. Wachju |

Dari Partai Nahdlatul Ulama (N.U.):

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. K.H.A. Wahab Chasbullah | 19. K. H. Munir Abisudjak |
| 2. K. H. Masjkur | 20. K. H. Moch. Dahlan |
| 3. H. Zainul Arifin | 21. Hussein Saleh Assegaff |
| 4. K. H. Saifuddin Zuchri | 22. Nj. Asmah Sjachrunie |
| 5. K. H. Musta'in | 23. Nj. Hadinijah Hadi |
| 6. H. Achmad Sjaichu | 24. Josotaruno Ichsan Noor |
| 7. Abdul Aziz Dijar | 25. K. H. Mursjidi |
| 8. Chamid Widjaja H. A. | 26. S. W. Subroto |
| 9. K. H. Anwar Musaddad | 27. H. Zain Alhabsji |
| 10. H. A. A. Achsieh | 28. Maniudin Brodjotrano |
| 11. Abdullah Gathmyr | 29. Noor Abdul Gani |
| 12. R. Abdullah Afandie | 30. K. H. Much. Saifuddin |
| 13. Ali Pratamingkusumo, R. T. Moch. | 31. H. S. Moeslich |
| 14. Djadja Wiriasumita | 32. Tan Kiem Liong Moh. Hasan |
| 15. Nj. Mahmudah Mawardi | 33. Nj. Mariam Kanta Sumpena |
| 16. Mahfud Sjamsulhadi | 34. H. Mudawari |
| 17. Ajip Much. Dzukhri | 35. Kandjun Kusnomihardjo |
| 18. Ridwan Sjachrani | 36. Nj. Marijamah Djunaidie |

Dari Partai Komunis Indonesia (P.K.I.):

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Piry, Drs J. | 16. Djokosudjono |
| 2. Nungtijk A. R. | 17. Tjoo Tik Tjoen |
| 3. R. P. R. Situmeang | 18. Kasim |
| 4. Nj. Sundari Abdulrachman | 19. Sukatno Husni |
| 5. Sudojo | 20. D. N. Aidit |
| 6. Soepeno Hadisiswojo | 21. Anwar Kadir |
| 7. M. H. Lukman | 22. Njoto |
| 8. Hutomo Supardan | 23. Sudisman |
| 9. Singgih Tirtosoediro | 24. Djadi Wirosubroto |
| 10. Sudjito | 25. Siswojo |
| 11. Suhaimi Rachman | 26. Jusuf Adjitorop |
| 12. Ir Thaher Thajeb | 27. Tjugito |
| 13. Oey Hay Djoen | 28. Eddie Abdurrachman Martalogawa |
| 14. Nj. Suharti Suwarto | 29. Nj. Moedikdio |
| 15. Nj. Ch. Salawati | 30. Peris Pardede |

Dari Partai Kristen Indonesia (Parkindo):

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Melanton Siregar | 4. J. R. Koot |
| 2. H. Senduk | 5. W. L. Tambing |
| 3. Chr. J. Mooy | 6. M. Caley |

Dari Partai Katholik:

1. V. B. Saka
2. Drs D. S. Matakupan
3. R. H. Soetarto Hadisoedibyo
4. F. C. Palaunsoeka
5. Drs Frans Seda

Dari Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.):

1. H. Anwar Tjokroaminoto
2. Arudji Kartawinata
3. H. Harsono Tjokroaminoto
4. Z. Imban
5. A. Nunung Kusnadi

Dari Partai Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti):

1. H. Siradjuddin Abbas
2. Nja' Diwan

Dari Partai Murba:

1. Pandu Kartawiguna

Dari Partai Indonesia (Partindo):

1. Winoto Danuasmoro

Dari Golongan Karya Angkatan Bersendjata:

Angkatan Darat:

1. Kolonel Dr Sukardja
2. Kolonel Wilujo Puspojudo
3. Kolonel Abdul Latief Hendraningrat
4. Kolonel Badarussamsi
5. Kolonel Abu Jadjid Bustomi
6. Kolonel Abdul Thalib
7. Kolonel Hasan Kasim
8. Kolonel Andi Matalatta
9. Kolonel Dr Wonojudo
10. Letnan Kolonel Mu'amil Efendi
11. Letnan Kolonel Hein Victor Worang
12. Letnan Kolonel L. Pelupessy
13. Major Isa Edris
14.
15. Kapten Sumadi

Angkatan Laut:

1. Kolonel (P) R.S. Hadiwinarso
2. Let. Kol. (P) John Lie
3. Let. Kol. (KKO) R. Indro Subagio
4. Major (P) Manonga Napitupulu
5. Major (P) Mursalin Daeng Manggoeng
6. Major (P) R. O. Darja Atmaka
7. Kapten (P) Hardiman Sumardanus

Angkatan Udara:

1. Kolonel (U) Sutojo Adiputro
2. Letnan Kolonel (U) Achmad Sumadi
3. Major (U) Soerjo Argawisastra
4. Major (U) Soedomo Jahudihardjo
5. Letnan Muda (U) I Manckin
6. Major (U) Soekotjo
7. Letnan Muda (U) I Muhamad Busroh

Polisi:

1. Komisararis Besar Polisi Abdurachman Setjowibowo
2. Adjun Komisararis Besar Polisi Mr Soejono
3. Komisararis Polisi I Drs Soemartono
4. Komisararis Polisi II Sario
5. Ahli Tata Usaha Mr Soepratiknjo

O.K.D./O.P.R.:

1. Obay

Dari Golongan Karya Tani:

1. Amung Amran
2. Ismangun Pudjowidagdho
3. Asjro Effendi
4. Suharno
5. K. Dasuki Sjiradj
6. Abu Bakar Jusuf
7. Djamhari
8. Hartojo Prawirosudarmo
9. Surachman B. Sc.
10. Sunarjo
11. Jagus
12. Susilo Prawiroatmodjo
13. Abdullah
14. Muis Hasan
15. C. Mongan
16. S. Sardjono
17. Trimo
18. Nj. Rumamah
19. Nj. Suharti Alimarkaban
20. Sumantri
21. Sudhali Atmohudiono
22. Herman Mu'tasjim
23. Sastrodikoro
24. Asmu
25. Nj. Kartinah Kurdi

Dari Golongan Karya Buruh:

1. Rasjid St. Radja Emas
2. Sukamsi Djojoadiprodjo
3. Rusli Tjandradinata
4. Semanhadi Sastrowidjojo
5. Murtadji Bisri
6. Z. Arifin Tanamas
7. Njono
8. Harjowisastro
9. F. Runturambi
10. Usman Mufti Widjaja
11. Tuk Subijanto
12. Nj. Setiati Surasto
13. Nj. Tuti
14. Nn. Ting Suwarni

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 15. K. Werdojo | 21. Ischak Moro |
| 16. Karel Supit | 22. Mr Jusuf Wibisono |
| 17. A. M. Datuk | 23. Agus Sudono |
| 18. Bachtiar Salim | 24. Sutarno |
| 19. Sjaharudin St. Pamuntjak | 25. Slamet Djojosumitro |
| 20. R. B. Sitohang | 26. Wartomo Dwidjojuwono |

Dari Golongan Karya Alim Ulama Islam:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. K. H. Achmad Gazali | 13. K. H. Gozali |
| 2. K. H. Abdul Djalil | 14. M. Saleh Ibrahim |
| 3. K. H. Husein Hifni | 15. K. H. A. Sja'roni |
| 4. K. H. Muslich | 16. O. K. H. Abdul Aziz |
| 5. K. H. Achmad Chatib | 17. Marzuki Jatim |
| 6. K. H. Rachmatullah | 18. K. H. Ibrahim Husni |
| 7. Sjech Djalaludin | 19. R. H. Iskandar Soelayman |
| 8. K. Asjnawi | 20. Thaha Ma'ruf |
| 9. K. H. M. Junus Anis | 21. K. H. Sjahlan Ridwan |
| 10. K. H. M. Jusuf Tauzirie | 22. K. H. Dimjati |
| 11. Idham | 23. Dachlan Kahar |
| 12. K. H. Achmad Aini Chatib | 24. Sjech Marhaban |

Dari Golongan Karya Alim Ulama Protestan:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Ds Prof. Dr P.D. Latuihamallo | 3. Ds M. Sondakh |
| 2. Ds P. H. Rompas | |

Dari Golongan Karya Ulama Katholik:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Pastor Conterius | 2. Pastor Widjajasuparta |
|---------------------|--------------------------|

Dari Golongan Karya Alim Ulama Hindu Bali:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ida Bagus Wajan Gede | 2. Bagus Putu Mastra |
|-------------------------|----------------------|

Dari Golongan Karya Pemuda:

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. S. M. Thaher | 6. Aminudin Aziz |
| 2. Jusuf Hasjim | 7. Dahlan Ranumihardjo |
| 3. Hardojo | 8. N. Jusda |
| 4. Suwardi | 9. Ido Garnida |
| 5. Drs Sutanto | |

Dari Golongan Wanita:

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Nj. L. Sutrasno | 5. Nj. Francisca Fanggaldaej |
| 2. Nj. Wahid Hasjim | 6. Nj. Memet Tanumidjaja |
| 3. Nj. Umi Sardjono | 7. Nj. Ratu Aminah Hidajat |
| 4. Nj. Sudarman | 8. Nj. Maemunah Bachrok |

Dari Golongan Karya Tjendekiawan/Pendidik:

1. Dr Hulman Lumban Tobing
2. Mr Gele Harun
3. Mr R. Sunario
4. Mr Suprpto
5. Abdullah Sutan Bandaharo Pandjang

Dari Golongan Karya Kooperasi:

1. Soemardi Jatmosoemarto
2. Siauw Giok Tjhan
3. Muchari

Dari Golongan Karya Pengusaha Nasional:

1. Husein Kartasasmita
2. Puger

Dari Golongan Karya Angkatan '45:

1. Sajuti Melik
2. Sidik Kertapati

Dari Golongan Karya Veteran:

1. Supardi
2. Soebroto Arjo Mataram

Dari Golongan Karya Seniman:

1. Gajus Siagian
2. Jubaar Ajub

Dari Golongan Karya Wartawan:

1. Asa Bafagih
2. Djawoto

Dari Irian Barat:

1. H. L. Rumaseuw

Salinan keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Para Menteri,
2. Ketua Mahkamah Agung,
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
4. Direktur Kabinet Presiden,
5. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
6. Thesaurir Djenderal Departemen Keuangan,
7. Sekretaris Djenderal Dewan Perwakilan Rakjat.

Petikan keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Djuni 1960.
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,
Mr SANTOSO.

Tjataan:

Susunan keanggotaan D.P.R.G.R. ternjata pada Keputusan Presiden No. 156 tahun 1960 mengalami perubahan-perubahan sebagai berikut:

1. Anggota Steven Latuihamallo mengganti anggota Doedi Soemawidjaja jang mengundurkan diri tanggal 1 Djuli 1960.
 2. Nj. Soepeni mengundurkan diri sebagai anggota tanggal 18 September 1960 berhubung dengan pengangkatannja sebagai Duta Besar.
 3. Anggota Asa Bafagih berhubung dengan pengangkatannja sebagai Duta Besar untuk Sailan mengundurkan diri tanggal 15 Oktober 1960 dan belum diganti.
-

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 241 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang:

1. bahwa perlu segera mengangkat Ketua dan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong;
2. bahwa Sdr. H. Zainul Arifin dan Sdr. Arudji Kartawinata sekarang masing-masing Acting Ketua dan Acting Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong dipandang tjakap dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat mendjadi Ketua dan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong;

Mengingat:

1. Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960;
2. Pasal 5 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960;
3. Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

P e r t a m a : Terhitung mulai tanggal 20 September 1960 mengangkat:

1. Sdr. H. Zainul Arifin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong,
2. Sdr. Arudji Kartawinata sebagai Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong;

K e d u a : Wakil-wakil Ketua menurut bunji pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Presiden;

Salinan surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menteri,
2. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong,
3. Madjelis, Permusjawaratan Rakyat Sementara (d/a D.P.R.G.R.),
4. Dewan Perantjang Nasional,
6. Dewan Pengawas Keuangan,
7. Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

Petikan disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 September 1960
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Sesuai dengan jang aseli
Adjun Sekretaris Negara,

Mr SANTOSO.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 339 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang:

Perlu memperlengkapi pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dengan beberapa wakil-wakil Ketua sesuai dengan bunji pasal 2 dari Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960;

Bahwa Sdr. Subamia dari Partai Nasional Indonesia, Sdr. M. H. Lukman dari Partai Komunis Indonesia dan Major (P) Mursalin Daeng Mamangung memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat menjadi wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;

Mengingat:

Pasal 5 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960;

Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960;

Keputusan kami tanggal 20 September 1960 No. 241 tahun 1960;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Terhitung mulai ditetapkannja surat keputusan ini mengangkat:

Sdr. Subamia,

Sdr. M. H. Lukman dan

Major (P) Mursalin Daeng Mamangung, sebagai wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Desember 1960.

Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

TUGAS DAN PEMBAGIAN KERDJA KETUA DAN WAKIL-WAKIL KETUA D.P.R.G.R.

(Keputusan Pimpinan D.P.R.G.R. No. 2/Pimp/1961)

I. Ketua H. Zainul Arifin:

1. Melakukan pimpinan umum, dengan mengadakan koordinasi Pimpinan D.P.R.G.R.
2. Memimpin Rapat-rapat Panitia Musjawarah.
3. Memimpin Rapat-rapat Panitia Anggaran.
4. Menjelesaikan surat-menjurat (menerima surat-surat masuk, menanda-tangani surat-surat keluar dsb.) mengenai 1, 2 dan 3, dengan bantuan Sekertaris Djenderal/Sekertaris jbs.

II. Wakil Ketua Let. Kol. (P) D. M. Moersalin:

1. Mengurus hal-hal jang tsb. dalam pasal 8 Peraturan Tata-tertib dengan bantuan Panitia Rumah Tangga, jaitu melantjarkan segala urusan kerumah-tangga D.P.R., menjelesaikan rantjangan Anggaran Belandja serta pengangkatan/pemberhentian pegawai-pegawai golongan E/III keatas (termasuk hal kenaikan pangkat/gadji dsb.).
2. Memimpin Rapat Panitia Rumah Tangga.
3. Mengkoordinir dan (dimana perlu) ikut menjelesaikan pekerdjaan Komisi C (Keamanan Nasional/Kehakiman).
4. Menjelesaikan surat-menjurat (menerima surat-surat masuk, menanda-tangani surat-surat keluar dsb.) mengenai 1, 2 dan 3, dengan bantuan Sekertaris Djenderal/Sekertaris jbs.
5. Memperhatikan pekerdjaan dan bekerdja sama dengan Golongan Karya.

III. Wakil Ketua I G.G. Subamia:

1. Mengkoordinir dan (dimana perlu) ikut menjelesaikan pekerdjaan Komisi-komisi:
 - A (Pemerintah Agung),
 - B (Keuangan),
 - G (Kesedjahteraan Sosial), dan
 - H (Dalam Negeri dan Otonomi Daerah).
2. Menjelesaikan surat-menjurat (menerima surat-surat masuk, meneruskan kepada Komisi-komisi jbs., menanda-tangani surat-surat keluar) mengenai Komisi-komisi tsb., dengan bantuan Sekertaris jbs.

3. Memperhatikan pekerjaan dan bekerja sama dengan Golongan Nasionalis.

IV. Wakil Ketua M. H. Lukman:

1. } Sama dengan III, tetapi mengenai Komisi-komisi:
2. } D (Produksi),
3. } E (Distribusi), dan
3. } F (Pembangunan) serta Golongan Komunis.

V. Wakil Ketua Arudji Kartawinata:

1. } Sama dengan III, tetapi mengenai Komisi-komisi:
2. } I (Luar Negeri) dan
3. } J (Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan) serta Golongan-golongan Agama (Islam, Keristen dan Katholik)

Adapun tugas memimpin rapat-rapat pleno D.P.R.G.R. dan rapat-rapat Gabungan Segenap Komisi serta menjelesaikan hal-hal yang bersangkutan dengan itu (tugas-tugas sub *c* dan *d*) diatur sbb.:

- a. Tiap-tiap kali Pimpinan menetapkan atjara rapat-rapat D.P.R., ditetapkan siapa yang bertugas memimpin rapat-rapat pleno D.P.R. dan rapat-rapat Gabungan Segenap Komisi.
- b. Pada prinsipnja para Wakil Ketua D.P.R. mendampingi Ketua rapat, baik Ketua rapat itu Ketua D.P.R. sendiri maupun kalau yang mendjadi Ketua rapat seorang Wakil Ketua, ketjuali kalau berhalangan.

Segala keputusan-keputusan rapat diselesaikan dan ditanda-tangani oleh Ketua rapat (dan Sekertaris rapat) jbs.

PANITIA MUSJAWARAH.
(Keputusan Pimpinan D.P.R.G.R. No. 3/Pimp/1961).

No. Urut	A n g g o t a	Golongan
1.	Ketua D.P.R.G.R. H. Zainul Arifin, merangkap Ketua	
2.	Wakil Ketua D.P.R.G.R. I G. G. Subamia	
3.	Wakil Ketua D.P.R.G.R. Arudji Kartawina- nata	
4.	Wakil Ketua D.P.R.G.R. M. H. Lukman	
5.	Wakil Ketua D.P.R.G.R. Let. Kol. (P) D. M. Moersalin	
6.	Anggota D.P.R.G.R. Moersid Idris	Nasionalis
7.	" " B. J. Rambitan	Nasionalis
8.	" " H. A. Sjaichu	Islam
9.	" " H. Harsono Tjo- kroaminoto	Islam
10.	" " Drs J. Piry	Komunis
11.	" " Nungtijk A. R.	Komunis
12.	" " M. Siregar	Kristen, dan Katho- lik
13.	" " R. H. Soetarto	Kristen dan Katho- lik
14.	" " Hadisoedibyo	
15.	" " Komisaris Polisi II Sario	Karya (Sub Gol. Angk. Bers.)
16.	" " Kapten Soemadi	Karya (Sub Gol. Angk. Bers.)
17.	" " Nj. Ratu Hadji Aminah Hidajat	Karya (Sub Gol. Pemb. Spir.)
18.	" " Aminuddin Aziz Pulungan	Karya (Sub Gol. Pemb. Spir.)
19.	" " K. H. Muslich	Karya (Sub Gol. Keroch.)
20.	" " Ds M. Sondakh	Karya (Sub Gol. Keroch.)
21.	" " Asjro Effendi	Karya (Sub Gol. Pemb. Mat.)
22.	" " S. Haryowisastro	Karya (Sub Gol. Pemb. Mat.)

PANITIA RUMAH TANGGA
(Keputusan Pimpinan D.P.R.G.R. No. 4/Pimp/1961).

No. Urut	A n g g o t a	
1.	Ketua D.P.R.G.R.	— H. Zainul Arifin
2.	Wakil Ketua D.P.R.G.R.	— I G. G. Subamia
3.	Wakil Ketua D.P.R.G.R.	— Arudji Kartawinata
4.	Wakil Ketua D.P.R.G.R.	— M. H. Lukman
5.	Wakil Ketua D.P.R.G.R.	— Let. Kol. (P) D. M. Moersalin, merangkap Ketua
6.	Anggota D.P.R.G.R.	— Soedarsono
7.	" "	— Z. Imban
8.	" "	— Peris Pardede
9.	" "	— Drs D. S. Matakupan
10.	" "	— Nj. Titi Memet Tanumidjaja
11.	" "	— Ds. M. Sondakh
12.	" "	— Rasjid St. Radja Emas
13.	" "	— Major Udara Soerjo Argawisastra

PANITIA ANGGARAN
(Keputusan Pimpinan D.P.R.G.R. No. 5/Pmp/1951).

No. Urut	A n g g o t a	
1.	Ketua D.P.R.G.R.	— H. Zainul Arifin, merangkap Ke- tua
2.	Wakil Ketua D.P.R.G.R.	— I G. G. Subamia
3.	Wakil Ketua D.P.R.G.R.	— Arudji Kartawinata
4.	Wakil Ketua D.P.R.G.R.	— M. H. Lukman
5.	Wakil Ketua D.P.R.G.R.	— Let. Kol. (P) D. M. Moersalin
6.	Anggota D.P.R.G.R.	— Soewono
7.	" "	— R. Abdoellah Afandi
8.	" "	— Drs J. Piry
9.	" "	— J. R. Koot
10.	" "	— Kol. Badarussamsi
11.	" "	— Mr Dr Soeprapto
12.	" "	— Sjech Marhaban
13.	" "	— Siauw Giok Tjhan

KOMISI-KOMISI

I. DAFTAR KOMISI-KOMISI SERTA BIDANGNJA

1. **KOMISI A (PEMERINTAHAN AGUNG)** Meliputi bidang pekerjaan:
1. Menteri Pertama Wakil Menteri Pertama, 2. Menteri Penerangan, 3. Menteri Penghubung D.P.R./M.P.R., 4. Menteri Penghubung Alim Ulama, 5. Menteri Penghubung Organisasi-organisasi Rakjat, 6. Dewan Pertimbangan Agung, 7. Dewan Perantjang Nasional dan 8. Mahkamah Agung.
2. **KOMISI B (KEUANGAN)** Meliputi bidang pekerjaan Menteri Keuangan.
3. **KOMISI C (KEAMANAN NASIONAL/KEHAKIMAN)** Meliputi bidang pekerjaan:
1. Menteri Keamanan Nasional/Deputy Menteri Keamanan Nasional, 2. Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat, 3. Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut, 4. Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara, 5. Menteri/Kepala Kepolisian Negara, 6. Menteri Kehakiman, 7. Menteri Djaksa Agung dan 8. Menteri Urusan Veteran.
4. **KOMISI D (PRODUKSI)** Meliputi bidang pekerjaan:
1. Menteri Produksi, 2. Menteri Pertanian, 3. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan 4. Menteri Perburuhan.
5. **KOMISI E (DISTRIBUSI)** Meliputi bidang pekerjaan:
1. Menteri Distribusi, 2. Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T., 3. Menteri Perhubungan Laut, 4. Menteri Perhubungan Udara dan 5. Menteri Perdagangan.

- 6. KOMISI F (PEMBANGUNAN)** Meliputi bidang pekerjaan:
1. Menteri Pembangunan, 2. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan, 3. Menteri Perindustrian Rakjat, 4. Menteri Agraria dan 5. Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.
- 7. KOMISI G (KESEDJAHTERAAN SOSIAL)** Meliputi bidang pekerjaan:
1. Menteri Kesedjahteraan Sosial, 2. Menteri Kesehatan dan 3. Menteri Agama.
- 8. KOMISI H (DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH)** Meliputi bidang pekerjaan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- 9. KOMISI I (LUAR NEGERI)** Meliputi bidang pekerjaan Menteri Luar Negeri.
- 10. KOMISI J (PENDIDIKAN, PENGETAHUAN DAN KEBUDAJAAN) *)** Meliputi bidang pekerjaan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

*) Kep. Pimpinan D.P.R.G.R. No. 1/Pimp/1961.

II. SUSUNAN KOMISI-KOMISI

(Keputusan Pimpinan D.P.R.G.R. No. 6/Pimp/1961 dan
No. 7/Pimp/1961)

KOMISI A (PEMERINTAHAN AGUNG)

No. Urut	Nama anggota	No. anggota	Golongan
1.	M. Siregar (Ketua)	105	Kristen dan Katholik
2.	K. H. Masjkur (Wk. Ketua)	46	Islam
3.	Nj. Moedikdio (Wk. Ketua)	103	Komunis
4.	Sajuti Melik alias Moh. Ibnu Sajuti (V. k. Ketua)	262	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
5.	Kom. Bes. Mr Sujono Prawirabisma (W. k. Ketua)	154	Karya Sub. Gol. Angk. Bers.
6.	Datuk A. M.	199	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
7.	Djawoto	269	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
8.	Djokosudjono	277	Komunis
9.	Ila Bagus Wajan Gede	234	Karya Sub Gol. Keroch.
10.	Idham	217	s.d.a.
11.	Kartinah Kurdi, Nj.	183	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
12.	Kusnan, Rh.	9	Nasionalis
13.	Manuaba, I.B.P.	13	s.d.a.
14.	Mursiidi, K.H.A.	65	Islam
15.	Osa Maliki	18	Nasionalis
16.	Roeshan Roes'li, Kol.	130	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
17.	Sa'fudd'in Zuhri, H.	272	Islam
18.	Soelardi	30	Nasionalis
19.	Supeno Hadisiswojo	273	Komunis
20.	Wahab Chasbullah, K.H.A.	45	Islam

KOMISI B (KEUANGAN)

1.	Drs J. Piry (Ketua)	77	Komunis
2.	Kol. Badarussamsi (Wk. Ketua)	128	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
3.	Mr Jusuf Wibisono (Wk. Ketua)	203	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
4.	R.B. Sitohang (Wk. Ketua)	201	s.d.a.

No. Urut	Nama anggota	No. anggota	Golongan
5.	Ds M. Sondakh (Wk. Ketua)	231	Karya Sub Gol. Keroch. Islam
6.	Abdoellah Afandi	54	Islam
7.	Abdulrachman Setjowibowo, Kom. Bes. Pol.	153	Karya Sub Gol. Angk. Bers
8.	Cham d Widjaja, H. A.	51	Islam
9.	Hadikusumo, S.	5	Nasionalis
10.	Hardiman Sumardanus, Maj. (A)	145	Karya Sub Gol. Angk. Bers
11.	Hutomo Supardan	83	Komunis
12.	Kandjun Koesnomihardjo	75	Islam
13.	Lie Po Yoe	10	Nasionalis
14.	Munadir	15	s.d.a.
15.	Saifudin, K. H. Moh.	70	Islam
16.	Seda, F. X. Drs Ekon.	115	Kristen dan Katholik
17.	Suprpto, Mr Dr	255	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
18.	Soerjo Argawisastra, Maj. (U)	148	Karya Sub Gol. Angk. Bers
19.	Soewono	36	Nasionalis
20.	Sudrasman	29	s.d.a.
21.	Supit, K.	198	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
22.	Sutamto Dirdjosuparto, Drs	239	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
23.	Tjoo Tik Tjoen	91	Komunis
24.	Tjugito	101	s.d.a.
25.	Umi Sardjono, Nj.	246	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
26.	Wahid Hasjim, Nj. S.A.	245	s.d.a.
27.	Wasis	42	Nasionalis

KOMISI C (KEAMANAN NASIONAL/KEHAKIMAN)

1.	Komodor (U) R. Soedjono (Ketua)	151	Karya Sub Gol. Angk. Bers
2.	Djumhur Hakim (Wk. Ketua)	3	Nasionalis
3.	R. H. Iskandar Soelayman (Wk. Ketua)	223	Karya Sub Gol. Keroch.
4.	R.P.R. Situmeang (Wk. Ketua)	79	Komunis
5.	K. Werdojo (Wk. Ketua)	196	Karya Sub. Gol. Pemb. Mat.
6.	Achmad Ghozali, K. H.	208	Karya Sub Gol. Keroch.
7.	Ahmad Dahlan Ranuwihar-dja, D.	241	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.

No. Urut	Nama anggota	No. anggota	Golongan
8.	Ajip Moehamad Dzukhri	59	Islam
9.	Asjmawi, K. H.	215	Karya Sub Gol. Keroch.
10.	Caley, M.	110	Kristen dan Katholik
11.	Djadja Wiriasumita	56	Islam
12.	Gele Harun, Mr	253	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
13.	Harsono Tjokroaminoto, H.	118	Islam
14.	Junus Anis, H. M.	280	Karya Sub Gol. Keroch.
15.	Jusuf Adjitorop, Mr	100	Komunis
16.	Jusuf Tauzirie, K. H.	216	Karya Sub Gol. Keroch.
17.	Lastari Soetrasno, Nj.	244	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
18.	Mansjur, E. Moh.	12	Nasionalis
19.	Marijamah Djoenaidie, Nj. S.	76	Islam
20.	Muamil Effendi, Let. Kol.	134	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
21.	Muslich, K. H.	211	Karya Sub Gol. Keroch.
22.	Obay Suhantaatmadja	158	s.d.a.
23.	Rusli Tjandradinata, R.	186	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
24.	Saleh Umar, M.	22	Nasionalis
25.	Sario, Kom. Pol. II	156	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
26.	Selamat Ginting	24	Nasionalis
27.	Sidik Kertapati	263	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
28.	Soepardi	264	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
29.	Soewardi	238	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
30.	Sudisman	97	Komunis
31.	Suharti Suwarto, Nj.	89	s.d.a.
32.	Sukatno	93	s.d.a.
33.	Sunardi, Let. Kol. (Dch) R. O.	139	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
34.	Tambing, W. L.	109	Kristen dan Katholik
35.	Widjajasuparta, Partor Ch.	233	Karya Sub Gol. Keroch.
36.	Wirjoseputro, Rs.	43	Nasionalis
37.	Worang, Kol. Hein Victor	135	Karya Sub Gol. Angk. Bers.

KOMISI D (PRODUKSI)

1.	A. Moeis Hasan (Ketua)	172	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
2.	H.A.A. Achsien (Wk. Ketua)	52	Islam
3.	Let. Kol. (P) Manonga Napitupulu (Wk. Ketua)	142	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
4.	Njono (Wk. Ketua)	189	Komunis

No. Urut	Nama anggota	No. anggota	Golongan
5.	R. Sutarno (Wk. Ketua)	205	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
6.	Asmu	182	s.d.a.
7.	Djadi Wirosubroto	98	Komunis
8.	Hasan Kasim, Kol.	131	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
9.	Herman Mu'tashim	180	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
10.	Ichsan Noer Josotaruno, H.	64	Islam
11.	Jagoes	169	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
12.	Kasim	92	Komunis
13.	Mas Ripaie	32	Nasionalis
14.	Mohamad Boesroh, Let. Udara II	152	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
15.	Mooy, Chr. J.	107	Kristen dan Katholik
16.	Rambitan, B. J.	20	Nasionalis
17.	Semanhadi Sastrowidjojo	187	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
18.	Soebagio Reksodipoero, Mr	27	Nasionalis
19.	Soeharno	162	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
20.	Soemantri, R.	178	s.d.a.
21.	Soerachman, Ir	167	s.d.a.
22.	Soesilo Prawiroatmodjo	170	s.d.a.
23.	Suhaimi Rachman	86	Komunis
24.	Wartomo Dwidjojuwono	207	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.

KOMISI E (DISTRIBUSI)

1.	Kol. Wilujo Puspo Judo (Ketua)	126	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
2.	Djamhari (Wk. Ketua)	165	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
3.	Murtadji Bisri (Wk. Ketua)	188	s.d.a.
4.	Soemardi Jatmosoemarto (Wk. Ketua)	257	s.d.a.
5.	Steven Latuihamailo (Wk. Ketua)	4	Nasionalis
6.	Anwar Kadir	95	Komunis
7.	Abubakar Jusuf, H.	164	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
8.	Adipoetro, Komodor (U) S.	146	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
9.	Assegaff, Hussein Saleh	62	Islam
10.	Bachtiar Salim Haloho	200	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
11.	Isa, Dr Moh.	7	Nasionalis
12.	Martosoewito, S.	14	Nasionalis

No. Urut	Nama anggota	No. anggota	Golongan
13.	Moeslich, H. S.	71	Islam
14.	Moh. Sofjan Anrazad, Major (P)	140	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
15.	Munir Abisudjak, K. H.	61	Islam
16.	Nunung Kusnadi, A.	120	Islam
17.	Palaunsoeka, F. C.	144	Kristen dan Katholik
18.	Pelupessy, Let. Kol. L.	136	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
19.	Poeger, Gde	261	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
20.	Sastrodikoro	181	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
21.	Setiati Surasto, Nj.	194	s.d.a.
22.	Singgih Tirtosudiro	84	Komunis
23.	Soemari, Nj.	31	Nasionalis
24.	Subianto, Tuk	193	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
25.	Sudojo	81	Komunis
26.	Sunarjo	168	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.

KOMISI F (PEMBANGUNAN)

1.	Siech Marhaban (Ketua)	228	Karya Sub Gol. Keroch.
2.	Kol. (U) Achmad Soemadi (Wk. Ketua)	147	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
3.	Husein Kartasasmita, Rd. (Wk. Ketua)	260	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
4.	F. Runturambi (Wk. Ketua)	191	s.d.a.
5.	Ir Thaher Thajeb (Wk. Ketua)	87	Komunis
6.	Abdu'lah	171	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
7.	Agus Sudono Darmohusodo	204	s.d.a.
8.	Ahmad, Muh.	1	Nasionalis
9.	Ali Pratamingkusuma, R. Moh.	55	Islam
10.	Amung Amran	159	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
11.	Bili, S. D.	25	Nasionalis
12.	Darjaatmaka, Mai. (T) R.O.	144	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
13.	Hadinijah Hadi, Nj.	63	Islam
14.	Hartojo Prawirosudarmo	166	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
15.	Koot, J. R.	108	Kristen dan Katholik
16.	Manudin Brodjotrano	68	Islam
17.	Marzoeki Jatim	276	Karya Sub Gol. Keroch.
18.	Mongan, C.	173	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.

No. Urut	Nama anggota	No. anggota	Golongan
19.	Noor Abdulgani, Moh.	69	Islam
20.	Notosukardjo	17	Nasionalis
21.	Oey Hay Djoen	88	Komunis
22.	Rasjid St. Radja Emas	184	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
23.	Ridwan Sjachrani, H.	60	Islam
24.	Siauw Giok Tjhan	258	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
25.	Slamet Djojosumitro	206	s.d.a.
26.	Soekardja, Kol. Dr	125	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
27.	Soesilo Prawirosoesanto, R. M.	33	Nasionalis
28.	Subroto Arijo Mataram, Let. Kol.	265	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
29.	Sulasma Mudjiati Sudarman, Nj.	247	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
30.	Taflu Rachim, Maj.	132	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
31.	Thaher, S. M.	236	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
32.	Tuti Noer Bandijah, Nj.	195	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
33.	Wachju Mh. Enoch	44	Nasionalis
34.	Winoto Danoeasmoro	125	—

KOMISI G (KESEDJAHTERAAN SOSIAL)

1.	Nj. Titi Memet Tanumidjaja (Ketua)	249	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
2.	Nj. Asmah Sjachrunie (Wk. Ketua)	275	Islam
3.	Nj. Maemunah Bahrok (Wk. Ketua)	251	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
4.	Kol. Dr Moh. Wonojudo (Wk. Ketua)	133	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
5.	S. Sardjono (Wk. Ketua)	174	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
6.	Abdul Aziz, O. K. H.	221	Karya Sub Gol. Keroch.
7.	Abdul Aziz Dijar	50	Islam
8.	Abdul Djalil, K. H.	209	Karya Sub Gol. Keroch.
9.	Achmad Aini Chatib, K. H.	218	s.d.a.
10.	Achmad Chatib, Tb. K. H.	212	s.d.a.
11.	Darsono, R.	21	Nasionalis
12.	Dimiati, K. H. A.	226	Karya Sub Gol. Keroch.
13.	Djalaluddin, Dr Sjech H.	214	s.d.a.

No. Urut	Nama anggota	No. anggota	Golongan
14.	Gozali, K. H.	219	Karya Sub Gol. Keroch.
15.	Husin Hifni, H.	210	s.d.a.
16.	Kahar, Dachlan	227	s.d.a.
17.	Mariam Kanta Sumpena, Njaju H.	73	Islam
18.	Mastra, Bagus Putu	235	Karya Sub Gol. Keroch.
19.	Rachmatullah, K. H.	213	s.d.a.
20.	Rompas, Ds P. H.	230	s.d.a.
21.	Rumamah, Nj.	176	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
22.	Salawati, Nj. Ch.	90	Komunis
23.	Senduk, H.	106	Kristen dan Katholik
24.	Sa'roni, K. A. H.	220	Karya Sub Gol. Keroch.
25.	Soeatmadji, Dr R.	26	Nasionalis
26.	Sudhali Atmohudiono	179	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
27.	Suharti Alimarkaban, Nj.	177	s.d.a.
28.	Sundari Abdulrachman, Nj.	80	Komunis
29.	Sutijah Surya Hadi, Nj.	39	Nasionalis
30.	Ting Suwarni, Nn.	196	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.

KOMISI H (DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH)

1.	K. H. Musta'in (Ketua)	48	Islam
2.	Kol. Abu Jazid Bustomi (Wk. Ketua)	129	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
3.	Nungtjik A. R. (Wk. Ketua)	78	Komunis
4.	Drs K. P. Soemartono (Wk. Ketua)	155	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
5.	Handokowidjojo, I. S. (Wk. Ketua)	6	Nasionalis
6.	Asjro Effendi	161	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
7.	Danoesoegito, S.	41	Nasionalis
8.	Haryowisastro, S.	190	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
9.	Imban, Z.	119	Islam
10.	Ischak Moro	202	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
11.	Ismangoen Poediowidagdho	160	s.d.a.
12.	Mahfud Sjamsulhadi	58	Islam
13.	Matakupan, Drs D. S.	112	Kristen dan Katholik
14.	Mudawari, K. H.	74	Islam
15.	Nja' Diwan	122	s.d.a.

No. Urut	Nama anggota	No. anggota	Golongan
16.	Peris Pardede	104	Komunis
17.	Sahlan Ridwan	225	Karya Sub Gol. Keroch.
18.	Soekamsi Djojoadiprodjo	185	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
19.	Soemadi, Kapt.	138	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
20.	Sudjito	85	Komunis
21.	Suriapranata, O.	38	Nasionalis
22.	Sutjipto	40	s.d.a.
23.	Usman Mufti Widjaja	192	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.

KOMISI I (LUAR NEGERI)

1.	Kol. Abdul Latief Hendraningrat (Ketua)	127	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
2.	Nj. Ratu H. Aminah Hidayat (Wk. Ketua)	250	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
3.	H. Anwar Tjokroaminoto (Wk. Ketua)	116	Islam
4.	Manai Sophiaan (Wk. Ketua)	11	Nasionalis
5.	E. A. Martalogawa (Wk. Ketua)	102	Komunis
6.	Abdullah Gathmyr	53	Islam
7.	Aminuddin Aziz Pulungan	240	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
8.	Asmadi Tirtoetomo	2	Nasionalis
9.	Fanggidaj, Nj. Francisca	248	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
10.	Hasan, Moh.	72	Islam
11.	Ido Garnida	243	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
12.	Ibrahim Husni, K. H.	222	Karya Sub Gol. Keroch.
13.	Indro Soebagio, Kol. (K.K. O.) R.	141	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
14.	Isnaeni, Mh.	8	Nasionalis
15.	Jahoedihardjo, Major Udara Soedomo	149	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
16.	Latuihamallo, Prof Dr P.D.	229	Karya Sub Gol. Keroch.
17.	Moehammad Thaha Ma'roef	224	s.d.a.
18.	Moersid Idris	16	Nasionalis
19.	Njoto	96	Komunis
20.	Rumaseuw, H. L.	270	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
21.	Sjaichu, H. Achmad	49	Islam
22.	Siradjuddin Abbas, H.	121	s.d.a.

No. Urut	Nama anggota	No. anggota	Golongan
23.	Sjahaaruddin St. Pamuntjak	271	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
24.	Soepratiknjo, Mr	157	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
25.	Soetarto Hadisoedjibyo, R.H.	113	Kristen dan Katholik
26.	Zain Alhabsji, H.	67	Islam

KOMISI J

(PENDIDIKAN, PENGETAHUAN DAN KEBUDAJAAN)

1.	Sarino Mangunpranoto (Ketua)	23	Nasionalis
2.	A. Dasuki Siradj (Wk. Ketua)	163	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
3.	Nj. Mahmudah Mawardi (Wk. Ketua)	57	Islam
4.	V. B. Saka (Wk. Ketua)	111	Kristen dan Katholik
5.	Abdoellah St. Bandaharo Pandjang	256	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
6.	Abdulgani, Kapt. H.	281	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
7.	Anwar Musaddad, K. H.	274	Islam
8.	Conterius, Pastor A.	232	Karya Sub Gol. Keroch.
9.	Hardojo	237	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
10.	Isa Edris, Let. Kol.	137	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
11.	Joebaar Aioeb	267	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
12.	Machbub Djoenaidi, H.	278	Islam
13.	Munckin L., Muda Udara I	150	Karya Sub Gol. Angk. Bers.
14.	Ponger, Rd.	19	Nasionalis
15.	Sardiono	279	Karya Sub Gol. Keroch.
16.	Siagian, Gajus	266	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.
17.	Siswojo	99	Komunis
18.	Soedarsono	28	Nasionalis
19.	Soelaeman Widioiosubroto	66	Islam
20.	Soetojo Mertodimoelio	34	Nasionalis
21.	Soetoko Djojoesebroto	35	s.d.a.
22.	Trimo	175	Karya Sub Gol. Pemb. Mat.
23.	Jusda, N.	242	Karya Sub Gol. Pemb. Spir.

KEANGGOTAAN DALAM D.P.R.G.R.

I. ICHTISAR TENTANG DJUMLAH ANGGOTA D.P.R.G.R.

Nama Partai/Golongan	Djumlah anggota:		
	yang diangkat dgn. Kep. Pres. No. 156/1960 Kep. Pres. No. 160A/ 1960	yang belum mengangkat sumpah/me- njatakan djandji	yang telah mengangkat sumpah/me- njatakan djandji
A. PARTAI POLITIK			
1. P.N.I. (Partai Nasional Indonesia)	44	—	44
2. N. U. (Nahdlatul Ulama)	36	—	36
3. P.K.I. (Partai Komunis Indonesia)	30	—	30
4. Parkindo (Partai Kristen Indonesia)	6	—	6
5. Partai Katholik	5	—	5
6. P.S.I.I. (Partai Sjarikat Islam Indonesia)	5	—	5
7. Perti (Partai Persatuan Tarbijah Islamijah)	2	—	2
8. Partai Murba	1	—	1
9. Partindo (Partai Indonesia)	1	—	1
B. GOLONGAN KARYA			
I. ANGKATAN BERSENDJATA:			
1. Angkatan Darat	15	—	15
2. " Laut	7	—	7
3. " Udara	7	—	7
4. Polisi	5	—	5
5. O.K.D./O.P.R.	1	—	1

Nama Partai/Golongan	Djumlah anggota:		
	Jang ditetapkan den Kep. Pres. 156/1960 Kep. Pres. No. 160A/ 1960	Jang belum mangkat jo. sumpah. me-njatakan djandji	Jang telah mangkat sumpah. me-njatakan djandji
II. GOLONGAN TANI	25	—	25
III. GOLONGAN BURUH	25	—	25
VI. GOLONGAN ALIM ULAMA:			
1. Ulama Islam	24	—	24
2. „ Protestan	3	—	3
3. „ Katholik	2	—	2
4. „ Hindu Bali	2	—	2
V. GOLONGAN PEMUDA	8	—	8
VI. GOLONGAN WANITA	8	—	8
VII. GOLONGAN TJENDE- KIAWAN/PENDIDIK	5	—	5
VIII. GOLONGAN KOPERA- SI	3	—	3
IX. GOLONGAN PENGUSA- HA NASIONAL	2	—	2
X. GOLONGAN ANGKAT- AN '45	2	—	2
XI. GOLONGAN VETERAN	2	—	2
XII. GOLONGAN SENIMAN	2	—	2
XIII. GOLONGAN WARTA- WAN	2	1*)	1
C. WAKIL IRIAN BARAT	1	—	1
Djumlah:	281	1	280

*) Sdr. Asa Bafagih telah mengundurkan diri tanggal 15 Oktober 1960 dan belum diganti.

Alamat/keterangan-keterangan lain.

- Ketua** : H. Z. Arifin 1. Tjikini Raja No. 48, (Til. O.P. 1889).
2. Djl. Hang Tuah Blok H/I No. 26, Kebajoran Baru.
- Wk. Ketua I: Arudji Kartawinata** Djl. H.O.S. Tjokroaminoto No. 16 (Til. O.P. 1461).
- Wk. Ketua** : I. G. G. Subamia Djl. Kramat VII/25 atas.
- Wk. Ketua** : M. H. Lukman Kramat Raja No. 81.
- Wk. Ketua** : Let. Kol. (P) D. M. Moersalin Taman Sunda Kelapa No. 4.

Alamat Ketua-ketua Komisi.

- Ketua Komisi A** : M. Siregar — Djl. Panglima Polim Blok N3/103 Kebajoran Baru.
- Ketua Komisi B** : Drs J. Piry — Dil. Dr Muwardi 1553 Grogol, Djakarta.
- Ketua Komisi C** : Kom. Ud. R. Soedjono — Djl. Tirtajasa 145 Blok M1 Kebajoran Baru.
- Ketua Komisi D** : A. Moeis Hasan — Tanah Abang Barat No. 38, Djakarta.
- Ketua Komisi E** : Kol., Wilujo Puspojudo — Hotel Duta Indonesia Km. 79, Djakarta.
- Ketua Komisi F** : Sjech Marhaban — Djl. Kertosono No. 8, Djakarta.
- Ketua Komisi G** : Nj. Titi Memet Tanu— Djl. Diponegoro midjaja No. 22, Djakarta Tilp. Mt. 248.
- Ketua Komisi H** : K. H. Musta'in — Djl. H.O.S. Tjokroaminoto No. 79, Djakarta.
- Ketua Komisi I** : Kol. A. Latief Hen— Djl. Darmawangsa dranigrat VIII Blok P II 32, Kebajoran Baru.
- Ketua Komisi J** : Sarino Mangunpranoto — Djl. Teuku Tjik Ditiro No. 56 B.
- Alamat Kantor** : Djl. Dr Wahidin No. 1 — Diakarta Tilpon O.P. 1260.

**D.P.R.D.G.R. (DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH GOTONG ROJONG)**

UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1957
tentang
POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan maka Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri, perlu diperbaharui sesuai dengan bentuk Negara Kesatuan;
- b. bahwa pembaharuan itu perlu dilakukan dalam suatu Undang-undang jang berlaku untuk seluruh Indonesia;

Mengingat: pasal-pasal 89, 131 jo 132 Undang-undang Dasar Sementara;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

M e m u t u s k a n :

I. Mentjabut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948;
- b. Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;
- c. Peraturan-perundangan lainnja mengenai Pemerintahan Daerah jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri.

II. Menetapkan:

Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

1. Jang dimaksud dengan Daerah dalam Undang-undang ini ialah daerah jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri jang disebut djuga „Daerah Swatantra” dan „Daerah Istimewa”.

2. Djika dalam Undang-undang ini disebut „setingkat lebih atas”, maka jang dimaksudkan ialah:

- a. Daerah tingkat ke-I (termasuk Daerah Istimewa tingkat I) bagi Daerah tingkat ke-II termasuk Daerah Istimewa tingkat II), jang terletak dalam wilayah Daerah tingkat ke-I itu;

- b. Daerah tingkat ke-II (termasuk Daerah Istimewa tingkat II) bagi Daerah tingkat ke-III (termasuk Daerah Istimewa tingkat III) jang terletak dalam wilajah Daerah tingkat ke-II itu.
3. Djika dalam Undang-undang ini dibelakang perkataan „Dewan Perwakilan Rakjat Daerah” atau „Dewan Pemerintah Daerah” disebut suatu „tingkat”, maka dengan „tingkat” itu dimaksudkan tingkat dari Daerah jang disebut dalam hubungan itu.
4. Djika dalam Undang-undang ini dibelakang perkataan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah tidak disebut sesuatu pendjelasan, maka jang dimaksud ialah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Swatantra dan Daerah Istimewa.
5. Dalam Undang-undang ini dengan istilah keputusan dapat diartikan djuga peraturan.

BAB II

PEMBAGIAN WILAJAH REPUBLIK INDONESIA DALAM DAERAH SWATANTRA.

Pasal 2.

1. Wilajah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan ketjil, jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri, dan jang merupakan sebanjak-banjaknja tiga tingkat jang deradjatnja dari atas kebawah adalah sebagai berikut:
- a. Daerah tingkat ke-I, termasuk Kotapradja Djakarta-Raya;
 - b. Daerah tingkat ke-II, termasuk Kotapradja, dan
 - c. Daerah tingkat ke-III.

2. Daerah Swapradja menurut pentingnja dan perkembangan masjarakat dewasa ini, ditetapkan sebagai Daerah Istimewa tingkat ke-I, II atau III atau Daerah Swatantra tingkat ke-I, II atau III, jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri.

Pasal 3.

Pembentukan Daerah Swatantra, demikian pula Daerah Istimewa termaksud dalam pasal 2 ayat 2, termasuk perubahan wilajahnja kemudian, diatur dengan Undang-undang.

Pasal 4.

1. Jang dapat dibentuk sebagai Kotapradja adalah daerah jang merupakan kelompokan kediaman penduduk, dengan berpedoman kepada sjarat penduduk sedjumlah sekurang-kurangnja 50.000 djiwa.
2. Dalam Kotapradja, ketjuali Kotapradja Djakarta-Raya, tidak dibentuk daerah Swatantra tingkat lebih rendah.

BAB III

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAH DAERAH.

Bagian I. Ketentuan Umum.

Pasal 5.

Pemerintah Daerah terdiri dari pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 6.

1. Kepala Daerah karena jabatannya adalah Ketua serta anggota Dewan Pemerintah Daerah.

2. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh dan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Wakil Ketua Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari anggota Dewan Pemerintah Daerah.

4. Selama Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum ada rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tertua usianya.

Bagian II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7.

1. Bagi tiap-tiap Daerah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dalam Undang-undang pembentukannya, dengan dasar perhitungan jumlah penduduk yang harus mempunyai seorang wakil dalam Dewan, serta syarat-syarat minimum dan maximum jumlah anggota bagi masing-masing Daerah sebagai berikut:

- a. bagi Daerah-daerah tingkat I tiap-tiap 200.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 30 dan maximum 75;
- b. bagi Daerah-daerah tingkat II tiap-tiap 10.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 15 dan maximum 35;
- c. bagi Daerah-daerah tingkat III tiap-tiap 2.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 10 dan maximum 20.

2. Perubahan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1 sub *a*, *b* dan *c* ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

3. Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berlaku untuk masa empat tahun.

4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengisi lowongan keanggotaan antar waktu, duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu hanya untuk sisa masa empat tahun tersebut.

5. Menjimpang dari pada ketentuan tersebut dalam ayat 3, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama meletakkan keanggotaannya itu bersama-sama pada waktu yang ditentukan dalam Undang-undang Pembentukan.

6. Pemilihan dan penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Undang-undang.

Pasal 8.

Jang dapat mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah warganegara Indonesia jang:

- a. telah berumur dua puluh satu tahun;
- b. bertempat tinggal pokok didalam wilayah jang bersangkutan sedikitnja enam bulan jang terakhir;
- c. tjakap menulis dan membuatja bahasa Indonesia dalam huruf Latin;
- d. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta-bendanya karena keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi;
- e. tidak dipetjat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi;
- f. tidak terganggu ingatannya.

Pasal 9.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh merangkap mendjadi:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Perdana Menteri dan Menteri;
- c. Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Keuangan;
- d. Anggota Dewan Pemerintah Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jang tingkatnja lebih atas atau lebih rendah;
- e. Kepala Dinas Daerah, Sekretaris Daerah dan pegawai jang bertanggung-djawab tentang keuangan kepada Daerah jang bersangkutan.

Pasal 10.

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh:
 - a. mendjadi adpokat, pokrol atau kuasa dalam perkara hukum, dalam mana Daerah itu tersangkut;
 - b. ikut serta dalam pemungutan suara mengenai penetapan atau pengesahan dari perhitungan jang dibuat oleh suatu badan dalam mana ia duduk sebagai anggota pengurusnja, ketjuali apabila hal ini mengenai perhitungan anggaran keuangan Daerah jang bersangkutan;

c. langsung atau tidak langsung turut serta dalam ataupun menjadi penanggung untuk sesuatu usaha menjelenggarakan pekerjaan umum, pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan (leverancier), guna kepentingan Daerah;

d. melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang mendatangkan keuntungan baginya atau merugikan bagi Daerah dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan Daerah yang bersangkutan.

2. Terhadap larangan-larangan tersebut dalam ayat 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberikan pengetjualian, apabila kepentingan Daerah memerlukannya.

3. Anggota yang melanggar larangan tersebut dalam ayat 1 setelah diberi kesempatan untuk mempertahankan diri dengan lisan atau tulisan, dapat diperhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebelum itu dapat diperhentikan sementara oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

4. Terhadap putusan pemberhentian dan pemberhentian sementara tersebut dalam ayat 3, anggota yang bersangkutan dalam waktu satu bulan sesudah menerima putusan itu, dapat minta ketentuan Dewan Pemerintah Daerah yang setingkat lebih atas, atau bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat ke I, dari Presiden.

Pasal 11.

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhenti karena anggota itu meninggal dunia, atau dapat diberhentikan, karena anggota itu:

a. memajukan permintaan berhenti sebagai anggota;

b. tidak mempunyai lagi sesuatu sjarat seperti tersebut dalam pasal 8 dan 9;

c. melanggar suatu peraturan yang khusus ditetapkan bagi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketjuali yang termaksud dalam pasal 10.

2. Keputusan mengenai pengguguran keanggotaan termaksud dalam ayat 1 bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat ke I diambil oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah yang bersangkutan dan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibawahnya oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas, atas usul Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

3. Atas keputusan Dewan Pemerintah Daerah termaksud dalam ayat 2, ketjuali mengenai hal tersebut dalam ayat 1 sub a, anggota yang bersangkutan dalam waktu satu bulan sesudah menerima putusan itu berhak meminta putusan dalam bandingan kepada Presiden menge-

nai keputusan Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-I dan kepada Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-I mengenai keputusan Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-II.

Pasal 12.

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menerima uang sidang, uang djalan dan uang penginapan menurut peraturan jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ajat 1 kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat diberikan uang kehormatan menurut peraturan jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

3. Peraturan tersebut dalam ajat 1 dan 2 harus disahkan lebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke-I, dan oleh Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah jang setingkat lebih atas bagi lain-lain Daerah.

4. Dalam Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan peraturan-umum mengenai hal tersebut dalam ajat 1 dan 2.

Pasal 13.

1. Sebelum memangku djabatannja anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengangkat sumpah (djandji) didalam rapat pertama Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dihadapan Menteri Dalam Negeri atau seorang jang ditunjuk olehnja jang memimpin rapat itu, menurut tjara agamanja.

2. Pengangkatan sumpah (djandji) dari anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, jang antar-waktu mengisi lowongan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebagai dimaksud dalam pasal 7 ajat 4, dilakukan dihadapan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

3. Susunan kata-kata sumpah atau djandji jang dimaksud dalam ajat 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

„Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saya untuk dipilih mendjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya akan memenuhi ke-wadjaban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

..... dengan sebaik-baiknya dan sedjudjur-djudurnja, bahwa saja akan membantu memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia dan akan berusaha dengan sekuat tenaga memajukan kesedjahteraan Daerah

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja akan setia kepada Negara Republik Indonesia dan akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara dan Daerah".

4. Pada waktu pengangkatan sumpah atau djandji semua orang yang hadir pada rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah harus berdiri; Menteri Dalam Negeri atau orang yang ditunjuk olehnya dalam hal termaksud dalam ayat 1 atau Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam hal termaksud dalam ayat 2 berusaha supaya segala sesuatu dilakukan dalam suasana chidmat.

Bagian III.

Sidang dan Rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 14.

1. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bersidang atau berapat atas panggilan Ketuanja. Atas permintaan sekurang-kurangnya seperlima dari djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau atas permintaan Dewan Pemerintah Daerah, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah wadajib memanggil Dewan itu untuk bersidang atau berapat dalam satu bulan sesudah permintaan itu diterimanja.

2. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.

3. Semua yang hadir pada rapat tertutup berkewadajiban merahasiakan segala hal yang dibitjarakan dalam rapat itu.

4. Kewadajiban merahasiakan seperti tersebut dalam ayat 3 berlangsung terus, baik bagi anggota-anggota maupun pegawai-pegawai pekerdja-pekerdja yang mengetahui hal-hal yang dibitjarakan itu dengan djalan lain atau dari surat-surat yang mengenai hal itu, sampai Dewan Perwakilan Rakjat Daerah membebaskan mereka dari kewadajiban tersebut.

Pasal 15.

1. Rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah terbuka untuk umum, ketjuali djika Ketua menimbang perlu ditutup ataupun sekurang-kurangnya lima anggota menuntut hal itu.

2. Sesudah pintu ditutup rapat memutuskan apakah permusjawaratan dilakukan dengan pintu tertutup.

3. Tentang hal yang dibitjarakan dalam rapat tertutup, dapat diambil keputusan dengan pintu tertutup, ketjuali tentang:

- a. *anggaran-belandja, perhitungan anggaran belandja dan perobahan anggaran-belandja;*
- b. *penetapan, perobahan dan penghapusan padjak;*
- c. *mengadakan pindjaman uang;*
- d. *kedudukan harta-benda dan hak-hak Daerah;*
- e. *melaksanakan pekerdjaan-pekerdjaan, penjerahan-penjerahan barang dan pengangkutan-pengangkutan tanpa mengadakan penawaran umum;*
- f. *penghapusan tagihan-tagihan sebagian atau seluruhnja;*
- g. *mengadakan persetudjuan penyelesaian perkara perdata setjara damai (dading);*
- h. *penerimaan anggota baru;*
- i. *mengadakan usaha-usaha jang dapat merugikan atau mengurangi kepentingan umum;*
- j. *pendjualan barang-barang dan hak-hak ataupun pembebanannja, penjewaannja, pengepahannja atau pemindjamannja untuk dipakai, baik untuk seluruhnja maupun untuk sebahagiannja.*

Pasal 16.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah membuat peraturan tata-tertib, jang tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Swantantra Tingkat I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas bagi lain-lain Daerah.

Pasal 17.

1. Rapat baru sah dan dapat mengambil sesuatu putusan, djikalau djumlah anggota jang hadir lebih dari separoh djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebagai jang ditetapkan dalam peraturan pembentukannja.

Quorum itu dianggap selalu ada selama rapat itu, ketjuali djika pada waktu diadakan pemungutan suara ternjata sebaliknja.

2. Sesuatu putusan rapat adalah sah, djika diambil dengan suara terbanjak oleh anggota jang hadir pada saat pemungutan suara itu.

3. Bila dalam pemungutan suara djumlah suara ternjata sama, maka pemungutan suara jang kedua kalinja diadakan dalam rapat pertama berikunja. Bila djumlah suara masih djuga sama maka usul jang bersangkutan dinjatakan tidak diterima.

4. Pemungutan suara jang mengenai diri orang harus dilakukan dengan tertulis diatas kertas dengan tidak dibubuhi tanda-tangan. Bila djumlah suara ternjata sama, maka diadakan pemungutan suara jang kedua kalinja. Bila djumlah suara ternjata masih sama, maka diadakan undian dan undian itulah jang memutuskan.

Pasal 18.

Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak dapat dituntut karena pembitjaraannya didalam rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau karena tulisannya jang sampai kepada rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, ketjuali djika dikemukakan dalam rapat tertutup dengan sjarat supaja dirahasiakan.

Bagian IV.

Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 19.

1. Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atas dasar perwakilan berimbang.
2. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak boleh mendjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah.
3. Djumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam peraturan pembentukan.
4. Dalam Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan peraturan-umum mengenai tjara menjelenggarakan dasar perwakilan berimbang termasuk dalam ajat 1.

Pasal 20.

1. Anggota Dewan Pemerintah Daerah dipilih untuk suatu masa pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, ketjuali djika ia berhenti, baik atas kemauan sendiri atau karena meninggal dunia, maupun karena sesuatu keputusan berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 10 dan 11 ataupun karena sesuatu keputusan lain dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.
2. Djika berhubung dengan apa jang tersebut dalam ajat 1 timbul lowongan keanggotaan Dewan Pemerintah Daerah, maka anggota baru jang dipilih untuk mengisi lowongan itu duduk dalam Dewan Pemerintah Daerah hapja untuk sisa masa tersebut dalam ajat 1.
3. Barangsiapa berhenti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ia dengan sendirinja berhenti sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 21.

1. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah membuat pedoman untuk Dewan Pemerintah Daerah guna mengatur tjara mendjalankan kekuasaan dan kewadjabannya.
2. Pedoman tersebut dalam ajat 1 tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas dari Daerah jang bersangkutan bagi lain-lain Daerah.

3. Dewan Pemerintah Daerah menetapkan peraturan tata-tertib untuk rapat-rapatnja, jang baharu dapat berlaku setelah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 22.

1. Anggota Dewan Pemerintah Daerah menerima uang kehormatan, uang djalan dan uang penginapan menurut peraturan jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

2. Peraturan tersebut dalam ajat 1 tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas dari Daerah jang bersangkutan bagi lain-lain Daerah.

3. Dalam Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan peraturan umum mengenai hal tersebut dalam ajat 1.

Bagian V.

Kepala Daerah.

Pasal 23.

1. Kepala Daerah dipilih menurut aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.

2. Tjara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 24.

1. Sebelum Undang-undang tersebut dalam pasal 23 ajat I ada, untuk sementara waktu Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dengan memperhatikan sjarat-sjarat ketjakaan dan pengetahuan jang diperlukan bagi djabatan tersebut menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam ajat 2 sampai dengan 7.

2. Hasil pemilihan Kepala Daerah dimaksud dalam ajat 1 memerlukan pengesahan lebih dahulu dari:

a. Presiden apabila mengenai Kepala Daerah dari tingkat ke-I;

b. Menteri Dalam Negeri atau penguasa jang ditundjuk olehnja apabila mengenai Kepala Daerah dari tingkat ke-II dan ke-III.

3. Kepala Daerah dipilih untuk satu masa pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau bagi mereka jang dipilih antar-waktu guna mengisi lowongan Kepala Daerah, untuk sisa masa pemilihan tersebut.

4. Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturan umum mengenai sjarat-sjarat ketjakaan dan pengetahuan seperti tersebut dalam ajat 1 dan tjara pemilihan serta pengesahan Kepala Daerah.

5. Kepala Daerah berhenti dari djabatannja, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa pemilihan seperti dimaksud dalam ajat 3 berakhir;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang memperhentikanannja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
6. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan seperti dimaksud dalam ajat 5 diatas, Kepala Daerah djuga berhenti dari djabatannja karena keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang:
 - a. memperhentikanannja sebagai Kepala Daerah;
 - b. memperhentikan Dewan Pemerintah Daerah.
7. Pemberhentian Kepala Daerah termaksud dalam ajat 5 sub c dan d dan ajat 6 memerlukan pengesahan dari penguasa jang berwadjib seperti dimaksud dalam ajat 2.

Pasal 25.

1. Kepala Daerah Istimewa diangkat dari tjalon jang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dari keturunan keluarga jang berkuasa didaerah itu dizaman sebelum Republik Indonesia dan jang masih menguasai daerahnja, dengan memperhatikan sjarat-sjarat ketjakaan, kedjudjuran, kesetiaan serta adat-istiadat dalam daerah itu, dan diangkat dan diperhentikan oleh:
 - a. Presiden bagi Daerah Istimewa tingkat I;
 - b. Menteri Dalam Negeri atau penguasa jang ditundjuk olehnja bagi Daerah Istimewa tingkat II dan III.
2. Untuk Daerah Istimewa dapat diangkat dari tjalon jang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah seorang Wakil Kepala Daerah Istimewa jang diangkat dan diperhentikan oleh penguasa jang mengangkat/memperhentikan Kepala Daerah Istimewa, dengan memperhatikan sjarat-sjarat tersebut dalam ajat 1.
3. Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa karena djabatannja adalah berturut-turut mendjadi Ketua serta anggota dan Wakil Ketua serta anggota dari Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 26.

1. Apabila Kepala Daerah berhalangan atau berhenti dari djabatannja, maka ia diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Pemerintah Daerah.
2. Apabila dalam hal jang dimaksud dalam ajat 1 Wakil Ketua Dewan Pemerintah Daerah djuga berhalangan atau berhenti dari djabatannja, maka ia diwakili oleh anggota jang tertua usianja dari Dewan Pemerintah Daerah itu.

3. Apabila Dewan Pemerintah Daerah itu berhenti karena keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti dimaksudkan dalam pasal 20 ayat 1, maka untuk sementara waktu tugas Dewan Pemerintah Daerah itu dijalankan oleh Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 27.

1. Apabila Kepala Daerah Istimewa berhalangan atau berhenti dari djabatannya maka ia diwakili oleh Wakil Kepala Daerah Istimewa.

2. Apabila Wakil Kepala Daerah Istimewa termaksud dalam ayat 1 itu berhalangan atau berhenti dari djabatannya, maka ia diwakili oleh seorang anggota Dewan Pemerintah Daerah yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Pemerintah Daerah.

3. Apabila dalam Daerah Istimewa tidak diangkat Wakil Kepala Daerah Istimewa termaksud dalam pasal 25 ayat 2, maka Kepala Daerah Istimewa, apabila ia berhalangan atau berhenti dari djabatannya, diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Pemerintah Daerah yang dipilih oleh dan dari anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah.

4. Apabila Dewan Pemerintah Daerah itu berhenti, karena suatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti dimaksudkan dalam pasal 20 ayat 1, maka untuk sementara waktu tugas Dewan Pemerintah Daerah dijalankan oleh Kepala Daerah Istimewa.

Pasal 28.

1. Kepala Daerah menerima gadji, uang djalan dan uang penginapan serta segala penghasilan lainnya yang sah bersangkutan dengan djabatannya, menurut peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam peraturan tersebut dapat diatur hal-hal lain mengenai kedudukan hukum dari Kepala Daerah.

2. Peraturan tersebut dalam ayat 1 tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke-I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas dari Daerah yang bersangkutan bagi lain-lain Daerah.

3. Dalam Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan peraturan umum mengenai hal-hal tersebut dalam ayat 1.

Pasal 29.

Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa menerima gadji, uang djalan dan uang penginapan serta segala penghasilan lainnya yang sah yang bersangkutan dengan djabatannya, menurut peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam peraturan tersebut dapat diatur hal-hal lain mengenai kedudukan-hukum dari Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa.

Pasal 30.

1. Sebelum memangku djabatannya Kepala Daerah mengangkat sumpah (djandji) dihadapan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam suatu sidang menurut tjara agamanja dan disaksikan oleh Wakil Pemerintah Pusat.

2. Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa, sebelum memangku djabatannya mengangkat sumpah (djandji) dalam suatu sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dihadapan pedjabat jang ditundjuk oleh Pemerintah Pusat.

3. Susunan kata-kata sumpah atau djandji jang dimaksud dalam ayat 1 adalah sebagai berikut:

„Saja bersumpah (menerangkan), bahwa saya untuk dipilih mendjadi Kepala Daerah, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung ataupun tak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya akan memenuhi kewad-jiban saya sebagai Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan sedjudjur-djudjurnja, bahwa saya akan membantu memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia dan akan berusaha dengan sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan Daerah

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya akan setia kepada Negara Republik Indonesia dan akan senantiasa mendjungdjung tinggi kehormatan Negara dan Daerah”.

4. Susunan kata-kata sumpah atau djandji jang dimaksud dalam ayat 2 adalah sebagai berikut:

„Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saya akan memenuhi kewad-jiban saya sebagai Kepala Daerah Istimewa dengan sebaik-baiknya dan sedjudjur-djudjurnja, bahwa saya akan membantu memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia dan akan berusaha dengan sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan Daerah

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya akan setia kepada Negara Republik Indonesia dan akan senantiasa mendjungdjung tinggi kehormatan Negara dan Daerah”.

BAB IV
KEKUASAAN TUGAS DAN KEWADJIBAN
PEMERINTAH DAERAH.

Bagian I

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

1. KETENTUAN UMUM.

Pasal 31.

1. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengatur dan mengurus segala urusan rumah-tangga Daerahnja ketjuali urusan jang oleh undang-undang ini diserahkan kepada penguasa lain.

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan termaksud dalam ajat 1 diatas, dalam peraturan pembentukan ditetapkan urusan-urusan tertentu jang diatur dan diurus oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sedjak saat pembentukannya itu.

3. Dengan Peraturan Pemerintah tiap-tiap waktu, dengan memperhatikan kesanggupan dan kemampuan dari masing-masing Daerah, atas usul dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dan sepanjang mengenai daerah tingkat II dan III setelah minta pertimbangan dari Dewan Pemerintah Daerah dari daerah setingkat diatasnja, urusan-urusan tersebut dalam ajat 2 ditambah dengan urusan-urusan lain.

4. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dengan Peraturan Daerah dapat menjerahkan untuk diatur dan diurus urusan-urusan rumah-tangga Daerahnja kepada Daerah tingkat bawahannja; peraturan itu untuk dapat berlaku harus disahkan lebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke-I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas bagi Daerah-daerah lainnja.

Pasal 32.

Dalam peraturan pembentukan atau berdasarkan atas atau dengan peraturan undang-undang lainnja kepada Pemerintah Daerah dapat ditugaskan pembantuan dalam hal menjalankan peraturan-peraturan perundangan tersebut.

Pasal 33.

Dengan Peraturan Daerah dapat ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat bawahan untuk memberi pembantu dalam hal menjalankan peraturan daerah.

Pasal 34.

Djika dalam peraturan perundangan tersebut dalam pasal 32 dan 33 tidak dinjatakan, bahwa tugas pembantuan jang dimaksud itu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, maka tugas itu didjalankan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 35.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat membela kepentingan Daerah dan penduduknja dihadapan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat membela kepentingan Daerah dan penduduknja dihadapan Dewan Pemerintah Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atasnja.

2. PERATURAN DAERAH.

Pasal 36.

1. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk kepentingan Daerah atau untuk kepentingan pekerdjaan tersebut dalam Bab IV §I dapat membuat peraturan-peraturan, jang disebut „Peraturan Daerah” dengan ditambah nama Daerah.

Peraturan Daerah harus ditanda-tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

2. Dalam Peraturan Pemerintah dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang bentuk Peraturan Daerah.

Pasal 37.

1. Pengundangan Peraturan Daerah jang merupakan sjarat tunggal untuk kekuatan mengikat, dilakukan oleh Kepala Daerah dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Daerah tingkat ke-I bagi Peraturan Daerah tingkat ke-I tersebut dan Daerah-daerah tingkat bawahannya.
- b. Lembaran Kotapradja Djakarta Raya bagi Peraturan Daerah Kotapradja tersebut.

Djika tidak ada lembaran-lembaran tersebut dalam sub *a* dan *b* maka pengundangan Peraturan Daerah itu dilakukan menurut tjara lain jang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Daerah mulai berlaku pada hari jang ditentukan dalam peraturan tersebut atau djika ketentuan ini tidak ada peraturan daerah mulai berlaku pada hari ke 30 sesudah hari pengundangannya termaksud dalam ajat 1.

3. Peraturan Daerah jang tidak boleh berlaku sebelum disahkan oleh penguasa jang berkewadajiban, tidak diundangkan sebelum pengesahan itu diberikan ataupun djangka waktu tersebut dalam pasal 63 berachir.

Pasal 38.

1. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan-perundangan jang lebih tinggi tingkatnja atau dengan kepentingan umum.
2. Peraturan Daerah tidak boleh mengatur pokok-pokok dan hal-hal jang telah diatur dalam peraturan-perundangan jang lebih tinggi tingkatnja.
3. Sesuatu Peraturan Daerah dengan sendirinja tidak berlaku lagi djika pokok-pokok jang diaturnja kemudian diatur dalam peraturan-perundangan jang lebih tinggi tingkatnja.
4. Djika dalam suatu peraturan-perundangan jang lebih tinggi tingkatnja itu hanja diatur hal-hal jang telah diatur dalam sesuatu Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah ini hanja tidak berlaku lagi sekadar mengenai hal-hal itu.

Pasal 39.

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menetapkan hukuman kurungan selama-lamanja enam bulan atau denda sebanyak-banyaknja Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah) terhadap pelanggaran peraturan-peraturannja, dengan atau tidak dengan merampas barang-barang tertentu, ketjuali djikalau dengan undang-undang atau Peraturan Pemerintah ditentukan lain.
2. Dalam hal pelanggaran-ulangan (recidive) dari perbuatan pidana dimaksud dalam ajat 1 dalam waktu tidak lebih dari satu tahun sedjak penghukuman pelanggaran pertama tidak dapat diubah lagi, maka dapat diantjarkan hukuman-hukuman sampai dua kali maximum dari hukuman jang termaksud dalam ajat 1.
3. Perbuatan pidana sebagai dimaksud dalam ajat 1 adalah pelanggaran.
4. Peraturan Daerah jang memuat peraturan pidana tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Peraturan Daerah tingkat ke-I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas bagi Peraturan Daerah lainnja.

Pasal 40.

Dengan Peraturan Daerah dapat ditundjuk pegawai-pegawai Daerah jang diberi tugas untuk mengusut pelanggaran ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah jang dimaksud dalam pasal 39.

Pasal 41.

Dimana pelaksanaan Keputusan Daerah memerlukan bantuan alat kekuasaan maka dalam Peraturan Daerah dapat ditetapkan, bahwa segala biasa untuk bantuan itu dapat dibebankan kepada pelanggar.

3. KERDJA SAMA ANTARA PEMERINTAH- PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 42.

1. Pemerintah Daerah dari beberapa Daerah dapat bersama-sama mengatur dan mengurus kepentingan bersama.

2. Keputusan bersama mengenai hal yang dimaksud dalam ayat 1, demikian djuga tentang perubahan dan pentjabutannja, harus disahkan lebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke-I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas bagi lain-lain Daerah.

3. Bila tidak terdapat kata sepakat tentang perubahan atau pentjabutan peraturan tersebut dalam ayat 1, maka Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah tersebut dalam ayat 2 yang memutuskan.

4. PANITIA-PANITIA.

Pasal 43.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat membentuk Panitia-panitia yang terdiri dari anggota-anggotanja, untuk mendjalankan pekerdjaan guna melantjarkan tugasnja.

Bagian II.

Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 44.

1. Dewan Pemerintah Daerah mendjalankan keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

2. Pimpinan sehari-hari Pemerintah Daerah didjalankan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 45.

Dalam Peraturan Daerah Dewan Pemerintah Daerah dapat disertai tugas untuk menetapkan peraturan-peraturan penjelenggaraan dari Peraturan Daerah itu.

Pasal 46.

Keputusan Dewan Pemerintah Daerah ditanda-tangani oleh Ketua Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 47.

Dewan Pemerintah Daerah menjiapkan dengan sebaik-baiknja segala sesuatu yang harus dipertimbangkan dan diputus oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, sepandjang persiapan itu oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak ditugaskan kepada badan lain.

Pasal 48.

Dalam mendjalankan tugasnja tentang hal-hal jang tersebut dalam pasal 44 ataupun pasal 45 anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah bersama-sama bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan wadajib memberi keterangan-keterangan jang diminta oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 49.

Dewan Pemerintah Daerah mewakili Daerahnja didalam dan diluar pengadilan. Dalam hal-hal jang dipandang perlu Dewan Pemerintah Daerah dapat menundjuk seorang kuasa untuk menggantinya.

Bagian III.

Melalaikan atau tidak mendjalankan tugas kewadajiban.

Pasal 50.

1. Djika Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ternjata melalaikan mengurus rumah-tangganya, sehingga merugikan Daerah itu atau merugikan Negara, maka Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah menentukan tjara bagaimana Daerah itu harus diurus menjimpang dari pasal 31.

2. Djika Pemerintah Daerah ternjata tidak mendjalankan hal-hal jang termaksud dalam pasal 32, maka oleh Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah ditundjuk alat-alat Pemerintah, jang harus mendjalankan hal-hal itu atas biaja Daerah jang bersangkutan.

3. Djika hal seperti tersebut dalam ajat 2 terdjadi terhadap penje-lenggaraan tugas termaksud dalam pasal 33, maka penundjukan dilakukan dengan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang memberikan tugas itu.

4. Djika hal seperti tersebut dalam ajat 1 terdjadi, maka sambil menunggu ditetapkanja Peraturan Pemerintah termaksud dalam ajat 1 hak, tugas dan kewadajiban Pemerintah Daerah untuk sementara itu didjalankan oleh Kepala Daerah jang bersangkutan.

BAB V

SEKRETARIS DAN PEGAWAI DAERAH.

Bagian I.

Ketentuan Umum.

Pasal 51.

Semua pegawai Daerah, begitu pula pegawai Negara dan pegawai sesuatu Daerah lainnja jang diperbantukan kepada Daerah, berada dibawah pimpinan Dewan Pemerintah Daerah.

Bagian II.

Sekretaris Daerah.

Pasal 52.

1. Sekretaris Daerah adalah pegawai Daerah yang diangkat dan diperhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atas usul Dewan Pemerintah Daerah dengan mengingat sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 53 ayat 1.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah.
3. Apabila Sekretaris Daerah berhalangan atau berhenti dari djabatannja, Dewan Pemerintah Daerah menundjuk seorang pegawai lain dari Daerah itu untuk mewakilinja.

Bagian III.

Pegawai Daerah.

Pasal 53.

1. Pengaturan tentang pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, gadji, pensiun, uang-tunggu dan hal-hal lain sebagainja mengenai kedudukan hukum pegawai Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, sedapat-dapatnja disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai Negara.
2. Peraturan Daerah tersebut dalam ayat 1 tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke-I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas bagi Daerah lain-lainnja.

Pasal 54.

1. Tjara dan sjarat-sjarat menetapkan pekerdjaan pegawai Negara yang diperbantukan kepada Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah, sedangkan bagi pegawai Daerah yang diperbantukan kepada Daerah lainnja dalam Peraturan Daerah dari Daerah yang memperbantukan pegawainja itu.
2. Pegawai Negara atau pegawai Daerah yang diperbantukan kepada Daerah digadji dari keuangan Daerah yang menerima pegawai itu, ketjuali apabila dalam Peraturan Pemerintah tersebut dalam ayat 1 ditetapkan lain.
3. Iuran pensiun pegawai serta djandanja dan iuran untuk tun-djangan anak-anaknja bagi pegawai Negara atau bagi pegawai Daerah yang diperbantukan, dipungut dari gadjinja dan dimasukkan dalam kas Negara atau kas Daerah yang bersangkutan.

Pasal 55.

1. Atas permintaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dengan keputusan Menteri atau penguasa jang ditundjuk olehnja, dapat dipekerdjakan pegawai dalam lingkungan Kementeriannja untuk melakukan urusan-urusan tertentu bagi kepentingan Daerah jang bersangkutan.

2. Dalam hal tersebut dalam ajat 1, sjarat-sjarat dan hubungan kerdja antara pegawai jang bersangkutan dengan alat-alat pemerintahan Daerah, sepanjang diperlukan diatur dalam keputusan termaksud dalam ajat itu.

BAB VI.

KEUANGAN DAERAH.

Bagian I.

Ketentuan Umum.

Pasal 56.

1. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berhak mengadakan pajak Daerah dan retribusi Daerah.

2. Dalam undang-undang ditetapkan peraturan umum tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah.

3. Peraturan Daerah jang mengadakan, merobah dan meniadakan pajak Daerah dan retribusi Daerah, tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh penguasa dan menurut tjara jang ditetapkan dalam undang-undang seperti dimaksud dalam ajat 2.

Pasal 57.

Dengan undang-undang kepada Daerah dapat diserahkan pajak Negara.

Pasal 58.

1. Kepada Daerah dapat diberikan:

a. penerimaan-penerimaan pajak Negara untuk sebahagian atau seluruhnja, dan

b. gandjaran, subsidi dan sumbangan.

2. Pemberian penghasilan termaksud dalam ajat 1 diatas diatur dalam undang-undang.

Pasal 59.

1. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berhak mengadakan perusahaan Daerah.

2. Dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturan umum tentang mengadakan perusahaan Daerah.

Bagian II.

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 60.

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memegang semua kekuasaan mengenai pengelolaan umum keuangan Daerah, yang tidak dengan peraturan undang-undang diserahkan kepada penguasa lain.
2. Dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan hal-hal mengenai:
 - a. mengadakan pindjaman uang atau menjadi penanggung dalam pemindjaman uang untuk kepentingan Daerah;
 - b. pendjualan barang-barang dan hak-hak ataupun pembebanannya, penjewaannya, pengepahannya atau pemindjamannya untuk dipakai, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebahagiannya;
 - c. melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, penyerahan-penyerahan barang dan pengangkutan-pengangkutan, tanpa mengadakan penawaran umum;
 - d. penghapusan tagihan-tagihan sebahagian atau seluruhnya;
 - e. mengadakan persetudjuan penyelesaian perkara perdata setjara damai;
 - f. dan lain-lain hal yang berhubungan dengan pengeluaran Keuangan Daerah.

Bagian III.

Anggaran Keuangan Daerah.

Pasal 61.

1. Untuk pertama kalinya anggaran keuangan Daerah ditetapkan bagi Daerah tingkat ke-I dan ke-II dengan undang-undang, bagi Daerah tingkat ke-III dengan Peraturan Pemerintah.
2. Untuk selanjutnya anggaran keuangan Daerah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Anggaran Keuangan Daerah yang dimaksud dalam ayat 2, tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke-I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas bagi Daerah lainnya.
4. Tiap-tiap perubahan dalam anggaran keuangan Daerah seperti dimaksud dalam ayat 1 dan 2, ketjuali yang dikuasakan dalam anggaran keuangan tersebut, tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke-I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas bagi Daerah lainnya.

BAB VII.
PENGAWASAN TERHADAP DAERAH.

Bagian I.

Pengawasan dan jangka-waktu pengesahan.

Pasal 62.

Dengan undang-undang atau Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan, bahwa sesuatu keputusan Daerah mengenai pokok-pokok tertentu tidak berlaku sebelum disahkan oleh:

- a. Menteri Dalam Negeri untuk keputusan Daerah tingkat ke-I;
- b. Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-I untuk keputusan Daerah tingkat ke-II;
- c. Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-II untuk keputusan Daerah tingkat ke-III.

Pasal 63.

1. Bila untuk mendjalankan sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menurut undang-undang ini, harus ditunggu pengesahan lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat ke-I dan bagi lain-lain Daerah dari Daerah Pemerintah Daerah setingkat lebih atas, maka keputusan itu dapat didjalankan apabila Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah tersebut, dalam tiga bulan terhitung mulai hari keputusan itu dikirimkan untuk mendapat pengesahan, tidak mengambil ketetapan.

2. Waktu tiga bulan itu dapat diperpanjang selama-lamanja tiga bulan lagi oleh Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah tersebut dan hal itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

3. Bila keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tersebut dalam ajat 1 tidak dapat disahkan, maka Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah tersebut memberitahukan hal itu dengan keterangan tjukup kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

4. Terhadap hal tersebut dalam ajat 3 Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam waktu satu bulan terhitung mulai saat pemberitahuan tentang penolakan pengesahan tersebut dapat memajukan keberatan kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas dari Dewan Pemerintah Daerah jang menolak. Bila penolakan pengesahan itu terdjadi oleh Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-I, maka keberatan itu diadjukan kepada Menteri Dalam Negeri dan bila penolakan itu terdjadi oleh Menteri Dalam Negeri, maka keberatan itu diadjukan kepada Presiden.

Bagian II. **Pembatasan dan pertanggunguhan.**

I. UMUM.

Pasal 64.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah, djikalau bertentangan dengan kepentingan umum, undang-undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah jang lebih tinggi tingkatnja, dipertanggunguhkan atau dibatalkan bagi Daerah Swatantra tingkat ke-I oleh Menteri Dalam Negeri atau penguasa lain jang ditundjuknja dan bagi lain-lain daerah oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas.

Pasal 65.

1. Menteri Dalam Negeri atau penguasa lain jang ditundjuknja mempertanggunguhkan atau membatalkan keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah-daerah Swatantra Tingkat ke-II dan ke-III jang bertentangan dengan peraturan-perundangan jang lebih tinggi tingkatnja atau dengan kepentingan umum, apabila ternjata, Dewan Pemerintah Daerah jang berhak melakukan wewenang itu menurut pasal 64, tidak melakukannya.

2. Pembatalan seperti dimaksud dalam ajat 1 dilakukan setelah mendengar Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas, jang berwewenang melakukan pembatalan itu.

Pasal 66.

1. Pembatalan berdasarkan pertentangan dengan peraturan-perundangan jang lebih tinggi tingkatnja, menghendaki pula dibatalkannya semula akibat dari pada keputusan jang dibatalkan itu, sepanjang akibat itu masih dapat dibatalkan.

2. Pembatalan berdasarkan pertentangan dengan kepentingan umum hanja membawa pembatalan akibat-akibat jang bertentangan dengan kepentingan itu.

Pasal 67.

1. Putusan pertanggunguhan atau pembatalan termaksud dalam pasal 64 dan 65 dengan menjebutkan alasan-alasan, dalam tempo lima belas hari sesudah tanggal putusan itu, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan.

2. Lamanja tempo pertanggunguhan disebutkan dalam surat ketetapan dan tidak boleh melebihi enam bulan.

Pada saat pertanggunguhan itu keputusan jang bersangkutan berhenti berlakunja.

3. Apabila dalam tempo tersebut dalam ayat 2 berdasarkan pertanggungjawaban itu tidak ada putusan pembatalan, maka keputusan Daerah yang bersangkutan berlaku.

Pasal 68.

Untuk kepentingan pengawasan maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah wadajib memberikan keterangan yang diminta oleh Pemerintah Daerah setingkat di atasnya atau oleh Menteri Dalam Negeri atau penguasa-penguasa lain yang ditundjuknja.

II. PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH.

Pasal 69.

Pemerintah mengawasi djalannja pemerintahan daerah. Tjara pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian III.

Perselisihan mengenai Pemerintahan Daerah.

Pasal 70.

1. Perselisihan mengenai pemerintahan antara:
 - a. Daerah-daerah dari tingkat ke-I atau antara Daerah tingkat ke-I dengan Daerah tingkat lainnja, dan antara Daerah-daerah yang tidak terletak dalam satu wilayah Daerah tingkat ke-I, diputus oleh Menteri Dalam Negeri.
 - b. Daerah-daerah dibawah Daerah tingkat ke-I yang sama tingkatnja dan terletak dalam satu wilayah Daerah tingkat ke-I, diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-I itu, apabila mengenai perselisihan antara Daerah-daerah tingkat ke-II, atau oleh Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-II yang bersangkutan, apabila mengenai perselisihan antara Daerah-daerah tingkat ke-III.
 - c. Daerah dengan Daerah yang lebih atas, yang terletak dalam satu wilayah Daerah tingkat ke-I diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-I itu.
2. Putusan termaksud dalam ayat 1 diberitahukan kepada Daerah-daerah yang bersangkutan.

Bagian IV.

Penyelidikan dan pemeriksaan oleh Pemerintah.

Pasal 71.

1. Bagi kepentingan umum Menteri Dalam Negeri atau pegawai Pemerintah Pusat yang atas namanja berhak mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerdjaan mengurus rumah-tangga Daerah maupun mengenai tugas pembantuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan tersebut dalam ayat 1 berlaku djuga bagi Daerah tingkat lebih atas terhadap Daerah jang lebih rendah dalam lingkunganja.

Bagian V.

Pengumuman.

Pasal 72.

Tiap-tiap keputusan mengenai pembatalan ataupun perselisihan mengenai pemerintahan Daerah seperti termaksud dalam Bagian 2 dan 3 Bab ini diumumkan dalam Berita-Negara Republik Indonesia atau menurut tjara termaksud dalam pasal 37 ayat 1. Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan mengumumkan pula keputusan tersebut dalam Daerahnja.

BAB VIII.

PERATURAN PERALIHAN.

Pasal 73.

1. Propinsi, Daerah Istimewa setingkat Propinsi dan Kabupaten/ Daerah Istimewa setingkat Kabupaten jang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Daerah Swatantra menurut ketentuan dalam pasal 3 „Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956”, akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sedjak mulai berlakunja undang-undang ini berturut-turut mendjadi Daerah tingkat ke-I/Daerah Istimewa tingkat ke-I dan Daerah tingkat ke-II/Daerah Istimewa tingkat ke-II termaksud dalam pasal 2 undang-undang ini.

2. Semua Kota-Besar dan Kota-Ketjil jang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kotapradja menurut ketentuan dalam pasal 2 „Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956”, akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sedjak mulai berlakunja Undang-undang ini mendjadi Kotapradja termaksud dalam pasal 2 undang-undang ini.

3. Kotapradja Djakarta Raya jang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1956 tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kotapradja menurut ketentuan dalam pasal 3 „Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956”, akan tetapi Daerah tersebut, sedjak mulai berlakunja undang-undang ini, mendjadi Kotapradja Djakarta Raya termaksud dalam pasal 2 undang-undang ini.

4. Daerah-daerah jang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 dan lain-lain peraturan-perundangan berdjalan terus menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-perundangan tersebut hingga Daerah itu dibentuk, diubah atau dihapuskan berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 74.

1. Selama Pemerintah Daerah dari Daerah-daerah Swatantra termaksud dalam pasal 73 ayat 1, 2 dan 3, jang pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, belum terbentuk dan tersusun menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan 6, pemerintahan Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah jang ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, termasuk djuga Kepala Daerahnja.

2. Dalam waktu selambat-lambatnja dua tahun terhitung mulai dari berlakunya undang-undang ini, pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah baru menurut ketentuan dimaksud dalam pasal 7 ayat 6 harus sudah selesai.

3. Dalam waktu selambat-lambatnja tiga bulan sesudah pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah baru termaksud dalam ayat 2, harus sudah diadakan pemilihan dari:

- a. Kepala Daerah,
 - b. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah,
 - c. Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah,
- sebagai dimaksud dalam undang-undang ini.

4. Apabila berhubung dengan keadaan dalam masing-masing Daerah, pemilihan Kepala Daerah belum dapat dilaksanakan menurut tjara termaksud dalam pasal 24 ayat 1, maka menjimpang dari ketentuan tersebut, Kepala Daerah diangkat sebagai berikut:

- a. dalam hal Dewan Perwakilan Rakjat Daerah belum terbentuk dalam waktu jang ditetapkan dalam pasal 74 ayat 2 oleh:
 1. Presiden bagi Kepala Daerah tingkat ke-I,
 2. Menteri Dalam Negeri atau penguasa jang ditundjuk olehnja bagi Kepala Daerah tingkat ke-II dan III;
- b. dalam hal Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sudah terbentuk, akan tetapi pemilihan Kepala Daerah itu tidak dapat terlaksana dalam waktu jang ditetapkan dalam pasal 74 ayat 3, oleh Presiden bagi Kepala Daerah tingkat ke-I, dan oleh Menteri Dalam Negeri atau penguasa jang ditundjuk olehnja bagi Kepala Daerah tingkat ke-II dan III, pengangkatan mana sedapat-dapatnja diambil dari tjalon-tjalon sedikit-dikitnja dua dan sebanjak-banjaknja empat orang, jang dimadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

5. Akibat-akibat lainnja dari peralihan karena ketentuan dalam pasal 73 sepandjang diperlukan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 75.

1. Sedjak saat mulai berlakunja undang-undang ini, maka segala peraturan-perundangan jang mengatur hal-hal menurut undang-undang ini harus diatur dalam suatu peraturan-perundangan terus berlaku, hingga diubah, ditambah atau ditjabut berdasarkan undang-undang ini.

2. Selama Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan Daerah termaksud dalam pasal 60 ayat 2 belum ditetapkan, segala sesuatu dijalankan menurut aturan-aturan dan petunjuk-petunjuk jang berlaku.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 74 ayat 1, maka selama kekuasaan pemerintahan di Daerah jang dibentuk berdasarkan undang-undang ini, belum diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, kekuasaan dijalankan oleh penguasa-penguasa jang ditundjuk oleh Pemerintah.

BAB IX.

PERATURAN PENUTUP.

Pasal 76.

1. Undang-undang ini dapat disebut:

„**Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956**”.

2. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 17 Djanuari 1957.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Menteri Dalam Negeri,
SUNARJO.

Diundangkan
pada tanggal 18 Djanuari 1957

Menteri Kehakiman a.i.,

SUNARJO.

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 6 TAHUN 1959

tentang
Pemerintah Daerah
(Disempurnakan).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa sebagai landjutan dari Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Djuli 1959 tentang kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 perlu segera ditetapkan bentuk dan susunan serta kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah;
2. bahwa keadaan ketatanegaraan jang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa serta merintangai pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur perlu dihadapi baik dibidang pemerintahan pusat maupun dibidang pemerintah daerah;

Mengingat: Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Djuli 1959 juncto pasal 18 Undang-undang Dasar 1945;

Mendengar:

- a. Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 1 September 1959;
- b. Musjawarah Dewan Pertimbangan Agung Sementara pada tanggal 20 Oktober 1959.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Penetapan Presiden tentang Pemerintah Daerah
(disempurnakan).

BAB I.

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAH DAERAH.

BAGIAN I.

K e t e n t u a n u m u m .

Pasal 1.

Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 2.

Dalam mendjalankan tugasnja Kepala Daerah dibantu oleh sebuah Badan Pemerintah Harian.

Pasal 3.

Dengan Kepala Daerah dimaksud djuga Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, ketjuali apabila ditentukan lain.

BAGIAN II.

K e p a l a D a e r a h .

Pasal 4.

(1) Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh:

- a. Presiden bagi Daerah tingkat I dan
- b. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetujuan Presiden bagi Daerah tingkat II.

(2) Kepala Daerah tingkat I diangkat oleh Presiden dari antara tjalon-tjalon jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

Apabila dari pentjalonan itu tidak ada tjalon jang memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi Kepala Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan diminta oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden untuk mengadakan pentjalonan jang kedua.

.Apabila djuga pada pentjalonan jang kedua ini tidak ada tjalon jang memenuhi sjarat, maka Presiden mengangkat seorang Kepala Daerah diluar pentjalonan.

(3) Kepala Daerah tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetujuan Presiden dari antara tjalon-tjalon jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

Apabila dari pentjalonan itu tidak ada tjalon jang memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetujuan Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan diminta oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk mengadakan pentjalonan jang kedua.

Apabila djuga pada pentjalonan jang kedua ini tidak ada tjalon jang memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetujuan Presiden, maka Presiden mengangkat seorang Kepala Daerah diluar pentjalonan.

(4) Pengangkatan Kepala Daerah tersebut pada ayat (2) dan (3) pasal ini dilakukan dengan mengingat sjarat-sjarat pendidikan, ketjakaan dan pengalaman dalam pemerintahan jang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

(5) Kepala Daerah adalah pegawai Negara jang nama djabatannya dan gelarnja, kedudukannja dan penghasilannja diatur lebih landjut dalam Peraturan Presiden.

(6) Kepala Daerah diangkat untuk suatu masa djabatannya jang sama dengan masa duduk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan, tetapi dapat diangkat kembali setelah masa djabatannja berakhir.

(7) Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 5.

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengatur penentuan pendjabat jang mewakili Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

Pasal 6.

(1) Kepala Daerah Istimewa diangkat dari keturunan keluarga jang berkuasa mendjalankan pemerintahan didaerah itu didjaman sebelum Republik Indonesia dan jang masih berkuasa mendjalankan pemerintahan didaerahnja, dengan memperhatikan sjarat-sjarat ketjakaan, kedjudjuran, kesetiaan pada Pemerintah Republik Indonesia serta adat istiadat dalam daerah itu dan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Untuk Daerah Istimewa Jogjakarta dapat diadakan seorang Wakil Kepala Daerah Istimewa, jang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan sjarat-sjarat tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 7.

Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta menerima gadji, uang djalan dan uang penginapan serta segala penghasilan lainnja jang sah jang bersangkutan dengan djabatannja jang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 8.

(1) Sebelum memangku djabatannja, Kepala Daerah, Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji dalam suatu sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dihadapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja.

(2) Susunan kata-kata sumpah atau djandji jang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

BAGIAN III.

Badan Pemerintah Harian.

Pasal 9.

Badan Pemerintah Harian terdiri dari sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota, ketjuali dalam hal jang tersebut dalam pasal 19.

Pasal 10.

(1) Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian diangkat dan diberhentikan menurut peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

(2) Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian termaksud pada ayat (1) pasal ini sedapat-dapatnja diangkat dari tjalon-tjalon jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dari anggota atau diluar anggota Dewan tersebut.

Pasal 11.

(1) Sebelum memangku djabatannja, anggota-anggota Badan Pemerintah Harian mengangkat sumpah, atau mengutjapkan djandji dihadapan Kepala Daerah.

(2) Susunan kata-kata sumpah (djandji) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 12.

Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian menerima uang kehormatan, uang djalan, uang penginapan dan penghasilan lainnja jang sah jang bersangkutan dengan djabatannja menurut peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

BAGIAN IV.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 13.

Untuk sementara waktu pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan jang berlaku.

BAB II.

KEKUASAAN, TUGAS DAN KEWADJIBAN PEMERINTAH DAERAH.

BAGIAN I.

Kepala Daerah.

Pasal 14.

(1) Kepala Daerah adalah:

- a. alat pemerintah pusat;
- b. alat pemerintah daerah.

(2) Sebagai alat pemerintah pusat Kepala Daerah:

- a. mengurus ketertiban dan keamanan umum didaerah;
 - b. menjelenggarakan koordinasi antara djawatan-djawatan pemerintah pusat didaerah dan antara djawatan-djawatan tersebut dengan pemerintah daerah;
 - c. melakukan pengawasan atas djalannja pemerintahan daerah;
 - d. mendjalankan lain-lain kewenangan umum jang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat;
- a sampai dengan d menurut peraturan perundangan jang berlaku, jang hingga saat ini dilakukan oleh Gubernur untuk Daerah tingkat I dan oleh Bupati/Walikota untuk Daerah tingkat II.

(3) Sebagai alat pemerintah daerah Kepala Daerah memberi pertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, baik dibidang urusan rumah-tangga daerah (otonomi) maupun dibidang tugas pembantuan dalam pemerintahan, dalam arti bahwa Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 15.

(1) Kepala Daerah tingkat I mempunyai kekuasaan untuk mempertanggungkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat I dan keputusan Pemerintah Daerah tingkat II, apabila dipandangnja bertentangan dengan garis-garis besar dari pada haluan Negara, kepentingan umum atau peraturan perundangan jang lebih tinggi tingkatnja.

(2) Kepala Daerah tingkat II mempunyai kekuasaan untuk mempertanggungkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat II, apabila dipandangnja bertentangan dengan garis-garis besar dari pada haluan Negara, kepentingan umum atau peraturan perundangan jang lebih tinggi tingkatnja.

(3) Dengan tidak mengurangi kekuasaannja untuk mempertanggungkan dan/atau membatalkan keputusan Pemerintah Daerah tingkat I dan Pemerintah Daerah tingkat II, jang olehnja sendiri dipandang bertentangan dengan garis-garis besar dari pada haluan Negara, kepentingan umum atau peraturan perundangan jang lebih tinggi tingkatnja, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengambil keputusan terhadap keputusan-keputusan jang ditangguhkan menurut ajat (1) dan (2) pasal ini.

BAGIAN II.

B a d a n P e m e r i n t a h H a r i a n .

Pasal 16.

(1) Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian adalah pembantu-pembantu Kepala Daerah dalam urusan-urusan dibidang rumah-tangga daerah (otonomi) dan tugas pembantuan dalam pemerintahan.

(2) Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian:

- a. memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah, baik diminta maupun tidak;
- b. menjalankan bidang pekerjaan yang tertentu yang ditugaskan kepadanya oleh Kepala Daerah dan terhadap itu mereka bertanggung-djawab pada Kepala Daerah.

(3) Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat menugaskan kepada seorang anggota Badan Pemerintah Harian untuk atas namanya memberikan keterangan dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai bidang pekerjaannya.

BAGIAN III.

Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 17.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban pemerintah daerah menurut peraturan perundangan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden ini.

BAB III.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 18.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Penetapan Presiden ini dengan ketentuan, bahwa anggota-anggota mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji dihadapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

(2) Terhadap sumpah atau djandji termaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku ketentuan tersebut dalam pasal 8 ayat (2).

Pasal 19.

Dewan Pemerintah Daerah yang ada dibubarkan dan bekas anggota Dewan tersebut dapat diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian, ketjuali mereka yang menyatakan tidak bersedia untuk diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian.

Pasal 20.

(1) Dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai berlakunya Penetapan Presiden ini, maka harus sudah dilaksanakan berturut-turut:

- a. pengambilan sumpah atau pengutjapan djandji anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud dalam pasal 18;

- b. pengangkatan Kepala Daerah menurut ketentuan dalam pasal 4;
- c. pembubaran Dewan Pemerintah Daerah jang ada, pembentukan Badan Pemerintah Harian serta penjumpahan atau pengutjapan djandji anggota-anggota Badan Pemerintah Harian jang bersangkutan seperti dimaksud dalam pasal 19.

(2) Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah/Dewan Daerah jang ada pada saat mulai berlakunja Penetapan Presiden ini berdjalan terus sampai terbentuk dan tersusun Pemerintah Daerah menurut Penetapan Presiden ini.

BAB IV.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 21.

Penjelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan rumah-tangga daerah (otonomi) dan tugas pembantuan dalam pemerintahan tetap dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957, ketjuali apabila bertentangan dengan sesuatu ketentuan dalam Penetapan Presiden ini.

Pasal 22.

Kesulitan-kesulitan jang timbul sebagai akibat pelaksanaan Penetapan Presiden ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 23.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut mulai tanggal 7 September 1959.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 7 Nopember 1959.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 16 Nopember 1959.

Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 No. ...

PENDJELASAN
atas
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 6 TAHUN 1959
tentang
PEMERINTAH DAERAH (DISEMPURNAKAN).

I. UMUM.

1. Dengan berlakunja lagi Undang-undang Dasar 1945 berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959, maka negara dan bangsa Indonesia telah memasuki alam baru dalam sedjarah ketata-negaraannya.

Kembali ke Undang-undang Dasar 1945 berarti meninggalkan sistim demokrasi-liberal, jang dianut oleh Undang-undang Dasar Sementara, jang ternjata telah membawa revolusi bangsa Indonesia jang belum selesai kesuatu arah jang membahajakan kesatuan negara dan persatuan bangsa Indonesia.

Revolusi ketata-negaraan harus berdjalan tidak sadja dibidang horizontal mengenai pemerintahan pusat di Djakarta, tetapi djuga harus berlangsung vertikal mengenai pemerintahan daerah.

Selandjutnja kembali ke Undang-undang Dasar 1945 berarti pula melaksanakan sistim demokrasi terpimpin; dalam sistim itu kebidjaksanaan pemerintahan sedjak tanggal 5 Djuli 1959 dalam keseluruhanja dipertanggung-djawabkan oleh Presiden kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

2. Oleh karena itu badan-badan pemerintahan sebagai alat untuk menjelamatkan revolusi harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka pelaksanaan demokrasi terpimpin. Penjesuaian ini harus dilaksanakan dengan Penetapan Presiden sebagai pelaksanaan Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 dan sebagai satu-satunja djalan untuk meluaskan arus Revolusi ketata-negaraan sampai dapat dinikmati oleh rakjat diseluruh wilayah Republik Indonesia.

3. Dalam pada itu harus diperhatikan dua masalah jang penting, jaitu:

a. bahwa politik dekonsentrasi dan desentralisasi berdjalan terus dengan mendjundjung faham desentralisasi territorial,

b. bahwa untuk kepentingan rakyat, untuk keutuhan pemerintah daerah dan untuk kelanjutan administrasi, dualisme dalam pimpinan pemerintahan di daerah harus dihapuskan.

4. Melanjutkan politik dekonsentrasi dan desentralisasi berarti melanjutkan pemberian hak kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan mengingat kemampuan dan kesanggupan Daerah masing-masing.

Dengan demikian urusan-urusan yang kini termasuk kewenangan pemerintah pusat semakin lama akan semakin banyak beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Untuk menjunjung sifat Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan, politik dekonsentrasi dan desentralisasi yang demikian itu harus disertai suatu ketentuan, yang menjamin hubungan yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan jiwa dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Konstitusi Proklamasi.

5. Pimpinan pemerintahan di daerah kini bersifat dualistik, dalam arti-kata bahwa ada dua pimpinan yang berdiri terpisah, mengenai dua bidang pekerjaan yang pada hakekatnya sangat erat hubungannya satu sama lain.

Dua bidang itu ialah:

- a. bidang pemerintahan umum pusat di daerah ditangan Pamong Pradja dan
- b. bidang otonomi dan tugas pembantuan dalam pemerintah (medebewind) ditangan pemerintah daerah.

Pimpinan kedua bidang ini perlu diletakkan dalam satu tangan.

6. Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, maka untuk mentjapai daja-guna yang sebesar-besarnya, pemerintah daerah diberi bentuk dan susunan serta kekuasaan, tugas dan kewadajiban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. pimpinan dalam bidang pemerintahan umum pusat di daerah dan pimpinan dalam bidang pemerintah daerah diletakkan ditangan seorang Kepala Daerah,
- b. kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Kepala Daerah tidak bersifat kolegial, akan tetapi sebaliknya juga tidak meninggalkan dasar permusjawaratan dalam sistim pemerintahan,
- c. anggota-anggota Badan Pemerintah Harian merupakan pembantu-pembantu Kepala Daerah dan harus bebas dari keanggotaan partai politik, hal mana diatur berdasarkan Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959,
- d. Kepala daerah adalah pegawai Negara, yang tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

- e. Kepala Daerah mempunyai kekuasaan untuk mempertanggungkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan keputusan Pemerintah Daerah bawahannya, yang dianggapnya bertentangan dengan **garis-garis besar dari pada haluan Negara**, kepentingan umum atau peraturan perundangan dengan yang lebih tinggi tingkatnya,
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berwenang dalam bidang-bidang legislatif, anggaran pendapatan dan belanda serta pembangunan di daerah.

7. Soal-soal yang timbul dalam masa peralihan setelah Penetapan Presiden ini berlaku, sebagian diatur dalam Penetapan Presiden ini, misalnja mengenai Dewan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sekarang ada, dan sebagian lagi diatur atau diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (pasal 22).

8. Dalam pada itu perlu dikemukakan, bahwa Penetapan Presiden ini bertudjuan dalam waktu yang sesingkat-singkatnja menertibkan pemerintahan daerah sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945 dan demokrasi terpimpin.

Perubahan-perubahan dimasa datang, misalnja sebagai akibat pelaksanaan politik dekonsentrasi dan desentralisasi, akan diatur dan diselesaikan dalam waktu yang singkat berdasarkan peraturan perundangan yang ada, umpamanja pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 1959 atau yang akan diadakan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dengan kata Daerah dimaksud Daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Pasal 2.

Mengingat pentingnja tugas Kepala Daerah ia perlu dibantu oleh orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan daerah.

Pasal 3.

Tjukup djelas.

Pasal 4.

Berhubung dengan pentingnja kedudukan Kepala Daerah sebagai pemusatan pekerjaan baik pada bidang pemerintahan pusat maupun pada bidang pemerintahan daerah, Kepala Daerah diangkat oleh Pemerintah Pusat dan diberi kedudukan sebagai pegawai Negara; pengangkatan itu dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari instansi-instansi sipil (misalnja Badan Pengawas Kegiatan

Aparatur Negara) dan instansi-instansi militer (misalnja Penguasa Perang/Darurat dalam masa keadaan bahaya perang/darurat).

Sjarat-sjarat pendidikan, ketjakapan dan pengalaman dalam pemerintahan dipentingkan, karena seorang Kepala Daerah hanja dapat menunaikan tugasnja dengan baik, djika ia memenuhi sjarat-sjarat tertentu.

Karena Kepala Daerah tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, ia tidak dapat diberhentikan karena sesuatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 5.

Karena pentingnja kedudukan Kepala Daerah, maka penentuan pendjabat jang mewakili Kepala Daerah, apabila ia berhalangan perlu diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 6.

Dalam ketentuan ini tidak dimasukkan lagi unsur pentjalonan.

Pasal 7.

Tjukup djelas.

Pasal 8.

Pengangkatan sumpah atau pengutjapan djandji dihadapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja dilangsungkan dengan persaksian anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, karena hubungan kerdja antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah merupakan unsur penting untuk kelantjaran djalannja pemerintahan daerah.

Pasal 9.

Djumlah ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa djumlah anggota Badan Pemerintah Harian sedapat-dapatnja terbatas.

Pasal 10.

Dengan mengadjukan tjalon-tjalon anggota Badan Pemerintah Harian maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat turut serta menjumbangkan pertimbangannja dalam pengangkatan anggota-anggota Badan tersebut, sesuai dengan alam demokrasi terpinpin.

Pasal 11.

Tjukup djelas.

Pasal 12.

Tjukup djelas.

Pasal 13.

Selama belum ada ketentuan baru tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didjalankan berdasarkan peraturan perundangan jang berlaku.

Pasal 14.

Dengan meletakkan pimpinan dua bidang-pemerintahan dalam satu tangan, maka hapustah adanja dualisme dalam pimpinan pemerintahan didaerah.

Selanjutnja ditundjuk pada pendjelasan umum.

Pasal 15.

Dalam pasal ini antara lain ditetapkan bahwa:

- a. Kepala Daerah mempunjai kekuasaan mempertanggungkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jang bersangkutan,
- b. kekuasaan untuk membatalkan keputusan Pemerintah Daerah, baik Daerah tingkat I maupun Daerah tingkat II adalah ditangan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 16.

Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian adalah pembantu-pembantu Kepala Daerah sebagaimana halnya dengan Menteri-menteri Negara adalah pembantu-pembantu Presiden sesuai dengan semangat Undang-undang Dasar 1945.

Karena tugas anggota-anggota Badan Pemerintah Harian bersifat membantu Kepala Daerah, maka Kepala Daerah berkewenangan menetapkan tjara bekerdja, begitupun luasnja tugas anggota-anggota tersebut.

Hubungan antara anggota Badan Pemerintah Harian dengan Kepala Daerah ini adalah sesuai dengan hubungan antara Menteri-menteri Negara dengan Presiden.

Pasal 17.

Mengingat kekuasaan, tugas dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka anggota-anggota Dewan tersebut dapat membatasi kegiatannja diluar sidang-sidangnja (pleno, bahagian, seksi), seperti misalnja mengadakan penindjauan setempat, menghubungi langsung Kepala-kepala dan pegawai-pegawai djawatan daerah jang bersangkutan dan lain-lain sebagainja. Segala kegiatan termaksud sejogianja disalurkan lewat Kepala Daerah, untuk melantjarkan roda pemerintahan dan menghemat keuangan daerah.

Pasal 18.

Apabila seseorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak atau tidak bersedia mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji seperti dimaksud dalam pasal ini dalam waktu jang ditentukan pada pasal 20, maka keanggotaannja dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu gugur.

Pasal 19.

Kepala Daerah, jang dalam rangka pelaksanaan Penetapan Presiden ini tidak dianggap sebagai Kepala Daerah, diangkat pula sebagai anggota Badan Pemerintah Harian berdasarkan pasal ini, apabila ia menjatakan kesediaannja.

Ketentuan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Kepala Daerah itu semula karena djabatannja djuga menjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 20.

Penetapan djangka waktu pada ajat (1) dimaksudkan untuk segera mewujudkan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden ini.

Ketentuan pada ajat (2) diadakan untuk menghindarkan kekosongan dalam pemerintahan daerah.

Pasal 21.

Tjukup djelas.

Pasal 22.

Bila dalam melaksanakan Penetapan Presiden ini timbul kesulitan-kesulitan, maka Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah berkewadajiban untuk menjelesaikannja.

Kesulitan-kesulitan dapat timbul misalnja kalau tjalon-tjalon Kepala Daerah jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak memenuhi sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 4 ajat (4).

Pasal 23.

Tidak memerlukan pendjelasan.

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA No. ...

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 5 TAHUN 1960
(Disempurnakan)

tentang

**Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan
Sekretariat Daerah.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Penetapan Presiden No. 6 tahun 1950 (disempurnakan), jang menghilangkan dualisme dalam pimpinan pemerintahan di-daerah, perlu dilengkapkan dengan ketétuan-ketentuan tentang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Sekretariat Daerah bentuk baru;
- b. bahwa untuk mentjapai keseragaman dalam pemerintahan dipusat dan didaerah perlu dibentuk Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah dengan berpedoman pada Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;
- c. bahwa keadaan ketata-negaraan jang menjebakkan dikeluarkannja Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) menjebakkan pula dikeluarkannja peraturan perlengkapan ini;

Mengingat:

1. pasal 18 Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 129, Tambahan Lembaran-Negara No. 1896) tentang Pemerintah Daerah (disempurnakan);

Mendengar:

- a. Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 14 September 1960;
- b. Menteri Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

**Penetapan Presiden tentang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong dan Sekretariat Daerah (disempurnakan).**

BAB I

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Jang dimaksud dengan „Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong” selandjutnja disebut D.P.R.D.-G.R., ialah dewan perwakilan rakjat didaerah jang disusun berdasarkan Penetapan Presiden ini, dan jang diadakan selama belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menurut Undang-undang sebagaimana dimaksud pada pasal 18 Undang-undang Dasar.

(2) Jang dimaksud dengan „djumlah anggota D.P.R.D.-G.R.” ialah djumlah-djumlah termaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6 Tambahan Lembaran-Negara No. 1143) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

(3) Jang dimaksud dengan „Dewan Perwakilan Rakjat Daerah” selandjutnja disebut D.P.R.D., ialah:

- a. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Peralihan, jang tjara penjusunannya didasarkan atas Undang-undang No. 14 tahun 1956.
- b. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, jang tjara penjusunannya didasarkan atas Peraturan Pemilihan Daerah jang bersangkutan,
- c. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, jang tjara penjusunannya didasarkan atas Undang-undang No. 19 tahun 1950,

serta telah dialihkan statusnja mendjadi D.P.R.D. baru berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah (disempurnakan).

(4) Jang dimaksud dengan „instansi atasan” ialah:

- a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Daerah tingkat I.
- b. Kepala Daerah tingkat I bagi Daerah tingkat II.

(5) Jang dimaksud dengan „Kepala Daerah” ialah Kepala Daerah berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah (disempurnakan).

BAB II.

KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG.

Pasal 2.

(1) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memperbaharui semua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang ada.

(2) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengusahakan pembentukan D.P.R.D.-G.R. disemua Daerah tingkat I dan tingkat II, jang terdiri atas wakil-wakil dari golongan-golongan politik dan wakil-wakil dari golongan-golongan karya, berdasarkan pembagian dalam djumlah wakil-wakil jang sama bagi masing-masing golongan dan dengan mayoritas dari pada wakil-wakil dari golongan-golongan karya apabila djumlah anggota D.P.R.D.-G.R. merupakan bilangan tidak genap.

(3) Dengan keputusan Presiden djumlah anggota D.P.R.D.-G.R. jang dimaksud pada pasal 1 ayat (2) dapat ditambah.

Pasal 3.

Dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 4 maka jang dapat diangkat mendjadi anggota D.P.R.D.-G.R. ialah warga-negara Republik Indonesia jang:

- a. memenuhi sjarat-sjarat keanggotaan D.P.R.D. sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
- b. menjetudjui Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia;
- c. setudju dan bersedia turut-serta melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959.

Pasal 4.

Anggota-anggota dan bekas anggota-anggota partai/organisasi jang dinjatakan dibubarkan/terlarang oleh jang berwadjib berdasarkan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 jis Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 dan Peraturan Presiden No. 25 tahun 1960 tidak diperkenankan duduk sebagai anggota D.P.R.D.-G.R., ketjuali mereka jang dengan perkataan dan perbuatan-perbuatan menjatakan persetudjuannya terhadap sjarat-sjarat tersebut pada pasal 3 huruf *b* dan *c* menurut penilaian Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan disetudjui oleh Presiden.

Pasal 5.

Kepala Daerah mengadjukan kepada instansi atasan nama tjalon-tjalon jang diadjukan oleh masing-masing golongan untuk diangkat sebagai anggota D.P.R.D.-G.R. didaerahnja sebanjak dua kali djumlah jang diperlukan, setjara terperintji menurut masing-masing golongan sebagaimana termaksud pada pasal 2 ayat (2).

Pasal 6.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (2) dan (3) maka instansi atasan mengangkat anggota-anggota D.P.R.D.-G.R. dengan mengingat imbangan djumlah hasil pemilihan umum/daerah jang lalu, dengan sedapat mungkin mengikuti urutan-urutan jang diadjukan oleh masing-masing golongan.

Pasal 7.

Apabila karena sesuatu hal Kepala Daerah berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) belum diangkat, maka pembentukan D.P.R.D.-G.R. didaerah jang bersangkutan ditangguhkan sampai Kepala Daerah itu sudah diangkat.

Pasal 8.

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengatur dengan persetujuan Presiden hal-hal apabila anggota-anggota D.P.R.D.-G.R. berhenti atau diperhentikan serta tjara pengisian lowongan keanggotaan D.P.R.D.-G.R.

BAB III.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG.

Pasal 9.

(1) Pimpinan D.P.R.D.-G.R. terdiri atas seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua.

(2) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetujuan Presiden dapat menambah djumlah Wakil Ketua menurut keperluan dan kenjataan daerah masing-masing.

(3) Kepala Daerah karena djabatannja adalah Ketua bukan anggota D.P.R.D.-G.R.

(4) Kepala Daerah mengadakan kepada instansi atasan nama tjalon-tjalon Wakil Ketua jang dipilih oleh dan diantara anggota-anggota D.P.R.D.-G.R.

(5) Instansi atasan mengangkat Wakil Ketua D.P.R.D.-G.R. diantara tjalon-tjalon tersebut pada ayat (4) pasal ini.

(6) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengatur tjara pelaksanaan Pimpinan D.P.R.D.-G.R. dalam hal Kepala Daerah/Ketua D.P.R.D.-G.R. berhalangan.

Pasal 10.

Pimpinan D.P.R.D.-G.R. diangkat untuk suatu masa jabatan yang sama dengan masa duduk D.P.R.D.-G.R. yang bersangkutan tersebut pada pasal 16.

Pasal 11.

(1) Sebelum memangku jabatannya Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D.-G.R. mengangkat sumpah (djandji) menurut tjara agamanya (kepertjajaannya) masing-masing dihadapan instansi yang berwenang mengangkatnya atau pendjabat yang dikuasakan untuk itu.

(2) Rumusan sumpah (djandji) termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 12.

Kedudukan dan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D.-G.R. diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

BAB IV.

KEKUASAAN, TUGAS DAN KEWADJIBAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG.

Pasal 13.

Kepala Daerah bersama-sama dengan D.P.R.D.-G.R. menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dibidang legislatif.

Pasal 14.

(1) D.P.R.D.-G.R. menetapkan peraturan tata-tertibnya dengan mengingat petundjuk-petundjuk Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, yang dalam hal ini berpedoman pada Peraturan Presiden No. 28 tahun 1960 tentang Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

(2) Selama Peraturan Tata-tertib D.P.R.D.-G.R. termaksud pada ayat (1) pasal ini belum ditetapkan, maka Peraturan Tata-tertib D.P.R.D. dipergunakan sebagai pedoman, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 15.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku bagi D.P.R.D. berlaku bagi D.P.R.D.-G.R., selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Penetapan Presiden ini.

BAB V.
**MASA DUDUK DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG.**

Pasal 16.

Masa duduk D.P.R.D.-G.R. berlangsung terhitung mulai tanggal pelantikannya sampai dilantik D.P.R.D. yang baru, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang termaksud pada pasal 18 Undang-undang Dasar.

Pasal 17.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada pasal 4 ayat (6) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) dan pasal 5 sub *b* Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 tahun 1959, maka masa jabatan Kepala Daerah dan anggota Badan Pemerintah Harian disesuaikan dengan masa duduk D.P.R.D.-G.R. termaksud pada pasal 16 Penetapan Presiden ini.

BAB VI.
SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal 18.

(1) Penjelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan seluruh tugas Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah, yang susunannya dan pembiajaannya diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

(2) Sekretariat Daerah dikepalai oleh seorang Sekretaris Daerah yang melakukan pekerjaannya dibawah pimpinan Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 19.

(1) Sekretaris Daerah dipilih dan diangkat oleh D.P.R.D.-G.R. diantara tjalon-tjalon yang diadjudkan oleh Kepala Daerah.

(2) Kedudukan dan kedudukan keuangan serta syarat-syarat untuk diangkat menjadi Sekretaris Daerah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

(3) Peraturan Daerah yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak berlaku sebelum disahkan oleh instansi atasan.

Pasal 20.

Segala ketentuan mengenai Sekretaris Daerah dalam peraturan perundangan yang ada tidak berlaku lagi mulai saat berlakunya peraturan-peraturan baru mengenai hal yang sama berdasarkan Penetapan Presiden ini.

BAB VII.

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

Pasal 21.

Anggota-anggota D.P.R.D. termaksud pada pasal 1 ayat (3) berhenti dari djabatannja terhitung mulai tanggal pelantikan D.P.R.D.-G.R. didaerah jang bersangkutan, ketjuali mereka jang berhenti atau dianggap berhenti terlebih dahulu.

Pasal 22.

Pelaksanaan dan kesulitan-kesulitan jang timbul sebagai akibat pelaksanaan Penetapan Presiden ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 23.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Pebruari 1961.
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 14 Pebruari 1961.
Sekretaris Negara,
MOH. ICHSAN.

LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1961 No. 6.

P E N D J E L A S A N

atas

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 5 TAHUN 1960

(Disempurnakan)

tentang

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan Sekretariat Daerah.

I. UMUM.

1. Semendjak Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi berdasarkan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tertanggal 5 Djuli 1959, maka dengan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) dilakukan langkah pertama untuk menyesuaikan keadaan Pemerintah Daerah dengan keadaan Pemerintah Pusat, jang disusun menurut sistim demokrasi terpimpin.

2. Titik berat dalam usaha tersebut diatas diletakkan pada perubahan pimpinan pemerintahan daerah jang ada pada waktu itu dan jang bersifat dualistis, dengan meletakkan pimpinan tersebut dalam satu tangan, jaitu pada Kepala Daerah.

3. Soal-soal jang timbul dalam masa peralihan setelah Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) berlaku, misalnja mengenai Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang ada pada waktu itu, sementara itu diatur untuk sebagian dalam Penetapan Presiden tersebut sendiri dan diatur atau diselesaikan untuk sebagian lagi oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

4. Setelah Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) dilaksanakan, maka kini tibalah saatnja untuk melandjutkan usaha penjesuaian Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, dengan melakukan langkah kedua, jang mengenai D.P.R.D. dan Sekretariat Daerah.

5. Seperti diketahui, maka dengan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959, Dewan Perwakilan Rakjat, jang ada pada waktu Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tertanggal 5 Djuli 1959 dinjatakan disertai tugas Dewan Perwakilan Rakjat menurut Undang-undang Dasar 1945.

Selanjutnya dengan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 pelaksanaan tugas dan pekerjaan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut dihentikan serta diusahakan pembaharuan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dalam waktu yang singkat.

Kemudian dengan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 ditetapkan bahwa „sementara Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun menurut Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang, maka susunan Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 diperbaharui dengan menjusun Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong, yang menjalankan tugas dan pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-undang Dasar 1945”.

6. Sesuai dengan tindakan pada tingkat Pemerintah Pusat itu, maka pada tingkat Pemerintah Daerah kini perlu diusahakan pembentukan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong untuk:

- a. memperbaharui Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada sekarang;
- b. mengisi kekosongan di daerah-daerah yang belum ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Pembaharuan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada sekarang dilakukan dengan mengingat imbangannya jumlah hasil pemilihan umum/daerah yang lalu:

Disamping itu kiranya sudah tibalah saatnya — sependjang keadaan keamanan mengizinkan — untuk membentuk Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong di daerah-daerah yang belum mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar supaya di daerah-daerah termaksud terdapat juga „bentuk susunan pemerintah daerah dengan memandang dan mengingat dasar permusjawaratan dalam sistem pemerintahan Negara”, sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar.

8. Hal-hal penting mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong, yang perlu diperhatikan dalam menjusun Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong ialah:

- a. syarat-syarat utama keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong, yaitu menyetujui USDEK serta setuju dan bersedia turut serta melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959;
- b. pembagian Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong dalam golongan-golongan politik dan golongan-golongan karya, yang menurut Amanat Presiden tanggal 12 Juli 1960 No. 2292/NK/60 disederhanakan pula menjadi:

- (1) 4 golongan politik (Nasionalis, Islam, Kristen dan Komunis);
- (2) 1 golongan karya, yang dapat dibagi pula dalam 4 sub golongan (Angkatan Bersendjata, Kerohanian, Pembangun Spirituil dan Pembangun Materiil);

dengan memberikan mayoritas kepada golongan karya;

- c. pengangkatan/pemberhentian Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong oleh Presiden;
- d. perumusan dan pengambilan sumpah (djangji) Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;
- e. peraturan tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 28 tahun 1960 dengan mengingat sendi „kerakjatan (demokrasi) yang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan”, sebagaimana ditentukan dalam „Pembukaan” (preamble) Undang-undang Dasar 1945;
- f. kedudukan dan kedudukan keuangan Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, yang diatur dengan Peraturan Presiden;
- g. pemberhentian dengan hormat Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat yang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959, terhitung mulai tanggal pelantikan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong oleh Presiden.

9. Pokok-pokok tersebut pada angka 8 diatas diperhatikan dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) untuk menjtapai keseragaman antara Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong serta memperoleh keseragaman dalam bentuk Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong sekalipun dalam hal ini diperhatikan pula soal-soal khusus yang terdapat dimasing-masing daerah.

10. Dengan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), yang terutama mengatur soal Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian, serta Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) ini, yang mengatur soal Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan Sekretariat Daerah, diharap lengkaplah aparatur untuk melaksanakan tjita-tjita Revolusi Nasional dibidang katata-negeraan sampai pada taraf Pemerintah Daerah tingkat I dan II.

Dengan terbentuknja Pemerintah Daerah yang baru diharap pula diperoleh djaminan yang lebih kuat akan tertjapainja tjita-tjita Revolusi Nasional dibidang-bidang lain, yang diperdjungkan berdasarkan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dan lain-lain rentjana pembangunan menudju masyarakat yang adil dan makmur.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Tjukup djelas.

Pasal 2.

(1) Untuk mentjapai keseragaman sedjauh mungkin maka perlu diadakan satu tjara pembentukan D.P.R.D. jang serupa disemua Daerah tingkat I dan II diseluruh Indonesia.

Berhubung dengan itu maka Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang ada sekarang perlu diperbaharui.

(2) Untuk mentjapai persesuaian sedjauh mungkin dalam perwakilan rakjat pada tingkat Negara dan pada tingkat Daerah, maka Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah perlu diberi sifat Gotong Rojong, sebagaimana djuga halnja dengan D.P.R.-G.R. sekarang.

Berhubung dengan itu maka D.P.R.D.-G.R. djuga terdiri atas wakil-wakil dari golongan-golongan politik dan wakil-wakil dari golongan-golongan karya, dengan majoritas dari pada wakil-wakil dari golongan-golongan karya, sesuai dengan keadaan di D.P.R.-G.R.

(3) Tjukup djelas.

Pasal 3.

Agar supaja anggota D.P.R.D.-G.R. dapat menunaikan tugasnja sebaik-baiknya, maka ia harus memenuhi sjarat-sjarat jang bersifat umum, jang terdapat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Disamping itu ia harus memenuhi pula sjarat-sjarat jang bersifat khusus, agar supaja ia menunaikan tugasnja sebagaimana diharapkan dari padanja oleh zaman sekarang; sjarat-sjarat khusus itu ialah berdjawa USDEK dan pelaksana Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959.

Pasal 4.

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 9 Penetapan Presiden No. 7/1959 tentang „Sjarat-sjarat dan penjederhanaan keptartaian” jis pasal 9 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 dan Peraturan Presiden No. 25 tahun 1960, maka sebagai akibat pembubaran/pelarangan sesuatu partai, seorang anggota partai itu tidak dapat duduk sebagai anggota D.P.R.D.-G.R., ketjuali mereka jang dengan perkataan dan perbuatan menjatakan persetudjuannya terhadap sjarat-sjarat tersebut pada pasal 3 huruf *b* dan *c* menurut penilaian Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan disetudjui oleh Presiden.

Pasal 5 dan 6.

Dalam menjusun D.P.R.D.-G.R. Kepala Daerah dan instansi atasan memperhatikan Pengumuman Presiden tentang D.P.R.-G.R. tertanggal 27 Maret 1960 dan Pendjelasan atas Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 jang menerangkan bahwa D.P.R.-G.R. terdiri atas wakil-wakil dari:

A. Golongan-golongan politik, jang terbagi atas anggota-anggota:

1. Partai Nasional Indonesia (P.N.I.)
2. Partai Nahdlatul Ulama (N.U.)
3. Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)
4. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
5. Partai Katolik
6. Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.)
7. Partai Persatuan Tarbijah Islamiah (Perti)
8. Partai Murba dan
9. Partai Indonesia (Partindo)

(Partai-partai tersebut No. 1, 8 dan 9 golongan Nasionalis, No. 2, 6 dan 7 golongan Islam, No. 4 dan 5 golongan Kristen dan No. 3 golongan Komunis);

B. Golongan-golongan karya, jang terbagi atas anggota dari golongan:

1. Angkatan Bersendjata, jang terdiri dari:

- a. Angkatan Darat
- b. Angkatan Laut
- c. Angkatan Udara
- d. Kepolisian Negara dan
- e. O.K.D./O.P.R.;

2. Veteran:

(golongan No. 1 dan 2 kemudian mendjadi sub golongan Angkatan Bersendjata);

3. Alim Ulama, jang terdiri dari:

- a. Islam
- b. Kristen
- c. Katolik dan
- d. Hindu Bali

(golongan No. 3 kemudian mendjadi sub golongan Keroch-anian).

4. Tjendekiawan/Pendidik;
5. Pemuda;
6. Wanita;
7. Angkatan '45;
8. Seniman dan
9. Wartawan
(golongan-golongan No. 4 s/d 9 kemudian mendjadi sub golongan Pembangun Spirituil);
10. Tani;
11. Buruh;
12. Koperasi dan
13. Pengusaha Nasional
(golongan-golongan No. 10 s/d 13 kemudian mendjadi sub golongan Pembangun Materiil).

Dengan sendirinja, susunan tersebut diatas tidak mengikat dalam penjusunan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan dapat diubah dengan mengingat keadaan dimasing-masing daerah, misalnja:

A. Golongan politik dapat:

- I. Dikurangi dengan partai-partai jang tidak mempunjai wakil dalam D.P.R.D. dahulu atau tidak terdapat didaerah itu;
- II. Ditambah dengan partai-partai lain jang dianggap perlu (karena banjak pengikutnja, pengaruhnja dsb. didaerah itu, asal bukan partai jang dibubarkan/terlarang sebagaimana dimaksudkan pada pasal 4);

B. Golongan karya dapat:

- I. dikurangi dengan golongan-golongan jang tidak terdapat atau tidak besar djumlahnja/pengaruhnja didaerah itu;
- II. ditambah dengan golongan-golongan lain jang besar djumlahnja/pengaruhnja didaerah itu, asal bukan organisasi jang dibubarkan/terlarang sebagaimana dimaksudkan pada pasal 4.

Kepala Daerah minta pertimbangan partai/organisasi jang bersangkutan dan sedapat mungkin mengikuti urutan-urutan tjalon jang diadjukan oleh masing-masing golongan.

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengatur lebih landjut pelaksanaan ketentuan dalam pasal-pasal ini.

Pasal 7.

Oleh karena segala kegiatan dalam membentuk suatu D.P.R.D.-G.R. dipimpin oleh Kepala Daerah, maka dengan sendirinja usaha tersebut tidak dapat dilaksanakan apabila Kepala Daerah itu belum diangkat.

Pasal 8.

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetujuan Presiden mengatur soal:

- a. pemberhentian anggota D.P.R.D.-G.R. misalnja karena:
 1. permintaan sendiri,
 2. karena menghalangi djalannja pemerintahan daerah,
 3. akibat pembubaran dll. sesuatu partai berdasarkan Pen. Pres. No. 7/1959.
- b. tjara pengisian lowongan keanggotaan D.P.R.D.-G.R.

Dengan sendirinja peraturan-peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah termaksud tidak boleh menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) ini.

Pasal-pasal 9 dan 10.

Ketentuan-ketentuan mengenai pimpinan D.P.R.D.-G.R. ini adalah selaras dengan ketentuan pada pasal 13 mengenai kekuasaan, tugas dan kewajiban D.P.R.D.-G.R.

Dalam pada itu perlu dikemukakan bahwa:

- a. sebagai kelanjutan dari pada Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), jang menghilangkan dualisme dalam pimpinan Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah mengetuai djuga D.P.R.D.-G.R.;
- b. dengan persetujuan Presiden, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dapat menambah djumlah Wakil Ketua D.P.R.D.-G.R. menurut keperluan dan kenjataan daerah masing-masing;
- c. pengangkatan Wakil Ketua/Wakil-wakil Ketua D.P.R.D.-G.R. dilakukan oleh instansi atasan;
- d. pengangkatan Wakil Ketua termaksud dilakukan berdasarkan pemilihan oleh dan diantara anggota D.P.R.-G.R.;
- e. pimpinan D.P.R.D.-G.R. tidak dapat diperhentikan karena sesuatu keputusan D.P.R.D.-G.R.

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengatur lebih landjut tjara pelaksanaan pimpinan D.P.R.D.-G.R. dalam hal Kepala Daerah/Ketua D.P.R.D.-G.R. berhalangan, misalnja djika ia berhenti, sakit, beristirahat dsb.

Pasal 11.

Pengangkatan sumpah (djandji) perlu dilakukan karena D.P.R.D.-G.R. dipandang sebagai badan baru, jaitu:

- a. untuk memperbaharui Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang ada sekarang;

b. untuk mengisi kekosongan didaerah-daerah jang belum mempunjai D.P.R.D.

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 4 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang „Susunan D.P.R.-G.R.” maka pengangkatan sumpah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.-G.R. itu dilakukan dihadapan:

a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk D.P.R.D.-G.R. tingkat I dan

b. Kepala Daerah Tingkat I untuk D.P.R.D.-G.R. Tingkat II.

Namun demikian, instansi-instansi tersebut dapat menguasai penjabat lain untuk pengangkatan sumpah/djandji itu.

Rumusan sumpah/djandji termasuk dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) ini, jang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dengan sendirinja agak berlainan dengan rumusan sumpah tersebut dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957, karena masing-masing dibuat dalam alam Undang-undang Dasar 1945 dan alam Undang-undang Dasar Sementara 1950.

Pasal 12.

Ketentuan dalam pasal ini adalah sesuai pula dengan ketentuan pada pasal 7 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang „Susunan D.P.R.-G.R.”.

Pengaturan kedudukan (misalnja aturan preseance dsb.) dan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D.-G.R. oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dimaksudkan pula untuk mentjapai keseragaman dalam hal ini diseluruh Indonesia, sekalipun keadaan khusus jang terdapat dimasing-masing daerah (misalnja perbedaan dalam biaya hidup dan sebagainya) tidak akan diabaikan.

Pasal 13.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar menentukan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan D.P.R.

Menurut pasal 18 Undang-undang Dasar maka bentuk susunan Pemerintahan Daerah harus ditetapkan dengan memandang dan mengingati dasar permusjawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara.

Mengingat ketentuan-ketentuan konstitusionil tersebut diatas maka dalam pasal 13 ini ditandaskan bahwa Kepala Daerah bersama-sama dengan D.P.R.D.-G.R. menjalankan kekuasaan, tugas dan kewadajiban Pemerintah Daerah dibidang legislatif. Selaras dengan kokok pikiran diatas maka Kepala Daerah dijadikan Ketua D.P.R.D.-G.R., sehingga Kepala Daerah menjadi suatu bagian jang tak dapat dipisahkan dari D.P.R.D.-G.R. dalam menjalankan tugas legislatif.

Dengan demikian maka tertjapailah kesatuan kebidjaksanaan antara badan-badan legislatif dan eksekutif didaerah.

Selanjutnja Pendjelasan atas pasal 17 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) berlaku djuga bagi pasal 13 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan).

Pasal 14.

Dalam menetapkan Peraturan Tata-Tertib D.P.R.D.-G.R., perlu ditjantumkan beberapa essensialia dari Peraturan Tata-Tertib D.P.R.-G.R. sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 28 tahun 1960, misalnja ketentuan tentang tjara pengambilan sesuatu keputusan.

Pasal 15.

Tjukup djelas.

Pasal 16.

Pasal 8 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 menentukan bahwa Anggota-anggota D.P.R.D. diberhentikan dengan hormat dari djabatannja terhitung mulai tanggal pelantikan D.P.R.-G.R. oleh Presiden.

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas maka dalam pasal 16 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) ini dinjatakan bahwa masa-duduk D.P.R.D.-G.R. berlangsung mulai tanggal pelantikannja sampai dilantiknja D.P.R.D. jang baru.

Jang dimaksud dengan D.P.R.D. jang baru itu ialah D.P.R.D. jang dibentuk berdasarkan Undang-undang termaksud pada pasal 18 Undang-undang Dasar.

Pasal 17.

Dengan sendirinja masa-djabatan Kepala Daerah dan para Anggota Badan Pemerintah Harian berhubung dengan pembaharuan D.P.R.D. perlu disesuaikan dengan masa-duduk D.P.R.D.-G.R. tersebut pada pasal 16 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) ini.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 4 ayat (6) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) dan pasal 5 sub *b* Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 tahun 1959, Kepala Daerah serta Anggota Badan Pemerintah Harian jang sudah ada pada saat berlakunja Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) ini mendjalankan terus tugas kewadjabannja.

Pasal-pasal 18, 19 dan 20.

Dengan pembentukan satu Sekretariat Daerah maka dihapuskanlah dualisme dalam pimpinan jang terdapat selama ini dengan adanja satu Sekretariat untuk urusan Otonomi dan satu Sekretariat untuk urusan Pemerintahan Umum Pusat, jang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris tersendiri.

Sekretariat Daerah jang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) ini diadakan untuk menghilangkan dualisme itu.

Dalam hubungan ini hal jang perlu diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ialah fungsi Sekretaris Daerah dengan melepaskan masalah statusnja, ketjuali bahwa ia adalah seorang pendjabat jang menjalankan tugas kewadajiban Negara sebagai alat Daerah dan Pusat.

Mengingat pentingnja djabatnjan ini maka sudah sewadjarnjalah djabatnjan ini diduduki oleh orang-orang jang tjakap.

Pasal 21.

Ketentuan ini adalah sesuai pula dengan ketentuan pada pasal 8 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang „Susunan D.P.R.-G.R.“, dan diadakan untuk menghindarkan „vakum“ demokrasi didaerah.

Anggota-anggota D.P.R.D. jang berhenti atau dianggap berhenti terlebih dahulu ialah misalnjan mereka jang mengundurkan diri dan mereka jang partainjan terkena ketentuan dalam pasal 9 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 jo pasal 9 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960.

Pasal 22 dan 23.

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA No. 2145.

Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D.-G.R. tingkat I yang telah terbentuk:

Djawa Tengah	Ketua Wkl. Ketua	Mochtar Imam Sofwan
Djawa Barat	Ketua Wkl. Ketua	Kol. Mashudi Kosasih
Djakarta Raya	Ketua Wkl. Ketua	Brig. Djen. Dr Soemarno Mohd. Husin
Sumatera Selatan	Ketua Wkl. Ketua	Achmad Bastari Raden Sugiharto
Bali	Ketua Wkl. Ketua	Anak Agung Bagus Soetedja I Gusti Putu Merta

III. DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA.

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 3 TAHUN 1959
tentang
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu segera dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara;

Mengingat: Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959;

Pasal 16 dan Aturan Peralihan Pasal IV Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 22 Djuli 1959;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Pasal 1.

Dewan Pertimbangan Agung Sementara berkedudukan di Djakarta, dan boleh djuga bersidang diluar Djakarta.

Pasal 2.

(1) Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Djumlah Anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara ditetapkan oleh Presiden.

(3) Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara diangkat dari:

- a. golongan-golongan politik;
- b. golongan-golongan karya;
- c. orang-orang jang dapat mengemukakan persoalan-persoalan daerah;
- d. tokoh-tokoh nasional.

Pasal 3.

(1) Dewan Pertimbangan Agung Sementara dipimpin oleh Ketua dan seorang Wakil Ketua.

(2) Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara ialah Presiden.

(3) Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

(4) Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara adalah Menteri *ex officio*.

(5) Djika Ketua berhalangan maka sidang Dewan Pertimbangan Agung Sementara dipimpin oleh Wakil Ketua.

(6) Menteri-menteri dapat menghadiri rapat-rapat Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Pasal 4.

(1) Dewan Pertimbangan Agung Sementara membuat dan menetapkan Peraturan Tata-tertib Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

(2) Dewan Pertimbangan Agung Sementara bersidang apabila Ketua, Wakil Ketua atau sekurang-kurangnya 10 orang Anggota menganggap perlu.

Pasal 5.

Sebelum memangku djabatannya Wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara mengangkat sumpah/djandji dihadapan Presiden menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

„Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja, untuk mendjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekalkali menerima atau akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan berusaha dengan sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan Rakjat Indonesia dan akan setia kepada Nusa dan Bangsa”.

Pasal 6.

Dewan Pertimbangan Agung Sementara mempunyai sebuah Sekretariat.

Pasal 7.

Aturan-aturan kedudukan keuangan Wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara beserta pegawai-pegawai Sekretariatnya dan lain-lain hal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8.

Penetapan Presiden ini berlaku mulai hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Djuli 1959.**

Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

**Diundangkan
pada tanggal 22 Djuli 1959.**

**Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.**

PENDJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 3 TAHUN 1959
tentang
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA.

I. UMUM:

Adapun bentuk juridis jang dipergunakan untuk menjusun Dewan Pertimbangan Agung Sementara ialah Penetapan Presiden.

Penetapan Presiden ialah Peraturan Presiden sebelum adanja Dewan Perwakilan Rakjat dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, dan in concreto dalam rangka pelaksanaan Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang; Dekrit itu menetapkan, supaja pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Tindakan jang dilakukan dengan Penetapan Presiden itu akan dipertanggung-djawabkan hanja kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat jang melakukan kedaulatan rakjat sepenuhnya.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

Dalam pasal ini ditetapkan tempat kedudukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, jaitu di Djakarta, tetapi boleh djuga bersidang di luar Djakarta dimana dianggap perlu.

Pasal 2.

Susunan Dewan Pertimbangan Agung Sementara ditetapkan dengan pengangkatan Presiden. Begitu djuga tentang djumlah anggotanja.

Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan terbagi atas 4 golongan: Golongan Politik, Golongan Karya, Wakil Daerah Swatantra tingkat I dan Tokoh-tokoh Nasional.

Pasal 3.

Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan dipimpin oleh Ketua dan seorang Wakil Ketua, Ketua ialah Presiden. Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dan baru memimpin rapat djikalau Presiden berhalangan. Selandjutnja ditetapkan bahwa Menteri-menteri Anggota Kabinet Kerdja dapat menghadiri rapat-rapat Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Pasal 4.

Dewan Pertimbangan Agung Sementara membuat dan menetapkan Peraturan Tata-tertib sendiri. Dewan itu bersidang apabila dianggap perlu oleh Ketua, oleh Wakil Ketua atau oleh minimal sepuluh orang Anggota.

Pasal 5.

Pasal ini menetapkan bunji sumpah atau djandji Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara jang lain.

Pasal 6.

Ditegaskan dalam pasal ini bahwa Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan mempunjai Sekretariat.

Pasal 7.

Tentang kedudukan keuangan Wakil Ketua dan para Anggota akan diatur dalam Peraturan Pemerintah seperti dimaksud pada pasal 5 ajat (2) Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 8.

Pasal ini menentukan mulai berlakunja Penetapan Presiden jang dimaksud. Selandjutnja Penetapan Presiden ini memerintahkan, supaja disiarkan dengan resmi dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Djakarta, 22 Djuli 1959.

Termasuk Lembaran-Negara No. 78 Tahun 1959.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 168 TAHUN 1959.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan penetapan Presiden Republik Indonesia tanggal 22 Djuli 1959 No. 3 tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, perlu segera menetapkan susunan Anggota-anggotanja;

Mengingat:

- a. Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945;
- b. Penetapan Presiden Republik Indonesia tanggal 22 Djuli 1959 No. 3 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 78);

Mendengar: Musjawarah Kabinet Inti pada tanggal 29 Djuli 1959;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

P e r t a m a : Mengangkat:

1. Ruslan Abdulgani — sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota

Untuk golongan Politik

2. Suwirjo — sebagai Anggota
3. I B. P. Manuaba — sebagai Anggota
4. K. H. Idham Chalid — sebagai Anggota
5. K. H. Saifuddin Zuchri — sebagai Anggota
6. D. N. Aidit — sebagai Anggota
7. S. Njoto — sebagai Anggota
8. H. Arudji Kartawinata — sebagai Anggota
9. H. Rusli Abdul Wahid — sebagai Anggota
10. Sukarni — sebagai Anggota
11. Asmara Hadi — sebagai Anggota
12. Mr Dr A. M. Tambunan — sebagai Anggota
13. I. J. Kasimo — sebagai Anggota

Untuk golongan Karja Tari

14. Asmu — sebagai Anggota
15. Drs Bambang Murtijoso — sebagai Anggota

Untuk golongan Karja Buruh

16. Mohd Munir — sebagai Anggota
17. Datuk A. M. — sebagai Anggota

- Untuk golongan Karja Pengusaha Nasional*
18. A. M. Dassaad — sebagai Anggota
- Untuk golongan Karja Angkatan 1945*
19. Adam Malik — sebagai Anggota
- Untuk golongan Karja Angkatan Darat*
20. Djenderal Major Gatot Subroto — sebagai Anggota
- Untuk golongan Karja Angkatan Udara*
21. Komodor Udara Aburachmat — sebagai Anggota
- Untuk golongan Karja Angkatan Laut*
22. Komodor Pelaut Mohd Nazir — sebagai Anggota
- Untuk golongan Karja Kepolisian*
23. Kom. Besar Polisi Mohd Jasin — sebagai Anggota
- Untuk golongan Karja Alim Ulama Islam*
24. K. H. Prof. Farid Ma'ruf — sebagai Anggota
25. K. H. Abdul Wahab Chasbullah — sebagai Anggota
- Untuk golongan Karja Alim Ulama Katholik*
26. Monseigneur Padmoseputro — sebagai Anggota
- Untuk golongan Karja Alim Ulama Protestan*
27. Ds. Wenas — sebagai Anggota
- Untuk golongan Karja Alim Ulama Hindu-Bali*
28. I Gusti Bagus Sugriwa — sebagai Anggota
- Untuk golongan Karja Pemuda*
29. Sujono Atmo — sebagai Anggota
- Untuk golongan Karja Wanita*
30. Emma Puradiredja — sebagai Anggota
31. Rangkajo Rasuna Said — sebagai Anggota
- Untuk golongan Karja Seniman*
32. Henk Ngantung — sebagai Anggota

- Untuk golongan Karja Wartawan*
33. Armunanto — sebagai Anggota
- Untuk golongan Karja Turunan Peranakan*
34. Siauw Giok Tjhan — sebagai Anggota
35. Mr Drs E. Utrecht — sebagai Anggota
- Untuk golongan Karja Tjendekiawan*
36. Prof. Mr Djokosutono — sebagai Anggota
37. J. K. Tumakaka — sebagai Anggota
- Untuk golongan Daerah Irian Barat*
38. R. M. Rumagessang — sebagai Anggota
- Untuk golongan Daerah Maluku*
39. Muhd Padang — sebagai Anggota
- Untuk golongan Daerah Nusa Tenggara*
40. Anak Agung Bagus Sutedja — sebagai Anggota
- Untuk golongan Daerah Sulawesi*
41. Andi Pangeran Daeng Rani — sebagai Anggota
- Untuk golongan Daerah Kalimantan*
42. Tjilik Riwut — sebagai Anggota
- Untuk golongan Daerah Djawa*
43. Prof. Mr Iwa Kusumasumantri — sebagai Anggota
44. Dul Arnowo — sebagai Anggota
- Untuk golongan Daerah Sumatera*
45. Letnan Kolonel Sjamaun Gaharu — sebagai Anggota

K e d u a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Djuli 1959.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Agustus 1959.
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 31 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang:

- a. bahwa berhubung dengan diangkatnja Sdr. Adam Malik anggota Dewan Pertimbangan Agung Untuk Golongan Karja Angkatan 1945 sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Pemerintah Uni Republik-republik Sovjet Sosialis, perlu menundjuk seorang lain sebagai penggantinya;
- b. bahwa Sdr. Pandu Kartawiguna dipandang tjakap untuk diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung untuk Golongan Angkatan 1945, sebagai pengganti Sdr. Adam Malik;
- c. bahwa selain dari itu perlu pula mengangkat seorang lagi sebagai Wakil untuk Golongan Daerah Sumatera;
- d. bahwa Sdr. A. M. Hanafi dipandang tjakap untuk diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung untuk Golongan Daerah Sumatera;

Mengingat:

- a. Pasal 16 ayat I Undang-undang Dasar 1945;
- b. Penetapan Presiden Republik Indonesia tanggal 22 Djuli 1959 No. 3 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 78) dan keputusan kami tanggal 6 Agustus 1959 No. 168;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

P e r t a m a : Mengangkat:

- a. Untuk Golongan Karja Angkatan 1945
Sdr. Pandu Kartawiguna sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- b. Untuk Golongan Daerah Sumatera
Sdr. A. M. Hanafi sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung.

K e d u a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1960.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Maret 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
No. 141 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Membatja: surat Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung tanggal 8 Djuni 1960 No. 285/DPA/60 tentang pemberitahuan pemberhentian dari keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung masing-masing Sdr. Adam Malik dan Komisariss Besar Polisi Mohd. Jasin, jang oleh Pemerintah telah ditundjuk sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Moskow dan tugas beladjar di Djerman Barat (Bonn).

Menimbang: bahwa tidak berkeberatan untuk memperhentikan mereka dari keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung.

Mengingat: keputusan kami tanggal 6 Agustus 1959 No. 168, tanggal 20 Nopember 1959 No. 392/M dan tanggal 22 Djanuari 1960 No. 4.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

P e r t a m a : Terhitung mulai tanggal 27 Nopember 1959 memperhentikan Sdr. Adam Malik sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung, berhubung dengan pengangkatannja sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Moskow;

K e d u a : Terhitung mulai tanggal 22 Djanuari 1960 memperhentikan Komisariss Besar Polisi Mohd. Jasin sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung, berhubung dengan penundjukan tugas beladjar ke Djerman Barat oleh Pemerintah.

Salinan Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
2. Sekretariat Dewan Pertimbangan Agung,
3. Kabinet Presiden,
4. Kabinet Menteri Pertama.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Djuni 1960.
Pd. Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 212 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Mengingat:

- a. Bahwa dengan keputusan kami tanggal 13 Djuni 1960 No. 141 Kom. Bes. Polisi Mohd. Jasin telah diperhentikan dari djabatannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- b. Bahwa berhubung dengan tersebut diatas perlu menundjuk orang lain dari kepolisian Negara untuk mengganti kedudukan Kom. Bes. Polisi Mohd. Jasin sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- c. Bahwa Adjun Kom. Bes. Polisi Sutarto dianggap tjakap untuk memangku djabatan tersebut diatas;

Mengingat pula:

Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1959 No. 168 dan tanggal 13 Djuni 1960 No. 141;

Mendengar:

Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung dan Menteri/Kepala Kepolisian Negara;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 1 September 1960 mengangkat: Adjun Kom. Bes. Polisi Sutarto sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Agustus 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 213 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang:

- a. bahwa untuk memperlengkapi susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung perlu menundjuk seorang Anggota untuk golongan Karya Alim Ulama Protestan;**
- b. bahwa Ds. Urip Hartojo dipandang tjakap untuk diserahi tugas sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung tersebut diatas;**

Mengingat:

Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 dan Penetapan Presiden Republik Indonesia tanggal 22 Djuli 1959 No. 3 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 78) jo. keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1959 No. 168;

Mendengar:

Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 1 September 1960 menundjuk Ds. Urip Hartojo sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung untuk golongan Karya Alim Ulama Protestan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Agustus 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 174 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang:

- a. bahwa berhubung dengan diangkatnja Komodor Mohamad Nazir sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Federal Swiss di Bern, maka dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa Brig. Djen. Suhadi Nrp. 210/P memenuhi sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut;

Mengingat:

1. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 jo. Keputusan Presiden tanggal 24 Djuni 1960 No. 156;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

P e r t a m a : Terhitung mulai tanggal 4 April 1961 memberhentikan dengan hormat dari jabatannja sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung Komodor Mohamad Nazir dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama mendjalankan tugas sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung.

K e d u a : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1961 mengangkat Brigadir Djenderal Suhadi Nrp. 210/P sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung.

Salinan keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Pimpinan M.P.R.S.,
2. Pimpinan D.P.R./G.R.,
3. Semua Menteri,
4. Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Sekretariat Dewan Pertimbangan Agung.

Petikan disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Mei 1961.
Pd. Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 223 TAHUN 1960.

KAMI, PRÉSIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang:

- a. bahwa berhubung dengan diangkatnja Sdr. Sukarni Kartodiwirjo mendjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok, perlu memperhentikan dari djabatannja sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- b. bahwa berhubung dengan tersebut diatas perlu menundjuk orang lain sebagai gantinja untuk golongan politik dalam Dewan Pertimbangan Agung;
- c. bahwa Sdr. Wasid Suwarto dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk menggantikan kedudukan Sdr. Sukarni Kartodiwirjo dalam Dewan Pertimbangan Agung.

Mengingat:

Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1959 No. 168 dan tanggal 18 Agustus 1960 No. 499/M.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

P e r t a m a : Terhitung mulai tanggal 1 September 1960 memperhentikan dengan hormat Sdr. Sukarni Kartodiwirjo dari djabatannja sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung untuk golongan Politik berhubung pengangkatannja sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok;

K e d u a : Terhitung mulai tanggal 1 September 1960 mengangkat Sdr. Wasid Suwarto sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung untuk golongan Politik untuk mengganti Sdr. Sukarni Kartodiwirjo.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 September 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 441 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang:

- a. bahwa dianggap perlu menambah jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Agung dengan mengangkat seorang Anggota baru untuk Wakil Daerah Djawa;
- b. bahwa Mr Subardjo dari Departemen Luar Negeri memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;

Mengingat:

Pasal 2 ayat 1 dan 2 Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1961 mengangkat Mr Subardjo sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung, sebagai Wakil dari Daerah Djawa.

Salinan keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Semua Menteri,
4. Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Sekretariat Dewan Pertimbangan Agung.

Petikan keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Djuli 1961.

Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

**DAFTAR PARA ANGGOTA
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA
(DAFTAR 1 OKTOBER 1961).**

No.	N a m a	Golongan
1.	P.J.M. Presiden	Ketua
2.	Dr H. Roeslan Abdulgani	Wk. Ketua
GOLONGAN POLITIK:		
3.	Suwirjo	Gol. Politik
4.	I B. P. Manuaba	"
5.	K.H. Idham Chalid	"
6.	K.H. Saifuddin Zuchri	"
7.	D.N. Aidit	"
8.	Njoto	"
9.	H. Arudji Kartawinata	"
10.	H. Rusli Abdul Wahid	"
11.	Wasid Suwanto	"
12.	Asmara Hadi	"
13.	Mr Dr A. M. Tambunan	"
14.	I.J. Kasimo	..
GOLONGAN KARYA:		
15.	Asmu	Tani
16.	Bambang Murtijoso	"
17.	Mohd. Munir	Buruh
18.	A.M. Datuk	"
19.	A.M. Dassaad	Pengusaha Nasional
20.	Pandu Kartawiguna	Angkatan '45
21.	Let. Djenderal Gatot Subroto	Angkatan Darat
22.	Komodor Udara Aburachmat	Angkatan Udara
23.	Brig. Djen. KKO. R. Soehadi	Angkatan Laut
24.	Kom. Bes. Pol. R.M. Sutarto	Kepolisian
25.	Prof. K.H. Farid Ma'ruf	Alim Ulama Islam
26.	K.H. Abdul Wahab Chasbullah	"
27.	Mgr. Padmaseputra	Alim Ulama Katholik
28.	Ds. Oerip Hartoyo	Protestan
29.	I G. B. Sugriwa	Alim Ulama Hindu Bali
30.	Sujono Atmo	Pemuda
31.	Nj. Emma Puradiredja	Wanita

No.	N a m a	Golongan
GOLONGAN KARYA:		
32.	Rangkajo Rasuna Said	Wanita
33.	Henk Ngantung	Seniman
34.	Armunanto	Wartawan
35.	Siauw Giok Tjhan	Turunan Peranakan
36.	Mr Drs E. Utrecht	"
37.	Prof. Mr Djokosutono	Tjendekiawan
38.	J.K. Tumakaka	"
GOLONGAN DAERAH:		
39.	Radja Machmud Rumagesang	Irian Barat
40.	Mohd. Padang	Maluku
41.	Anak Agung B. Sutedja	Nusa Tenggara
42.	Andi Pangerang Daeng Rani	Sulawesi
43.	Tjilik Riwut	Kalimantan
44.	Prof. Mr Iwa Kusuma Sumantri	Djawa
45.	Mr Subardjo	"
46.	Kol. Sjamaun Gaharu	Sumatera
47.	A.M. Hanafi	"
SEKRETARIAT:		
1.	Soebagio	Sekretaris D.P.A
2.	Wijarto	Pengh. Pers & Masyarakat
3.	Soemardi	Kep. Biro Ketua/Wk. Ketua D.P.A.
4.	H. Soeharno/Hanapi	Keuangan/Rumah Tangga
5.	Hartojo	Arsip Expedisi
6.	Soeparto/A. Rachmat	Urusan Kendaraan
7.	Mess D.P.A.	—

IV. DEWAN PERANTJANG NASIONAL

UNDANG-UNDANG No. 80 TAHUN 1958

tentang

Dewan Perantjang Nasional.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa telah sampailah Rakjat Indonesia jang berbahagia ketinggian kemadjuan dapat menaiki djembatan-emas untuk membentuk masjarakat jang adil dan makmur dengan melaksanakan pembangunan nasional jang berentjana sebagai nikmat kemerdekaan jang telah tertjapai berkat hasil Perjuangan dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia sedjak 17 Agustus 1945;
- b. bahwa pembangunan nasional jang meliputi segala segi penghidupan Bangsa Indonesia haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian Rakjat Indonesia serta dipimpin oleh pola jang penjelenggaraannya ditetapkan dengan undang-undang pembiajaan, lengkap dibubuhi pendjelasan jang sempurna;
- c. bahwa agar supaja mempersiapkan rentjana dan menilai penjelenggaraan pembangunan-semesta itu dapat terlaksana dengan ikutsertanja Rakjat Indonesia jang berkepentingan dan berhasrat hendak menikmati pembangunan itu perlu dibentuk suatu Dewan Perantjang Nasional;

Mengingat:

- a. Amanat Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Djuni dan 17 Agustus 1958 mengenai perlunja Dewan Perantjang Nasional;
- b. pasal-pasal 28, 36, 37, 38, 40, 41, 42 dan 43 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- c. pasal 89 dan 90 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Undang-undang tentang Dewan Perantjang Nasional.

Pasal 1.

(1) Untuk mempersiapkan undang-undang pembangunan nasional jang berentjana, maka dibentuk sebuah Dewan Perantjang Nasional.

(2) Dewan Perantjang Nasional berkedudukan di Djakarta.

(3) Lembaga-lembaga untuk penjelidikan bagi kepentingan pembangunan nasional boleh ditentukan oleh Pemerintah berkedudukan ditempat lain diluar kota Djakarta.

Pasal 2.

Dewan Perantjang Nasional membantu Dewan Menteri Republik Indonesia.

Pasal 3.

(1) Dewan Perantjang Nasional bertugas:

- a. mempersiapkan rantjangan undang-undang pembangunan nasional jang berentjana dan
- b. menilai penjelenggaraan pembangunan itu.

(2) Dewan Perantjang Nasional menjusun rentjana pembangunan nasional dengan memperhitungkan penggunaan segala kekajaan alam dan pengerahan tenaga Rakjat serta meliputi segala segi penghidupan Bangsa Indonesia dalam bentuk rantjangan undang-undang pembangunan.

Pasal 4.

(1) Pola terbagi atas tiga bagian, rentjana pembangunan, pendjelasan rentjana dan rantjangan pembiajaan pembangunan.

(2) Pola pembangunan jang sesuai dengan kepribadian Rakjat Indonesia diadakan oleh Ketua Dewan Perantjang Nasional kepada Dewan Menteri jang memutuskan mengadjukannya ke Dewan Perwakilan Rakjat.

(3) Penjelenggaraan pembangunan semesta dan berentjana jang disusun oleh Dewan Perantjang Nasional berdasarkan undang-undang.

Pasal 5.

Dewan Menteri memberi kabar kepada Dewan Perantjang Nasional tentang keputusannya hendak mengadjukan rantjangan pembangunan jang dimaksud dalam pasal 4 diatas kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 6.

(1) Dewan Perantjang Nasional terdiri dari sedjumlah orang anggota dan diketuai oleh seorang Ketua Dewan Perantjang Nasional.

(2) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perantjang Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Dewan Menteri.

(3) Ketua Dewan Perantjang Nasional mempunyai kedudukan dan penghargaan sebagai seorang Menteri seperti dimaksud dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 49.

(4) Ketua Dewan Perantjang Nasional menghadiri sidang Dewan Menteri atas undangan Dewan Menteri untuk ikut membitjarakan soal-soal pembangunan dan hal-hal jang menjangkut Dewan Perantjang Nasional.

(5) Djika Ketua Dewan Perantjang Nasional berhalangan, maka jang menggantikannya jaitu Wakil Ketua I.

Pasal 7.

(1) Dewan Perantjang Nasional dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua.

(2) Djumlah Wakil Ketua Dewan Perantjang Nasional ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Sekretariat Dewan Perantjang Nasional dikepalai oleh seorang Sekretaris Djenderal.

(4) Sekretariat Dewan Perantjang Nasional meliputi djuga segala sekretariat seksi-seksi.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Djenderal dilakukan oleh Pemerintah atas usul Ketua Dewan Perantjang Nasional.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai lain dilakukan oleh pimpinan Dewan Perantjang Nasional, seperti dimaksud pada ajat 1 diatas.

Pasal 8.

(1) Pimpinan Dewan Perantjang Nasional membentuk seksi-seksi pembangunan semesta dan berentjana untuk menjiapkan rantjangan pembangunan dibidang kemasjarakatan, kenegaraan, pertahanan dan ekonomi-keuangan.

(2) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Ketua Seksi, dan Wakil Ketua Seksi.

(3) Seksi-seksi mempunyai suatu sekretariat seksi dibawah pimpinan seorang sekretaris tetap.

Pasal 9.

Para Anggota Dewan Perantjang Nasional terdiri dari orang-orang ahli jang memiliki hasrat dan semangat pembangunan sesuai dengan jiwa bagian pertimbangan undang-undang ini dan terbagi atas:

- a. sardjana, ahli ekonomi, ahli tehnik, ahli budaja dan sardjana-sardjana lain, jang ahli dalam soal-soal pembangunan;
- b. orang-orang jang dapat mengemukakan soal-soal pembangunan didaerah Swatantra Tingkat I dan jang ahli dalam soal-soal pembangunan;
- c. orang-orang dari golongan-golongan fungsionil jang ahli dalam soal-soal pembangunan;

d. pedjabat-pedjabat sipil dan militer jang ahli dalam soal-soal pembangunan.

Pasal 10.

(1) Dewan Perantjang Nasional mempunjai Peraturan Tata-tertib jang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

(2) Dalam Peraturan Tata-tertib diatur tugas dan tjara bekerdja sidang-sidang jang diadakan oleh Dewan Perantjang Nasional.

(3) Demikian pula diatur dalam Peraturan Tata-tertib peraturan-perselisihan serta tjara mengambil kebulatan dalam sidang-sidang.

Pasal 11.

Presiden Republik Indonesia setiap waktu dapat menjampaikan Amanatnja kepada sidang Dewan Perantjang Nasional.

Pasal 12.

(1) Pelaksanaan undang-undang ini diatur selandjutnja dengan peraturan Pemerintah.

(2) Aturan-aturan tentang pembiajaan Dewan Perantjang Nasional, tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota serta pegawai-pegawai Dewan Perantjang Nasional menurut undang-undang ini ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 13.

(1) Undang-undang ini disebut „Undang-undang Dewan Perantjang Nasional”.

(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 23 Oktober 1958.

Presiden Republik Indonesia,
ttd.

SUKARNO.

Wakil Perdana Menteri I,
ttd.

HARDI.

Diundangkan
pada tanggal 31 Oktober 1958.

Menteri Kehakiman,
ttd.

G. A. MAENGGOM.

LEMBARAN-NEGARA No. 144 TAHUN 1958.

MEMORI PENDJELASAN
mengenai
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG
DEWAN PERANTJANG NASIONAL.

PENDJELASAN UMUM.

Adapun Dewan Perantjang Nasional bertudjuan hendak menjiapkan rentjana **Pembangunan** jang berdjangka pandjang dan jang akan ditetapkan pelaksanaan dan pembiajaannya dalam undang-undang. Rentjana, pembiajan dan pendjelasan pembangunan dalam undang-undang itu dinamai pola, jang dinamai djuga blue-print atau tjetakan-biru pembangunan. Pola itulah jang memimpin pembangunan jang telah lama diidam-idamkan Rakjat, supaja terlaksana untuk kepentingan masjarakat Indonesia jang berkat Revolusi Proklamasi sebagian besar telah dibebaskan oleh Perdjungan Kemerdekaan Indonesia dari tindasan imperialisme-kolonialisme. Dengan Pembangunan semesta dan berentjana dalam tingkatan Revolusi jang belum selesai, Bangsa Indonesia hendak menjusun masjarakat jang adil dan makmur diatas kemerdekaan jang telah tertjapai berkat perdjungan Rakjat. Bagian pembangunan itu hendak diwujudkan supaja dinikmati oleh seluruh daerah Republik Indonesia. Maka supaja pola jang akan memimpin pembangunan semesta dan berentjana itu terdjamin pelaksanaannya dalam waktu jang didjangkakan lebih dahulu, dan supaja dapat dipertanggung-djawabkan setjara tehnik, efficiency dan bagi anggaran belandja Negara, maka perlulah Rentjana Pembangunan itu dirantjangkan dengan seksama oleh suatu badan khusus, jang dinamai Dewan Perantjang Nasional.

Bahan-bahan untuk mempersiapkan pembentukan Dewan Perantjang itu ialah:

1. Isi Mukaddimah Konstitusi Proklamasi 1945 dan pesan-pesan jang tersimpul dalam kata Pembuka Konstitusi Republik Indonesia 1950 jang kini berlaku, terutama jang berhasrat hendak membangun untuk membentuk masjarakat jang adil dan makmur.
2. Pasal-pasal kemakmuran dalam Konstitusi Republik Indonesia 1950, jang termaktub pada pasal 28, 36, 37, 38, 40, 41, 42 dan 43.
3. Usul-usul nasehat Dewan Nasional kepada Dewan Menteri jang berhubungan langsung dengan Pembangunan dan pembentukan Dewan Perantjang Nasional.

4. Diktat Musjawarah Nasional pada tanggal 10-14 September 1957 di Gedung Proklamasi Djakarta, yang diterbitkan oleh Sekretariat Musjawarah Nasional.

5. Risalah Musjawarah Nasional Pembangunan di Djakarta sedjak 25 Nopember 1957, seperti diterbitkan oleh Sekretariat Musjawarah Nasional Pembangunan di Djakarta (IV djilid).

6. Pelaksanaan pembangunan dalam Republik India, seperti diuraikan dalam buku "The first Five Year Plan (1952)" dan "Programmes of Industrial Development 1951-1956" seperti diterbitkan oleh Planning Commision Pemerintah India.

7. Pengalaman-pengalaman dengan pelaksanaan Pembangunan berentjana ditanah R.R.T., Sovjet Uni, Tjekoslowakia dan Republik Pakistan, dan lain-lain seperti diterbitkan dalam beberapa terbitan dalam bahasa Inggris.

8. Amanat-amanat Presiden Republik Indonesia Soekarno mengenai perlunya Dewan Perantjang Nasional.

Rantjangan Pembangunan semesta dengan berdjangka waktu beberapa tahun itu diharapkan oleh Pemerintah supaya pada achir tahun 1958 ini djuga dapat dimulai disusun oleh Dewan Perantjang Nasional, sehingga berhubungan dengan itu dengan segera rantjangan undang-undang jang akan mendjadi dasar-hukum Dewan tersebut diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk dibitjarakan.

PENDJELASAN CHUSUS.

Bagian khusus mendjelaskan konsiderans undang-undang dan bagian batang-tubuh undang-undang pasal demi pasal.

A. KONSIDERANS.

Pemerintah menganggap perlu menetapkan kata-pembuka dibagian konsiderans. Kata-pembuka itu terbagi atas tiga kalimat.

Kalimat I. **Pembangunan** atas kemerdekaan jang telah tertjapai dengan hasrat hendak membentuk Masjarakat jang adil dan makmur ditanah Indonesia, jang sebagian besar telah bebas dari tindasan imperialisme dan kolonialisme, berkat perdjjuangan Rakjat.

Kalimat II. **Pembangunan** nasional jang meliputi segala segi penghidupan bangsa Indonesia dan sesuai dengan kepribadian Rakjat Indonesia sendiri.

Kalimat III. **Rantjangan Undang-undang Pembangunan Nasional** berisi pola atau blue-print (tjetakan-biru) bersama-sama rentjana pendjelasan dan rentjana pembiayaan disediakan oleh suatu badan khusus berbentuk Dewan Perantjang Nasional. Pola itulah jang akan memimpin seluruh Pembangunan semesta dan berentjana.

B. BATANG-TUBUH UNDANG-UNDANG.

Pendjelasan bagian kedua ini tersusun dalam tiga belas pasal jang mengenai:

- I. Pembentukan dan kedudukan Dewan Perantjang Nasional.
- II. Hubungan Dewan Perantjang Nasional dengan Dewan Menteri.
- III. Tugas Dewan Perantjang Nasional.
- IV. Pola Pembangunan.
- V. Rentjana Pembangunan disampaikan kepada D.P.R.
- VI. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perantjang Nasional.
- VII. Pimpinan dan sekretariat Dewan Perantjang Nasional.
- VIII. Seksi-seksi Pembangunan.
- IX. Susunan Seksi-seksi Pembangunan.
- X. Peraturan Tata-tertib Dewan Perantjang Nasional.
- XI. Presiden Republik Indonesia.
- XII. Pelaksanaan Undang-undang Dewan Perantjang Nasional.
- XIII. Nama dan berlakunja Undang-undang Dewan Perantjang Nasional.

I. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN DEWAN PERANTJANG NASIONAL.

Pasal 1.

Organisasi-negara jang dibentuk bernama dengan selengkapnja Dewan Perantjang Nasional. Istilah Dewan Perantjang Nasional adalah menurut susunan dan tugas jang dikerdjakan. Kata Pembangunan tak perlu ditambahkan, karena sudah djelas jang dirantjang ialah untuk kepentingan pembangunan, sedangkan kata nasional memperingatkan bahwa ditjabang pemerintahan pusat atau otonomi ada pula dikenal pembangunan routine.

Rantjangan undang-undang pembangunan jang disusun oleh Dewan Perantjang Nasional adalah jang semesta (overall-planning) dan memakan waktu bagi penjelenggaraannya lebih dari dua tahun. Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara ajat 1.

Tempat kedudukan Dewan Perantjang Nasional ialah dikota Djakarta; lembaga-lembaga penjelidikan untuk kepentingan pembangunan boleh ditempatkan Pemerintah diluar kota Djakarta.

II. HUBUNGAN DEWAN PEANTJANG NASIONAL DENGAN DEWAN MENTERI.

Pasal 2.

Dewan Perantjang Nasional membantu Dewan Menteri.

III. TUGAS DEWAN PERANTJANG NASIONAL.

Pasal 3 ayat 1.

Tugas-kewajiban Dewan Perantjang Nasional adalah dua; terutama tugasnja terletak pada bidang perantjangan undang-undang pembangunan jang berdjangka pandjang, lebih dari dua tahun.

Selainnja dari pada tugas perantjangan jang preventif itu ada lagi tugas Dewan Perantjang Nasional jang represif, jaitu menilai penjeleenggaraan pembangunan jang telah ditetapkan dengan undang-undang. Kata menilai sama maksudnja dengan evaluasi, jaitu berarti, bahwa Dewan Perantjang Nasional mempunyai wewenang memberitahukan kepada Pemerintah (Kementerian atau instansi jang bersangkutan) kekurangan-kekurangan, kekeliruan-kekeliruan dan sebagainya jang terdapat dalam penjeleenggaraan sesuatu rentjana jang telah didjadikan Undang-undang.

Batas-batas perantjangan dan bidang penilaian pelaksanaan pembangunan oleh Dewan Perantjang Nasional ditetapkan dan lebih didjelaskan dalam peraturan Pemerintah.

Pasal 3 ayat 2.

Pekerdjaan Dewan Perantjang Nasional ditegaskan pada pasal 3 ayat 2, jaitu: menjusun rentjana pembangunan nasional, jang meliputi segala segi penghidupan Bangsa Indonesia dan rentjana itu disusun dalam rantjangan undang-undang.

Rentjana Pembangunan Nasional disusun dengan memperhitungkan penggunaan segala kekajaan alam dan pengerahan tenaga Rakjat, tanpa memasuki bidang eksekutif.

IV. POLA PEMBANGUNAN.

Pasal 4.

Tjukup djelas.

V. RENTJANA PEMBANGUNAN DISAMPAIKAN KEPADA D.P.R.

Pasal 5.

Tjukup djelas.

VI. KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERANTJANG NASIONAL.

Pasal 6.

Adapun Ketua Dewan mempunyai **kedudukan** seorang Menteri (Undang-undang Dasar Sementara pasal 49), jang diangkat dan di-berhentikan oleh Presiden atas usul Dewan Menteri.

Djumlah dan pengangkatan/pemberhentian Wakil Ketua Dewan Perantjang Nasional ditetapkan djuga oleh Presiden atas usul Dewan Menteri. Apabila djumlah Wakil Ketua Dewan Perantjang Nasional lebih dari seorang maka Wakil Ketua I menggantikan putjuk pimpinan Dewan, apabila Ketua berhalangan. Wakil Ketua tidak mempunjai kedudukan seorang Menteri.

VII. PIMPINAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERANTJANG NASIONAL.

Pasal 7.

Organisasi Dewan Perantjang Nasional terbagi atas Pimpinan Dewan dan Pimpinan Seksi, jang diperhubungkan oleh badan Sekretariat Dewan dibawah seorang Sekretaris Djenderal.

Sekretariat Dewan Perantjang Nasional dan segala sekretariat Seksi-seksi dikepalai oleh seorang Sekretaris Djenderal, jang diangkat oleh Pemerintah atas usul Ketua Dewan.

VIII. SEKSI-SEKSI PEMBANGUNAN.

Pasal 8.

Pimpinan semua Seksi dihubungkan oleh Sekretaris Djenderal dengan Pimpinan Dewan. Pimpinan Seksi dipegang oleh Ketua Seksi, dan Wakil Ketua Seksi.

Sekretariat Seksi dipimpin oleh Sekretaris tetap.

IX. SUSUNAN SEKSI-SEKSI PEMBANGUNAN.

Pasal 9.

Undang-undang Dewan Perantjang Nasional memberi kekuasaan kepada Pimpinan Dewan Perantjang Nasional untuk membentuk Seksi-seksi jang terletak dibidang:

1. Kemasjarakatan.
2. Kenegaraan.
3. Pertahanan.
4. Ekonomi-Kuangan.

Sebagian besar dari pembangunan dibidang kerohanian akan dipentingkan dalam seksi-seksi jang masuk bidang kemasjarakatan.

Seksi-seksi akan dibentuk oleh Pimpinan Dewan Perantjang Nasional. Untuk mengarahkan fikiran, maka seksi-seksi jang akan dibentuk itu adalah sebagai misal diantaranya seperti berikut:

- Kenegaraan.
- Ekonomi.
- Kuangan.

Pertahanan.
Statistik.
Industri.
Perdagangan.
Urusan Bank.
Sosial.
Lalu-lintas.
Transmigrasi.
Pertanian.
Pengairan.
Perkebunan.
Kehutanan.
Kehewanan.
Perikanan.
Pertambangan.
Kesehatan.
Bahan makanan.
Pendidikan.
Kebudayaan.
Keolah-raga-an.
Tenaga Kerdja (man-power).

Segala seksi diatas boleh ditambah atau dikurangi djumlahnja atau dibagi-bagi dalam beberapa anak seksi menurut kebidjaksanaan Pimpinan Dewan Perantjangan Nasional.

Tidak pula perlu segala seksi-seksi diatas dibentuk serentak; pembentukan adalah dengan memperhatikan keperluan.

Seksi dipimpin oleh Ketua Seksi dan Wakil Ketua Seksi, jang dibantu oleh seorang Sekretaris-tetap seksi jang mengepalai sekretariat seksi. Sekretariat Seksi ialah satu bagian dalam keseluruhan Sekretariat Dewan dibawah Sekretaris Djenderal, Sekretaris Seksi adalah pegawai tetap.

Angota-anggota Dewan terdiri dari ahli-ahli dalam soal-soal pembangunan; terbagi atas 4 golongan, seperti didjelaskan pada pasal 9:

- a. sardjana, ahli ekonomi, ahli tehnik, ahli budaja dan sardjana-sardjana lain;
- b. orang-orang dari golongan fungsionil jang dapat mengemukakan soal-soal pembangunan di Daerah Swatantra Tingkat I;
- c. orang-orang dari golongan fungsionil;
- d. pedjabat-pedjabat sipil dan militer.

Adapun golongan fungsionil ialah sama dengan golongan fungsionil dalam Dewan Nasional. Jang diutamakan jaitu fungsinja bagi kepentingan pembangunan.

Syarat-syarat jang diharapkan kepada pimpinan dan para anggota Dewan Perantjang Nasional, ialah supaja mereka benar-benar ternjata memiliki hasrat dan semangat pembangunan, seperti jang mendjadi inti-sari konsiderans Undang-undang Dewan Perantjang Nasional.

Dengan organisasi seperti diatas maka seluruh Dewan Perantjang Nasional berhubungan langsung dengan tenaga masjarakat di Daerah Swatantra Tingkat I dan dengan segala aliran fungsionil; lagi pula tenaga rakjat dan kekajaan alam telah dipentingkan kegunaannja oleh Dewan Perantjang Nasional untuk kepentingan pembangunan (pasal 3 ajat 2).

Telah dipikirkan oleh Pemerintah, bahwa masing-masing Daerah Swatantra Tingkat I akan mengadjukan tjalon untuk duduk dalam Dewan Perantjang Nasional. Prosedur penundjukan dan djumlahnja jang maximal bagi anggota tiap-tiap Daerah Swatantra Tingkat I akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Diharapkan djumlah anggota Sidang Pleno Dewan Perantjang Nasional, jaitu teoritis sidang jang paling besar, akan beranggota kurang lebih 60 orang, dengan perhitungan bahwa pada ketika ini sudah ada lebih dari 19 Swatantra Tingkat I atau propinsi.

X. PERATURAN TATA-TERTIB DEWAN PERANTJANG NASIONAL.

Pasal 10.

Dengan memperhatikan organisasi diatas, maka akan ada lima matjam sidang jang dikenal Dewan Perantjang Nasional, jang masing-masing mempunjai tugas dan kekuasaan sendiri, jang nanti akan ditetapkan dalam Peraturan Tata-tertib.

Sidang-sidang itu ialah:

1. Sidang Pimpinan Harian Dewan Perantjang Nasional.
2. Sidang Pimpinan Dewan.
3. Sidang Pimpinan Seksi.
4. Sidang-pleno Seksi.
5. Sidang-pleno Dewan Perantjang Nasional.

Kekuasaan, tjara bekerdja, peraturan-perselisihan dan tjara mentjari kebulatan dalam kelima matjam sidang diatas serta tentang hak-suara akan diatur dalam Peraturan Tata-tertib Dewan Perantjang Nasional.

XI. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 11.

Untuk memenuhi hasrat Rakjat Indonesia supaja tjita-tjita Bung Karno dilaksanakan dibidang pembangunan, maka hal itu dinjatakan dua kali dalam Undang-undang Dewan Perantjang Nasional jakni:

1. Dalam bagian **Konsiderans** diminta perhatian untuk **Amanat-amanat** Presiden Republik Indonesia Soekarno mengenai perlunja Dewan Perantjang Nasional;
2. Presiden setiap waktu dapat menjampaikan saran, pemandangan atau andjuran yang keseluruhannja dinamai **Amanat** tentang pembangunan kepada sidang-sidang Dewan Perantjang Nasional. Amanat itu dapat disampaikan dengan tertulis atau dengan lisan kepada Dewan Perantjang Nasional.

Semuanja hal itu akan diatur dalam Peraturan Tata-tertib.

Dalam peraturan Pemerintah yang dimaksud pada pasal 12 ayat 1 akan ditempatkan kalimat:

„Amanat menurut pasal 11 Undang-undang Dewan Perantjang Nasional ialah fatwa Presiden yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam bidang pembangunan-berentjana”.

Selanjutnja dalam peraturan Pemerintah itu djuga akan diatur, bahwa Menteri-menteri setiap waktu boleh menghadiri sidang-sidang Dewan Perantjang Nasional dan boleh pula memberikan petunjuk tentang pembangunan berentjana dalam sidang yang dihadirinja.

XII. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DEWAN PERANTJANG NASIONAL.

Pasal 12.

Undang-undang ini mendjadi dasar bagi tiga matjam Peraturan Pemerintah, jaitu:

1. Peraturan Tata-tertib (pasal 10 ayat 1).
2. Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang ini (pasal 12 ayat 1).
3. Peraturan Pemerintah untuk keperluan lain yang dibutuhkan oleh undang-undang ini, selainnja yang disebutkan pada angka 1 dan 2 (pasal ayat 2).

Pemerintah akan menjediakan segala Peraturan Pemerintah yang tersebut diatas Pemerintah berpengharapan penuh, supaja pada achir tahun 1958 telah dapat terbentuk Dewan Perantjang Nasional yang dengan segera dapat bekerdja menunaikan tugas menurut undang-undang ini yang begitu penting bagi Pembangunan-berentjana yang hasilnja dapat dinikmati oleh Rakjat Indonesia.

XIII. NAMA DAN BERLAKUNJA UNDANG-UNDANG DEWAN PERANTJANG NASIONAL.

Pasal 13.

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA No. 1675.

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 4 TAHUN 1959
UNTUK MENJESUAIKAN UNDANG-UNDANG
No. 80 TAHUN 1958

tentang
Dewan Perantjang Nasional.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang, bahwa perlu segera dibentuk Dewan Perantjang Nasional;

bahwa untuk itu perlu Undang-undang Dewan Perantjang Nasional disesuaikan dengan Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat: Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959;

Pasal 4 ayat (1) dan Peraturan Peralihan Pasal IV Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Perubahan dalam Undang-undang No. 80 tahun 1958 tentang Dewan Perantjang Nasional.

Pasal I.

Pasal 3 ayat (1) *b* kini berbunyi: menilai penjelenggaraan pembangunan.

Pasal II.

Pasal 6 ayat (3) kini berbunyi: Ketua Dewan Perantjang Nasional adalah Menteri *ex officio*.

Kepada Pasal 6 ditambahkan ayat (6) jang berbunyi:
ayat (6): Ketua, Wakil Ketua, Anggota-anggota dan djumlah anggota Dewan Perantjang Nasional ditetapkan oleh Presiden.

Pasal III.

Penetapan Presiden ini berlaku mulai hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Djuli 1959.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 22 Djuli 1959.
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

P E N D J E L A S A N
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 4 TAHUN 1959
UNTUK MENJESUAIKAN UNDANG-UNDANG
No. 80 TAHUN 1958
tentang
Dewan Perantjang Nasional.

I. UMUM.

Seperti diketahui pembentukan Dewan Perantjang Nasional menurut Undang-undang No. 80 tahun 1958 telah sampai ketaraf pengangkatan oleh Presiden, karena tjalon-tjalon pimpinan Dewan Perantjang Nasional ataupun anggota-anggotanja telah sampai pada Presiden menurut Undang-undang Dasar Sementara 1950. Berhubung dengan berlakunja lagi Undang-undang Dasar 1945, maka peraturan-peraturan didalam Undang-undang Dewan Perantjang Nasional harus disesuaikan dengan itu dengan mendjalankan demokrasi terpimpin. Untuk penjesuaian itu maka haruslah dalam Undang-undang No. 80 tahun 1958 dalam beberapa hal diadakan perubahan.

Bentuk juridis jang dipergunakan untuk mengadakan perubahan didalam Undang-undang Dewan Perantjang Nasional 1958, ialah Penetapan Presiden. Penetapan Presiden ialah Peraturan Presiden sebelum adanja Dewan Perwakilan Rakjat dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan in concreto dalam rangka pelaksanaan Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959.

Tindakan jang dilakukan untuk mengadakan perubahan dalam Undang-undang Dewan Perantjang Nasional dengan Penetapan Presiden itu akan dipertanggung-djawabkan hanja kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat jang melakukan kedaulatan Rakjat sepenuhnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I.

Penilaian penjelenggaraan pembangunan oleh Dewan Perantjang Nasional adalah mengenai seluruh bidang pembangunan.

Pasal II.

Telah ditetapkan oleh Presiden bahwa Ketua Dewan Perantjangan Nasional akan mendjadi Menteri Ex Officio dalam Kabinet Kerdja. Dengan sendirinja oleh sebab itu Ketua Dewan Perantjangan Nasional dapat menghadiri sidang Dewan Menteri sebagai Menteri Ex Officio. Demikian pula demokrasi terpimpin harus demikian didjalankan, sehingga baik djumlah atau siapa jang akan mendjadi Anggota Dewan Perantjangan Nasional ditetapkan oleh Presiden dengan tidak terikat tentang djumlah dan pemilihan tjalon, sambil sjarat-sjarat mutlak untuk mendjadi Anggota pada umumnja tidak diadakan perubahan berupa apapun djuga. Djuga saran supaya djumlah Anggota Dewan Perantjangan Nasional tetap terbatas, akan diperhatikan. Atas pikiran pikiran diatas maka dengan sendirinja dalam Undang-undang Dewan Perantjangan Nasional pasal 6 harus diadakan perubahan dalam ajat (3) serta pasal 6 itu ditambah dengan ajat baru, jaitu ajat (6).

Presiden boleh mengangkat Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perantjangan Nasional jang lain dari pada jang diusulkan oleh Dewan Menteri atau oleh Daerah Swatantra tingkat I.

Pasal III.

Pasal III ini menetapkan hari pengundangan. Selandjutnja diperintahkan supaya Penetapan Presiden No. 4 ini ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Djakarta, 22 Djuli 1959.

PERATURAN PEMERINTAH
No. 1 TAHUN 1959

tentang

Pelaksanaan Undang-undang Dewan Perantjang Nasional

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa pelaksanaan Undang-Undang No. 80 tahun 1958 (LN 1958 No. 114) tentang Dewan Perantjang Nasional perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

- a. Undang-Undang No. 80 tahun 1958 (LN 1958 No. 144) tentang Dewan Perantjang Nasional pasal 12 ayat (1);
- b. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal-pasal 98 dan 99;

Memperhatikan:

Usul Panitia Persiapan Dewan Perantjang Nasional;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 9 Djanuari 1959;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perantjang Nasional.

BAB I.

1. PENDAHULUAN.

Pasal 1.

1. Dewan Perantjang Nasional, jang selandjutnja disingkatkan menjadi D.P.N., berdiri dibawah pengawasan Dewan Menteri.
2. Pemakaian D.P.N. masuk anggaran belandja Pemerintah Agung dan badan-badan Pemerintahan Tertinggi Republik Indonesia.

Pasal 2.

1. Sekretariat D.P.N. berkedudukan di Djakarta.
2. Lembaga-lembaga jang menjadi bagian atau jang berhubungan dengan D.P.N. boleh berkedudukan diluar kota Djakarta menurut keputusan Pemerintah.

Pasal 3.

1. Anggota pimpinan D.P.N., anggota Pimpinan seksi dan Sekretaris Djenderal bertempat tinggal di Djakarta.
2. Pegawai D.P.N. bertempat tinggal di Djakarta, atau diluar Djakarta menurut penetapan Pemimpin Dewan Perantjang Nasional.

BAB II.

2. TUGAS D.P.N.

Pasal 4.

Tugas D.P.N. ialah seperti dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Dewan Perantjang Nasional dalam pasal 3 dan 4.

ORGANISASI D.P.N.

BAB III.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 5.

1. Organisasi D.P.N. dipimpin oleh Pimpinan D.P.N. jang terdiri atas Ketua D.P.N. dan Wakil Ketua D.P.N. dengan bantuan seorang Sekretaris Djenderal.
2. Ketua D.P.N. mengetuai Pimpinan D.P.N.
3. D.P.N. dapat mengusulkan kepada Pemerintah lembaga untuk kepentingan pembangunan atau memakai lembaga jang sudah ada; barang sesuatunja diatur menurut keputusan Pemerintah.
4. D.P.N. membentuk panitia-panitia untuk mengerdjakan tugas D.P.N.
5. Tugas anggota pimpinan D.P.N. serta lembaga dan panitia seperti dimaksud dalam ajat 1, 2, 3 dan 4 diatas diatur selandjutnja dalam pasal-pasal Peraturan Pemerintah ini dan dalam Peraturan Tata-Tertib D.P.N.

Pasal 6.

1. Seksi D.P.N. dipimpin oleh Pimpinan Seksi jang terdiri atas: Ketua Seksi, Wakil Ketua Seksi dengan bantuan Sekretaris Seksi,
2. Tugas anggota pimpinan seksi dan pegawai D.P.N. diatur selandjutnja dalam pasal-pasal Peraturan Pemerintah ini dan dalam Peraturan Tata-Tertib D.P.N.

Pasal 7.

Djumlah, pengangkatan dan pemberhentian Anggota D.P.N. ditetapkan menurut pasal-pasal 22 sampai 26 dibawah ini.

PIMPINAN D.P.N.

A. KETUA D.P.N.

3. PENGANGKATAN KETUA D.P.N.

Pasal 8.

1. Ketua D.P.N. diangkat dan diperhentikan oleh Presiden atas usul Dewan Menteri.
2. Ketua D.P.N. memenuhi syarat:
 1. warga-negara Indonesia.
 2. telah berusia sekurang-kurangnya 25 tahun.
 3. jang bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang telah ditjabat hak-nja untuk dipilih.
 4. orang ahli jang memiliki hasrat dan semangat pembangunan semesta membentuk masyarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila dengan melaksanakan pembangunan nasional jang berentjana.
 5. Anggota, seperti tersebut dalam pasal 21.

4. TUGAS KETUA D.P.N.

Pasal 9.

Tugas kewajiban Ketua D.P.N. jang terutama ialah:

- a. memilih Dewan Perantjang Nasional dalam mempersiapkan rantjangan Undang-undang Pembangunan Nasional jang berentjana.
- b. Ketua Pimpinan D.P.N. dan Panitia Rumah Tangga.
- c. memimpin sidang pleno D.P.N.
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal kepada Pemerintah.
- e. sebagai anggota Pimpinan D.P.N. ikut mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai D.P.N. lain.
- f. sebagai anggota Pimpinan D.P.N. ikut membentuk panitia-panitia D.P.N. dan seksi-seksi pembangunan semesta.
- g. menempatkan Amanat Presiden kedalam agenda sidang pleno D.P.N.
- h. memimpin mempersiapkan rantjangan Undang-undang Pembangunan Nasional jang berentjana dengan memberi petunjuk kepada Seksi-seksi dan para anggota D.P.N.
- i. menjampaikan rantjangan undang-undang jang telah diputuskan oleh sidang pleno D.P.N. itu ke Dewan Menteri.
- j. menghadiri sidang Dewan Menteri atas undangan Dewan Menteri untuk ikut membitjarkan soal-soal serta peraturan pembangunan dan hal-hal jang menjangkut D.P.N.

- k. memimpin penilaian penjelenggaraan pembangunan menurut undang-undang pembangunan nasional yang berentjana.
- l. senantiasa berhubungan dengan Perdana Menteri dalam hal-hal Pembangunan dan D.P.N.

Pasal 10.

Apabila Ketua berhalangan, maka kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua I; apabila yang terakhir ini berhalangan ia diganti oleh Wakil Ketua II. Apabila Wakil Ketua II juga berhalangan, maka ia diganti oleh Wakil Ketua III, dan apabila yang terakhir inipun berhalangan, maka Sekretaris Jenderal dalam hal itu melakukan kewajiban Wakil Ketua.

5. KEDUDUKAN KETUA D.P.N.

Pasal 11.

1. Ketua D.P.N. mempunyai kedudukan dan penghargaan sebagai seorang Menteri Republik Indonesia.
2. Ketua D.P.N. bertempat tinggal di Djakarta.
3. Kedudukan keuangan dan penghargaan Ketua D.P.N. diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri, seperti dimaksud pada pasal 12 ayat (2) Undang-Undang tentang Dewan Perantjang Nasional.

6. SUMPAH (DJANDJI) KETUA D.P.N.

Pasal 12.

1. Sebelum memangku jabatannya, Ketua Dewan Perantjang Nasional mengangkat sumpah (berdjandji) dihadapan Presiden.
2. Rumusan sumpah (djandji) Ketua D.P.N. berbunyi:
„Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya, untuk diangkat menjadi Ketua Dewan Perantjang Nasional, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dengan dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima dari siapapun juga, langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saya dengan sekuat tenaga akan memimpin Dewan Perantjang Nasional untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila dengan melaksanakan pembangunan nasional berentjana sebagai nikmat kemerdekaan yang telah ditjapai oleh perdjjuangan dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia.

Saja besumpah (berdjandji) setia kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, akan memelihara Undang-Undang Dewan Perantjang Nasional dan segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saja dengan setia akan memenuhi segala kewajiban jang ditanggungkan kepada saja oleh jabatan Ketua Dewan Perantjang Nasional”.

B. WAKIL KETUA D.P.N.

7. PENGANGKATAN WAKIL KETUA D.P.N.

Pasal 13.

1. Wakil Ketua D.P.N. diangkat dan diperhentikan oleh Presiden atas usul Dewan Menteri.
2. Wakil Ketua memenuhi sjarat:
 1. warga-negara Indonesia.
 2. telah berusia sekurang-kurangnja 25 tahun.
 3. orang ahli jang memiliki hasrat dan semangat pembangunan semesta membentuk masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila dengan melaksanakan pembangunan nasional jang berentjana.
 4. Anggota, seperti tersebut dalam pasal 21.
3. Djumlah Wakil Ketua D.P.N. sebanjak-banjaknja tiga orang.

8. TUGAS WAKIL KETUA D.P.N.

Pasal 14.

Tugas kewajiban Wakil Ketua D.P.N. jang terutama jalah:

- a. membantu Ketua D.P.N. dalam memimpin D.P.N.
- b. mendjadi anggota Pimpinan D.P.N. dan Panitia Rumah Tangga.
- c. mendjalankan pekerdjaan Ketua D.P.N. djikalau Ketua berhalangan, seperti dimaksud dalam pasal 10.
- d. sebagai anggota Pimpinan D.P.N. ikut mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai D.P.N. lain.
- e. sebagai anggota Pimpinan ikut membentuk panitia-panitia D.P.N. dan seksi-seksi pembangunan semesta.

9. KEDUDUKAN WAKIL KETUA D.P.N.

Pasal 15.

1. Kedudukan keuangan Wakil Ketua D.P.N. diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri, seperti dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) Undang-Undang tentang Dewan Perantjang Nasional.
2. Wakil Ketua D.P.N. bertempat tinggal di Djakarta.

10. SUMPAH (DJANDJI).

Pasal 16.

1. Sebelum memangku jabatan Wakil Ketua D.P.N. mengangkat sumpah (berdjandji) dihadapan Presiden.
2. Presiden dapat menguasai kepada Perdana Menteri, supaya mengangkat sumpah (berdjandji) dihadapannya.
3. Rumusan sumpah (djandji) Wakil Ketua D.P.N. berbunji sambil mengubah ka.a Ketua dengan kata Wakil Ketua seperti rumusan sumpah Ketua D.P.N. menurut pasal 12 ayat 2.

C. SEKERTARIS DJENDERAL.

11. PENGANGKATAN SEKERTARIS DJENDERAL.

Pasal 17.

Sekretaris Djenderal diangkat oleh Pemerintah atas usul Ketua D.P.N.

12. TUGAS SEKERTARIS DJENDERAL.

Pasal 18.

1. Sekretaris Djenderal bekerdja penuh bagi Dewan Perantjang Nasional dan bertempat tinggal di Djakarta.
2. Sekretaris Djenderal mengepaloi Sekretaris Dewan Perantjang Nasional.
3. Segala sekretariat seksi-seksi adalah bagian dari Sekretariat Dewan Perantjang Nasional.
4. Sekretaris Djenderal mengurus:
 - a. segala sesuatu jang termasuk urusan rumah tangga D.P.N.,
 - b. membantu Ketua serta Pimpinan D.P.N. dan Panitia Rumah Tangga dalam melakukan pekerdjaannya,
 - c. memimpin semua Sekretaris Seksi dan segenap pegawai D.P.N.
 - d. mengepaloi seluruh kepegawaian D.P.N.

13. KEDUDUKAN.

Pasal 19.

Sekretaris Djenderal mempunyai kedudukan Sekretaris Djenderal pada suatu Kementerian Negara, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. SUMPAH SEKERTARIS DJENDERAL.

Pasal 20.

1. Sebelum memulai pekerdjaan Sekretaris Djenderal D.P.N. mengangkat sumpah (berdjandji) didepan Perdana Menteri.

2. Perdana Menteri dapat menguasai kepada Wakil Perdana Menteri atau Ketua D.P.N., supaja sumpah (djandji) diutjapkan dihadapannja.

3. Rumusan sumpah (djandji) Sekertaris Djenderal berbunji seperti berikut:

„Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk diangkat mendjadi Sekertaris Djenderal pada Dewan Perantjang Nasional, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja senantiasa setia kepada Undang-undang Dasar Republik Indonesia serta mematuhi Undang-undang Dewan Perantjang Nasional dan segala peraturan jang lain jang berlaku bagi Republik Indonesia; bahwa saja akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk membentuk masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila dengan melaksanakan pembangunan nasional dan kesedjahteraan Republik Indonesia.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saja akan memenuhi segala kewadjiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Sekertaris Djenderal Dewan Perantjang Nasional”.

BAB IV.

ANGGOTA D.P.N.

15. PENGANGKATAN.

Pasal 21.

Anggota D.P.N. memenuhi sjarat-sjarat jang diadjukan Undang-undang tentang Dewan Perantjang Nasional, jaitu:

1. Memiliki hasrat dan semangat pembentukan masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila serta tidak pernah bernoda dalam pergerakan kemerdekaan sedjak hari Proklamasi 1945.
2. Ahli dalam soal pembangunan semesta dan berentjana.
3. Berketjakapan mempersiapkan pembangunan semesta menurut Undang-undang jang berisi pola, terbagi atas rentjana pembangunan, pendjelasan rentjana dan rantjangan pembiajaan.

Pasal 22.

Presiden atas usul Dewan Menteri mengangkat enam orang Anggota bagian Sardjana, ahli ekonomi, ahli tehnik, ahli budaja dan sardjana-sardjana lain, jang ahli dalam soal-soal pembangunan dan memenuhi sjarat-sjarat seperti tersebut pada pasal 21.

Pasal 23.

1. Presiden atas usul Dewan Menteri mengangkat seorang Anggota tiap-tiap daerah Swatantra tingkat I jang dapat mengemukakan soal-soal pembangunan dan memenuhi sjarat-sjarat seperti tersebut pada pasal 21.
2. Dewan Menteri menjampaikan putusan kepada Dewan Pemerintah Daerah, bahwa tiap-tiap daerah Swatantra tingkat I boleh mengandjurkan dua orang tjalon Anggota dalam waktu jang tertentu kepada Dewan Menteri dengan memenuhi sjarat-sjarat seperti tersebut pada pasal 21.
3. Dewan Menteri mengadakan usul seorang tjalon Anggota kepada Presiden seperti dimaksud pada ayat 1, dengan mempertimbangkan tjalon-tjalon jang telah diajukan Dewan Perwakilan Rakjat di daerah Swatantra tingkat I.

Pasal 24.

Presiden atas usul Dewan Menteri mengangkat 34 orang Anggota dari golongan-golongan fungsionil jang ahli dalam soal-soal pembangunan dan memenuhi sjarat-sjarat seperti tersebut pada pasal 21.

Pasal 25.

Presiden atas usul Dewan Menteri mengangkat 6 orang pedjabat-pedjabat sipil dan militer jang ahli dalam soal-soal pembangunan dan memenuhi sjarat-sjarat seperti tersebut pada pasal 21.

Pasal 26.

1. Anggota seperti dimaksud pada pasal 22-25 duduk dalam Dewan Perantjang Nasional untuk selama 3 tahun.
2. Anggota jang telah berhenti karena sudah meliwati 3 tahun seperti tersebut dalam ayat (1) diatas, dapat diangkat kembali.
3. Ketua D.P.N. dan Wakil Ketua D.P.N. ialah Anggota D.P.N.

Pasal 27.

Semua Anggota dari keempat golongan, seperti dimaksud pada pasal 22-25 duduk dalam Dewan Perantjang Nasional sebagai Anggota tanpa perbedaan tugas dan wewenang.

Pasal 28.

1. Tiap-tiap Anggota D.P.N. masuk mendjadi Anggota Seksi, ketjuali anggota Pimpinan D.P.N.
2. Pimpinan D.P.N. membagi-bagikan Anggota dalam Seksi.
3. Bertukar Seksi dapat berlangsung, hanja dengan idjin Pimpinan D.P.N.

16 KEDUDUKAN.

Pasal 29.

1. Kedudukan keuangan Anggota D.P.N. diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri, seperti dimaksud pada pasal 12 ayat (2) Undang-Undang tentang Dewan Perantjang Nasional.
2. Peraturan Kedudukan Anggota D.P.N. tak mengenal pengganti kerugian.

17. TUGAS.

Pasal 30.

Tugas kewadajiban Anggota D.P.N. jang terutama jalah:

1. Ikut menjusun rantjangan Undang-Undang Pembangunan Nasional jang berentjana dengan melaksanakan bakat atau sjarat jang tersebut pada pasal 21 diatas untuk membentuk masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila.
2. Bekerdja untuk angka 1 diatas sebagai anggota Seksi pembangunan.
3. Mengumpulkan dan mempergunakan bahan-bahan Pembangunan dalam melaksanakan tugas angka 1.
4. Mentjurahkan perhatian dan menjumbangkan tenaga kepada sidang seksi dan sidang pleno D.P.N.
5. Menjumbangkan tenaga dalam menjusun rantjangan Undang-undang Pembangunan Nasional jang berentjana dengan menjaring kebutuhan Rakjat Indonesia dalam rangka pembangunan semesta.
6. Ikut menilai pembangunan jang telah dirantjang D.P.N.
7. Memperhitungkan penggunaan segala kekajaan alam dan penge-
rahan tenaga Rakjat dalam bentuk rantjangan Undang-undang pembangunan.

18. WEWENANG ANGGOTA.

Pasal 31.

Wewenang Anggota jalah:

1. Mempunyai satu hak suara dalam rapat pleno atau rapat-rapat D.P.N.

2. Mengadjukan usul berisi bagian-bagian rantjangan Undang-undang dalam sidang pleno D.P.N. dengan memperhatikan sjarat-sjarat menurut Peraturan Tata-Tertib.
3. Menambah atau merubah suatu rantjangan Undang-undang pembangunan dalam sidang pleno D.P.N. dengan memperhatikan sjarat-sjarat menurut Peraturan Tata-Tertib.
4. Mengadjukan usul dalam sidang pleno D.P.N. untuk meninjau pembangunan dengan memperhatikan sjarat-sjarat menurut Peraturan Tata-Tertib.
5. Mengadjukan usul kepada Pimpinan D.P.N. untuk menilai pelaksanaan Pembangunan.
6. Wewenang Anggota diatur selandjutnja dalam Peraturan Tata-Tertib.

Pasal 32.

Tjara pelaksanaan wewenang Anggota seperti tersebut pada pasal 31 diatas diatur lebih landjut dalam Peraturan Tata-Tertib.

19. SUMPAAH (DJANDJI) ANGGOTA D.P.N.

Pasal 33.

1. Sebelum memulai pekerdjaannja. Anggota D.P.N. mengangkat sumpah (berdjandji) dihadapan Presiden.
2. Presiden boleh menguasai kepada Perdana Menteri atau Ketua D.P.N., supaja sumpah (djandji) diutjapkan dihadapan Perdana Menteri atau Ketua D.P.N.
3. Rumusan sumpah (djandji) Anggota Dewan Perantjang Nasional berbunji:

„Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk diangkat mendjadi Anggota Dewan Perantjang Nasional langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja senantiasa akan setia dan memelihara Undang-undang Dasar Republik Indonesia, dan Undang-undang Dewan Perantjang Nasional serta segala peraturan lain jang berlaku bagi Republik Indonesia.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk membentuk masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila dengan melaksanakan pembangunan nasional sebagai nikmat kemerdekaan jang telah ditjapai oleh Perdjjuangan dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia”.

BAB V.
PIMPINAN SEKSI D.P.N.

UMUM.

Pasal 34.

1. Pimpinan Seksi D.P.N. terdiri atas seorang Ketua Seksi dan Wakil Ketua Seksi.
2. Sekertaris Seksi membantu Pimpinan Seksi.

Pasal 35.

1. Pimpinan Dewan Perantjang Nasional membentuk beberapa Seksi pembangunan semesta dan berentjana menurut kebutuhan untuk menjusun rantjangan Undang-undang pembangunan.
2. Pimpinan Dewan Perantjang Nasional boleh menambah, menggabungkan atau memberhentikan seksi-seksi pembangunan jang telah dibentuk.
3. Tugas tiap-tiap seksi diatur selandjutnja dalam Peraturan Tata-tertib.

A. KETUA SEKSI.

20. PENGANGKATAN.

Pasal 36.

1. Ketua Seksi diangkat dan diperhentikan oleh Ketua D.P.N. atas usul rapat seksi.
2. Usul rapat seksi seperti dimaksud pada ajat (1) diatas ditjapai dengan pemilihan diantara Anggota seksi dalam rapat Anggota seksi.
3. Tjara memilih Ketua dalam rapat seksi diatur selandjutnja dalam Peraturan Tata-tertib.

21. TUGAS KETUA SEKSI.

Pasal 37.

Tugas Ketua Seksi jang terutama, jaitu:

- a. Memimpin pekerdjaan Seksi dalam menjusun bagian-bagian rantjangan Undang-undang pembangunan.
- b. Mengawasi pekerdjaan Sekertariat Seksi.
- c. Mempersiapkan rantjangan Undang-undang pembangunan.
- d. Mendjelaskan rantjangan Undang-undang pembangunan kepada pleno D.P.N.
- e. Membantu Pimpinan D.P.N.
- f. Duduk dalam Panitia Rumah Tangga.

22. KEDUDUKAN.

Pasal 38.

Kedudukan Ketua Seksi sebagai Anggota D.P.N. diatur selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah tersendiri, seperti dimaksud pada pasal 12 ayat (2) Undang-undang tentang Dewan Perantjang Nasional.

B. WAKIL KETUA SEKSI.

Pasal 39.

1. Tiap-tiap Seksi mempunyai seorang Wakil Ketua Seksi.
2. Wakil Ketua Seksi diangkat dan diperhentikan oleh Ketua D.P.N. atas usul sidang Seksi.
3. Usul rapat Seksi seperti dimaksud pada aiat (2) d'atas ditjapai dengan pemilihan dalam rapat Anggota Seksi.
4. Tjara memilih Wakil Ketua dalam sidang Seksi diatur selanjutnya dalam Peraturan Tata-tertib.

C. SEKERTARIS SEKSI.

26. PENGANGKATAN.

Pasal 40.

1. Pada tiap-tiap seksi pembangunan dipekerdjakan sebanjak-banjaknja dua orang pegawai mendjabat djabatan Sekertaris I dan II.
2. Sekertaris Seksi diangkat, diperhentikan atau dipindahkan ke seksi lain oleh Pimpinan D.P.N. atas usul Sekertaris Djenderal.

27. TUGAS.

Pasal 41.

1. Sekertaris Seksi I memimpin Sekertariat seksi.
2. Sekertaris Seksi duduk dalam Sekertariat D.P.N. dibawah Sekertaris Dienderal.
3. Sekertaris Seksi membantu Pimpinan Seksi.
4. Sekertaris Seksi menjediakan persiapan rontjangan Undang-undang pembangunan dan menjimpan segala surat-surat jang diterima atau salinan surat-surat jang dikirimkan keluar.
5. Pada permulaan bulan, Sekertaris Seksi menjediakan pelaporan pekerdjaan Seksi dalam bulan jang lampau, dan pelaporan itu disampaikan oleh Ketua Seksi kepada Pimpinan D.P.N.

BAB VI.

28. PENGANGKATAN DAN TUGAS PANITIA D.P.N.

a. Panitia Rumah Tangga.

Pasal 42.

1. Adalah suatu Panitia Rumah Tangga D.P.N., jang diketuai oleh Ketua D.P.N.
2. Dalam Panitia-Rumah Tangga duduk anggota Pimpinan D.P.N., Sekertaris Djenderal dan para Ketua Seksi.
3. Panitia Rumah Tangga melakukan pengawasan tertinggi atas urusan rumah-tangga dan kepegawaian D.P.N., membantu Ketua D.P.N. dalam melakukan pekerdjaannya dan memimpin segenap pegawai jang bekerdja pada D.P.N.
4. Panitia Rumah Tangga terbagi atas beberapa bagian.
5. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tangga D.P.N. diatur tjara bekerdja Panitia Rumah Tangga seperti dimaksud pada ajat 2 — 4 diatas.

b. Panitia D.P.N. lain.

Pasal 43.

1. Untuk mendjalankan tugas pekerdjaan D.P.N., maka atas usul Pimpinan D.P.N., Panitia Rumah Tangga atau sidang pleno D.P.N., Ketua D.P.N. boleh mengangkat Panitia khusus untuk menjelenggarakan pekerdjaan D.P.N.
2. Ketua D.P.N., boleh memberhentikan Panitia khusus seperti dimaksud pada ajat 1 diatas, apabila pekerdjaannya sudah selesai atau karena tak diperlukan lagi.
3. Dalam Peraturan Rumah Tangga D.P.N. diatur tjara bekerdja panitia-panitia khusus seperti dimaksud ajat 1 ini.

BAB VII.

29. BENTUK LEMBAGA DAN HUBUNGAN LEMBAGA DENGAN D.P.N.

Pasal 44.

1. Untuk penjelidikan bagi kepentingan pembangunan nasional Ketua boleh mengusulkan kepada Pemerintah supaja mendirikan lembaga-lembaga dengan Keputusan Perdana Menteri.

2. D.P.N. boleh mengusulkan kepada Pemerintah supaja mengeluarkan instruksi dalam bentuk Keputusan Perdana Menteri, supaja D.P.N. mendapat perhubungan langsung dan mempergunakan lembaga-lembaga jang sudah ada untuk kepentingan penjelidikan pembangunan nasional dan supaja bahan-bahan jang diperlukan untuk itu diserahkan kepada D.P.N.
3. D.P.N. menetapkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan D.P.N. untuk mengatur lembaga-lembaga jang dimaksud pada ayat 1 diatas.
4. Ketua mengusulkan kepada Pemerintah tjara melaksanakan hubungan lembaga seperti dimaksud pada ayat 2 dengan D.P.N. supaja diatur oleh Pemerintah.

BAB VIII.

PEGAWAI D.P.N.

30. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS PEGAWAI.

Pasal 45.

1. Segala pegawai jang bekerdja pada D.P.N. dan lembaga-lembaga D.P.N. diangkat dan diberhentikan oleh Ketua D.P.N. atas usul Sekretaris Jenderal dengan melalui Panitia Rumah Tangga.
2. Tugas pegawai jang bekerdja pada D.P.N. ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB IX.

31. AMANAT PRESIDEN.

Pasal 46.

1. Amanat tertulis jang disampaikan Presiden kepada sidang D.P.N. dengan segera dimasukkan Ketua D.P.N. kedalam agenda sidang pleno D.P.N.
2. Amanat jang disampaikan Presiden dengan lisan kepada sidang D.P.N. dengan segera dimasukkan Ketua D.P.N. rumusannja kedalam agenda sidang pleno D.P.N.
3. Presiden dipersilahkan mendjelaskan Amanat jang telah mendjadi pokok agenda sidang pleno D.P.N., apabila Presiden melahirkan keinginan hendak mempergunakan kesempatan itu.
4. Ketua menjampaikan pelaporan kepada Pemerintah bagaimana pembahasan Amanat itu berlangsung dalam rapat pleno D.P.N., setelah keputusan tentang amanat itu tertjapai.
5. Tjara membahas dan menghubungkan Amanat itu dengan rancangan undang-undang pembangunan ditetapkan dalam pasal-pasal Peraturan Tata-Tertib.

BAB X.

MENTERI DAN D.P.N.

32. NASEHAT MENTERI.

Pasal 47.

1. Menteri Republik Indonesia dapat menghadiri segala rapat D.P.N. Untuk itu Menteri memberitahukan kepada Ketua D.P.N.
2. Menteri jang hadir dalam suatu rapat D.P.N. setiap waktu dapat melahirkan pendapatnja berupa nasehat kepada rapat.
3. Nasehat Menteri dilahirkan setjara tertulis atau dengan lisan.

BAB XI.

HAK SUARA.

33. HAK SUARA ANGGOTA DAN SUARA-NASEHAT.

Pasal 48.

1. Tiap-tiap Anggota mempunyai satu hak suara dalam rapat-rapat D.P.N.
2. Ketua dan Wakil Ketua D.P.N., Ketua dan Wakil Ketua Seksi mempunyai djuga sebagai Anggota masing-masing satu suara dalam rapat-rapat D.P.N.
3. Sekertaris Djenderal dan Sekertaris mempunyai suara-nasehat dalam rapat D.P.N. jang mereka hadiri.
4. Tenaga asing jang dipekerdjaakan pada D.P.N. oleh Pemerintah boleh memberikan nasehat dalam rapat-rapat D.P.N., djikalau diminta.
5. Tjara memakai hak suara Anggota dan suara-nasehat Menteri dan pegawai diatur dalam Peraturan Tata-Tertib.

BAB XII.

34. SIDANG D.P.N.

Pasal 49.

1. Sidang D.P.N. jalah: Sidang pleno D.P.N., sidang pleno Seksi, rapat Pimpinan D.P.N., rapat Pimpinan Seksi, dan rapat Panitia.
2. Dengan memperhatikan pasal-pasal 50 dan 51, maka segala sidang termaktub dalam ajat 1 diatas diatur selandjutnja dalam Peraturan Tata-Tertib.
3. Tiap-tiap sidang terbagi atas beberapa rapat.
4. Segala rapat D.P.N. berlangsung dengan pintu tertutup.

Pasal 50.

1. Sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan, Seksi harus bersidang.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Seksi atau Wakil Ketua Seksi.
3. Sekertaris Seksi membantu sidang Seksi.
4. Sidang Seksi selanjutnya diatur dalam Peraturan Tata-Tertib.
5. Dika Ketua Seksi berhalangan, maka ia digantikan oleh Wakil Ketua Seksi.

Pasal 51.

1. Sekurang-kurangnya sekali dalam dua bulan, D.P.N. mengadakan sidang pleno seluruh Anggota D.P.N.
2. Sidang pleno dipimpin oleh Ketua D.P.N., dan sidang pleno D.P.N. terbagi atas beberapa rapat.
3. Dikalau Ketua D.P.N. berhalangan, maka rapat pleno D.P.N. dipimpin oleh Wakil Ketua D.P.N.
4. Agenda sidang pleno memuat pokok pembijtaraan tentang penju-sunan rantjangan undang-undang pembangunan nasional jang berentjana, Amanat Presiden, urusan Rumah Tangga D.P.N. dan pelaporan kerdja segala seksi dalam waktu jang lampau.
5. Sidang pleno dibantu oleh Sekertariat dibawah Sekertaris Djenderal.
6. Sidang pleno selanjutnya diatur dalam Peraturan Tata-Tertib.

BAB XIII.

PENUTUP.

35. PERATURAN TATA-TERTIB DAN LAIN-LAIN.

Pasal 52.

Pelaksanaan pasal-pasal diatas diatur dalam Peraturan Tata-Tertib dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 53.

1. Pimpinan Dewan Perantjang Nasional boleh membuat peraturan D.P.N. jang berisi Keputusan Pimpinan D.P.N. atau Keputusan sidang pleno D.P.N.
2. Peraturan atas keputusan itu harus sesuai dengan Undang-undang Dewan Perantjang Nasional dan ketiga-tiga Peraturan Pemerintah seperti dimaksud dalam Undang-Undang Dewan Perantjang Nasional pasal 10 dan 12.
3. Peraturan D.P.N. atas keputusan D.P.N. seperti dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatas boleh disiarkan.

Pasal 54.

Peraturan Pemerintah ini disebut „Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perantjang Nasional”.

Pasal 55.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djanuari 1959.

Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.

Perdana Menteri,
DJUANDA.

Diundangkan
pada tanggal 19 Djanuari 1959.

Menteri Kehakiman,
G. A. MAENGGOM.

LEMBARAN-NEGARA No. 2 TAHUN 1959.

**PENDJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
NO. 1 TAHUN 1959**

tentang

Pelaksanaan Undang-undang Dewan Perantjang Nasional.

I. UMUM.

Undang-undang Dewan Perantjang Nasional pasal 12 menetapkan, bahwa Undang-undang itu harus dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah. Maka segera setelah Undang-undang Dewan Perantjang Nasional itu diterima baik oleh D.P.R. dan ditanda tangani oleh Pemerintah, maka dirantjanglah peraturan untuk melaksanakan Undang-undang Dewan Perantjang Nasional itu, supaya badan itu dapat dibentuk dalam djangka waktu jang lebih dahulu telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-undang Dewan Perantjang Nasional itu terbagi atas 13 Bab, jaitu:

- BAB I** : Pendahuluan.
- BAB II** : Tugas D.P.N.
- BAB III-V** : Organisasi D.P.N.
- BAB III** : Ketentuan Umum.
 - A. Ketua D.P.N.
 - B. Wakil Ketua D.P.N.
 - C. Sekertaris Djenderal.
- BAB IV** : Anggota D.P.N.
- BAB V** : Ketentuan Umum.
 - A. Ketua Seksi.
 - B. Wakil Ketua Seksi.
 - C. Sekertaris Seksi.
- BAB VI** : Panitia D.P.N.
- BAB VII** : Lembaga.
- BAB VIII** : Pegawai D.P.N.
- BAB IX** : Presiden dan D.P.N.
- BAB X** : Menteri dan D.P.N.
- BAB XI** : Hak suara.
- BAB XII** : Sidang.
- BAB XIII** : Penutup.

Selain dari pada Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-undang Dewan Perantjang Nasional tersebut diatas, maka diperlukan pula Peraturan Pemerintah berisi Peraturan Tata-Tertib Dewan Perantjang Nasional seperti disarankan pada pasal 10 Undang-undang Dewan Perantjang Nasional dan sebuah Peraturan Pemerintah lagi, yang berisi aturan-aturan tentang pembiajaan D.P.N. dan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.N., seperti disarankan pada pasal 12 ayat 2 Undang-undang Dewan Perantjang Nasional. Kedua-dua Peraturan Pemerintah itu segera akan datang menjusul.

Djumlah anggota D.P.N. adalah menurut perintjian sebagai berikut:

I. Ketua dan para Wakil Ketua D.P.N. (pasal-pasal 26 dan 13)	4 Anggota
II. Golongan-golongan fungsionil (pasal 24)	34 Anggota
III. Sardjana dan ahli (pasal 22)	6 Anggota
IV. Fungsionil Daerah Swatantra tingkat I (pasal 23) ...	21 Anggota
V. Pedjabat sipil dan militer (pasal 25)	6 Anggota

Djumlah 71 Anggota

Djumlah 71 orang Anggota D.P.N. itu tidak perlu semuanya diangkat serentak, sedangkan golongan III dan IV adalah pula mungkin berubah-ubah menurut keadaan.

Djumlah pegawai D.P.N. belum dapat diadjudkan karena berhubungan dengan kemungkinan djumlah pegawai pembantu (rendah) yang dibutuhkan untuk pekerdjaan-bawahan dalam kantor Sekertariat di Djakarta.

Pegawai tingkatan atasan, menengah dan pegawai-pembantu dapat diperintji sebagai berikut:

I. Sekertaris Djenderal	1 orang
II. Sekertaris Sekertaris pribadi	5 orang
(Ketua, Wakil Ketua dan Sekertaris Djenderal) Sekertaris I dan II seksi 10 × 2 orang	20 orang
Sekertaris pada Sekertariat	4 orang

Djumlah Sekertaris Djenderal dan Sekertaris-sekertaris 30 orang

- III. Pegawai ahli (warganegara dan asing)
- IV. Pegawai Menengah.
- V. Pegawai-pembantu.
- VI. Pegawai penulis tjepat.
- VII. Pegawai lain-lain.

Peraturan Pemerintah ini terbagi atas 55 pasal dalam XIII BAB.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1-3.

Mengatur kedudukan D.P.N. dalam keseluruhan tata-negara Republik Indonesia, jaitu: dibawah pengawasan Dewan Menteri dan masuk budget Pemerintah Agung dan badan-badan Pemerintah Tertinggi Republik Indonesia dengan berkedudukan dikota Djakarta.

Pasal 4.

Mengatur tugas kewadajiban D.P.N.

Pasal 5-20.

Mengatur tugas dan kedudukan Pimpinan D.P.N. (Ketua, Wakil Ketua D.P.N.) dengan bantuan Sekertaris Djenderal, tugas Pimpinan Seksi (Ketua dan Wakil Ketua Seksi) dengan bantuan Sekertaris Seksi, rumusan sumpah Ketua, Wakil Ketua D.P.N. dan Sekertaris Djenderal.

Pasal 21-33.

Mengatur pengangkatan 4 golongan Anggota, kedudukan, tugas dan wewenang serta rumusan sumpah Anggota.

Pasal 34-41.

Mengatur seksi-seksi, Pimpinan Seksi (Ketua, Wakil Ketua Seksi) dengan bantuan Sekertaris, tugas, kedudukan dan pengangkatan Ketua, Wakil Ketua Seksi serta Sekertaris Seksi.

Seksi-seksi jang akan dibentuk D.P.N. misalnja Seksi Kenegaraan, Ekonomi, Keuangan, Pertahanan, Statistik, Industri, Perdagangan, Urusan bank, Sosial, Lalu-lintas, Transmigrasi, Pertanian, Pengairan, Perkebunan, Kehutanan, Kehewanan, Perikanan, Pertambangan, Kesehatan, Bahan Makanan, Pendidikan, Kebudayaan, Keolah-ragaan dan Tenaga Kerdja (man power).

Pasal 42-43.

Mengatur tugas Panitia Rumah Tangga dan Panitia Khusus jang lain.

Pasal 44.

Mengatur hubungan Lembaga jang baru dengan D.P.N. dan tjara menggunakan Lembaga jang telah ada untuk kepentingan Perantjangan Pembangunan.

Pasal 45.

Mengatur pengangkatan dan memperhentikan serta tugas pegawai warga-negara atau pegawai asing.

Pasal 46.

Mengatur tjara mempergunakan manfaat Amanat Presiden bagi rantjangan undang-undang Pembangunan.

Pasal 47.

Mengatur kedudukan Menteri dalam D.P.N. dengan mempunjai wewenang memberi suara-nasehat.

Pasal 48.

Mengatur hak-suara Anggota D.P.N. dan suara-nasehat pegawai, tenaga asing dan Menteri.

Pasal 49-51.

Mengatur pelbagai Sidang D.P.N. (sidang pleno D.P.N., sidang pleno Seksi dan lain-lain), dan berapa kali Seksi atau rapat pleno D.P.N. bersidang.

Pasal 52-54.

Mengatur perkembangan Peraturan Pemerintah dengan Tata-tertib, Peraturan D.P.N. dengan segala Peraturan Pemerintah dan Undang-undang Dewan Perantjang Nasional.

Tambahan Lembaran Negara No. 1728.

PERATURAN PEMERINTAH No. 44 TAHUN 1959

tentang

Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 2) tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Dewan Perantjang Nasional.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa Undang-undang No. 80 tahun 1958 tentang Dewan Perantjang Nasional telah diubah dengan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1959;

bahwa perlu diadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1959 tentang pelaksanaan Undang-undang Dewan Perantjang Nasional jang telah diubah sebelumnya;

Mengingat:

1. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1959 untuk menjesuaikan Undang-undang No. 80 tahun 1958 tentang Dewan Perantjang Nasional;
2. Undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 5 ayat (2).

Mendengar: Menteri Pertama dan Menteri Urusan Chusus/Menteri ex-officio Ketua Dewan Perantjang Nasional. -

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1959 (L.N. tahun 1959 No. 2) tentang Pelaksanaan Undang-undang Dewan Perantjang Nasional.

Pasal 1.

Pasal 8 ayat (1) kini berbunji:

(1) Ketua Dewan Perantjang Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Dewan Menteri.

Presiden boleh menetapkan pengangkatan itu diluar usul Dewan Menteri.

Pasal II.

Ketua Dewan Perantjang Nasional duduk karena djabatan didalam Dewan Menteri Republik Indonesia.

Pasal III.

Pasal 13 ayat (1) kini berbunyi:

Wakil Ketua Dewan Perantjang Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Dewan Menteri. Presiden boleh mengangkat Wakil Ketua lain dari pada jang diusulkan oleh Dewan Menteri.

Pasal IV.

Pasal 16 ayat (2) berbunyi:

ayat (2): Presiden dapat menguasai kepada Menteri Pertama supaya mengangkat sumpah (berdjandji) didepannja.

Pasal V.

Kepada pasal 21 ditambahkan ayat (2) berbunyi:

(2) Presiden boleh mengangkat anggota seperti dimaksud pada pasal 22, 23, 24 dan 25 menurut djumlah jang dianggapnja perlu dan boleh mengangkat jang tidak diusulkan oleh Dewan Menteri atau oleh Daerah Swatantra Tingkat I.

Pasal VI.

Pasal 30 angka (1) sekarang berbunyi:

„1. Anggota seperti dimaksud pada pasal 22 — 25 duduk dalam Dewan Perantjang Nasional untuk selama lima tahun”.

Pasal VII.

Pasal 30 angka (6) sekarang berbunyi:

6. Ikut menilai pembangunan.

Pasal VIII.

Pasal 33 ayat (2) kini berbunyi:

(2) Presiden boleh menguasai kepada Menteri Pertama atau Ketua Dewan Perantjang Nasional supaya sumpah/djandji diutjapkan dihadapan Menteri Pertama atau Ketua Dewan Perantjang Nasional.

Pasal IX.

Pasal 36 jang terbagi atas tiga ayat, diringkaskan kini mendjadi satu ayat, jang berbunyi:

Ketua Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Dewan Perantjang Nasional. Dan pasal 39 diringkaskan hanja mendjadi dua ayat dan kini pasal 39 itu berbunyi:

(1) Tiap-tiap Seksi mempunjai seorang Wakil Ketua Seksi.

(2) Wakil Ketua Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Dewan Perantjang Nasional.

Pasal X.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 September 1959.

Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 29 September 1959.

Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.

LEMBARAN-NEGARA No. 114 TAHUN 1959.

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 44 TAHUN 1959

tentang

Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 2) tentang Pelaksanaan Undang-undang Dewan Perantjang Nasional.

1. UMUM.

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 2) tentang pelaksanaan Undang-undang Dewan Perantjang Nasional (Undang-undang No. 80 tahun 1959) kini harus pula disesuaikan dengan perubahan menurut Penetapan Presiden. Perubahan ini dapat dilakukan dengan Peraturan Pemerintah pula menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (2). Undang-undang Dewan Perantjang Nasional pasal 10 dan 12 memerintahkan untuk pelaksanaan Undang-undang itu dan tiga Peraturan Pemerintah jaitu: Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-undang Dewan Perantjang Nasional, Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perantjang Nasional dan Peraturan Pemerintah Tata-Tertib Dewan Perantjang Nasional. Peraturan Pemerintah jang pertama ialah Peraturan Pemerintah jang dimaksud dalam penjesuaian dengan suasana baru karena Peraturan Pemerintah itu telah ditanda-tangani oleh Pemerintah (No. 1, tanggal 14 Djanuari 1959 dalam Lembaran-Negara No. 2); Peraturan Pemerintah mengenai keuangan Dewan Perantjang Nasional dengan segera akan ditetapkan dalam suasana Undang-undang Dasar 1945. Peraturan Pemerintah berisi peraturan Tata-Tertib Dewan Perantjang Nasional nanti akan ditetapkan oleh Pemerintah, setelah ditinjau dan diusulkan oleh Dewan Perantjang Nasional sendiri jang telah dilantik.

2. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I/III.

Pasal III menjesuaikan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Dewan Perantjang Nasional dengan kekuasaan Presiden menurut Konstitusi 1945 sesuai dengan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.

Pasal II.

Dalam pasal ini ditegaskan bahwa Ketua Dewan Perantjang Nasional duduk sebagai Menteri ex-officio dalam Kabinet Kerdja sesuai dengan Keputusan Presiden membentuk Kabinet Kerdja 1959.

Pasal IV.

Pasal 16 ayat (2) disesuaikan dengan suasana baru jang mengenai Menteri Pertama dalam Kabinet Kerdja. Kekuasaan Presiden menurut Undang-undang Dasar 1945 dalam menentukan djumlah Anggota Dewan Perantjang Nasional dan dalam tjara mengangkat diluaskan dan disesuaikan dengan kekuasaan Presiden dalam suasana baru dan dengan Demokrasi Terpimpin. Kekuasaan itu dapat lagi dibatasi seperti menurut pasal 21 jang lama.

Pasal V.

Djumlah Anggota Dewan Perantjang Nasional ditetapkan oleh Presiden, jang boleh pula mengangkat Anggota diluar pentjalonan oleh Dewan Menteri atau Daerah Swatantra tingkat I.

Pasal VI.

Perubahan djangka waktu "tiga tahun" mendjadi "lima tahun" adalah meniru angka jang disebut dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (2). Adalah pula perubahan angka itu sesuai dengan harapan para anggota Dewan Perantjang Nasional, setelah mengambil keputusan bertekat bulat hendak menjelesaikan rantjangan dasar undang-undang pembangunan pertama sebelum Proklamasi 1960, seperti dinjatakan dalam rapat permulaan pada tanggal 18 Agustus 1959.

Pasal VII.

Penilaian oleh Dewan Perantjang Nasional terhadap pembangunan tidaklah lagi hanja terbatas pada pembangunan jang dirantjang Dewan Perantjang Nasional dalam rentjana pembangunan, tetapi penilaian itu tertudju kepada segala bidang pembangunan.

Pasal VIII.

Pasal ini menjesuaikan pasal 33 ayat (2) Undang-undang tentang Dewan Perantjang Nasional dengan susunan baru jang mengenai Menteri Pertama.

Pasal IX.

Dalam pasal 36 dan 39 diadakan perubahan, bahwa Ketua Seksi dan Wakil Ketua Seksi tidak dipilih melainkan diangkat dan diperhentikan oleh Pimpinan Dewan Perantjang Nasional, supaja menghemat waktu dan untuk kelantjaraan bekerdja.

Pasal X.

Peraturan Pemerintah untuk mengubah Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 2) tentang pelaksanaan Undang-undang tentang Dewan Perantjang Nasional ditetapkan hari berlakunja perubahan pada hari diundangkan. Menurut kebiasaan, maka Peraturan Pemerintah jang bersangkutan harus ditempatkan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA No. 1876.

PERATURAN PEMERINTAH No. 49 TAHUN 1959
tentang
PERATURAN TATA-TERTIB DEWAN PERANTJANG
NASIONAL.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Perlu adanya Peraturan Tata-tertib jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah menurut Undang-undang No. 80 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 144) tentang Dewan Perantjang Nasional;

Mengingat:

- a. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Dewan Perantjang Nasional jo. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1959;
- b. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- c. Pertimbangan sidang Dewan Perantjang Nasional pada 18 Agustus 1959;

Mendengar: Menteri Pertama dan Menteri Urusan Khusus/Menteri Ex Officio Ketua Dewan Perantjang Nasional;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

**Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Tata-tertib
Dewan Perantjang Nasional.**

BAB I.

ORGANISASI DEWAN PERANTJANG NASIONAL.

§ 1. *Pimpinan Dewan Perantjang Nasional.*

Pasal 1.

(1) Dewan Perantjang Nasional jang selandjutnja disingkat mendjadi DEPERNAS sehari-hari dipimpin oleh suatu pimpinan, jang terdiri dari Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perantjang Nasional.

(2) Pimpinan Dewan Perantjang Nasional dibantu oleh seorang Sekertaris Djenderal dengan seluruh Sekertariat Dewan Perantjang Nasional.

A. KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERANTJANG NASIONAL.

Pasal 2.

Ketua dan para Wakil Ketua adalah djuga anggota Dewan Perantjang Nasional.

1. Ketua Dewan Perantjang Nasional.

Pasal 3.

(1) Ketua mengetuai Pimpinan Dewan Perantjang Nasional, Panitia Rumah Tangga dan sidang pleno Dewan Perantjang Nasional.

(2) Ketua tidak duduk dalam sesuatu Seksi.

(3) Ketua mendjalankan segala pekerdjaan jang ditugaskan kepadanya oleh Undang-undang Dewan Perantjang Nasional, dan Peraturan-peraturan Pemerintah jang dimaksud pasal 10 dan 12 Undang-undang Dewan Perantjang Nasional dan keputusan-keputusan sidang pleno Dewan Perantjang Nasional.

(4) Ketua mewakili Dewan Perantjang Nasional keluar.

(5) Ketua boleh membawa Wakil Ketua, seorang atau beberapa orang anggota, dan dimana perlu anggota stafnja kedalam sidang Dewan Menteri, apabila mendapat undangan dari Presiden untuk menjelaskan hal-hal pembangunan dan ketika merundingkan rancangan dasar Undang-undang Pembangunan jang telah diputuskan oleh sidang pleno Dewan Perantjang Nasional.

(6) Ketua Dewan Perantjang Nasional melaporkan hasil-hasil pembijaraan dalam sidang Dewan Menteri itu kepada sidang pleno Dewan Perantjang Nasional.

(7) Ketua memasukkan Amanat Presiden kedalam agenda sidang pleno Dewan Perantjang Nasional dan melaporkan kepada Pemerintah hasil-hasil pembijaraan mengenai Amanat itu dalam sidang pleno jang bersangkutan.

2. Wakil Ketua Dewan Perantjang Nasional.

Pasal 4.

(1) Para wakil Ketua duduk dalam Pimpinan Dewan Perantjang Nasional, panitia-panitia Dewan Perantjang Nasional dan mendampingi Ketua dalam sidang-sidang pleno.

(2) Para Wakil Ketua tidak duduk dalam sesuatu Seksi.

(3) Wakil Ketua mengganti Ketua, apabila Ketua berhalangan, dan mendjalankan segala pekerdjaan jang ditugaskan kepadanya oleh Undang-undang Dewan Perantjang Nasional dan Peraturan Pemerintah jang dimaksud pasal 10 dan 12 Undang-undang Dewan Perantjang Nasional.

(4) Wakil Ketua mewakili Ketua keluar.

B. SEKRETARIS DJENDERAL.

Pasal 5.

- (1) Sekretaris Djenderal adalah pegawai.
- (2) Sekretaris Djenderal mengepalai seluruh kepegawaian dan Sekretariat Dewan Perantjang Nasional, jang didalamnya duduk semua Sekretaris.
- (3) Sekretaris Djenderal dapat memberikan nasehat dalam segala rapat Dewan Perantjang Nasional jang dihadapinja.
- (4) Sekretaris Djenderal membantu Pimpinan Dewan Perantjang Nasional, sidang pleno dan Panitia Rumah Tangga Dewan Perantjang Nasional.
- (5) Sekretaris Djenderal dalam memberikan bantuan seperti tersebut pada ayat (3) diatas menjalankan segala pekerjaan jang ditugaskan kepadanya oleh Undang-undang Dewan Perantjang Nasional dan Peraturan Pemerintah jang dimaksud Undang-undang Dewan Perantjang Nasional pasal 7 ayat (3), (4) dan (5).

Sekretaris Dewan Perantjang Nasional.

Pasal 6.

- (1) Para Sekretaris masuk dalam keseluruhan Sekretariat Djenderal Dewan Perantjang Nasional.
- (2) Sekretaris adalah pegawai.
- (3) Sekretaris, baik Sekretaris pribadi Ketua dan Wakil Ketua serta semua Sekretaris Seksi, ataupun Sekretaris jang bekerdja pada Pimpinan, semuanya adalah dibawah Sekretaris Djenderal, jang menentukan tugas pekerjaannya masing-masing.
- (4) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Perantjang Nasional, atas usul Sekretaris Djenderal dan menurut Putusan Panitia Rumah Tangga.
- (5) Sekretaris Djenderal boleh memindahkan Sekretaris dari sesuatu Seksi ke Seksi lain, atau dari Pimpinan kesuatu Seksi, demikian pula halnya dengan Sekretaris Ketua atau Wakil Ketua, dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perantjang Nasional.

Pasal 7.

- (1) Sekretaris bekerdja menurut tugas dan instruksi jang ditetapkan oleh Panitia Rumah Tangga.
- (2) Dalam rapat Seksi seorang Sekretaris dapat memberi nasehat.
- (3) Sekretaris membantu Pimpinan Dewan Perantjang Nasional.
- (4) Sekretaris Ketua atau Wakil Ketua membantu Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perantjang Nasional.

§ 2. *Pimpinan Seksi.*

Pasal 8.

(1) Seksi dipimpin oleh Ketua Seksi dan Wakil Ketua Seksi dan dibantu oleh Sekretaris Seksi.

(2) Sekretaris Seksi memimpin Sekretariat Seksi.

(3) Sekretariat Seksi menjediakan saran rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan dengan memperlengkap segala persiapan untuk itu.

§ 3. *Anggota Dewan Perantjang Nasional.*

Pasal 9.

(1) Jang dimaksud dengan anggota ialah semua anggota jang dianggap oleh Pemerintah, seperti dimaksud oleh Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Dewan Perantjang Nasional pasal 22, 25 dan pasal 26 ayat 3.

(2) Tidak seorang anggotapun jang tidak menjadi anggota sesuatu Seksi pembangunan selainja dari pada Ketua Dewan Perantjang Nasional dan para Wakil Ketua Dewan Perantjang Nasional.

(3) Anggota, selainja dari pada Ketua dan para Wakil Ketua, duduk sebagai anggota Dewan Perantjang Nasional selama lima tahun, dihitng sedjak hari pengangkatannja oleh Pemerintah.

(4) Anggota menjalankan segala pekerdjaan jang ditugaskan kepadanya oleh Undang-undang Dewan Perantjang Nasional dan Peraturan Pemerintah jang dimaksud Undang-undang Dewan Perantjang Nasional pasal 10 dan 12.

(5) Anggota mempunjai wewenang seperti ditetapkan dalam pasal 63 sampai 67 Peraturan Tata-tertib ini.

§ 4. *Panitia Dewan Perantjang Nasional.*

Pasal 10.

(1) Pimpinan dan rapat pleno Dewan Perantjang Nasional dapat mengangkat Panitia Khusus untuk menjalankan tugas Dewan Perantjang Nasional.

(2) Tugas Panitia Khusus seperti dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan dalam suatu surat keputusan, jang ditanda-tangani oleh Ketua Dewan Perantjang Nasional.

Pasal 11.

Diantara Panitia Khusus jang dimaksud pada pasal 10 diatas ada tiga buah panitia tetap, jaitu: Panitia Rumah Tangga, Panitia Keahlian Pembangunan dan Panitia Pengerahan Tenaga Rakjat jang tugas dan susunan organisasinja ditetapkan seperti pada pasal-pasal berikut.

A. PANITIA RUMAH TANGGA.

Pasal 12.

(1) Dalam Panitia Rumah Tangga yang selanjutnya diringkaskan menjadi P.R.T. duduk semua anggota Pimpinan, semua Ketua dan Wakil Ketua Seksi dengan dibantu oleh Sekretaris Jenderal.

(2) Yang menjadi Ketua Rumah Tangga ialah Ketua Dewan Perantjang Nasional, yang menjadi Wakil Ketua I, II dan III, Panitia Rumah Tangga ialah Wakil Ketua I, II dan III Dewan Perantjang Nasional.

(3) Tugas Panitia Rumah Tangga ialah mengurus keseluruhan urusan rumah-tangga Dewan Perantjang Nasional dan bidang kepegawaian Dewan Perantjang Nasional.

Pasal 13.

(1) Panitia Rumah Tangga membentuk bagian-bagian administrasi Dewan Perantjang Nasional, yaitu diantaranya: bagian keuangan, bagian perjalan/angkutan, bagian arsip, bagian perpustakaan, bagian statistik, bagian kepegawaian dan bagian umum, yang masing-masing dikepalai oleh Kepala Bagian.

(2) Sekretaris Jenderal menentukan lapangan tugas masing-masing bagian dan mengusulkan bagian baru kepada Panitia Rumah Tangga, jika dirasakan perlu menurut kebutuhan administrasi.

Bagian Arsip.

Pasal 14.

(1) Bagian Arsip menjimban:

- a. Surat asli Amanat Presiden kepada Dewan Perantjang Nasional dan segala surat yang diterima Dewan Perantjang Nasional dari luar serta semua salinan resmi dari surat-surat Dewan Perantjang Nasional;
- b. Surat-surat pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua sebagai anggota Dewan Perantjang Nasional;
- c. Surat-surat pengangkatan anggota Dewan Perantjang Nasional;
- d. Segala pelaporan Seksi, panitia dan rapat-rapat;
- e. Segala surat resmi pengangkatan pegawai Dewan Perantjang Nasional.

(2) Kepala Bagian Arsip menjusun semua surat-surat yang diperjajakan kepadanya dengan tjara teratur.

Bagian Perpustakaan.

Pasal 15.

(1) Untuk memperlengkap bahan-bahan bagi pembangunan, maka Dewan Perantjang Nasional mempunyai perpustakaan, yang dibentuk oleh Panitia Rumah Tangga.

(2) Sekretaris Djenderal menjusun peraturan bagi Bagian Perpustakaan Dewan Perantjang Nasional.

Bagian Statistik.

Pasal 16.

(1) Untuk memperlengkap bahan-bahan perangkaan bagi pembangunan, maka Dewan Perantjang Nasional mempunyai bagian Statistik Pembangunan, jang dibentuk oleh Panitia Rumah Tangga.

(2) Sekretaris Djenderal menjusun peraturan jang berlaku bagi Bagian Statistik seperti dimaksud pada ajat (1) diatas.

B. PANITIA KEAHLIAN PEMBANGUNAN.

Pasal 17.

(1) Ketua mengangkat dengan surat keputusan Dewan Perantjang Nasional tenaga-tenaga jang duduk dalam Panitia Keahlian Pembangunan jang selandjutnja diringkas mendjadi P.K.P. seperti dimaksud pada ajat (2) dibawah ini.

(2) Dalam Panitia Keahlian Pembangunan duduk para anggota Pimpinan Dewan Perantjang Nasional, semua Ketua Seksi dan semua Wakil Ketua Seksi, pegawai ahli pembangunan jang duduk dalam Sekretariat dan tenaga ahli jang diperbantukan Pemerintah pada Dewan Perantjang Nasional.

(3) Sekretaris Djenderal dengan para Sekretaris membantu Panitia Keahlian Pembangunan.

(4) Panitia Keahlian Pembangunan menjatukan segala saran rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan untuk didjadikan satu persiapan rantjangan dasar Undang-undang jang terbagi dalam keseluruhannja atas tiga pola: rantjangan pembangunan, pendjelasan pembangunan dan rantjangan pembiajaan pembangunan.

(5) Pimpinan Dewan Perantjang Nasional menetapkan waktu selesainja pekerdjaan Panitia Keahlian Pembangunan jang ditugaskan kepadanya.

(6) Setelah tugas Panitia Keahlian Pembangunan selesai, maka persiapan rantjangan dasar Undang-undang atas tiga pola disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perantjang Nasional untuk segera dimasukkan kedalam agenda sidang pleno Dewan Perantjang Nasional.

C. PANITIA PENERAHAN TENAGA RAKJAT.

Pasal 18.

(1) Pimpinan membentuk suatu Panitia Penerahan Tenaga Rakjat jang selandjutnja disingkatkan mendjadi P.T.R. untuk memberi nase-

hat kepada sidang pleno Dewan Perantjang Nasional dalam hal menindjau pembangunan berentjana, bagaimana menghemat waktu dan pembiajaan dengan mengerahkan tenaga rakjat dalam pelaksanaan pembangunan.

(2) Dalam Panitia Pengerahan Tenaga Rakjat duduk semua Wakil Ketua Dewan Perantjang Nasional, Ketua dan Wakil Ketua Seksi Tenaga Kerdja dan tenaga ahli jang diperbantukan oleh Pemerintah atau jang dipekerdjakan oleh Pimpinan Dewan Perantjang Nasional.

(3) Wakil Ketua I mendjadi Ketua Panitia Pengerahan Tenaga Rakjat seperti dimaksud dalam ajat (1) dan (2) diatas; Sekretariat membantu Panitia Pengerahan Tenaga Rakjat.

(4) Panitia Pengerahan Tenaga Rakjat mengangkat seorang anggota Panitia Perantjang Tenaga Rakjat.

(5) Ketua Dewan Perantjang Nasional memasukkan laporan jang diputuskan oleh rapat Panitia Pengerahan Tenaga Rakjat kedalam agenda rapat pleno Dewan Perantjang Nasional. Laporan Panitia Pengerahan Tenaga Rakjat itu mendjadi suatu bagian dalam pola pendjelasan persiapan rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan.

BAB II.

TUGAS DEWAN PERANTJANG NASIONAL MENJUSUN RANTJANGAN DASAR UNDANG-UNDANG PEMBANGUNAN.

§ 5. *Ketentuan Umum.*

Pasal 19.

Istilah jang dibawah ini dipakai dalam Peraturan Tata-tertib dalam pengertian:

- a. Rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan, ialah keputusan Presiden/Perdana Menteri untuk disampaikan ke Madjelis Permu-sjawaratan Rakjat dengan Amanat Presiden.
- b. Usul rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan, ialah keputusan sidang pleno Dewan Perantjang Nasional dalam bentuk usul Dewan Perantjang Nasional kepada Presiden/Perdana Menteri supaja dirundingkan dan diputuskan mendjadi rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan seperti dimaksud pada huruf a diatas.
- c. Persiapan rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan, ialah keputusan Panitia Keahlian Pembangunan jang terbagi atas tiga pola pembangunan dan disusun atas semua saran rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan dari Seksi-seksi atau atas semua usul persiapan rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan dimaksud dalam pasal 57 ajat (2) untuk dibitjarakan dalam sidang pleno Dewan Perantjang Nasional.

d. Saran rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan, ialah keputusan Seksi-seksi Dewan Perantjang Nasional jang akan disatukan mendjadi persiapan rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan oleh Panitia Keahlian Pembangunan seperti dimaksud pada huruf c diatas.

Pasal 20.

(1) Keputusan usul rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan seperti dimaksud dalam pasal 19 huruf b diatas ialah pola pembangunan jang terbagi atas tiga bagian:

I. Rentjana Pembangunan,

II. Pendjelasan Rentjana,

III. Rantjangan Pembiajaan.

(2) Tiap-tiap pola dibagi atas bagian pola; dan tiap-tiap bagian dibagi atas paragraf.

(3) Pola Pembangunan jang diusulkan itu ialah hasil penjusunan Seksi-seksi Pembangunan berupa saran rantjangan pola jang disatukan mendjadi usul rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan seperti dimaksud pada ayat (1) diatas oleh Panitia Keahlian Pembangunan menurut pasal 17 diatas.

(4) Pimpinan Dewan Perantjang Nasional menjampaikan kepada sidang pleno Dewan Perantjang Nasional keputusan Pemerintah jang menentukan, mempersingkat waktu untuk mempersiapkan suatu rantjangan Dasar Undang-undang Pembangunan oleh Dewan Perantjang Nasional.

§ 6. *Penjusunan saran rantjangan pola pembangunan oleh Seksi-seksi.*

Pasal 21.

(1) Seksi-seksi menjusun saran rantjangan pola pembangunan menurut tugas masing-masing Seksi.

(2) Djika perlu masing-masing Seksi boleh mengundang ahli pembangunan dibidang apapun, baik ahli jang dipekerdjakan sebagai pegawai pada Dewan Perantjang Nasional ataupun dari sesuatu Kementerian Republik Indonesia; apabila ahli itu bekerdja diluar Seksi atau Dewan Perantjang Nasional, maka Ketua Seksi meminta kepada Pimpinan Dewan Perantjang Nasional supaya hal mendapat ahli itu dimungkinkan.

(3) Bahan-bahan jang diperlukan untuk penjusunan saran rantjangan pola pembangunan boleh dikumpulkan dengan mengadakan penjelidikan pembangunan atas keputusan rapat pleno Dewan Perantjang Nasional.

(4) Saran rantjangan pola dari sebagian pembangunan disusun oleh Seksi dengan bantuan Sekretariat Seksi dengan merantjangkan: rentjana pembangunan, pendjelasan rentjana dan rantjangan pembiajaan pembangunan.

Pasal 22.

(1) Seksi-seksi boleh dengan seizin Pimpinan Dewan Perantjang Nasional mengadakan rapat gabungan untuk menjusun saran rantjangan pola dan untuk menghindarkan pekerdjaan jang sama.

(2) Ketua Seksi mengajukan saran rantjangan pola pembangunan kepada Pimpinan Dewan Perantjang Nasional dengan permohonan supaya diadakan kepada rapat pleno Dewan Perantjang Nasional, setelah diolah oleh Panitia Keahlian Pembangunan seperti dimaksud dalam pasal 17.

(3) Pimpinan Dewan Perantjang Nasional boleh mengembalikan saran rantjangan pola jang diterimanja dari Seksi, supaya disempurnakan untuk menghilangkan atau mengatasi kekurangan-kekurangan dalam saran rantjangan pola menurut tindjauan Pimpinan Dewan Perantjang Nasional.

Pasal 23.

(1) Saran rantjangan pola jang telah disusun menurut pasal 21 ayat (4) dan pasal 17 disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perantjang Nasional untuk dirundingkan dan diputuskan dengan mengingat pasal 17 dan 18 ayat 5.

(2) Ketua Dewan Perantjang Nasional mengundang supaya Panitia Keahlian Pembangunan dan Panitia Pengerahan Tenaga Rakjat bersidang untuk menjatakan keputusan Seksi-seksi mendjadi persiapan rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan; apabila Panitia Keahlian Pembangunan dan Panitia Pengerahan Tenaga Rakjat bersidang bersama maka Ketua Panitia Keahlian Pembangunan memimpin rapat bersama itu.

§ 7. *Penjusunan Rantjangan Pola Pembangunan oleh Panitia Keahlian Pembangunan.*

Pasal 24.

(1) Untuk menjatukan semua saran rantjangan pola dari semua Seksi, jang disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perantjang Nasional mendjadi satu persiapan rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan jang terbagi atas tiga bagian maka Pimpinan Dewan Perantjang Nasional mengangkat suatu Panitia Khusus seperti misalnja tersebut dalam pasal 17 dan 18 untuk mendjalankan tugas tersebut.

(2) Sekretariat Dewan Perantjang Nasional membantu Panitia-panitia Khusus dalam pekerjaan menggabungkan saran rantjangan pola pembangunan yang disusun oleh Seksi-seksi.

(3) Pimpinan Dewan Perantjang Nasional menetapkan jangka waktu untuk menjelesaikan tugas yang dirumuskan pada pasal 21 dan pasal 19 dalam ayat (1) dan (2) diatas, dengan mengingat waktu untuk menjelesaikan tugas seperti dimaksud pada pasal 15.

Pasal 25.

Untuk mendjalankan tugas seperti tersebut pada pasal 10 dan 11 Panitia Khusus boleh meminta kepada Pimpinan Dewan Perantjang Nasional, supaya tenaga ahli diperbantukan kepada panitia itu, baik yang sudah bekerdja pada Dewan Perantjang Nasional ataupun diluar Dewan Perantjang Nasional. Dimana perlu dengan bantuan Pemerintah.

Pasal 26.

Setelah Panitia Khusus selesai dengan pekerjaan yang dirumuskan pada pasal 10 dan 11, maka Ketua Panitia menjampaiakan rantjangan persiapan rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan kepada Pimpinan Dewan Perantjang Nasional, dengan maksud supaya Pimpinan Dewan Perantjang Nasional segera menempatkan hasil pekerjaan panitia itu dalam agenda sidang pleno Dewan Perantjang Nasional.

§ 8. *Penjusunan Pola Pembangunan oleh Sidang Pleno Dewan Perantjang Nasional.*

Pasal 27.

(1) Saran rantjangan pola sebagai hasil pekerjaan Seksi-seksi dan Panitia Khusus, seperti dimaksud pada pasal 21 ayat (4), pasal 10 dan 11, dirundingkan dalam rapat pleno Dewan Perantjang Nasional.

(2) Peninjauan rantjangan pola dilaksanakan dari sudut:

1. perentjanaaan pembangunan.
2. pembiajaan pembangunan.
3. lamanja melaksanakan pola.
4. persesuaian dengan kebutuhan dan kepribadian rakjat Indonesia.
5. persesuaian dengan pelaksanaan Pantjasila.
6. pengerahan tenaga rakjat.

(3) Pembahasan pola pembangunan berlangsung dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 32 sampai 46.

Pasal 28.

Ketua Dewan Perantjang Nasional menjampaiakan kepada Presiden/ Perdana Menteri keputusan rapat pleno berupa usul rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan.

BAB III.

WEWENANG SIDANG RAPAT DEWAN PERANTJANG NASIONAL.

A. KETENTUAN UMUM.

§ 9. *Sidang dan rapat Dewan Perantjang Nasional.*

Pasal 29.

(1) Sidang Dewan Perantjang Nasional jaitu: Sidang Pimpinan Dewan Perantjang Nasional, Sidang Pimpinan Seksi, Sidang Pleno Seksi, Sidang Gabungan Seksi, Sidang Panitia Dewan Perantjang Nasional dan Sidang Pleno Dewan Perantjang Nasional.

(2) Sidang pleno Dewan Perantjang Nasional berlangsung menurut pasal 30 sampai 67 dibawah ini.

(3) Sidang-sidang Dewan Perantjang Nasional jang lain berlangsung dengan berpedoman kepada pasal-pasal jang mengatur sidang pleno Dewan Perantjang Nasional, dimana perlu dengan perubahan jang wadjar.

Sidang dan Rapat Pleno Dewan Perantjang Nasional.

Pasal 30.

(1) Ketua mengundang para anggota untuk menghadiri sidang pleno Dewan Perantjang Nasional.

(2) Ketua memberituhkan kepada Pemerintah waktu dan tempat sidang pleno Dewan Perantjang Nasional.

(3) Rapat siang dimulai pukul 9 pagi dan rapat malam dimulai pukul 7.30 ketjuali djika Ketua atau rapat pleno menentukan waktu lain.

(4) Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota menanda-tangani daftar hadir.

(5) Apabila daftar hadir telah ditanda-tangani oleh lebih dari dua puluh lima orang anggota, maka Ketua membuka rapat.

(6) Sekretaris Djenderal mengatur tempat duduk anggota dan menjediakan tempat bagi Presiden dan para Menteri jang menghadiri rapat.

Pasal 31.

(1) Sekretaris membatjakan pada permulaan rapat surat-surat jang masuk sedjak rapat jang terachir, ketjuali surat-surat jang mengenai urusan rumah-tangga.

(2) Setelah membatjakan surat-surat jang dimaksud dalam ajat (1) diatas, maka Ketua membatjakan agenda sidang pleno.

(3) Kedalam atjara sidang pleno Ketua telah mentjantumkan diantarjaja Amanat Presiden, soal-soal pembangunan jang tertentu, dan pelaporan pekerdjaan Seksi-seksi dalam triwulan jang lampau.

(4) Ketua memberitahukan, apakah Presiden dalam suatu rapat pleno akan mendjelaskan amanat jang telah diterima Ketua Dewan Perantjang Nasional.

(5) Ketua memberitahukan, dalam rapat pleno Seksi-seksi mana akan memberi pelaporan tentang pekerdjaan jang dilakukannja dalam triwulan jang lampau.

(6) Surat-surat, baik jang diterima dari Pemerintah maupun dari pihak lain dibatjakan dalam rapat, apabila dianggap perlu oleh Pimpinan Dewan Perantjang Nasional atau oleh Dewan Perantjang Nasional.

(7) Ketua memberitahukan dalam rapat, apa jang harus diperbuat dengan surat-surat jang masuk itu dan meneruskannja kepada Seksi-seksi Pembangunan, Panitia Khusus atau Panitia Rumah Tangga, ketjuali djikalau rapat pleno menentukan lain.

§ 10. *Pembahasan pembangunan.*

Pasal 32.

(1) Jang dimaksud dengan kata Ketua dalam hal pembahasan ini ialah Ketua rapat.

(2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua Dewan Perantjang Nasional.

(3) Djika Ketua dalam pekerdjaan seperti ditentukan diatas berhalangan, maka dia digantikan oleh seorang Wakil Ketua.

Pasal 33.

(1) Dalam rapat-rapat dipergunakan bahasa Indonesia.

(2) Semua surat dari luar atau naskah jang berbahasa asing disalinkan kedalam bahasa Indonsia; demikian pula semua surat atau naskah jang tertulis dalam bahasa daerah.

Pasal 34.

(1) Pemitjaraan mengenai sesuatu soal dilakukan pada umumnja dalam dua babak, ketjuali djikalau Ketua atau rapat menentukan lain.

(2) Anggota baru berbitjara, sesudah meminta dan mendapat izin dari Ketua.

(3) Presiden dan Menteri mendapat kesempatan berbitjara pada tiap-tiap tingkatan pemitjaraan.

Pasal 35.

(1) Anggota berbitjara sambil berdiri.

(2) Pemitjara tidak boleh diganggu selama ia berbitjara.

Pasal 36.

(1) Ketua memberi kesempatan untuk berbitjara menurut urutan permintaan; djika perlu untuk kepentingan perundingan, ia boleh menjimpang.

(2) Penjimpangan dari urutan tersebut diatas dapat dilakukan apabila seorang anggota meminta bitjara untuk soal-soal perseorangan. Ketua tidak memberikan kesempatan berbitjara tentang soal-soal perseorangan sebelum diberikan penjelasan tentang soal tersebut.

(3) Ketentuan dalam ajat (2) berlaku djuga bagi usul untuk menunda perundingan.

Pasal 37.

(1) Untuk kepentingan perundingan, Ketua dapat menetapkan bahwa sebelum perundingan mengenai sesuatu hal dimulai, para pemitjara harus menyatakan nama terlebih dahulu dalam waktu jang ditetapkan oleh Ketua.

(2) Sesudah waktu jang ditetapkan itu lewat, anggota jang belum mentjatakan namanja sebagai dimaksud dalam ajat (1) tidak berhak untuk ikut berbitjara mengenai hal jang termaksud dalam ajat tersebut, ketjuali djika menurut pendapat Ketua ada alasan-alasan jang dapat diterima.

Pasal 38.

(1) Apabila seorang pemitjara menjimpang dari pokok pemitjaraan, maka Ketua memperingatkan dan meminta supaja pemitjara kembali kepada pokok pemitjaraan.

(2) Ketua dapat menghentikan pemitjaraan seorang anggota, apabila Ketua menganggap, bahwa pemitjara itu mengganggu suasana rapat.

Pasal 39.

(1) Apabila Ketua menganggap perlu, maka ia boleh menunda atau mengundurkan rapat.

(2) Lamanja penundaan biasa tidak lebih dari satu djam, sedang pengunduran biasa paling lama sampai hari kerdja jang berikuit.

Pasal 40.

Pembahasan tentang suatu persiapan rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan dilakukan dalam dua bagian:

- a. pemandangan umum mengenai persiapan rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan seluruhnja;
- b. pemitjaraan pola demi pola, seperti dimaksud pasal 20 ajat (1) dengan memperhatikan pedoman penindjauan seperti diandjurkan pasal 27 ajat (2).

Pasal 41.

Pada pemandangan umum tentang suatu soal hanya dibicarakan tujuan umum dan garis besar soal pembangunan. Ketua rapat dapat djuga menetapkan perundingan tersendiri mengenai tiap-tiap bahagian pokok dari usul itu.

Pasal 42.

(1) Pembijtaraan tentang pola demi pola dalam tiap-tiap bagian pola dilakukan menurut urutannya sedemikian rupa, hingga pada setiap bagian diperbintjangkan djuga usul-usul perubahan jang bersangkutan, ketjuali bilamana isinja atau hubungannya dengan lain-lain bagian dan perubahan memerlukan aturan jang lain.

(2) Dewan Perantjang Nasional dapat memutuskan supaja pembijtaraan tentang suatu bagian pola dibagi-bagi, bilamana bagian itu memuat berbagai paragraf.

Pasal 43.

Selain dari anggota jang mengadakan usul jang sedang dibijtarkan, seorang anggota tidak boleh berijtara lebih dari dua kali tentang usul itu, ketjuali apabila rapat mengizinkan.

Pasal 44.

Ketua mempersilakan Presiden atau seorang Menteri berijtara untuk memberi nasehat, apabila dan setiap kali dikehendaki, akan tetapi tidak boleh sebelum seorang pembijtara selesai berijtara, dengan memperhatikan pasal 63.

Pasal 45.

(1) Sebelum atau selama perundingan tentang suatu usul, Ketua rapat dapat mengadakan ketentuan mengenai lamanja pidato para anggota dengan persetujuan pembijtara.

(2) Bilamana lama pidato jang ditetapkan sebagai maksimum telah lampau, maka Ketua mempersilakan pembijtara berhenti. Pembijtara dengan segera memenuhi permintaan itu, dengan mendapat kesempatan menjerahkan naskah pidatonya, jang belum dibatjakan kepada Ketua.

Pasal 46.

(1) Apabila Ketua berpendapat, bahwa sesuatu pokok pembijtaraan telah tjukup ditinjau dari beberapa sudut, maka ia mengusulkan kepada Dewan Perantjang Nasional supaja perundingan ditutup. Usul ini diputuskan dengan tidak diadakan perundingan.

(2) Penutupan perundingan dapat pula diusulkan oleh paling sedikit lima orang anggota yang hadir dalam rapat.

(3) Sebelum usul untuk menutup sesuatu perundingan diputuskan, maka Ketua menanyakan kepada Menteri-menteri, apakah mereka ingin berbitjara lagi tentang soal yang sedang diperbincangkan.

(4) Dalam keadaan istimewa Ketua dapat mengizinkan, bahwa seorang anggota setelah perundingan ditutup, memberikan keterangan singkat yang tidak boleh bersifat pengulangan dari yang telah dikemukakannja, dalam waktu yang dibatasi oleh Ketua.

§ 11. *Risalah Dewan Perantjang Nasional.*

Pasal 47.

(1) Dewan Perantjang Nasional menjusun Buku Risalah Dewan Perantjang Nasional.

(2) Untuk setiap rapat pleno Dewan Perantjang Nasional dibuat risalah, berisi laporan pembahasan yang telah dilakukan dalam rapat dengan memuat:

- a. atjara rapat tentang penjusunan pembangunan,
- b. tanggal rapat,
- c. djam rapat dibuka dan ditutup,
- d. nama anggota Dewan Perantjang Nasional dan pedjabat Pemerintah yang hadir,
- e. nama Sekretaris Djenderal dan/atau Sekretaris,
- f. nama anggota yang menjatakan setudju atau tidak setudju,
- g. nama hadirin yang memberi nasehat,
- h. utjapan pemitjara yang disalin dari tulisan tjepat atau tape.

Pasal 48.

(1) Sesudah rapat selesai, maka selambat-lambatnja dalam tiga hari kepada pemitjara yang hadir dikirimkan risalah sementara.

(2) Dalam tempo dua kali 24 djam, setiap pemitjara mendapat kesempatan untuk mengadakan koreksi dalam laporan tentang utjapannja.

(3) Sesudah waktu yang dimaksudkan ajat (2) diatas lewat, maka risalah sementara selekas-lekasnja ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 49.

Pimpinan Dewan Perantjang Nasional mengumpulkan segala risalah yang telah disahkan dalam buku risalah seperti dimaksud pasal 47 ajat (1).

B. PEMAKAIAN HAK SUARA DAN WEWENANG MEMBERI NASEHAT.

§ 12. *Ketentuan Umum.*

Pasal 50.

(1) Seorang anggota Dewan Perantjang Nasional mempunjai hak satu suara.

(2) Segala keputusan diambil dengan djumlah suara jang terbanjak mutlak.

(3) Dengan mengingat jang ditentukan dalam ajat (2) pasal ini, pemungutan suara adalah sah, apabila djumlah suara jang dikeluarkan lebih dari pada seperdua djumlah anggota Dewan Perantjang Nasional.

(4) Djika djumlah suara jang dikeluarkan kurang dari seperdua djumlah semua anggota Dewan Perantjang Nasional, maka pemungutan suara djuga sah, apabila djumlah suara „setudju” atau „tidak setudju” merupakan djumlah terbanjak mutlak dari pada seperdua djumlah semua anggota Dewan Perantjang Nasional.

Apabila pemungutan suara tidak menghasilkan keputusan jang sah, karena djumlah jang „setudju” atau „tidak setudju” tidak mentjapai djumlah jang melebihi djumlah seperempat dari djumlah semua anggota Dewan Perantjang Nasional, maka pemungutan suara diulangi atas keputusan Ketua rapat itu.

(5) Djika pada rapat jang dimaksudkan dalam ajat (4) djumlah suara jang „setudju” atau „tidak setudju” masih belum melebihi djumlah jang dimaksud diatas, maka keputusan atas usul itu diserahkan kepada Ketua Dewan Perantjang Nasional.

Perbandingan suara hendaklah dinjatakan dalam laporan.

(6) Djika pada rapat jang dimaksud dalam ajat (4) djumlah suara jang „setudju” dan jang „tidak setudju” sama banjakknja, maka usul itu diterima. Djika pada rapat jang dimaksud ajat (4) djumlah suara „setudju” dan „tidak setudju” sama banjakknja tetapi melebihi seperempat dari djumlah anggota Dewan Perantjang Nasional maka berlaku pasal 52 ajat (2).

§ 13. *Pemungutan suara mengenai soal.*

Pasal 51.

(1) Dewan Perantjang Nasional mulai memungut suara, setelah dinjatakan, bahwa perundingan tentang sesuatu soal telah ditutup, djika ternyata tidak tertjapai suara bulat.

(2) Pemungutan suara dilakukan dengan memanggil nama seorang demi seorang, apabila Ketua atau salah seorang anggota menghendakinja.

Panggilan nama itu dilakukan menurut daftar hadir.

Ketua rapat memberikan suara paling achir.

(3) Pada waktu nama seorang demi seorang dipanggil, maka setiap anggota memberikan suaranya dengan lisan, yakni dengan perkataan „setudju” atau „tidak setudju” tanpa tambahan.

(4) Apabila tak ada seorang anggota menghendaki pemungutan suara dengan memanggil nama seorang demi seorang, maka pemungutan suara sekaligus dibagi atas golongan jang „setudju” dan golongan jang „tidak setudju”. Apabila dalam hal itu terdapat keragu-raguan tentang hasil pemungutan suara maka atas permintaan Ketua atau salah seorang anggota hasil itu ditetapkan lagi dalam pemungutan suara dengan memanggil nama anggota seorang demi seorang.

(5) Apabila tidak diadakan panggilan nama anggota seorang demi seorang maka setiap anggota berhak untuk meminta ditjatat, bahwa ia dianggap tidak setudju, dengan tiada mengemukakan alasan-alasan.

Pasal 52.

(1) Tiap kali setelah diadakan pemungutan suara, Ketua mengumumkan hasil pemungutan itu kepada rapat.

(2) Apabila, pada waktu mengambil keputusan, djumlah suara sama banjarknja dan rapat itu lengkap anggotanja, maka usul itu dianggap diterima; djika rapat itu tidak lengkap, keputusan ditangguhkan sampai rapat jang berikut. Apabila djumlah suara sama banjarknja lagi, maka keputusan atas usul itu diserahkan kepada Ketua Dewan Perantjang Nasional.

§ 14. *Pemungutan suara mengenai orang.*

Pasal 53.

Setiap pemungutan suara mengenai orang, dilakukan dengan tertulis menurut ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 50 sampai pasal 52.

§ 15. *Wewenang memberi nasehat.*

Pasal 54.

(1) Seorang Menteri setiap waktu dalam rapat Dewan Perantjang Nasional jang dihadirinja, berwewenang memberi nasehat dengan tertulis atau dengan lisan.

(2) Nasehat Menteri jang dimaksud pada ayat (1) diatas dinjatakan dalam rapat atas keinginan sendiri atau atas permintaan Ketua rapat.

Pasal 55.

(1) Sekretaris Djenderal, Sekretaris atau tenaga ahli berwewenang memberi nasehat kepada tiap-tiap rapat Dewan Perantjang Nasional jang dihadirinja, apabila disetudjui oleh Ketua rapat.

(2) Tenaga asing jang diperbantukan Pemerintah kepada Dewan Perantjang Nasional, memberi nasehat kepada rapat jang dihadirinja apabila rapat memintanja.

C. PELAKSANAAN WEWENANG DEWAN PERANTJANG NASIONAL DAN ANGGOTA DEWAN PERANTJANG NASIONAL.

1. *Wewenang Dewan Perantjang Nasional.*

Pasal 56.

(1) Wewenang Dewan Perantjang Nasional ialah merumuskan usul rapat pleno Dewan Perantjang Nasional.

(2) Wewenang Dewan Perantjang Nasional itu jaitu:

1. mengadakan usul rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan, seperti dimaksud oleh Undang-undang Pembangunan dan Peraturan Pemerintah tentang Dewan Perantjang Nasional.

Wewenang itu dijalankan menurut Peraturan Tata-tertib ini.

2. mendjalankan penindjauan untuk:

a. mengumpulkan bahan bagi penjusunan usul rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan;

b. melakukan penilaian dan

c. melaksanakan pengawasan.

Wewenang itu dijalankan menurut Peraturan Tata-tertib ini.

3. mengadakan laporan penilaian pembangunan.

Wewenang itu dijalankan menurut Peraturan Tata-tertib ini.

4. mengajukan usul perubahan Peraturan Tata-tertib.

I. WEWENANG DEWAN PERANTJANG NASIONAL.

§ 16. *1. Wewenang Dewan Perantjang Nasional mengajukan usul Rantjangan Dasar Undang-undang Pembangunan.*

Pasal 57.

(1) Usul persiapan rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan seperti dimaksud dalam ayat (2) dibawah dan pasal 19 huruf c, jaitu jang disusun oleh 10 orang anggota, disampaikan oleh Ketua Dewan Perantjang Nasional dengan tertulis dan menempatkan kedalam atjara rapat pleno.

(2) Usul persiapan rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan menurut ayat (1) diatas disertai memori pendjelasan dan harus ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 10 orang anggota jang hadir dalam rapat pleno Dewan Perantjang Nasional.

(3) Usul persiapan rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan bersama-sama dengan memori pendjelasan diperbanjak oleh Sekretaris Dewan Perantjang Nasional dan dibagi-bagikan kepada para anggota, sebelum rapat pleno bersidang.

(4) Ketua Dewan Perantjang Nasional menempatkan usul persiapan rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan dalam atjara rapat pleno untuk diperbintjangkan dan diputuskan.

(5) Apabila Ketua Dewan Perantjang Nasional atau rapat pleno menganggap, bahwa usul persiapan rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan jang dimaksud pada ajat (1) dan (2) diatas, tjukup penting untuk ditinjau oleh suatu Panitia Chusus, maka usul itu diserahkan kepadanya untuk dibahas lebih dahulu.

(6) Pembahasan Panitia Chusus diatas dilaporkan oleh Ketua Panitia Chusus itu kepada rapat pleno Dewan Perantjang Nasional.

(7) Seorang pengusul pada pasal 2 tidak dapat mendjadi anggota Panitia Chusus seperti termaksud pada ajat (6) diatas. Untuk pembahasan pada ajat (6) diatas berlaku ketentuan-ketentuan pada pasal 26 dan 27 Peraturan ini.

(8) Ketua Dewan Perantjang Nasional menempatkan kembali hasil pekerdjaan Panitia Chusus tersebut dalam ajat (5) dan (6) kedalam atjara rapat pleno dan kini berlakulah ajat (4).

§ 17. II. *Wewenang Dewan Perantjang Nasional menindjau Pembangunan.*

Pasal 58.

(1) Untuk mengumpulkan bahan pembangunan bagi pelaksanaan tugas Dewan Perantjang Nasional, maka Ketua atas usul Pimpinan Dewan Perantjang Nasional Seksi Pleno atau rapat pleno Dewan Perantjang Nasional boleh menundjuk anggota-anggota pergi menindjau pelaksanaan pembangunan jang sedang berdjalan diseluruh wilayah Indonesia.

(2) Keputusan jang dimaksud pada ajat (1) ditanda-tangani oleh Ketua Dewan Perantjang Nasional sebagai Ketua Panitia Rumah Tangga.

(3) Laporan penindjauan pembangunan jang telah dilakukan oleh anggota-anggota disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perantjang Nasional untuk dipertimbangkan dan salinannya disampaikan djuga kepada semua anggota Dewan Perantjang Nasional.

(4) Pimpinan Dewan Perantjang Nasional menetapkan bagaimana selanjutnja menjelesaikan laporan itu.

(5) Penindjauan pelaksanaan pembangunan jang sedang berdjalan dengan maksud jang sama seperti tertera dalam ajat (1) diatas dapat dilakukan djuga oleh suatu Panitia Chusus, jang ditundjuk dan diperlakukan seperti ketentuan dalam pasal-pasal tentang Panitia Chusus dan menurut ajat (2), (3) dan (4) diatas.

§ 18. *Wewenang menilai Pembangunan.*

Pasal 59.

(1) Ketua Pimpinan Dewan Perantjang Nasional membentuk suatu Panitia Pembangunan, apabila Pemerintah, rapat pleno Dewan Perantjang Nasional atau Seksi Pleno mengharapkan penilaian Pembangunan.

(2) Dalam pengangkatan Panitia Penilaian Pembangunan seperti dimaksud pada ayat (1) ditentukan nama-nama anggota-anggota Panitia dan lama jangka waktu untuk melakukan tugas yang dipikulkan Pemerintah atau rapat pleno Dewan Perantjang Nasional.

(3) Pelaporan Panitia Penilaian Pembangunan seperti dimaksud pada ayat (2) diatas disahkan oleh sidang pleno Dewan Perantjang Nasional.

(4) Pelaporan Panitia bersama-sama dengan tambahan serta pendapat rapat pleno Dewan Perantjang Nasional disampaikan oleh Ketua Dewan Perantjang Nasional kepada Presiden/Perdana Menteri.

(5) Pada waktunya Ketua Dewan Perantjang Nasional membubarkan Panitia seperti dibentuk menurut ayat (1) diatas.

(6) Pembentukan dan pembubaran Panitia Pengawasan Pembangunan dilaksanakan seperti Pembentukan Panitia Penilaian Pembangunan.

Pasal 60.

Sekurang-kurangnya lima orang anggota Dewan Perantjang Nasional dapat mengusulkan kepada sidang pleno Dewan Perantjang Nasional, supaya menilai pelaksanaan pembangunan.

4. *Wewenang mengajukan usul perubahan Peraturan Tata-tertib.*

Pasal 61.

(1) Setiap perubahan Peraturan Tata-tertib yang diusulkan dapat dijelaskan oleh seorang pengusul dalam rapat pleno. Usul itu ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 5 orang anggota yang hadir dalam rapat pleno itu.

(2) Perubahan-perubahan yang diadakan oleh pengusul yang dimaksudkan dalam ayat (1) dalam perubahan yang telah diusulkan, tidak memerlukan lagi tanda-tangan mereka yang turut mengusulkan.

Pasal 62.

(1) Apabila Ketua Dewan Perantjang Nasional atau rapat pleno menganggap, bahwa usul perubahan yang dimaksud pada pasal 61 ayat (1) cukup penting untuk ditinjau oleh suatu Panitia Khusus, maka usul itu diserahkan kepadanya untuk dibahas lebih dahulu.

(2) Hasil pembahasan Panitia Khusus yang dimaksud pada ayat (1) diatas dilaporkan oleh Sekertaris Djenderal kepada sidang pleno Dewan Perantjang Nasional.

(3) Untuk pembahasan pada ayat (2) berlaku ketentuan-ketentuan pasal 32 sampai 46.

Wewenang anggota Dewan Perantjang Nasional.

Pasal 63.

(1) Wewenang anggota Dewan Perantjang Nasional ialah mengajukan usul didalam rapat pleno Dewan Perantjang Nasional.

(2) Wewenang anggota jaitu:

1. Wewenang bertanja dan melahirkan pendapat.
2. Wewenang mengajukan amandemen dan sub amandemen, usul persiapan rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan.
3. Wewenang mengandjurkan seseorang untuk mengisi lowongan djabatan pegawai Dewan Perantjang Nasional.
4. Wewenang untuk memperoleh bahan-bahan jang diperlukan untuk penjusunan rentjana pembangunan.

§ 19. *Wewenang anggota untuk bertanja dan melahirkan pendapat.*

Pasal 64.

(1) Setiap anggota berhak bertanja dan melahirkan pendapat dalam rapat pleno Dewan Perantjang Nasional: pertanjaan itu diarahkan kepada Ketua rapat.

(2) Pertanjaan dan pendapat itu terbatas mengenai soal-soal pembangunan atau rumah-tangga Dewan Perantjang Nasional.

(3) Apabila dipandang perlu, penanja dapat merundingkan lebih dahulu dengan Sekertaris Djenderal tentang bentuk dan isi pertanjaan. Dalam hal merumuskan pertanjaan itu Sekertaris Djenderal memberi bantuan.

(4) Ketua Dewan Perantjang Nasional memberi djawaban kepada pertanjaan jang diadjudkan anggota dalam rapat pleno itu atau dalam rapat pleno lain.

§ 20. *Wewenang anggota memakai hak suara.*

Pasal 65.

(1) Seorang anggota Dewan Perantjang Nasional mempunyai hak satu suara.

(2) Hak suara itu dipakai dan diperlakukan menurut pasal-pasal 50 sampai 53 Peraturan Tata-tertib ini.

§ 21. *Wewenang anggota mengajukan amandemen dan sub amandemen untuk melaksanakan perubahan dalam persiapan rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan.*

Pasal 66.

(1) Sebelum sesuatu persiapan rantjangan dasar Undang-undang Pembangunan didalam sidang pleno Dewan Perantjang Nasional diputuskan, maka oleh sekurang-kurangnya 5 orang anggota dapat diajukan usul perubahan (amandemen) atau usul perubahan atas usul perubahan (sub amandemen) kepada Ketua rapat pleno, yang lalu menempatkannya dalam atjara rapat.

(2) Dalam hal perubahan yang dimaksud pada ayat (1) diatas pengusul amandemen atau sub amandemen dapat menambahkan keterangan yang singkat.

(3) Amandemen dan sub amandemen serta keterangan singkat secepat-lekasnya diberbanjak dan dibagikan kepada anggota-anggota.

(4) Amandemen dan sub amandemen dibicarakan dan diputuskan oleh rapat pleno.

§ 22. *Wewenang anggota mengandjurkan seseorang buat mengisi lowongan sesuatu djabatan pegawai Dewan Perantjang Nasional.*

Pasal 67.

(1) Setiap anggota berhak mengandjuran andjuran tjalon pegawai untuk mengisi sesuatu djabatan pegawai Dewan Perantjang Nasional yang lowong.

(2) Andjuran itu diajukan didalam atau diluar rapat pleno Dewan Perantjang Nasional dengan tertulis dan diserahkan kepada Panitia Rumah Tangga.

(3) Pada waktunya Panitia Rumah Tangga memberi djawaban tertulis kepada anggota yang mengandjuran seperti dimaksud ayat (1) diatas.

Sidang dan rapat Dewan Perantjang Nasional yang lain dari pada sidang dan rapat pleno Dewan Perantjang Nasional.

Pasal 68.

Dengan mengingat pasal 29 dan pasal 30 ayat (5), maka rapat Pimpinan Dewan Perantjang Nasional, rapat Pimpinan Seksi, rapat pleno Seksi dan rapat Panitia Dewan Perantjang Nasional berlangsung dengan berpedoman kepada pasal-pasal 30 sampai 67 menurut pasal 29, dimana perlu dengan perubahan yang wajar dan memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Untuk rapat Pimpinan Dewan Perantjang Nasional, apabila hadir Ketua Dewan Perantjang Nasional dan sedikitnja dua orang Wakil Ketua Dewan Perantjang Nasional serta dibantu oleh Sekretaris Djenderal.
- b. Untuk rapat Pimpinan Seksi, apabila hadir Ketua Seksi dan sedikitnja seorang anggota Pimpinan Seksi, serta dibantu oleh Sekretaris Seksi.
- c. Untuk rapat pleno Seksi, apabila hadir Ketua atau Wakil Ketua Seksi dan sedikitnja sepertiga dari djumlah anggota Seksi jang bersangkutan, termasuk Ketua dan Wakil Ketuanja, serta dibantu oleh Sekretaris Seksi.
- d. Untuk rapat Panitia Rumah Tangga apabila hadir sedikitnja seorang anggota Pimpinan Dewan Perantjang Nasional dan anggota-anggota Panitia Rumah Tangga sekurang-kurangnya dari tiga Seksi, serta dibantu oleh Sekretaris Djenderal.
- e. Untuk Panitia Keahlian Pembangunan apabila hadir sedikitnja dua orang anggota pimpinan Dewan Perantjang Nasional dan sedikitnja tiga orang Ketua Seksi dari pelbagai Seksi, serta dibantu oleh Sekretaris Djenderal.
- f. Untuk rapat Panitia Pengerahan Tenaga Rakjat apabila hadir sedikitnja dua orang anggota Pimpinan Dewan Perantjang Nasional dan dua orang anggota dari Seksi Tenaga Kerdja, serta dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Perantjang Nasional.
- g. Untuk rapat Panitia-panitia Dewan Perantjang Nasional jang lain, apabila hadir sedikitnja Ketua Panitia dan dua orang anggota Panitia Dewan Perantjang Nasional, serta dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Perantjang Nasional.

BAB IV.

§ 23. *Peraturan Perselisihan.*

Pasal 69.

(1) Terhadap Undang-undang Dewan Perantjang Nasional dan segala Peraturan Pemerintah mengenai Dewan Perantjang Nasional maka tafsiran jang harus diturut oleh Dewan Perantjang Nasional ialah tafsiran Pemerintah.

(2) Dalam hal-hal seperti tersebut pada ajat (1) diatas, maka untuk melenjapkan keragu-raguan tentang pengertian beberapa istilah atau maksud pasal-pasal Undang-undang Dewan Perantjang Nasional dan Peraturan Pemerintah mengenai Dewan Perantjang Nasional, Ketua Dewan Perantjang Nasional atas nama Pimpinan Dewan Perantjang Nasional boleh menanjikan kepada Presiden/Perdana Menteri bagaimana tafsiran Pemerintah jang sebenarnya.

(3) Dalam hal-hal ada keragu-raguan tentang bidang pekerjaan dan perbatasan wewenang Dewan Perantjang Nasional, maka Ketua Dewan Perantjang Nasional atas nama Pimpinan boleh menanyakan kepada Presiden/Perdana Menteri apakah beberapa hal menurut kenjataanja masuk atau tidak masuk bidang-pekerjaan atau perbatasan wewenang Dewan Perantjang Nasional.

(4) Pertikaian antara suatu Seksi dengan Seksi atau Panitia Khusus lain, diputuskan ditingkat tertinggi dan paling achir oleh Pimpinan Dewan Perantjang Nasional. Pertikaian menurut ajat ini terletak di-bidang tugas-pekerjaan dan wewenang Seksi.

Pertikaian itu diadakan oleh Ketua Seksi atas nama Pimpinan Seksi kepada Ketua Dewan Perantjang Nasional.

Pasal 70.

(1) Pertikaian antara pegawai dengan pegawai atau dengan Panitia Rumah Tangga mengenai tugas pekerjaan pegawai atau lain-lainja diputuskan ditingkat tertinggi dan paling achir oleh pegawai jang bersangkutan kepada Ketua Pimpinan Dewan Perantjang Nasional.

(2) Pertikaian seperti dimaksud ajat (1) diatas diadakan oleh pegawai jang bersangkutan kepada Ketua Pimpinan Dewan Perantjang Nasional.

Pasal 71.

Segala pertikaian jang lain dari pada jang dikemukakan dalam pasal 69 ajat (4) dan 70 ajat (1), diadakan oleh pihak jang bersangkutan kepada Pimpinan Dewan Perantjang Nasional jang memberi keputusan ditingkat tertinggi dan paling achir.

BAB V.

§ 24. *Perubahan.*

Pasal 72.

(1) Usul-usul perubahan dalam Peraturan Tata-tertib ini diadakan oleh Ketua Dewan Perantjang Nasional kepada Presiden/Perdana Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Usul perubahan jang masuk kedalam sidang Panitia Rumah Tangga dibitjarkan dan diputuskan lebih dahulu oleh sidang itu, sebelum dimasukkan kedalam atjara sidang pleno Dewan Perantjang Nasional.
- b. Sekretaris Djenderal mengadakan kesidang pleno Dewan Perantjang Nasional usul perubahan jang ditetapkan sementara oleh sidang Panitia Rumah Tangga dengan dibubuhi pelaporan tentang pembitjaraan dalam sidang achir ini.

(2) Sesuatu perubahan Peraturan Tata-tertib baru berlaku setelah ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI.

§ 25. *Penutup.*

Pasal 73.

Peraturan ini disebut „Peraturan Tata-tertib Dewan Perantjang Nasional”.

Pasal 74.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Oktober 1959.

Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 14 Oktober 1959.

Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.

LEMBARAN-NEGARA No. 120 TAHUN 1959.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 169 TAHUN 1959.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Undang-undang No. 80 tahun 1958 jo. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1959 tentang Dewan Perantjang Nasional, dipandang perlu segera mengangkat anggota-anggotanja;

Mengingat: Undang-undang No. 80 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 144) jo. Penetapan Presiden Republik Indonesia tanggal 22 Djuli 1959 No. 4;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Inti pada tanggal 29 Djuli 1959;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

P e r t a m a : Mengangkat Saudara-saudara:

1. Prof. Mr H. Muhd. Yamin — sebagai Ketua merangkap anggota
2. Ir Ukar Bratakusumah — sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota
3. Kolonel Dr Suhardi — sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota
4. Ir Sakirman — sebagai Wakil Ketua III merangkap anggota

Untuk golongan Daerah Djawa Timur

5. Samadikun — sebagai anggota

Untuk golongan Daerah Djawa Tengah

6. Mr Surojo — sebagai anggota

Untuk golongan Daerah Djawa Barat

7. Sanoesi Hardjadinata — sebagai anggota

Untuk golongan Daerah Jogjakarta

8. Drs Subagio Hadinoto — sebagai anggota

Untuk golongan Daerah Djakarta Raya

9. Supranoto — sebagai anggota

- Untuk golongan Daerah Sumatera Selatan
10. Let. Kol. Hasan Kasim — sebagai anggota
- Untuk golongan Daerah Sumatera Barat
11. Sam Sjamsuddin — sebagai anggota
- Untuk golongan Daerah Djambi
12. Major R. A. Rachman — sebagai anggota
- Untuk golongan Daerah Riau
13. D. M. Janur — sebagai anggota
- Untuk golongan Daerah Sumatera Utara
14. Ir Tarip Abdullah Harahap — sebagai anggota
- Untuk golongan Daerah Atjeh
15. Let. Kol. Hamsah — sebagai anggota
- Untuk golongan Daerah Kalimantan Selatan
16. Abdulgaffar Hanafiah — sebagai anggota
- Untuk golongan Daerah Kalimantan Tengah
17. Major Drs A. Dongos Pati-
anum — sebagai anggota
- Untuk golongan Daerah Kalimantan Barat
18. Dr Sudarso — sebagai anggota
- Untuk golongan Daerah Kalimantan Timur
19. Husein Jusuf — sebagai anggota
- Untuk golongan Daerah Sulawesi
20. Nani Wartabone — sebagai anggota
21. Mr Baramuli — sebagai anggota
- Untuk golongan Daerah Bali
22. Mr I. Gusti Ktut Pudjo — sebagai anggota
- Untuk golongan Daerah Nusa Tenggara Barat
23. I. R. Lobo — sebagai anggota
- Untuk golongan Daerah Nusa Tenggara Timur
24. Prof. Ir H. Johannes — sebagai anggota
- Untuk golongan Daerah Maluku
25. Prof. Dr G. A. Siwabessy — sebagai anggota
- Untuk golongan Daerah Irian Barat
26. Silas Papare — sebagai anggota

Untuk golongan Karya Buruh/Pegawai

- 27. F. Runturambi — sebagai anggota
- 28. Sutedjo Dirdjosubroto — sebagai anggota
- 29. Kobarsjah — sebagai anggota
- 30. Iskandar Wahono — sebagai anggota
- 31. Fapkur Hadi — sebagai anggota

Untuk golongan Karya Tani

- 32. Sudjono — sebagai anggota
- 33. Lahmuddin Dalemonte — sebagai anggota
- 34. Dr Hadjidarmo Tjokronegoro — sebagai anggota
- 35. Gusti Mohd. Charidjie Kasuma — sebagai anggota

Untuk golongan Karya Pengusaha Nasional

- 36. Mr Elkana Tobing — sebagai anggota
- 37. M. Asnun — sebagai anggota
- 38. Rachman Tamin — sebagai anggota
- 39. Mr Rufinus Lumban Tobing — sebagai anggota

Untuk golongan Karya Angkatan Bersendjata

- 40. Let. Kol. Achmad Tirtosudiro — sebagai anggota
- 41. Let. Kol. Wilujo Puspojudo — sebagai anggota
- 42. Major Pelaut Jos Sudarso — sebagai anggota
- 43. Let. Kol. Udara Ir Nurtanio — sebagai anggota
- 44. Adj. Kom. Besar Pol. Abdulrachman Setjowibowo — sebagai anggota

Untuk golongan Karya Veteran

- 45. Munasir — sebagai anggota
- 46. Supardi — sebagai anggota

Untuk golongan Karya Alim Ulama Islam

- 47. K. H. Muslich — sebagai anggota
- 48. K. H. Iman Zarkasih — sebagai anggota

Untuk golongan Karya Alim Ulama Katholik

- 49. Pastur Sumandar Aloysius — sebagai anggota

Untuk golongan Karya Alim Ulama Protestan

- 50. Ds Urip Hartojo — sebagai anggota

Untuk golongan Karya Alim Ulama Hindu-Bali

- 51. Dr Ida Bagus Mantra — sebagai anggota

Untuk golongan Karya Angkatan 1945

52. Wikana — sebagai anggota
53. Bambang Kaslan — sebagai anggota
54. Dr Angka — sebagai anggota

Untuk golongan Karya Sardjana/Tjendekiawan

55. Semaun — sebagai anggota
56. Dr Buntaran Martoatmodjo — sebagai anggota
57. Mr Sudarisman Purwokusumo — sebagai anggota
58. Prof. Dr Sudjono Djuned
Pusponegoro — sebagai anggota
59. Prof. Dr Purwosudarmo — sebagai anggota
60. Drs Iman Pratikno — sebagai anggota
61. Prof. Mr Djokusutono — sebagai anggota
62. Prof. Dr. Tjan Tjoe Som — sebagai anggota

Untuk golongan Karya Seniman

66. Sitor Situmorang — sebagai anggota
67. F. Silaban — sebagai anggota

Untuk golongan Karya Wartawan

68. Sukrisno — sebagai anggota
69. Adinegoro — sebagai anggota

Untuk golongan Karya Pemuda

70. Hikmatullah — sebagai anggota
71. Ruslan Widjajasastra — sebagai anggota

Untuk golongan Karya Wanita

72. Umi Sardjono — sebagai anggota
73. Utami Surjadarma — sebagai anggota
74. Dr Hurustiati Subandrio — sebagai anggota
75. Mr Rusiah Sardjono — sebagai anggota

Untuk golongan Karya Warga Negara Peranakan

76. Dr Tjoa Sik Ien — sebagai anggota
77. E. F. Wens — sebagai anggota

K e d u a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Djuli 1959.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Agustus 1959.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 28 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Membatja: Surat Menteri/Ketua Dewan Perantjang Nasional tanggal 13 Djanuari 1961 No. 083/D/SPL/61 jang berhubung dengan adanja lowongan dalam Keanggotaan Dewan Perantjang Nasional, mengusulkan pengganti-penggantinja;

Menimbang:

1. bahwa Saudara Gatot Mangkupraja, dan Saudara Rahmaniar Rahman Surianata Djumena memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Wakil-wakil golongan Daerah Djawa Barat dan golongan Karya Pengusaha Nasional;
2. bahwa perlu pula menambah Anggota-anggota Dewan Perantjang Nasional dengan beberapa orang;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Surat keputusan Presiden No. 169 tahun 1959;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

P e r t a m a : Terhitung mulai ditetapkannja surat keputusan ini mengangkat:

1. Saudara Gatot Mangkupraja dan
2. Saudara Rahmaniar Rahman Surianata Djumena mendjadi anggota Dewan Perantjang Nasional untuk menggantikan Saudara Sanusi Hardjadinata dan Saudara Rachman Tamin masing-masing sebaga Wakil golongan Daerah Djawa Barat dan golongan Karya Pengusaha Nasional;

K e d u a : Terhitung mulai ditetapkannja surat keputusan ini mengangkat mendjadi Anggota-anggota Dewan Perantjang Nasional:

1. Ir Roosseno, di Djakarta;

2. Ir Leonard Amahorseja, Djl. Hanglekir I/53 Kebajoran Baru;
3. K. H. Sjaifuddin Zuchri, Anggota Dewan Pertimbangan Agung.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Djanuari 1961.

Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Dibetulkan pada tgl. 2 Pebruari 1961

Adjun Sekretaris Negara,

Mr SANTOSO.

Sesuai dengan jang aseli.

Adjun Sekretaris Negara,

Mr SANTOSO.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 239 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Membatja: Surat Menteri/Ketua Dewan Perantjang Nasional tanggal 18 Mei 1961 No. 43/DKT/61 jang menjatakan, bahwa perlu diangkat lagi seorang anggota untuk memperkuat Dewan Perantjang Nasional;

Menimbang: bahwa Ir A. Karim, Presiden Direktur Perusahaan Negara „Sinar Bakti” memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi anggota Dewan Perantjang Nasional sebagai wakil Perusahaan Negara;

Mengingat:

1. pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;
2. Surat Keputusan Presiden No. 169 tahun 1959;
3. Surat Keputusan Presiden No. 28 tahun 1961;
4. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1959;
5. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini mengangkat Saudara Ir A. Karim tersebut mendjadi Anggota Dewan Perantjang Nasional.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Mei 1961.

Pd. Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.

Sesuai dengan jang aseli.

Adjun Sekretaris Negara,

Mr SANTOSO.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 27 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Memperhatikan:

1. bahwa Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, jang meliputi segala segi penghidupan Bangsa Indonesia, harus sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian Rakjat Indonesia;
2. bahwa penjelenggaraan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana harus dilaksanakan dengan seksama dan sesuai dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana tahapan pertama 1961 — 1969 sebagai hasil karya Dewan Perantjang Nasional jang telah ditetapkan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tanggal 3 Desember 1960 No. I dan II/M.P.R.S./1960;
3. Amanat Negara pada penutupan Sidang Madjelis Permusjawatatan Rakjat Sementara tanggal 7 Desember 1960 di Bandung;

Menimbang:

1. bahwa untuk kepentingan Pembangunan umumnja perlu diadakan penilaian dan pengawasan atas pelaksanaannya;
2. bahwa untuk itu perlu segera membentuk suatu Badan Kerdja Dewan Perantjang Nasional jang berdekatan dengan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dan terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perantjang Nasional;

Mengingat:

1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar;
2. pasal 3 Undang-undang No. 80 tahun 1958 berhubung dengan penetapan Presiden No. 4 tahun 1959;
3. Keputusan kami No. 169 tahun 1959;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

P e r t a m a : Terhitung mulai ditetapkannya Surat Keputusan ini membentuk:

B a d a n K e r d j a D e w a n P e r a n t j a n g N a s i o n a l,
dengan tugas membantu Presiden merentjanakan, menilai dan meng-
awasi pelaksanaan Pembangunan;

K e d u a : Mengangkat:

1. Prof. Mr H. Muhd. Yamin — sebagai Ketua, merangkap anggota,
2. Ir Ukar Bratakusumah — sebagai Wakil Ketua, merangkap anggota,
3. Kolonel Dr Suhardi — sebagai Wakil Ketua, merangkap anggota,
4. Ir Sakirman — sebagai Wakil Ketua, merangkap anggota,
5. Major Drs A. Dengos Pati-anum — sebagai anggota,
6. Prof. Ir H. Johannes — sebagai anggota,
7. F. Runturambi — sebagai anggota,
8. Dr Hadjidharmo Tjokronegoro — sebagai anggota,
9. Mr Elkana Tobing — sebagai anggota,
10. Kolonel Achmad Tirtosudiro — sebagai anggota,
11. Kolonel (P) Jos Sudarso — sebagai anggota,
12. Let. Kol. Udara Nurtanio — sebagai anggota,
13. Komisaris Besar Polisi Abdulrachman Setjowibowo — sebagai anggota,
14. K. H. Muslich — sebagai anggota,
15. Bambang Kaslan — sebagai anggota,
16. Prof. Mr Djokosutono — sebagai anggota,
17. F. Silaban — sebagai anggota,

K e t i g a : Badan Kerdja Dewan Perantjang Nasional memberi pertimbangan-pertimbangan pada Presiden mengenai pelaksanaan pembangunan itu.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Djanuari 1961.

Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 240 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Membatja: surat Menteri/Ketua Dewan Perantjang Nasional tanggal 18 Mei 1961 No. 44/DKT/'61 tentang perlunja menambah anggota Badan Kerdja Dewan Perantjang Nasional dengan beberapa tenaga;

Menimbang: bahwa untuk melantjarkan pelaksanaan tugas Badan Kerdja Dewan Perantjang Nasional, djumlah anggota Badan Kerdja jang kini adalah 17 orang perlu ditambah dengan 6 orang anggota baru;

Mengingat:

1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar;
2. pasal 3 Undang-undang No. 80 tahun 1958 berhubung dengan penetapan Presiden No. 4 tahun 1959;
3. Keputusan kami No. 169 tahun 1959;
4. Surat Keputusan Presiden No. 27 tahun 1961;
5. Undang-undang No. 10 Prp., tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Terhitung mulai ditetapkannja Surat Keputusan ini, mengangkat mendjadi anggota Badan Kerdja Dewan Perantjang Nasional;

1. Saudara Gatot Mangkupradja,
2. Saudara Mr Nj. Roesiah Sardjono,
3. Saudara Prof. Ir Roesseno,
4. Saudara Ds Oerip Hartojo,
5. Saudara K.... H. Sjaifuddin Zuchri,
6. Saudara Ir A. Karim.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Mei 1961.
Pd. Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.

Sesuai dengan jang asli.
Adjun Sekretaris Negara,
Mr SANTOSO.

**DAFTAR ANGGOTA-ANGGOTA
DEWAN PERANTJANG NASIONAL**

No.	N a m a	Djabatan
1	2	3
1.	Prof. Mr H. Muhd Yamin	Ketua
2.	Ir Ukar Bratakusumah	Wk. Ketua I
3.	Brig. Djen. Dr Suhardi	Wk. Ketua II
4.	Ir Sakirman	Wk. Ketua III
5.	Samadikoen	Anggota
6.	Mr R. Soerojo Wignjodipoero	"
7.	Gatot Mangkupradja	"
8.	Soebago Hadinoto	"
9.	Supranoto	"
10.	Kol. Hasan Kasim	"
11.	Tjan Sjamsuddin	"
12.	Letkol. R. A. Rachman	"
13.	D.M. Janur	"
14.	Ir Tarip A. Harahap	"
15.	Teuku Hamzah Bendahara	"
16.	Abdulgaffar Hanafiah	"
17.	Drs A.D. Patianom (Major) (Alfred Dengos)	"
18.	Soedarsono Dr	"
19.	Husein Jusuf	"
20.	Nani Wartabone	"
21.	Mr A. Baramuli	"
22.	Mr I Gusti Ktut Pudja	"
23.	Lobo I.K.	"
24.	Prof Ir Johannes	"
25.	Prof. Dr G.A. Siwabessy	"
26.	Silas Papare	"
27.	F. Runturambi	"
28.	Soetedjo Dirdjosoebroto	"
29.	Kobarsjih	"
30.	Iskandar Wahono	"
31.	Fatkur Hadi	"
32.	Sahamad Sudjono (S. Sudjono)	"
33.	Lahmuddin Dalimunthe	"
34.	Dr Hadj, dnamo Tjokronegoro	"

No.	N a m a	Djabatan
1	2	3
35.	Gusti Muhammad Charidjio Kasuma	Anggota
36.	Elkana Tobing Mr	"
37.	Mohamad Asnoon Arsat	"
38.	Rachmaniar Surianatadjumena	"
39.	Mr Rufinus Lumban Tobing	"
40.	Achmad Tirtosudiro Let. Kol.	"
41.	R. Wilujo Puspojudo Kol.	"
42.	Josaphat Soedarso Kol. (P)	"
43.	Nurtanio Pringgoadisurio Kol. (U)	"
44.	Abdulrachman Setjowibowo Kom. Bes. Pol.	"
45.	Moenasir	"
46.	Soepardi	"
47.	K. H. Muslich	"
48.	K.H. Imam Zarkasji	"
49.	Aloysius Soemandar	"
50.	Ds. R. Oerip Hartojo	"
51.	Dr Ida Bagus Mantra	"
52.	Wikana	"
53.	Bambang Kaslan	"
54.	Angka Nitisastra Dr	"
55.	Semaun	"
56.	Dr Buntaran Martoatmodjo	"
57.	Mr Soedarisman Poerwokoesoemo	"
58.	Prof. Dr Soedjono Djoened Poespongoro	"
59.	Prof. Dr Poerwo Soedharmo	"
60.	Drs. Imam Pratignjo	"
61.	Prof. Mr Diokosoetono	"
62.	Prof. Dr Tjan Tjoe Som	"
63.	Drs Busono Wiwoho	"
64.	R.M.E Subradinata	"
65.	Nj. S.K. Trimurti	"
66.	Sitor Situmorang	"
67.	F. Silaban	"
68.	Sukrisno	"
69.	Djamaludin Adinegoro	"

No.	N a m a	Golongan
1	2	3
70.	Hikmatullah	Anggota
71.	Ruslan Widjajasastra	"
72.	Nj. Umi Sardjono	"
73.	Nj. Utami Suryadarma	"
74.	Dr Nj. Hurustiati Subandrio	"
75.	Nj. Mr Roesiah Sardjono	"
76.	Tjoa Sik Ien	"
77.	Wens — E.F.	"
78.	Prof. Ir Rooseno	"
79.	Ir Leo Amahorseja	"
80.	K.H. Saifudin Zuchri	"
81.	Ir A. Karim	"

Alamat/keterangan-keterangan lain.

Ketua	Prof. Mr Muhd Yamin	Djl. Diponegoro No. 10, Djakarta Tilp. Gb. 5323.
Wakil Ketua I	Ir Ukar Bratakusuma	Djl. Merdeka No. 37, Bandung.
Wakil Ketua II	Brig. Djen. Dr Soehardi	Djl. Karangasem D I Se- marang, Tilp. Semarang 213.
Wakil Ketua III	Ir Sakirman	Djl. Suropati 33, Ban- dung, Tilp. 3296 Ban- dung.
Alamat kantor		Taman Suropati No. 2, Djakarta, Tilp. Menteng 141, Gambir 4640.

**V. BADAN PENGAWAS KEGIATAN
APARATUR NEGARA.**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No: 1 TAHUN 1959

tentang

Pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu diadakan pengawasan dan penelitian setjara seksama terhadap kegiatan aparatur negara;

bahwa untuk itu perlu diadakan sebuah badan pengawas kegiatan aparatur negara;

Mengingat:

1. Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959 tentang berlakunja lagi Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Dasar pasal 4 ayat (1);

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 27 Djuli 1959;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PENGAWAS KEGIATAN APARATUR NEGARA**

BAB I

SUSUNAN.

Pasal 1.

Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara, selandjutnja disingkat dengan BAPEKAN, berkedudukan langsung dibawah Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Pasal 2.

- (1) BAPEKAN terdiri atas seorang Ketua, seorang atau beberapa orang Wakil Ketua dan beberapa orang anggota, jang harus memenuhi sjarat-sjarat setia kepada Republik Indonesia dari semendjak 17 Agustus 1945, djudjur tjapak dan berpribadi.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota BAPEKAN terdiri dari pegawai-pegawai Negeri, anggota-anggota Angkatan Perang dan orang-orang partikelir.

Pasal 3.

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota BAPEKAN, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, seperti dimaksud pada pasal 11.
- (2) Sebelum memangku diabatannja, Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota BAPEKAN, mengangkat sumpah atau menjatakan djandji dihadapan Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menurut tjara agamanja atau keper-tjaannja.
- (3) Rumusan sumpah (djandji) jang dimaksud pada ajat (2) diatas ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB II

TUGAS.

Pasal 4.

BAPEKAN bertugas:

1. melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan aparatur negara, baik pusat maupun daerah, terutama tentang daiguna kegiatan-kegiatan jang sewadiarnia dan tentang sesuainia kegiatan-kegiatan itu dengan kebidjaksanaan umum Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang;
2. melakukan penelitian terhadap kegiatan-kegiatan aparatur negara untuk mentjapai daiguna dan kewibawaan jang lebih tinggi;
3. menjelenggarakan pengurusan dan pengaduan dengan meliputi penerimaan, penialuran dan penertiban penyelesaian jang harus sesuai dengan ketentuan jang berlaku serta mengenai kegiatan-kegiatan aparatur negara;
4. apabila jang tersebut dalam angka 3 tidak mungkin dilakukan sendiri oleh BAPEKAN, maka pertimbangan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Pasal 5.

Bidang tugas jang tersebut dalam pasal 4 diatas, meliputi semua pelaksanaan garis kebidjaksanaan Presiden Republik Indonesia/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang, dan semua aparatur negara termasuk badan-badan usaha, jajasan-jajasan, perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga, jang langsung ataupun tidak langsung untuk seluruhnja atau untuk sebagian dimiliki oleh Negara, dengan termasuk didalamnya tata tjara kerdja dan personilnja, baik sipil maupun militer.

Pasal 6.

- (1) Bidang tugas jang tersebut dalam pasal-pasal 4 dan 5 diatas, ditunjukkan kepada usaha untuk mentjapai dajaguna dan kewibawaan jang lebih tinggi.
- (2) Bidang tugas jang meliputi semua aparatur negara meliputi djuga hubungan kerdja sama, baik horizontal, maupun vertikal antara aparatur negara, termasuk didalamnya tata-tiara kerdja, denegan tudjuan untuk mentjapai dajaguna dan kewibawaan jang lebih tinggi.

Pasal 7.

Bidang tugas jang meliputi semua personil aparatur negara, mengenai djuga kesetiaannya terhadap negara, tata-tertib kerdja, kesungguhan kerdja, kedjudjuran, ketjakaan dan kesanggupan kerdja-sama dengan tudjuan untuk mentjapai dajaguna dan kewibawaan jang lebih tinggi.

BAB III WEWENANG.

Pasal 8.

BAPEKAN mempunjai wewenang sebagai berikut:

1. mengadakan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengenai sesuatu jang menghambat dajaguna dan pentiermiman kewibawaan dalam pelaksanaan kebidjaksanaan Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang; pertimbangan itu mengenai saluran hukum atau saluran kebidjaksanaan.
2. mengadakan pertimbangan dari hasil tugas penelitian kepada Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengenai segala usaha jang dapat mentjapai dajaguna dan kewibawaan jang lebih tinggi dalam pelaksanaan kebidjaksanaan Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang;
3. menerima pengaduan jang langsung berasal dari Rakjat dan/atau petugas-petugas negara mengenai hal-hal jang merupakan hambatan dajaguna dan kewibawaan pelaksanaan kebidjaksanaan Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, dan pula menerima buah fikiran Rakjat dan/atau petugas negara mengenai usaha untuk mentjapai dajaguna dan kewibawaan itu jang lebih tinggi.

Pasal 9.

Tiap-tiap instansi termaksud pada pasal 5 berkewadajiban memberi bantuan sepenuhnya kepada **BAPEKAN** dalam mendjalankan tugasnja.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 10.

BAPEKAN mempunjai suatu sekretariat.

Pasal 11.

Personalia **BAPEKAN** dan sekretariatnja diatur dalam Keputusan Presiden.

Pasal 12.

Pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 13.

Segala pembiajaan untuk **BAPEKAN** dibebankan pada Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Belandja Negara.

Pasal 14.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1959.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 27 Djuli 1959.
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 27 Djuli 1959.
Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.

LEMBARAN-NEGARA No. 81 TAHUN 1959.

**PENDJELASAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN No. 1 TAHUN 1959.**

tentang

Pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

1. Pendjelasan Umum.

Pemerintah menganggap perlu membentuk suatu badan jang bertugas dan berwenang mendjalankan tindakan preventif dan repressif untuk mengawasi, meneliti dan mengadakan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang terhadap kegiatan aparatur Negara. Badan itu diberi nama Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara atau dengan ringkas: **BAPEKAN.**

Tudjuan dari pada tugas dan wewenang Bapekan ialah, supaja segala tindakan aparatur Negara sesuai dengan kebidjaksanaan umum Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, jang memimpin Negara dan masyarakat.

Wewenang dan tudjuan Bapekan itu adalah akibat dari pada pelaksanaan demokrasi-terpimpin semendjak berlakunja lagi Undang-undang Dasar 1945 dengan Dekrit jang terkenal bertanggal 5 Djuli 1959.

Bentuk juridis jang dipergunakan mengatur Bapekan ialah Peraturan Presiden, jang mengatur pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dalam tangan Presiden, seperti ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1).

Pelaksanaan Peraturan Presiden diatur dalam Peraturan Pemerintah jang banjak serupa dengan Peraturan Pemerintah seperti dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (2).

Personalia jang dibutuhkan oleh Bapekan akan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.

2. Pendjelasan Pasal demi Pasal.

**BAB II
SUSUNAN.**

Pasal 1.

Dalam pasal permulaan ini ditegaskan bahwa Bapekan berkedudukan langsung dibawah Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Pasal 2.

Bapekan terdiri dari seorang Ketua, seorang atau beberapa orang Wakil Ketua dan beberapa Anggota.

Mereka adalah pegawai sipil, militer atau orang-orang partikelir.

Syarat objektif dan subjektif yang harus dimiliki Ketua, Wakil Ketua dan anggota Bapekan ialah: Kesetiaan kepada Republik Indonesia sedjak 17 Agustus 1945, kedjujukan, ketjaksanaan dan kepribadian.

Pasal 3.

Ketua, Wakil Ketua dan anggota Bapekan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan dengan keputusan Presiden.

Isi sumpah Ketua, Wakil Ketua dan anggota Bapekan dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB II TUGAS.

Pasal 4. dan 5.

Dalam pasal 4 ini dirumuskan empat tugas kewadjuiban Bapekan dibidang kegiatan aparatur Negara, jaitu melakukan:

1. Pengawasan kegiatan Aparatur Negara,
2. Penelitian kegiatan Aparatur Negara,
3. Penjelenggaraan pengurusan dan pengaduan,
4. Mengadjukan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi.

Keempat tugas ini meliputi pengawasan djalannja pekerdjaan petugas/instansi sipil dan militer serta melakukan koreksi dengan memakai saluran yang ada, dan meliputi pula pertimbangan-pertimbangan berisi penelitian dan perkembangan (research dan development) yang dapat diadjukan kepada Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dengan maksud untuk menjempurnakan tata-kerdja dll.

Pada „aparatur Negara” termasuk djuga badan-badan usaha, jajaan-jajaan, perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga, yang langsung ataupun tak langsung untuk seluruhnja atau sebagian dimiliki oleh Negara.

Pasal 6.

Tudjuan dan maksud tugas Bapekan, seperti dirumuskan dalam pasal 4 dan 5 ialah supaya mentjapai daja-guna dan kewibawaan, faktor utama dalam pelaksanaan administrasi Negara dalam pengertian yang luas.

Tugas itu dijalankan diseluruh bidang aparatur Negara dan antar-
aparatur, baik jang tersusun setjara horizontal ataupun vertikal, djuga
dengan maksud supaja mentjapai daja-guna dan kewibawaan.

Pasal 7.

Dengan Aparatur Negara ditegaskan dalam pasal 7 bahwa djuga
dimaksud personil aparatur, baik sipil atau militer, maupun anggota
direksi, pimpinan dan staf dari pada badan-badan usaha, jajaan-
jajaan, perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga jang langsung
dan tidak langsung untuk seluruhnja atau untuk sebagian dimiliki oleh
Negara.

Pelaksanaan pengawasan dan penelitian itu mengenai kesetiaan per-
sonil, tata-tertib kerdja, kesungguhan kerdja, kedjudjuran, ketjakaan
dan kesanggupan kerdja. Tudjuan pelaksanaan tugas terhadap per-
sonil itu ialah supaja tertjapai dan terlaksana daja-guna dan kewiba-
waan jang lebih tinggi.

BAB III

WEWENANG.

Pasal 8.

Supaja Bapekan dapat mendjalankan tugas jang dirumuskan dalam
pasal 4 sampai pasal 7, maka ditetapkan tiga wewenang Bapekan
dalam pasal 8, jaitu:

1. Mengadjukan pertimbangan mengenai hambatan daja-guna kepada
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang,
2. Mengadiukan pertimbangan dari hasil penelitian kepada Presiden
Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, dan
3. menerima pengaduan Rakjat atau petugas Negara, jang meliputi
hambatan atau fikiran Rakjat/petugas Negara mengenai usaha
supaja tertjapai dan terlaksana daja-guna dan kewibawaan jang
lebih tinggi.

Pasal 9.

Tjukup djelas.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 10.

Bapekan mempunyai suatu Sekretariat untuk menjelesaikan peker-
djaan kepaniteraan.

Pasal 11.

Bagian personalia Bapekan diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12.

Pelaksanaan Peraturan Presiden diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13.

Mengingat kedudukan Bapekan seperti tersebut pada pasal 1 maka pembiajaan Bapekan dan Sekretariatnja dibebankan pada Bagian I Anggaran Belandja Negara.

Pasal 14.

Pasal penghabisan menetapkan mulai berlakunja Peraturan Presiden ini.

Tambahan Lembaran Negara No. 1824.

PERATURAN PEMERINTAH No. 48 TAHUN 1959

tentang

Pelaksanaan tugas Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Bahwa perlu diadakan peraturan tentang pelaksanaan tugas Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara;

Mengingat: Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1959 pasal 12;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 28 September 1959;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan tugas Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

BAB I.

PEMBAGIAN TUGAS.

Pasal 1.

(1) Ketua memimpin pekerjaan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara dan bertanggung-djawab sepenuhnya kepada Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia.

(2) Setiap bulan Ketua memberikan laporan kepada Presiden tentang pekerjaan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara. Selain laporan bulanan Ketua memberi laporan khusus setiap waktu ada hal-hal jang penting.

Pasal 2.

(1) Ketua membagikan tugas kepada para anggota berdasarkan kesanggupan mereka masing-masing, dan memberikan instruksi-instruksi untuk pelaksanaannya.

(2) Atas pelaksanaan tugas itu tiap-tiap anggota bertanggung-djawab kepada Ketua.

Pasal 3.

(1) Pembagian tugas Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara kepada para anggota dilakukan menurut peperintjian dibawah ini:

Bagian A: meliputi badan resmi dan semi-resmi jang termasuk Menteri atau Menteri Muda:

1. Keuangan
2. Pembangunan
3. Pertanian
4. Perdagangan Luar dan Dalam Negeri
5. Perindustrian Dasar dan Pertambangan
6. Perhubungan Darat
7. Perhubungan Laut
8. Perhubungan Udara
9. Distribusi.

Bagian B. meliputi badan-badan resmi dan semi-resmi jang termasuk urusan Menteri atau Menteri Muda:

1. Kehakiman, selain Mahkamah Agung, Mahkamah Tentara Agung, Djaksa Agung dan Djaksa Tentara Agung
2. Luar Negeri
3. Penerangan
4. Kesehatan
5. Sosial
6. Pendidikan Pengadjaran dan Kebudayaan
7. Pengerahan Tenaga Rakjat
8. Kesedjahteraan Rakjat
9. Transmigrasi Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa.

Bagian C: meliputi badan-badan resmi dan semi-resmi jang termasuk urusan Menteri atau Menteri Muda:

1. Menteri Pertama
2. Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
3. Agraria
4. Perburuhan
5. Pekerdjaan Umum dan Tenaga
6. Produksi
7. Perindustrian Rakjat
8. Agama dan
9. Kabinet Presiden.

Bagian D: meliputi badan-badan resmi dan semi-resmi jang termasuk urusan Menteri, Menteri Muda dan Menteri Ex-Officio:

1. Pertahanan
2. Keamanan
3. Kepolisian
4. Veteran.

Bagian E: Pengaduan dan Pengusutan:

1. Menerima dan mengurus pengaduan dari fihak resmi dan tidak resmi, baik lisan maupun tertulis.
2. Penghubung dengan alat-alat penjelidik Negara.
3. Mengadakan penjelidikan atas iniatief sendiri tentang kesulitan-kesulitan dan keburukan-keburukan dari berbagai badan resmi atau semi-resmi jang dianggap perlu diselidiki. Jang diselidiki adalah soal-soal khusus dan badan-badan khusus jang ternyata ada alasannya untuk diselidiki.

Bagian F: Research:

Mendjalankan research jang bersifat umum (tidak terikat pada satu atau kantor atau badan pemerintah sadja) untuk mengetahui:

- a. sifat-sifat umum jang menghambat dan jang melantjarkan pekerdjaan badan-badan resmi dan semi-resmi.
- b. efficiency dari badan-badan resmi dan semi-resmi, termasuk hubungan dan kerdja sama antara badan-badan setjara horizontal dan vertikal.
- c. hubungan badan-badan resmi dan semi-resmi dengan masjarakat.

Research dapat didjalankan dengan kerdja sama dengan Lembaga Administrasi Negara atau Lembaga-lembaga Sosial, Research dari Universitas-universitas.

Bagian G: Kepegawaian:

1. Menguruskan formasi dan bezetting kantor-kantor dan badan-badan resmi dan semi-resmi untuk mentjapai formasi jang efficient.
2. Menetapkan standaard formasi buat badan-badan dan Kantor-kantor resmi dan tidak resmi.
3. Berusaha menempatkan tenaga-tenaga pegawai negeri jang belum atau kurang terpakai agar dapat digunakan tenaganya sesuai dengan ketjakapannya.
4. Menguruskan keperluan training buat para pegawai negeri pada umumnja (berhubungan dengan Departemen Pendidikan, Pengadjaran & Kebudayaan, Akademi-akademi dan Kursus-kursus jang diuruskan oleh masing-masing Departemen atau Djawatan dan Lembaga Administrasi Negara).

5. Berusaha mempertinggi daja-kerdja pegawai negeri pada umumnja dengan memperhatikan peraturan-peraturan Negara jang bersangkutan dan dengan memperhatikan kehidupan sosial para pegawai negeri.
6. Berhubungan dengan Serekat-serekat Sekerdja dan Serekat-serekat Buruh untuk mendapatkan bantuannja dalam usaha mempertinggi daja-kerdja para pegawai negeri pada umumnja.

Bagian H: *Public Relations:*

1. Memelihara hubungan kerdja jang baik antara Bapekan dan badan-badan resmi, semi-resmi dan tidak resmi serta dengan masyarakat pada umumnja.
2. Berusaha agar setiap badan resmi dan semi-resmi mengadakan dan memelihara hubungan jang baik dengan masyarakat disekitarnja pada umumnja dan dengan aparaturnya Pemerintah lainnja pada chususnja.

Bagian I: meliputi:

1. Madjelis Permusjawaratan Rakjat.
2. Dewan Pertimbangan Agung (Sementara).
3. Dewan Perantjang Nasional.
4. Dewan Perwakilan Rakjat.

Bagian I djuga bertugas memperhatikan dan mengurus soal-soal jang berhubungan dengan kegiatan seluruh aparaturnya negara jang mempunjai sifat khusus menurut keadaan dimasing-masing daerah.

Bagian J: meliputi:

1. Mahkamah Agung.
2. Mahkamah Tentara Agung.
3. Djaksa Agung.
4. Djaksa Tentara Agung;

beserta semua badan resmi dan semi-resmi jang termasuk jurisdiksinya.

(2) Didalam keadaan jang dipandang perlu Ketua dapat memberikan tugas kepada seorang anggota dengan menjimpang dari pembagian tugas jang sudah ditetapkan olehnja seperti termaksud dalam pasal 2 ayat (1). Penjimpangan ini diberi tahukan oleh Ketua kepada anggota jang sebenarnja berwadajib menguruskannja.

Pasal 4.

Apabila Ketua berhalangan memimpin pekerdjaan Bapekan di Djakarta maka pekerdjaannja diwakili menurut ketentuan-ketentuan seperti berikut:

- a. Wakil Ketua dengan sendirinja bertindak sebagai Ketua.
- b. Apabila tidak ada Wakil Ketua atau apabila Wakil Ketua berhalangan, anggota jang bertanggung-djawab atas sesuatu bagian dengan sendirinja bertindak sebagai Ketua terhadap soal-soal jang termasuk tugasnja.
- c. Apabila anggota termaksud sub b pasal 4 ayat ini djuga berhalangan, maka jang wadajib dan wenang bertindak dengan sendirinja sebagai Ketua adalah anggota jang ditundjuk setjara giliran dengan instruksi Ketua.

BAB II.

RAPAT.

Pasal 5.

(1) Sedikit-sedikitnja sekali sebulan dan sewaktu-waktu diperlukan Ketua mengadakan rapat dengan para anggota.

(2) Ketua memegang pimpinan rapat.

Apabila Ketua berhalangan, maka Wakil Ketua atau anggota jang wadajib dan wenang mewakilinja termaksud dalam pasal 4 dengan sendirinja memegang pimpinan rapat.

(3) Keputusan-keputusan pada umumnja diambil oleh Ketua atas dasar pertimbangan-pertimbangan jang dimadjukan didalam rapat. Keputusan-keputusan ini dapat dilaksanakan seketika.

(4) Keputusan-keputusan jang diambil didalam rapat, dimana Ketua tidak hadir, memerlukan pengesahan Ketua untuk dapat dilaksanakan, ketjuali kalau Ketua telah memberikan kuasa penuh kepada pimpinan rapat untuk mengambil keputusan jang seketika dapat didjalankan.

Pasal 6.

(1) Sekretaris Bapekan berkewadajiban menjjapkan rapat-rapat dan menjelenggarakan tugas panitera rapat.

Sekretaris melaksanakan keputusan-keputusan Bapekan jang diserahkan kepadanya oleh Ketua untuk dilaksanakannja.

BAB III.

HUBUNGAN KELUAR.

Pasal 7.

Dengan bersandarkan atas tugas Bapekan jang termaksud dalam Peraturan Presiden No. 1 tahun 1959 bab II pasal 4 sampai dengan 7 maka dalam hubungan keluar Bapekan mengambil pedoman seperti berikut:

- a. Bapekan mendjalankan pengawasan dan penelitian pelaksanaan kebidjaksanaan itu oleh aparatur Negara.
- b. Bapekan tidak berwenang untuk mempersoalkan kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia.
- c. Bapekan tidak mendjalankan tindakan-tindakan jang semata-mata mentjari-tjari kesalahan orang. Bapekan mengutamakan usaha-usaha objectief organisatoris, structuril dan educatief jang dapat mempertinggi daja-guna dan kewibawaan aparatur Negara.
- d. Bapekan tidak mendirikan badan-badan baru untuk menunaikan tugasnja, akan tetapi bekerdja bersama dengan alat-alat Negara dan Pemerintah jang sudah ada dengan sah.

Pasal 8.

Laporan-laporan jang diterima oleh Bapekan mengenai sesuatu aparat Negara diperlakukan berdasarkan kepentingannya menurut instruksi jang dibuat oleh Ketua kepada para anggota dan Sekretaris.

Pasal 9.

(1) Dalam menjelenggarakan research Bapekan berhubungan dan kerdja sama dengan lembaga-lembaga research dan Universitas-universitas.

(2) Dalam urusan training para pegawai negeri Bapekan bertugas memberi saran-saran dan bantuan kepada sekolah-sekolah kedjuruan, akademi-akademi dan lembaga-lembaga dengan maksud memperbesar manfaat peladjaran-peladjarannja kearah mempertinggi daja guna dan kewibawaan aparat-aparat Negara masing-masing.

(3) Untuk mendjalankan usaha public relation Bapekan berhubungan dan bekerdja bersama dengan badan-badan resmi jang mendjalankan tugas penerangan pada masjarakat umum, organisasi-organisasi rakjat, perusahaan-perusahaan surat chabar dan madjalah serta dengan organisasi-organisasi perguruan resmi dan tidak resmi.

(4) Dalam hubungan dengan fihak-fihak lain termaksud dalam pasal ini Bapekan tidak meninggalkan hierarchie jang berlaku.

Pasal 10.

Hal-hal lain tentang pelaksanaan Peraturan Presiden No. 1 tahun 1959 jang tidak termasuk dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Ketua Bapekan setelah mendengar pendapat para anggota.

Pasal 11.

Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Bogor,
pada tanggal 28 September 1959.**

Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

**Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 29 September 1959.**

**Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.**

LEMBARAN-NEGARA No. 118 TAHUN 1959.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 177 TAHUN 1959.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1959 tentang pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara, perlu segera menetapkan susunan anggota-anggotanja;

Mengingat: Pasal 2 ayat 2 dan pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 81).

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

P e r t a m a : Mengangkat Saudara-saudara:

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| 1. Sri Paduka Sultan Hameng-
ku Buwono IX | — | sebagai Ketua merangkap
anggota. |
| 2. Samadikun | — | sebagai anggota. |
| 3. Semaun | — | sebagai anggota. |
| 4. Arnold Mononutu | — | sebagai anggota. |
| 5. Let. Kol. Sudirgo | — | sebagai anggota. |

K e d u a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1959.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 13 Agustus 1959.

Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Tjatatatan: Anggota Arnold Mononutu atas permohonan sendiri karena telah diangkat sebagai Presiden Universitas Hasanudin di Makassar, dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 573/M/'60 tanggal 10 Oktober 1960 diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai anggota Bapekan terhitung mulai tanggal 15 Djuuli 1960.

Alamat/keterangan-keterangan lain.

Ketua Sri Sultan Hamengku Buwono IX Djl. Mendut No. 21
Djakarta
Tilp. Dng. 127.

Alamat kantor

Prapatan 42 Djakarta.
Tilp. Gb. 1750.

VI. FRONT NASIONAL.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 13 TAHUN 1959
tentang
FRONT NASIONAL.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu diadakan suatu gerakan rakyat, yang bersendikan demokrasi terpimpin, untuk mempersatukan segenap kekuatan progressif dan memimpin gerak masyarakat untuk mentjapai tjita-tjita yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan Undang-undang Dasar 1945.

Mengingat: pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar:

1. Dewan Pertimbangan Agung Sementara pada tanggal 22 Oktober 1959;
2. Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 16 Desember 1959;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Front Nasional.

Pasal 1.

N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n .

Organisasi massa yang dimaksudkan dalam Peraturan Presiden ini dinamakan „Front Nasional” dan bertempat kedudukan ditempat-kedudukan Pengurus Besarja.

Pasal 2.

T u d j u a n .

Tudjuan Front Nasional ialah:

1. menjelesaikan Revolusi Nasional Indonesia;
2. membangun semesta untuk mentjapai Masyarakat adil dan makmur;
3. mengembalikan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Pasal 3.

T u g a s .

Untuk mentjapai tudjuan tersebut pada pasal 2 maka Front Nasional bertugas:

1. Menghimpun dan mempersatukan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam Masyarakat serta memimpin gerak masyarakat untuk menyelesaikan Revolusi Nasional dalam bidang-bidang pembangunan semesta, kesedjahteraan sosial, keamanan dan pertahanan;
2. Menjelenggarakan kerdjasama jang se-erat-eratnja dengan Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara lainnja.

Pasal 4.

K e a n g g o t a a n .

Jang dapat mendjadi anggota Front Nasional ialah setiap warga-negara Republik Indonesia jang berdjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan menjetudju dasar dan tudjuan Front Nasional, baik jang tergabung dalam organisasi-organisasi golongan karya dan golongan politik, maupun jang tidak.

Pasal 5.

P r o g r a m .

Program Front Nasional terdiri dari diperintjian Manifesto Politik Presiden tanggal 17 Agustus 1959, jang dibagi dalam program djangka pendek dan djangka pandjang.

Pasal 6.

B e n t u k O r g a n i s a s i .

Front Nasional merupakan suatu badan persatuan jang bersifat vertikal dan tersusun dengan tugas dan lapangan kegiatannja.

Pasal 7.

S e n d i O r g a n i s a s i .

Front Nasional bekerdja atas dasar demokrasi terpimpin jang mengandung unsur-unsur:

1. musjawarah dan mufakat;
2. demokratis;
3. korektif dan konstruktif;
4. iklim kerdjasama jang baik;
5. program bersama;
6. tanggung djawab;
7. disiplin dalam pelaksanaan;
8. mendjamin hak-hak azasi-manusia;

Pasal 8.

P i m p i n a n O r g a n i s a s i .

- 1) Pimpinan Front Nasional terdiri dari orang-orang yang mendapat kepertajaan dari Rakjat, diambil dari golongan-golongan karya, golongan-golongan politik dan perseorangan, yang sepenuhnya menyetujui azas, tujuan dan program Front Nasional.
- 2) Pimpinan Front Nasional berbentuk:
 - a. Pengurus Besar untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Pengurus Daerah untuk tiap-tiap daerah tingkat I;
 - c. Pengurus Tjabang untuk tiap-tiap daerah tingkat II;
 - d. Pengurus Ranting untuk kesatuan-kesatuan dibawah tjabang menurut keperluan.
- (3) Pengurus Besar Front Nasional diketuai oleh Presiden.

Pasal 9.

K e u a n g a n .

Keuangan Front Nasional terdapat dari:

1. bantuan dari Pemerintah;
2. uang pangkal;
3. uang iuran;
4. sumbangan pemberian dan usaha-usaha lain yang sah, yang tidak melanggar dan mengikat azas dan tujuan Front Nasional.

Pasal 10.

K e t e n t u a n - k e t e n t u a n l a i n .

Ketentuan-ketentuan lain mengenai Front Nasional ditetapkan oleh pimpinannya bagi wilayahnya masing-masing dengan pengertian bahwa ketentuan-ketentuan termaksud:

1. ditetapkan dengan mengingat dasar musjawarah yang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan;
2. tidak bertentangan dengan Peraturan-peraturan Negara dan Peraturan-peraturan Daerah;
3. yang dibuat oleh Pengurus bawahan tidak bertentangan dengan yang dibuat oleh Pengurus atasannya.

Pasal 11.

P e m b e n t u k a n .

Presiden menundjuk suatu panitia persiapan untuk mempersiapkan pembentukan Front Nasional.

Pasal 12.

P e n u t u p.

Peraturan Presiden ini berlaku mulai tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Desember 1959,
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 31 Desember 1959.

Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.

LEMBARAN-NEGARA No. 151 TAHUN 1959.

PENDJELASAN
atas
PERATURAN PRESIDEN No. 13 TAHUN 1959
tentang
FRONT NASIONAL.

I. Pendjelasan umum:

Tjita-tjita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan tjita-tjita jang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945 dapat tertjapai dengan lebih tjepat dan baik, djika diperdjoangkan bersama oleh segenap Alat Perlengkapan Negara dan seluruh Rakjat.

Setelah Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959 tentang pernjjataan berlakunja kembali Undang-undang Dasar 1945 diamanatkan, maka pimpinan Pemerintahan Negara dan Angkatan Bersendjata diletakkan ditangan Presiden.

Untuk melengkapkan kesatuan komando, sesuai dengan: prinsip demokrasi terpimpin, maka pimpinan rakjat perlu diserahkan setjara formil pula kepada Presiden.

Pimpinan rakjat termaksud memerlukan realisasi, jang dapat di-tjapai dengan mengadakan suatu organisasi massa, jang dipimpin oleh Presiden sendiri.

II. Pendjelasan pasal demi pasal:

Pasal 1.

Organisasi massa jang berdasarkan Peraturan Presiden ini dinamakan Front Nasional, karena berbeda dengan partai-politik atau organisasi golongan karya dan lain-lain.

Seperti halnja dertgan organisasi lain maka Front Nasional bertempat-kedudukan ditempat kedudukan Pengurus Besarnja.

Pasal 2.

Front Nasional adalah suatu organisasi massa jang memperdjoangkan tjita-tjita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan tjita-tjita jang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945.

Mengingat akan hal itu maka tudjuan Front Nasional tidak dapat lain dari pada jang tertjantum dalam pasal 2 ini.

Pasal 3.

Untuk mentjapai tudjuan tersebut pada pasal 2 maka Front Nasional harus berusaha:

1. mengumpulkan semua tenaga jang progresif dan revolusioner dari segala lapisan rakjat dan menjusun mereka dalam suatu barisan jang teratur guna mengerahkan seluruh masyarakat untuk menjelsaikan revolusi Nasional kita disemua bidang;
2. bekerdja-sama se-erat-eratnja dengan semua instansi resmi, baik sipil dan militer, maupun dipusat dan didaerah, sehingga terwujudlah perdjoangan bersama Pemerintah dan Rakjat.

Pasal 4.

Sjarat-sjarat untuk mendjadi anggota Front Nasional ialah, bahwa orang itu harus:

- a. berdjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945,
- b. menjetudjui dasar dan tudjuan Front Nasional.

Dalam hal ini tidak mendjadi soal apakah ia tergabung dalam salah satu organisasi golongan karya atau golongan politik, ataupun tidak.

Pasal 5.

Perperintjian Manifesto Politik Presiden tertanggal 17 Agustus 1959 telah disusun oleh Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan ditetapkan dalam sidangnja pada tanggal 25 September 1959.

Perperintjian termaksud kemudian disetudjui oleh Presiden pada Hari Pahlawan 1959.

Pasal 6.

Front Nasional mengadakan organisasi-organisasi dipusat maupun didaerah-daerah, sampai kesatuan-kesatuan jang seketjil-ketjilnja, menurut keperluan.

Disamping itu Front Nasional mengadakan bagian-bagian untuk menghadapi pekerdjaan-pekerdjaan jang tertentu.

Pasal 7.

Dalam pekerdjaan sehari-hari Front Nasional harus berpegang pada prinsip demokrasi terpimpin, dengan pengertian sebagai berikut:

1. harus diusahakan bahwa musjawarah-musjawarah dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan jang menudju ke permufakatan, dan didjauhkan segala perdebatan dengan mengadakan siasat-siasatan jang diachiri dengan adu kekuatan dan pengutusan suara;
2. harus diihtiarkan bahwa segala persoalan dipetjahkan setjara demokratis atau kerakjatan, jaitu dengan bermusjawarah dengan

rakjat atau perwakilannja, dengan mengerahkan tenaga rakjat dan dengan mengutamakan kepentingan rakjat;

3. harus berbuat dalam segala pembitjaraan atau tindakan dengan maksud menjempurnakan dan membangun untuk kepentingan bersama;
4. harus ditjptakan suasana kekeluargaan, jang tidak mengenal pertentangan antara golongan-golongan, dan senantiasa mengedjar keselamatan bersama;
5. harus disediakan daftar tudjuan-tudjuan jang hendak ditjapai bersama dalam djangka waktu jang tertentu, dan rentjana-rentjana pelaksanaannja jang hendak dikerdjakan setjara kolektif;
6. harus dididik dan dipertebal rasa tanggung-djawab terhadap Tuhan Jang Maha Esa, Negara dan Masyarakat, baik jang dipikul sendiri maupun setjara bersama;
7. harus dididik dan dipertebal pula disiplin, baik dalam melaksanakan sesuatu setjara individuil atau kolektif, maupun dalam mengerdjakan sesuatu atas perintah atau atas inisiatif sendiri;
8. harus diindahkan hak-hak azasi manusia, jang diakui oleh Undang-undang Dasar dan perundang-undangan nasional.

Pasal 8.

- Ajat (1) Pemimpin Front Nasional adalah pemimpin rakjat. Untuk mendjadi pemimpin rakjat, orang pertama-tama harus mendapat kepertjajaan rakjat jang dipimpin. Dalam hal itu tidak mendjadi soal dari golongan manakah ia berasal.
- Jang penting pula ialah bahwa ia menjetudjui azas, tudjuan dan program Front Nasional.
- Selanjutnja dalam penundjukan pemimpin-pemimpin rakjat itu untuk menghadapi tugas-tugas jang tertentu harus senantiasa diusahakan penempatan „the right man behind the gun” atau ”the right man in the right place”.
- Ajat (2) Differensiasi dalam pimpinan Front Nasional ini tidak hanja perlu untuk mengatur hierarchie dsb. dalam organisasi, tetapi djuga untuk memelihara hubungan baik dan kerdj-sama jang erat dengan Pemerintah.
- Pengurus Besar berhubungan sehari-hari langsung dengan instansi-instansi Pemerintah Pusat, Pengurus Daerah dengan Kepala Daerah tingkat I, Pengurus Tjabang dengan Kepala Daerah tingkat II dan Pengurus Ranting dengan Kepala (2) kesatuan wilajah didalam Daerah tingkat II.

Ajat (3) Pengurus Besar Front Nasional diketuai oleh Presiden sebagai Pemimpin Rakjat Indonesia.

Pasal 9.

Jang dimaksud dengan „bantuan dari Pemerintah” bukan hanja sokongan/sumbangan berupa uang, tetapi djuga pemberian tugas oleh Pemerintah kepada Front Nasional untuk mengerdjakan suatu usaha dengan menjerahkan keuangan jang disediakan untuk itu dalam Anggaran Belandja Negara.

Adapun wudjud-wudjud lain dari keuangan Front Nasional sudah tjukup djelas.

Pasal 10.

Pimpinan Front Nasional dapat mengadakan ketentuan-ketentuan lain jang diperlukan oleh organisasinja, dengan memperhatikan sjarat-sjarat jang tersebut pada pasal 10.

Pasal 11.

Untuk mempersiapkan pembentukan Front Nasional Presiden membentuk suatu Panitia Persiapan, jang terdiri dari tokoh-tokoh golongan politik, golongan karya dan perseorangan.

Dalam usahanja Panitia Persiapan dapat mendengar pertimbangan-pertimbangan dari badan-badan jang telah dan mempunjai pengalaman dalam penggalangan dan usaha-usaha front-front nasional, seperti misalnja Front Nasional Pembebasan Irian Barat dsb.

Pasal 12.

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA 1918.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 165 TAHUN 1960

tentang

ANGGARAN DASAR FRONT NASIONAL.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja: surat Panitia Persiapan Front Nasional tanggal 1 Djuni 1960 No. 045/1/PPFN/60;

Menimbang: perlu menetapkan Anggaran Dasar Front Nasional;

Mengingat:

1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No. 151, Tambahan Lembaran Negara No. 1918) tentang Front Nasional;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja dan Ketua Panitia Persiapan Front Nasional pada tanggal 5 dan tanggal 12 Djuli 1960;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Anggaran Dasar Front Nasional sebagai berikut:

Pasal 1.

N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n .

Organisasi massa ini dinamakan „Front Nasional” dan bertempat kedudukan ditempat-kedudukan Pengurus Besarnya.

Pasal 2.

A z a s d a n t u d j u a n .

1. Azas Front Nasional ialah Usdek yakni:
 - a. Undang-undang Dasar 1945;
 - b. Sosialisme ala Indonesia;
 - c. Demokrasi Terpimpin;
 - d. Ekonomi Terpimpin;
 - e. Kepribadian Indonesia;

2. Tujuan Front Nasional ialah:
- a. menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia;
 - b. Membangun semesta untuk mentjapai Masyarakat adil dan makmur;
 - c. Mengembalikan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Pasal 3.

T u g a s.

Untuk mentjapai tudjuan tersebut pada pasal 2 maka Front Nasional bertugas:

1. Menghimpun dan mempersatukan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam Masyarakat serta memimpin gerak masyarakat untuk menyelesaikan Revolusi Nasional dalam bidang-bidang pembangunan semesta, kesedjahteraan sosial, keamanan dan pertahanan.
2. Menjelenggarakan kerdja sama jang seerat-eratnja dengan Pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnja.

Pasal 4.

K e a n g g o t a a n.

Jang dapat mendjadi anggota Front Nasional ialah setiap warga negara Republik Indonesia jang berdjawa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan menjetudjui dasar dan tudjuan Front Nasional, baik jang tergabung dalam organisasi-organisasi golongan karya dan golongan politik, maupun jang tidak.

Pasal 5.

P r o g r a m.

Program Front Nasional ialah Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959, jang dibagi dalam program djangka pendek dan djangka pandjang.

Pasal 6.

B e n t u k O r g a n i s a s i.

Front Nasional merupakan suatu badan persatuan Nasional jang tersusun pyramidal, berakar dikampung-kampung dan desa-desa dan memuntjak sampai ke Pusat Pimpinan Revolusi.

Pasal 7.

S e n d i O r g a n i s a s i.

Front Nasional bekerdja atas dasar Demokrasi Terpimpin jang mengandung unsur-unsur:

1. Musjawarah dan mufakat;
2. Demokratis;
3. Korektif dan konstruktif;
4. Iklim kerdja-sama jang baik;
5. Program bersama;
6. Tanggung djawab;
7. Disiplin dalam pelaksanaan;
8. Mendjamin hak-hak azasi manusia.

Pasal 8.

P i m p i n a n O r g a n i s a s i .

1. Pimpinan Front Nasional terdiri dari orang-orang jang mendapat kepertjajaan dari rakjat, diambil dari golongan-golongan karya, golongan-golongan politik dan perseorangan, jang sepenuhnya menjetudjui azas, tudjuan dan Program Front Nasional.
2. Pimpinan Front Nasional berbentuk:
 - a. Pengurus Besar untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Pengurus Daerah untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat I;
 - c. Pengurus Tjabang untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat II;
 - d. Pengurus Anak Tjabang atau Pengurus Ranting untuk kesatuan-kesatuan administratif dibawah Tjabang menurut keperluan.
3. Presiden Republik Indonesia ialah Ketua Pengurus Besar Front Nasional.

Pasal 9.

K e u a n g a n .

Keuangan Front Nasional terdapat dari:

1. Bantuan dari Pemerintah;
2. Uang pangkal;
3. Uang iuran;
4. Sumbangan, pemberian dan usaha-usaha lain jang sah jang tidak melanggar dan mengikat azas dan tudjuan Front Nasional.

Pasal 10.

K e t e n t u a n - k e t e n t u a n l a i n .

Ketentuan-ketentuan lain mengenai Front Nasional ditetapkan oleh Pimpinannja bagi wilayahnja masing-masing dengan pengertian bahwa ketentuan-ketentuan termaksud:

1. ditetapkan dengan mengingat dasar musjawarah jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan;
2. tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Negara dan Peraturan-peraturan Daerah;

3. jang dibuat oleh Pengurus bawahan tidak bertentangan dengan jang dibuat oleh Pengurus atasannja;
4. Pengurus Besar mengesahkan peraturan-peraturan jang telah dibuat oleh Pengurus bawahan serta mengadakan perubahan bila dipandang perlu untuk kepentingan lantjarnja gerak Front Nasional.

Pasal 11.

P e r u b a h a n - p e r u b a h a n .

Perubahan-perubahan dalam Anggaran Dasar ini dapat dilakukan dengan tjara musjawarah dan mufakat.

Pasal 12.

P e n u t u p .

Hal-hal lain jang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Peraturan Rumah Tangga, jang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Djuli 1960.

Presiden Republik Indonesia

SUKARNO.

PENDJELASAN
atas
KEPUTUSAN PRESIDEN No. 165 TAHUN 1960
tentang
ANGGARAN DASAR FRONT NASIONAL.

I. Pendjelasan umum:

Tjita-tjita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan tjita-tjita jang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945 dapat tertjapai dengan lebih tjepat dan baik, djika diperdjoangkan bersama oleh segenap Alat Perlengkapan Negara dan seluruh Rakjat.

Setelah Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959 tentang pernjjataan berlakunja kembali Undang-undang Dasar 1945 diamanatkan, maka pimpinan Pemerintah Negara dan Angkatan Bersendjata diletakkan ditangan Presiden.

Untuk melengkapkan kesatuan komando, sesuai dengan prinsip Demokrasi Terpimpin, maka pimpinan rakjat perlu diserahkan setjara formil pula kepada Presiden.

Pimpinan rakjat termaksud memerlukan realisasi, jang dapat ditjapai dengan mengadakan suatu organisasi massa, jang dipimpin oleh Presiden sendiri.

II. Pendjelasan pasal demi pasal:

Pasal 1.

Organisasi massa jang dibentuk ini dinamakan Front Nasional, karena berbeda dengan partai-politik atau organisasi golongan karya dan lain-lain.

Seperti halnja dengan organisasi lain maka Front Nasional bertempat-kedudukan ditempat kedudukan Pengurus Besarnja.

Pasal 2.

Front Nasional adalah suatu organisasi massa jang memperdjoangkan tjita-tjita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan tjita-tjita jang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945.

Mengingat akan hal itu maka azas tudjuan Front Nasional tidak dapat lain dari pada jang tertjantum dalam pasal 2 ini.

Pasal 3.

Untuk mentjapai tudjuan tersebut pada pasal 2 maka Front Nasional harus berusaha:

1. mengumpulkan semua tenaga jang progresif dan revolusioner dari segala lapisan rakjat dan menjusun mereka dalam suatu barisan jang teratur guna mengerahkan seluruh masjarakat untuk menjelesaikan Revolusi Nasional kita disemua bidang;
2. bekerdja-sama seerat-eratnya dengan semua instansi resmi, baik sipil dan militer maupun dipusat dan didaerah, sehingga terwujudlah perdjongan bersama Pemerintah dan Rakjat.

Pasal 4.

Sjarat-sjarat untuk mendjadi Anggota Front Nasional ialah, bahwa orang itu harus:

- a. berdjawa Proklamasi 17 Agustus 1945.
- b. menjetudjuai dasar dan tudjuan Front Nasional.

Dalam hal ini tidak mendjadi soal apakah ia tergabung dalam salah satu organisasi golongan karya atau golongan politik, ataupun tidak.

Pasal 5.

Perperintjian Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959 telah disusun oleh Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan ditetapkan dalam sidangnja pada tanggal 25 September 1959.

Perperintjian termaksud kemudian disetudjuai oleh Presiden pada Hari Pahlawan 1959.

Pasal 6.

Front Nasional mengadakan organisasi-organisasi dipusat maupun didaerah-daerah, sampai kesatuan-kesatuan jang seketjil-ketjilnja, menurut keperluan.

Disamping itu Front Nasional mengadakan bagian-bagian untuk menghadapi pekerdjaan-pekerdjaan jang tertentu.

Pasal 7.

Dalam pekerdjaan sehari-hari Front Nasional harus berpegang pada prinsip Demokrasi Terpimpin, dengan pengertian sebagai berikut:

1. harus diusahakan bahwa musjawarah-musjawarah dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan jang menudju ke permufakatan, dan didjauhkan segala perdebatan dengan mengadakan siasat-siasatan jang diachiri dengan adu kekuatan dan pungutan suara;

2. harus diichtiarkan bahwa segala persoalan dipetjahkan setjara demokratis atau kerakjatan, jaitu dengan bermusjawarah dengan rakjat atau perwakilannja, dengan mengerahkan tenaga rakjat dan dengan mengutamakan kepentingan rakjat;
3. harus berbuat dalam segala pembitjaraan atau tindakan dengan maksud menjempurnakan dan membangun untuk kepentingan bersama;
4. harus ditijptakan suasana kekeluargaan, jang tidak mengenal per-tentangan antara golongan-golongan, dan senantiasa mengedjar keselamatan bersama;
5. harus disediakan daftar tudjuan-tudjuan jang hendak ditjapai ber-sama dalam djangka waktu jang tertentu, dan rentjana-rentjana pelaksanaannja jang hendak dikerdjakan setjara kolektif;
6. harus dididik dan dipertebal rasa tanggung-djawab terhadap Tuhan Jang Maha Esa, Negara dan Masyarakat, baik jang dipikul sendiri maupun setjara bersama;
7. harus dididik dan dipertebal pula disiplin, baik dalam melaksana-kan sesuatu setjara individuil atau kolektif, maupun dalam men-gerdjakan sesuatu atas perintah atau atas inisiatif sendiri;
8. harus diindahkan hak-hak azasi manusia, jang diakui oleh Undang-undang Dasar dan perundang-undangan Nasional.

Pasal 8.

- Ajat (1) Pemimpin Front Nasional adalah pemimpin rakjat. Untuk mendjadi pemimpin rakjat, orang pertama-tama harus mendapat kepertjajaan rakjat jang dipimpin. Dalam hal itu tidak mendjadi soal dari golongan manakah ia berasal. Jang penting pula ialah bahwa ia menjetudjui azas tudjuan dan program Front Nasional. Selandjutnja dalam penundjukan pemimpin-pemimpin rakjat itu untuk menghadapi tugas-tugas jang tertentu harus senantiasa diusahakan penempatan "the right man behind the gun" atau "the right man in the right place".
- Ajat (2) Differensiasi dalam pimpinan Front Nasional ini tidak hanja perlu untuk mengatur hierarchie dan sebagainja dalam organisasi, tetapi djuga untuk memelihara hubungan baik dan kerdja-sama jang erat dengan Pemerintah. Pengurus Besar berhubungan sehari-hari langsung dengan instansi-instansi Pemerintah Pusat, Pengurus Daerah dengan Kepala Daerah Tingkat I, Pengurus Tjabang dengan Kepala Daerah Tingkat II, Pengurus Anak Tjabang dengan Kepala

Daerah Ketjamatan dan Pengurus Ranting dengan Kepala (2) kesatuan wilayah didalam Daerah Ketjamatan.

Ajat (3) Pengurus Besar Front Nasional diketuai oleh Presiden sebagai Pemimpin Rakjat Indonesia.

Pasal 9.

Jang dimaksud dengan „bantuan dari Pemerintah” bukan hanja sokongan/sumbangan berupa uang, tetapi djuga pemberian tugas oleh Pemerintah kepada Front Nasional untuk mengerdjakan suatu usaha dengan menjerahkan keuangan jang disediakan untuk itu dalam Anggaran Belandja Negara.

Adapun wudjud-wudjud lain dari keuangan Front Nasional sudah tjukup djelas.

Pasal 10.

Pemimpin Front Nasional dapat mengadakan ketentuan-ketentuan lain jang diperlukan oleh organisasinja, dengan memperhatikan sjarat-sjarat jang tersebut pada pasal 10.

Pasal 11.

Tjukup djelas.

Pasal 12.

Tjukup djelas.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 166 TAHUN 1960

tentang

Peraturan Rumah Tangga Front Nasional.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja: surat Panitia Persiapan Front Nasional tanggal 1 Djuni 1960 No. 045/I/PPFN/60;

Menimbang: perlu menetapkan Peraturan Rumah Tangga Front Nasional;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No. 151, Tambahan Lembaran Negara No. 1918) tentang Front Nasional;
3. Pasal 12 Keputusan Presiden No. 165 tahun 1960 tentang Anggaran Dasar Front Nasional;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja dan Ketua Panitia Persiapan Front Nasional pada tanggal 5 dan tanggal 12 Djuli 1960;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Peraturan Rumah Tangga Front Nasional sebagai berikut:

BAB I

KEANGGOTAAN.

Pasal 1.

1. Front Nasional sebagai penggerak massa mempunyai 3 rangkaian Keanggotaan:
 - a. Anggota Pengurus;
 - b. Anggota Pelopor;
 - c. Anggota Biasa.
2. Baik anggota Pengurus, anggota Pelopor, maupun anggota Biasa adalah pria/wanita jang sedikit-dikitnja telah berumur 18 tahun.

3. Anggota Pengurus adalah Pemimpin-pemimpin Rakjat setempat jang bertanggung-djawab atas kelantjaran pelaksanaan Program Front Nasional.
4. Anggota Pelopor adalah Pemimpin-pemimpin Kelompok Kerdja pada chususnja dan penggerak massa jang dynamis, berinitatif dan dan kreatif pada umumnja.
5. Anggota Biasa adalah dasar kekuatan Front Nasional jang merupakan massa gerak dan kerdja.

Pasal 2.

1. Anggota Pengurus Besar harus mempunyai tanda anggota jang disahkan oleh Pimpinan Tertinggi Front Nasional;
2. Anggota Pengurus Setempat harus mempunyai tanda anggota jang disahkan oleh Pengurus Front Nasional jang setingkat lebih tinggi;
3. Anggota Pelopor harus mempunyai tanda anggota jang disahkan oleh Pengurus Front Nasional jang setingkat lebih tinggi;
4. Tanda anggota Biasa dinjatakan dengan tjatatan oleh Pemimpin Pengurus Front Nasional setempat.

BAB II

HAK DAN KEWADJIBAN ANGGOTA.

Pasal 3.

1. Setiap anggota Front Nasional, baik anggota Pengurus, anggota Pelopor maupun anggota Biasa mempunyai hak anggota jang sama;
2. Setiap anggota Front Nasional mempunyai hak bitjara jang disalurkan melalui musjawarah dari pada Front Nasional Daerah, Tjabang, Anak Tjabang atau Ranting;
3. Hak initatif disalurkan seperti tersebut pada ajat 2.

Pasal 4.

Setiap anggota Front Nasional:

1. wadajib mengerahkan segala tenaga dan fikirannja untuk melaksanakan azas, tudjuan dan tugas Front Nasional;
2. wadajib membajar uang pangkal;
3. bagi anggota Pengurus dan anggota Pelopor, wadajib membajar uang iuran.

BAB III

PENGESAHAN ANGGOTA.

Pasal 5.

1. Anggota Pengurus dan anggota Pelopor:

- a. Penerimaan anggota Pengurus dan anggota Pelopor harus dilakukan melalui penjangkaran, dan anggota Pelopor disahkan oleh Pengurus Front Nasional menurut tingkatannya;
 - b. Anggota Pengurus disahkan oleh Pengurus Front Nasional jang setingkat lebih tinggi;
 - c. Anggota Pengurus Besar disahkan oleh Pemimpin Tertinggi Front Nasional.
2. Anggota Biasa:
Penerimaan anggota Biasa disahkan oleh Pengurus Front Nasional setempat dengan mendaftarkannya didalam buku daftar anggota.

BAB IV

PEMBERHENTIAN ANGGOTA.

Pasal 6.

- 1. Seorang berhenti sebagai anggota apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. dipetjat.
- 2. Anggota Pengurus dan anggota Pelopor dapat diganti dengan ketentuan:
 - a. oleh Pimpinan Front Nasional setempat sesudah bermusjawarah dengan golongan atau unsur jang bersangkutan;
 - b. oleh golongan atau unurnja sesudah bermusjawarah dengan Pimpinan Front Nasional setempat.

Pasal 7.

Seorang anggota dapat dipetjat apabila:

- a. Anggota Pengurus:
 - 1. melalaikan kewadajiban dan tanggung-djawab sebagai anggota Pengurus;
 - 2. melanggar keputusan dan peraturan Front Nasional;
 - 3. melanggar disiplin Front Nasional.
- b. Anggota Pelopor:
 - 1. melalaikan kewadajibannya sebagai anggota Pelopor;
 - 2. melanggar keputusan dan peraturan Front Nasional;
 - 3. melanggar disiplin Front Nasional.
- c. Anggota Biasa:
 - 1. melanggar keputusan dan peraturan Front Nasional.

Pasal 8.

1. Seorang anggota jang dipetjat dan tidak merasa puas dengan keputusan tersebut, berhak membela diri kepada Pimpinan Front Nasional jang setingkat lebih tinggi.
2. Pengurus jang menerima pembelaan itu wadajib menjelesaikannya.

BAB V

TENTANG MUSJAWARAH.

Pasal 9.

Front Nasional mempunjai tingkatan musjawarah, jaitu:

- a. Musjawarah Kerdja Nasional buat Front Nasional seluruh Indonesia;
- b. Musjawarah Kerdja Daerah Swatantra tingkat I;
- c. Musjawarah Kerdja tingkat Tjabang;
- d. Musjawarah Kerdja tingkat Anak Tjabang;
- e. Musjawarah Kerdja tingkat Ranting.

Pasal 10.

1. Musjawarah Kerdja Nasional diadakan paling sedikit satu kali tiap-tiap 2 tahun.
2. Musjawarah Kerdja Daerah Swatantra tingkat I diadakan paling sedikit 3 kali tiap-tiap 2 tahun.
3. Musjawarah Kerdja Tjabang diadakan paling sedikit 5 kali tiap-tiap 2 tahun.
4. Musjawarah Kerdja Anak Tjabang diadakan paling sedikit 7 kali tiap-tiap 2 tahun.
5. Musjawarah Kerdja Ranting diadakan sewaktu-waktu menurut keperluan dan paling sedikit 9 kali tiap-tiap 2 tahun.

Pasal 11.

I. Musjawarah Kerdja **Nasional**:

A. terdiri dari:

1. Utusan-utusan Tjabang jang dipilih oleh Musjawarah Tjabang dan terdiri atas:
 - seorang wakil anggota Biasa;
 - seorang wakil anggota Pelopor;

— seorang wakil Pengurus Tjabang.

2. Lima orang wakil Pengurus Daerah.

B. bertugas:

- a. menentukan perubahan-perubahan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Front Nasional;
- b. mengadakan usul dan saran guna mempertcepat gerak Front Nasional;
- c. memilih Pengurus Besar Front Nasional, terketjuali Pemimpin Tertinggi;
- d. meninjau hasil kerdja Pengurus Besar Front Nasional chusunya dan pekerdjaan Front Nasional pada umumnja;
- e. merentjanakan Rentjana Kerdja untuk melaksanakan Program buat masa jang akan datang.

II. Musjawarah Kerdja Daerah Swatantra tingkat I:

A. terdiri dari:

1. Utusan-utusan Anak Tjabang jang dipilih oleh Musjawarah Anak Tjabang dan terdiri atas:
 - seorang wakil anggota Biasa;
 - seorang wakil anggota Pelopor;
 - seorang wakil Pengurus Anak Tjabang.
2. Lima orang wakil Pengurus Tjabang.

B. bertugas:

- a. meninjau hasil kerdja dan tjara kerdja jang efisien untuk lantjarnja gerakan-gerakan Front Nasional didaerah;
- b. menetapkan rentjana-rentjana setempat dalam rangka pelaksanaan Program dan Keputusan-keputusan Pengurus Besar;
- c. memilih Pengurus Front Nasional setempat.

III. Musjawarah Kerdja Tjabang:

A. terdiri dari:

1. Utusan-utusan Ranting jang dipilih oleh Musjawarah Ranting dan terdiri atas:
 - seorang wakil anggota Biasa;
 - seorang wakil anggota Pelopor;
 - seorang wakil Pengurus Ranting.
2. Lima orang wakil Pengurus Anak Tjabang.

B. bertugas:

- a. meninjau hasil kerdja dan tjara kerdja jang effisien untuk lantjarnja gerakan-gerakan Front Nasional setempat;
- b. menetapkan rentjana-rentjana setempat dalam rangka pelaksanaan Program dan Keputusan-keputusan Pengurus Besar dan Pengurus setingkat lebih tinggi;
- c. memilih Pengurus untuk tingkatan-tingkatan daerahnja masing-masing;
- d. memilih perutusan ke Musjawarah Kerdja Nasional.

IV. Musjawarah Kerdja Anak Tjebang:

A. terdiri dari:

1. Utusan-utusan Kelompok Kerdja jang dipilih oleh Kelompoknja dan terdiri atas:
 - dua orang wakil anggota Biasa;
 - seorang wakil anggota Pelopor;
2. Lima orang wakil Pengurus Ranting.

B. bertugas:

- a. meninjau hasil kerdja dan tjara kerdja jang effisien untuk lantjarnja gerakan-gerakan Front Nasional setempat;
- b. menetapkan rentjana-rentjana setempat dalam rangka pelaksanaan Program dan Keputusan-keputusan Pengurus Besar dan Pengurus setingkat lebih tinggi;
- c. memilih Pengurus untuk tingkatan-tingkatan daerahnja masing-masing;
- d. memilih perutusan ke Musjawarah Kerdja Daerah Swatantra tingkat I.

V. Musjawarah Kerdja Ranting:

A. terdiri dari utusan-utusan Kelompok-kelompok Kerdja jang dipilih oleh Kelompoknja dan terdiri atas:

1. tiga orang wakil anggota Biasa;
2. dua orang wakil anggota Pelopor.

B. bertugas:

- a. meninjau hasil kerdja dan tjara kerdja jang effisien untuk lantjarnja gerakan-gerakan Front Nasional;

- b. menetapkan rentjana-rentjana setempat dalam rangka pelaksanaan Program dan Keputusan-keputusan Pengurus Besar dan Pengurus setingkat lebih tinggi;
- c. memilih Pengurus untuk tingkatan-tingkatan daerahnja masing-masing;
- d. memilih perutusan ke Musjawarah Kerdja tjabang.

VI. Semua Musjawarah Kerdja dipersiapkan, diurus dan dipimpin oleh Pengurus Front Nasional ditingkat masing-masing.

VII. Pengurus Besar wadajib memberikan persiapan-persiapan jang dikirimkan kepada Front Nasional Daerah dan sampai ke Ranting-ranting paling lambat 6 bulan sebelumnja Musjawarah Kerdja Nasional dilangsungkan.

VIII. Wakil-wakil dari Tjabang, Anak Tjabang, Ranting dan Kelompok Kerdja ke Musjawarah Kerdja Nasional, Musjawarah Kerdja Daerah Swatantra tingkat I, Musjawarah Kerdja Tjabang dan Musjawarah Kerdja Anak Tjabang, masing-masing terdiri dari 4 orang, merupakan satu perutusan dalam Musjawarah Kerdja ditingkat masing-masing.

IX. Wakil-wakil Kelompok Kerdja ke Musjawarah Kerdja Ranting terdiri dari 5 orang, jang merupakan satu perutusan dalam Musjawarah Kerdja Ranting.

Pasal 12.

Sidang-sidang Pengurus Front Nasional diatur sebagai berikut:

- a. Sidang Pengurus pleno diadakan paling sedikit sekali setiap bulan;
- b. Sidang Pengurus harian diadakan:
 - 1. paling sedikit dua kali setiap bulan;
 - 2. tiap-tiap kali dipandang perlu oleh Ketua;
 - 3. tiap-tiap kali diminta oleh 3 orang anggota.
- e. Pengurus Besar berhak mengadakan sidang bersama antara Pengurus Besar dan Pengurus Daerah Swatantra tingkat I tiap-tiap kali bila dipandang perlu.

Pasal 13.

- 1. Keputusan dalam Musjawarah-musjawarah sedapat mungkin diambil dengan kata mufakat.
- 2. Djika kata mufakat termaksud pada ayat 1 pasal ini tidak tertjapai, maka pimpinan mengambil kebidjaksanaan dengan memperhatikan pendapat-pendapat jang dikemukakan dalam Musjawarah.

3. Kebidaksanaan pimpinan termaksud pada ayat 2 pasal ini harus dipertanggung-djawabkan kepada pimpinan jang setingkat lebih tinggi.

Pasal 14.

1. Sidang-sidang dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila di-hadiri oleh sekurang-kurangnja lebih dari seperdua djumlah anggota;
2. Sidang dapat dilangsungkan dan dianggap sah, apabila setelah diundurkan waktunya 60 menit dan quorum masih belum tertjapai, disetujui dengan aklamasi oleh anggota jang hadir.

BAB VI PIMPINAN.

Pasal 15.

Pemimpin Tertinggi Front Nasional ialah Presiden Republik Indonesia.

Pasal 16.

Pimpinan Front Nasional disusun sebagai berikut:

1. Pengurus Besar untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Pengurus Daerah untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat I;
3. Pengurus Tjabang untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat II;
4. Pengurus Anak Tjabang untuk tiap-tiap Ketjamatan;
5. Pengurus Ranting untuk kesatuan-kesatuan administratif dibawah Anak Tjabang menurut keperluan.

Pasal 17.

1. Buat pertama kali Pengurus Front Nasional dari Pusat sampai ke Ranting-ranting diangkat dan ditetapkan oleh Pemimpin Tertinggi setelah bermusjawarah dengan golongan-golongan dan unsur-unsur jang bersangkutan;
2. Buat selandjutnja Pengurus Front Nasional dari Pusat sampai ke Ranting-ranting diangkat dan ditetapkan oleh Pemimpin Tertinggi dari tjalon-tjalon jang diusulkan setelah ada pemilihan setjara musjawarah dengan golongan-golongan dan unsur-unsur jang bersangkutan.

Pasal 18.

1. Baik Pengurus Besar maupun Pengurus Daerah-daerah seperti tersebut pada pasal 16 angka 1 s/d 5 mempunjai masa djabatan paling lama 2 tahun;

2. **Anggota Pengurus** jang telah habis masa djabatannja dapat dipilih dan diangkat kembali menurut prosedur jang berlaku seperti tersebut pada pasal 17 ayat 2.

Pasal 19.

1. **Pengurus Besar** berbentuk Dewan jang terdiri dari 3 unsur:
 - a. Golongan Politik;
 - b. Golongan Karya;
 - c. Perseorangan dan perseorangan jang diangkat untuk mewakili 7 kepulauan besar ialah:
 1. Sumatera;
 2. Djawa;
 3. Kalimantan;
 4. Sulawesi;
 5. Nusa Tenggara;
 6. Maluku;
 7. Irian Barat.
2. **Djumlah Pengurus Besar** adalah paling sedikit 37 orang.
3. **Pengurus Daerah Swatantra tingkat I** berbentuk Dewan jang terdiri dari paling sedikit 19 orang dan paling banjak 23 orang.
4. **Pengurus Tjabang** berbentuk Dewan jang terdiri dari paling sedikit 11 orang dan paling banjak 17 orang.
5. **Pengurus Anak Tjabang** berbentuk Dewan, jang djumlahnja sama dengan jang tersebut pada ayat 4.
6. **Pengurus Ranting** berbentuk Dewan jang terdiri dari paling sedikit 9 orang dan paling banjak 11 orang.
7. **Susunan Pengurus Daerah** sampai ke Ranting-ranting disesuaikan dengan Pengurus Pusat.

Pasal 20.

Baik Pengurus Pusat maupun **Pengurus-pengurus Daerah** membentuk **Pengurus Harian** jang terdiri dari masing-masing:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Pusat | 11 orang; |
| 2. Daerah | 9 orang; |
| 3. Tjabang | 7 orang; |
| 4. Anak Tjabang | 5 orang; |
| 5. Ranting | 5 orang; |

BAB VII SEKRETARIAT.

Pasal 21.

1. Pengurus Besar mempunyai Sekretariat jang sehari-harinja dipimpin oleh seorang Sekretaris Djenderal jang dibantu oleh beberapa orang Sekretaris;
2. Sekretaris Djenderal dan Sekretaris-sekretaris diangkat oleh Pemimpin Tertinggi Front Nasional atas usul Pengurus Besar;
3. Salah seorang Sekretaris ditunjuk oleh Pemimpin Tertinggi Front Nasional merangkap Wakil Sekretaris Djenderal;
4. Sekretaris Djenderal dan Wakil Sekretaris Djenderal ialah anggota Pengurus Besar Front Nasional;
5. Peraturan Tata Usaha Sekretariat diatur dengan Keputusan Pemimpin Tertinggi atas usul Pengurus Besar;
6. Di Pengurus Daerah-daerah dapat diadakan Sekretariat jang susunan dan bentuknja disesuaikan dengan Sekretariat di Pusat.

BAB VIII UANG PANGKAL DAN UANG IURAN.

Pasal 22.

1. Uang pangkal Rp. 1,— setiap anggota dibayar dalam satu kali pembayaran;
2. Uang iuran buat anggota Pengurus dan anggota Pelopor Rp. 1,— setiap bulan.
3. Anggota Biasa dibebaskan dari pembayaran uang iuran.

BAB IX PENJARINGAN ANGGOTA.

Pasal 23.

1. Ditiap-tiap tingkatan Front Nasional Pengurus diwajibkan mengadakan penjaringan terhadap penerimaan anggota-anggota;
2. Peraturan tjara penjaringan ditentukan oleh Pengurus Besar dan disahkan oleh Pemimpin Tertinggi Front Nasional.

Pasal 24.

Pengurus Besar wadajib mengontrol Pengurus Front Nasional di daerah-daerahnja.

BAB X PENUTUP.

Pasal 25.

Jang dimaksud dengan:

1. Disiplin:

Disiplin Front Nasional ialah kepatuhan dan kesetiaan kepada azas dan tudjuan Front Nasional sebagai tertjantum dalam Anggaran Dasarnya, serta ketaatan dalam mendjalankan tugas-tugas jang sesuai dengan peraturan dan keputusan Pimpinan;

2. Massa:

Massa jang dimaksudkan didalam Anggaran Dasar Front Nasional ialah rakjat Indonesia jang setjara teratur bergerak dynamis dengan suatu tudjuan jang tertentu;

3. Kelompok Kerdja:

Kelompok Kerdja ialah suatu kumpulan jang terketjil dari pada anggota Front Nasional jang dipimpin oleh seorang anggota Pelopor;

4. Musjawarah:

Musjawarah dan mufakat ialah tjara perundingan untuk mentjapai kebulatan mufakat antara anggota-anggota Front Nasional menurut kepribadian dan adat kebiasaan Nasional Indonesia jang tidak menitik-beratkan kepada pertentangan-pertentangan, melainkan sebanjak-banjaknja mentjari titik-titik persamaan.

Pasal 26.

Perubahan atau tambahan Peraturan Rumah Tangga diputuskan oleh Musjawarah Kerdja Nasional dan diadjudkan oleh Pengurus Besar kepada Pemimpin Tertinggi Front Nasional untuk disahkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 27.

Hal-hal jang belum diatur didalam Peraturan Rumah Tangga ini diatur dengan Keputusan Pengurus Besar.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Djuli 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 198 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA:

Menimbang: Memandang perlu segera membentuk Pengurus Besar Front Nasional untuk segera melaksanakan tudjuan Front Nasional sesuai dengan Keputusan Presiden No. 165 tahun 1960 pasal 2 ayat 2;

Memperhatikan: Pertimbangan-pertimbangan dari beberapa golongan;

Mengingat: Keputusan Presiden No. 165 tahun 1960 dan No. 166 tahun 1960;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Mengangkat mereka jang namanja tersebut dibawah ini sebagai Anggota-anggota Pengurus Besar Front Nasional:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Abdul Madjid | — |
| 2. Abdul Rasjid | — |
| 3. Abdurachmat | — Komodore Udara M.B.A.U. |
| 4. Achmadi | — Menteri Transkopemada |
| 5. Ahem Erningpradja | — Menteri Perburuhan |
| 6. Aidit D.N. | — Anggota D.P.R.G.R. |
| 7. Ali Hasjmi | — |
| 8. Ali Sastroamidjojo Mr | — Ketua Umum P.N.I. |
| 9. Andi Jusuf | — Kolonel Infanteri |
| 10. Anwar Sanusi | — |
| 11. Arudji Kartawinata | — Anggota D.P.R.G.R. |
| 12. Arudji Kartawinata Njonja | — |
| 13. Asmu | — Anggota D.P.R.G.R. |
| 14. Bambang Murtioso | — Anggota D.P.A. |
| 15. Chaerul Saleh | — Menteri Pembangunan |
| 16. Darilah Nona | — |
| 17. Datuk A.M. | — Anggota D.P.R.G.R. |
| 18. Djawoto | — Anggota D.P.R.G.R. |
| 19. Djuhartono | — Letnan Kolonel Infanteri |
| 20. Farid Ma'ruf Prof. K.H. | — Guru Besar P.T.A.I.N. |

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Hanafi A.M. | — Anggota D.P.A. |
| 2. Harsono Tjokroaminoto | — Ketua Umum P.S.I.I. |
| 3. Hartojo | — |
| 4. Himawan | — |
| 5. Idham Chalid K.H. | — |
| 6. Imam Pratikno Drs. | — Ketua Umum N.U. |
| 7. Jusuf Wibisono Mr. | — S.B.I.I. |
| 8. Kamil Prawirasoma | — |
| 9. Maruto Nitimihardjo | — |
| 10. Mohd Djambek | — Bekas Angg. Dewan Nasional |
| 11. Mohd Munir | — Anggota D.P.A. |
| 12. Muhd Sjafei Wirakusuma | — |
| 13. Muhd Yamin Prof. Mr H. | — Menteri/Ketua Dewan Peran-
tjang Nasional |
| 34. Mudjiatun Njonja | — |
| 35. Mustain K.H. | — Anggota D.P.R.G.R. |
| 36. Nasution A.H. | — Djenderal T.N.I. |
| 37. Nanlohy Domingus | — Letnan Kolonel Infanteri |
| 38. Ngantung Henk | — Wk. Kepala Daerah Kota-
pradja Djakarta Raya |
| 39. Njono | — Anggota D.P.R.G.R. |
| 40. Padmoseputro Mgr. | — Anggota D.P.A. |
| 41. Pandu Kartawiguna | — Anggota D.P.A. |
| 42. Purwoto Drs. Komisaris Polisi | — Kepolisian Negara |
| 43. Ruslan Abdulgani H. | — Menteri/Wk. Ketua D.P.A. |
| 44. Sewaka | — |
| 45. Simorangkir Mr J.C.T. | — |
| 46. Siradjudin Abas H. | — Anggota D.P.R.G.R. |
| 47. Sukowati | — Kolonel Infanteri |
| 48. Sudarso Jos | — Kolonel Pelaut |
| 49. Sudibjo | — Menteri Pengerahan Tenaga
Rakjat |
| 50. Sudjono | — Menteri Pengerahan Tenaga
Rakjat |
| 51. Sugriwa | — Anggota D.P.A. |
| 52. Sukatno | — |

53. Sungkono
54. Surachman
55. Suwages
56. Subandrio Dr
57. Taher A.N.
58. Tjilik Riwut

59. Tumakaka J.K.
60. Urip Hartojo Ds
61. Usman Ali Harun
62. Winoto Danuasromo
63. Zainul Arifin H.

- Brigadir Djenderal T.N.I.
- Petani
- Bekas Angg. Dewan Nasional
- Menteri Luar Negeri
-
- Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah
- Anggota D.P.A.
- Anggota Depernas
-
- Anggota D.P.R.G.R.
- Anggota D.P.R.G.R.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Agustus 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

SEKERTARIAT NEGARA.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 8 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang:

1. bahwa perlu menambah anggota-anggota Pengurus Besar Front Nasional dengan beberapa orang dari golongan Karya, sehingga jumlah anggota termasuk Ketua menjadi tujuh puluh orang;
2. bahwa mereka yang namanya tersebut dibawah ini mendapat Kepertjajaan dari Rakjat dan menyetujui sepenuhnya atas, tudjuan dan program Front Nasional;

Memperhatikan: Pertimbangan-pertimbangan dari beberapa golongan:

Mengingat:

1. pasal 8 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 151);
2. Pasal-pasal 17 dan 27 Keputusan Presiden No. 166 tahun 1960 berhubungan dengan Keputusan Presiden No. 198 tahun 1960;
3. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Terhitung mulai hari ditetapkannya surat Keputusan ini mengangkat mereka yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Anggota-anggota Pengurus Besar Front Nasional:

1. Ismiati, nona
2. Mahmudah Mawardi, njonja
3. Ratu Aminah Hidajat, njonja
4. Suharti Suwarto, njonja
5. Sumari, njonja
6. Wilujo Puspojudo, Kolonel.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menteri.
2. Semua Kodam.
3. Semua Gubernur Kepala Daerah.

Ditetapkan di Tampaksiring
pada tanggal 8 Djanuari 1961.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

SEKERTARIAT FRONT NASIONAL

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 21 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang: Bahwa masih perlu menambah Anggota-anggota Pengurus Besar Front Nasional dengan beberapa orang yang mendapat kepertajaan dari Rakjat dan yang menjetudjui sepenuhnya azas, tudjuan dan program Front Nasional;

Mendengar: Beberapa golongan;

Mengingat:

1. pasal 8 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959;
2. pasal-pasal 17 dan 27 Keputusan Presiden No. 166 tahun 1960 surat Keputusan Presiden No. 8 tahun 1961;
3. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Terhitung mulai hari ditetapkannya surat Keputusan ini mengangkat sebagai Anggota-anggota Pengurus Besar Front Nasional:

1. K. Wahib Wahab,
2. Kolonel Djamin Ginting,
3. K. Fatah Jasin.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menteri,
2. Semua Kodam,
3. Semua Gubernur Kepala Daerah.

**Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djanuari 1961.
Presiden Republik Indonesia,**

SUKARNO.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 91 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang: bahwa untuk memperkuat susunan keanggotaan Pengurus Besar Front Nasional perlu diadakan perubahan dan tambahan Anggota Pengurus Besar Front Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan kami tanggal 15 Agustus 1960 No. 198;

bahwa keanggotaan Mgr. Padmoseputro sebagai Pengurus Besar Front Nasional perlu diganti, dan sebagai penggantinya ditunjuk Pastur Widjojosuparto;

bahwa untuk memperkuat Pengurus Besar Front Nasional dipandang perlu menunjuk Njonja Dr H. Subandrio sebagai Anggota;

Mengingat:

- a. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
- b. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959 yang berhubungan dengan pasal-pasal 17 dan 27 Keputusan Presiden No. 166 tahun 1960 dan Keputusan Presiden No. 198 tahun 1960;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Dengan membatalkan penundjukan Mgr. Padmoseputro, sebagai Anggota Pengurus Besar Front Nasional, terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan ini mengangkat sebagai Anggota Pengurus Besar Front Nasional:

1. Pastur Widjojosuparto,
2. Nj. Dr H. Subandrio.

Salinan keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Pertama,
2. Ketua Pengurus Besar Front Nasional,
3. Sekertaris Djenderal Front Nasional.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Maret 1961.

Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

PENGURUS BESAR F.N. SERTA DEWAN HARIAN F.N.

Pengurus Besar Front Nasional diketuai oleh Presiden R.I. dengan Wakil-wakil Ketua:

A. *Dari golongan Karya:*

1. Djenderal A. H. Nasution
2. H. Roeslan Abdulgani
3. Chairul Saleh
4. Arudji Kartawinata.

B. *Dari golongan Politik:*

1. Mr Ali Sastroamidjojo
2. K. H. Idham Chalid
3. D. N. Aidit.

Adapun susunan Dewan Harian Front Nasional adalah sbb.:
Ketua — Presiden.

Anggota-anggota:

A. *Dari golongan Politik:*

1. Mr Ali Sastroamidjojo
2. K. H. Idham Chalid
3. D. N. Aidit.

B. *Dari golongan Karya:*

1. Djenderal A. H. Nasution
2. H. Roeslan Abdulgani
3. Chairul Saleh
4. Arudji Kartawinata
5. Ratu Aminah Hidajat, Nj.
6. Surachman
7. Munir.

Sekretaris Djenderal:

Sudibjo.

KEPUTUSAN FRONT NASIONAL
No 2 TAHUN 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
PEMIMPIN TERTINGGI FRONT NASIONAL.

Menimbang: Memandang perlu segera membentuk Pengurus Daerah Front Nasional untuk segera melaksanakan tudjuan Front Nasional sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 165 tahun 1960 pasal 2 ayat 2;

Mengingat:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 1959 pasal 8;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 165 tahun 1960 pasal 8;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 166 tahun 1960 pasal 17 ayat 1;

Memperhatikan: Usul-usul dari Panitia Persiapan Daerah Front Nasional jang bersangkutan;

Mendengar: Musjawarah dalam sidang Dewan Harian Pengurus Besar Front Nasional ke-IV/1961 pada tanggal 13 April 1961;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

P e r t a m a : **Mengangkat** Saudara-saudara jang namanja tertjan-tum dalam lampiran surat keputusan ini **sebagai Anggota-anggota Pengurus-pengurus Daerah Front Nasional** seluruh Indonesia;

K e d u a : Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan. Salinan Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menteri,
2. Peperti,
3. Semua Kodam,
4. Semua Gubernur/Kepala Daerah.

Disalin sesuai dengan
aslinja oleh:
Sekertaris Djenderal P.B.
Front Nasional,

SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku
Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

KEPUTUSAN FRONT NASIONAL
No. 3 TAHUN 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
PEMIMPIN TERTINGGI FRONT NASIONAL.

Menimbang:

1. bahwa Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 151) belum mengatur adanya Ketua dan Wakil-wakil Ketua Pengurus Daerah Front Nasional;
2. bahwa perlu mengangkat Ketua dan Wakil-wakil Ketua Pengurus Daerah Front Nasional seluruh Indonesia.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959 berhubung dengan pasal-pasal 17 dan 27 Keputusan Presiden No. 166 tahun 1960;

Mendengar: Musjawarah dalam sidang Dewan Harian Pengurus Besar Front Nasional ke IV/1961 pada tanggal 13 April 1961;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Pertama: Terhitung mulai ditetapkannya Surat Keputusan ini mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua Pengurus-pengurus Daerah Front Nasional seluruh Indonesia.

Kedua: Bahwa para Wakil-wakil Ketua bekerja setjara bergiliran dan tidak ada tingkat-tingkat diantara mereka.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menteri,
2. Peperti,
3. Semua Kodam,
4. Semua Gubernur/Kepala Daerah.

Disalin sesuai dengan
aslinja oleh:
Sekertaris Djenderal P.B.
Front Nasional,

SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku
Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

KEPUTUSAN FRONT NASIONAL
No. 4 TAHUN 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
PEMIMPIN TERTINGGI FRONT NASIONAL.

Menimbang:

1. bahwa untuk memenuhi pasal 20 dan pasal 21 Keputusan Presiden No. 166 tahun 1960 perlu segera membentuk Pengurus Harian dan Sekretariat Pengurus Daerah Front Nasional;
2. bahwa menurut pasal tersebut **Pengurus Harian Daerah harus terdiri dari sembilan orang** yang terpilih dari Pengurus Daerah Front Nasional, sedang Sekretariat tersebut terdiri atas seorang Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris;
3. bahwa mereka yang namanya tersebut dibawah ini memenuhi syarat-syarat ditentukan oleh pasal 8 sub 1 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959;

Mengingat:

1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. pasal-pasal 17, 20, 21 dan 27 Keputusan Presiden No. 166 tahun 1960;

Mendengar: Musjawarah dalam sidang Dewan Harian Pengurus Besar Front Nasional ke IV/1961 pada tanggal 13 April 1961;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

P e r t a m a : Membentuk Pengurus Harian Daerah Front Nasional Seluruh Indonesia dengan anggota-anggotanya sebagai tertjantung dalam lampiran Surat Keputusan ini;

K e d u a : Membentuk sebuah Sekretariat Pengurus Daerah Front Nasional yang sehari-harinja dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil-wakil Sekretaris sebagai tertjantung dalam lampiran surat Keputusan ini;

K e t i g a : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Salinan surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menteri,
2. Peperti,
3. Semua Kodam,
4. Semua Gubernur/Kepala Daerah.

Disalin sesuai dengan
aslinja oleh:

Sekretaris Djenderal
P.B. Front Nasional,

SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.

Presiden Republik Indonesia
selaku
Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 2 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.

SUSUNAN PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL

ATJEH:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Kol. Mohamad Jasin | — Perorangan (Pangdam). |
| 2. A. Hasjmy | — Perorangan (Gubernur/KDH). |
| 3. Hakim Nasution | — Perorangan (Kep. Pol. Kom. Atjeh). |
| 4. Abdulgani Usman | — Veteran. |
| 5. P. Subijanto | — Angkatan Bersendjata. |
| 6. H. Samaun | — P.N.I. |
| 7. Teuku Ibrahim | — Ulama Islam. |
| 8. Mohamad Samikidin | — P.K.I. |
| 9. Z. Abidin Maqam | — Ulama |
| 10. Jahja Hasjimi | — P.S.I.I. |
| 11. Ibrahim | — N.U. |
| 12. Hassan | — Petani. |
| 13. Djamaludin | — Buruh (K.B.K.I.). |
| 14. Ratna Lamsari | — Wanita (Bayangkari). |
| 15. M. Noer Hanafiah | — Pemuda Muslimin. |
| 16. Tgk. M. Amin | — Ulama. |
| 17. H. M. Ali Balwy | — Angkatan 45. |
| 18. Let. Kol. Nja' Adam Kamil | — Angkatan Bersendjata. |
| 19. T. Sulaiman Machmud | — Angkatan Bersendjata (Polisi). |
| 20. Zamzam | — Koperasi. |
| 21. Nazarudin | — S.O.B.S.I. |
| 22. Tgk. M. Saleh | — Ulama Islam. |
| 23. Ibrahim Mega | — Pengusaha. |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,

SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.

Presiden Republik Indonesia
selaku
Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 3, 4 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.

No. 3.

**NAMA-NAMA KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
ATJEH:**

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Kol. Mohamad Jasin | — Ketua |
| 2. A. Hasjmy | — Wakil Ketua |
| 3. Hadji Sjamaun | — Wakil Ketua |
| 4. Zamzam | — Wakil Ketua |
| 5. Teuku Ibrahim | — Wakil Ketua |

No. 4.

PENGURUS HARIAN

1. Kol. Mohamad Jasin.
2. A. Hasjmy.
3. Hadji Sjamaun.
4. Zamzam
5. Teuku Ibrahim.
6. Ibrahim.
7. Djamaludin.
8. Tgk. M. Saleh.
9. Abdul Gani Usman

SEKERTARIAT

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Jahja Hasjimy | — Sekertaris. |
| 2. Let. Kol. Nja' Adam Kamil | — Wakil Sekertaris. |
| 3. H. M. Ali Balwy | — Wakil Sekertaris. |
| 4. Ratna Lamsari | — Wakil Sekertaris. |
| 5. Hassan | — Wakil Sekertaris. |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P.B. Front Nasional,

SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku
Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 2 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.

**SUSUNAN PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
SUMATERA UTARA:**

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Abdullah Jusuf | — P.N.I. |
| 2. H. Abd. Djabar Nasution | — N.U. |
| 3. Djalaluddin Jusuf Nasution | — P.K.I. |
| 4. Let. Kol. Ulung Sitepu | — Angkatan Bersendjata. |
| 5. Marzuki Lubis | — Buruh (K.B.K.I.). |
| 6. Surjadi | — Buruh (S.O.B.S.I.). |
| 7. Sukamdi | — Tani (Petani). |
| 8. Sabar Sitepu | — Tani (B.T.I.). |
| 9. Simpang Ginting | — Pemuda (Front Pemuda). |
| 10. Nj. Ani Idrus | — Wanita Demokrat. |
| 11. Maisi Ismail M. | — Wanita (Gerwani). |
| 12. Tama Ginting | — Murba. |
| 13. Adnan Zain Lubis | — Angkatan '45. |
| 14. Amarz | — Wartawan. |
| 15. Radja Djundjungan | — Perorangan (Gubernur/KDH). |
| 16. Let.Kol. Abdul Manap Lubis | — Perorangan (Pangdam). |
| 17. M. Karnadi | — Perorangan (Kep. Pol. Kom. Sumut). |
| 18. Ephorus H.K.B.P. Dr Ds. J. Sihombing | — Perorangan. |
| 19. H. Miskudin Abd. Hamid | — P.S.I.I. |
| 20. Pajung Bangun | — Partindo. |
| 21. P. R. Telaumbanuis | — Perorangan. |
| 22. Aziz Akbar | — Seniman. |
| 23. S. M. Tarigan | — Perorangan. |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,

SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia

selaku
Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 3, 4 tahun 1961 tanggal 15 April 1961.

No. 3.

**NAMA-NAMA KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
SUMATERA UTARA:**

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Radja Djundjungan | — Ketua |
| 2. Let. Kol. Abdul Manap Lubis | — Wakil Ketua |
| 3. Abdulah Jusuf | — Wakil Ketua |
| 4. Djalaluddin Jusuf Nasution. | — Wakil Ketua |
| 5. H. Abd. Djabar Nasution | — Wakil Ketua |

No. 4.

PENGURUS HARIAN

1. Radja Djundjungan.
2. Let. Kol Abdul Manap Lubis.
3. Abdulah Jusuf.
4. Djalaluddin Jusuf Nasution.
5. H. Abd. Djabar Nasution.
6. Surjadi.
7. M. Karnadi.
8. Sukamdi.
9. P. R. Telaumbanus.

SEKRETARIAT

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Overste Ulung Sitepu | — Sekretaris. |
| 2. Nj. Ani Idrus | — Wakil Sekretaris. |
| 3. S. M. Tarigan | — Wakil Sekretaris. |
| 4. Adnan Zain Lubis | — Wakil Sekretaris. |
| 5. Simpang Ginting | — Wakil Sekretaris. |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,

SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku

Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

**DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 2 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.**

**SUSUNAN PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
SUMATERA BARAT:**

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Munjar Ating | — Ulama Islam. |
| 2. Muchtar Rasjid | — P.N.I. |
| 3. M. Rasjid St. Tengah Hari | — P.N.I. |
| 4. Nursuhud | — P.K.I. |
| 5. Amir Sunarjo | — Polisi. |
| 6. Salim Halimi | — P.S.I.I. |
| 7. A. Aziz Shaleh T. Mudo | — N.U. |
| 8. Rasjid Noer | — Murba |
| 9. Dt. Bagindo Basa Nan
Kuning | — Partindo. |
| 10. Musjirwan Adil | — Buruh (S.O.B.S.I.). |
| 11. Abdulmansjur | — Tani (B.T.I.). |
| 12. Nj. Sjamsiah Abas | — Wanita Islam. |
| 13. Asnan Gaf | — Pemuda Demokrat. |
| 14. Nj. Harsono Bimantoro | — Wanita Demokrat. |
| 15. H. Djamaloedin | — Ulama Islam. |
| 16. Mr Halimah | — Tjendekiawan. |
| 17. Maj. Drs. Sudaman Hadi-
sutjipto | — Angkatan Bersendjata. |
| 18. Abdullah | — Perorangan. |
| 19. Kol. R. Surjosumpeno | — Perorangan. |
| 20. Kaharoedin Dt. Rangkajo
Basa | — Perorangan. |
| 21. H. Sudjono | — Perorangan. |
| 22. Imam Subandhi | — Perorangan. |
| 23. Zulkifli Suleman | — Wartawan. |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,

SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku
Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 3, 4 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.

No. 3.

**NAMA-NAMA KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
SUMATERA BARAT:**

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Kol. R. Surjosumpeno | — Ketua. |
| 2. Kaharoedin Dt. Rangkajo
Basa | — Wakil Ketua. |
| 3. Soedjono | — Wakil Ketua. |
| 4. Muchtar Rasjid | — Wakil Ketua. |
| 5. Nursuhud | — Wakil Ketua. |

No. 4.

PENGURUS HARIAN

1. Kol. R. Surjosumpeno.
2. Kaharoedin Dt. Rangkajo Basa.
3. H. Sudjono.
4. Muchtar Rasjid.
5. Nursuhud.
6. Munjar Ating.
7. Mr Halimah.
8. M. Rasjid St. Tengah Hari.
9. Abdullah.

SEKRETARIAT

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Maj. Drs. Sudaman Hadi-
sutjipto | — Sekretaris. |
| 2. Rasjid Noer | — Wakil Sekretaris. |
| 3. Salim Halimi | — Wakil Sekretaris. |
| 4. Nj. Harsono Bimantoro | — Wakil Sekretaris. |
| 5. Asnan Gaf | — Wakil Sekretaris. |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,

SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku
Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 2 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.

**SUSUNAN PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
RIAU:**

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Kol. Kaharoeddin Nasution | — Gubernur/K.D.H. |
| 2. Let. Kol. Soejoto | — Dan Ren 31/Peperda Ridar |
| 3. R. Sadikoen | — Kom. Bes. Kep. Pol. Riau. |
| 4. M. Mahjoedin | — Kep. Kantor Pen. Tenaga. |
| 5. A. Alihamy | — P.K.I. |
| 6. Salasa Siregar | — Kep. Kantor S.M.A. Negeri
Pbr. |
| 7. Tengku Marhaja | — Dagang Dir. Fa Risa. |
| 8. Abd. Hamid Dt. Mangkuto | — |
| 9. H. Abdulmalik | — Kep. Pengadilan Agama Pbr |
| 10. Kapt. H. Mahmud Darbani | — Kep. CPRAD Bhg. Islam. |
| 11. Soedarmin | — Buruh (S.B.P.P./S.O.B.S.I.) |
| 12. B. S. Ritonga | — Petani. |
| 13. Rasjidah Kasim | — Peg. Djapenko Pbr. |
| 14. Djalina Dt. Mansjur | — BKS WAMIL. |
| 15. Jahja Asan Nur | — Kep. Ktr. Sosial Pbr. |
| 16. Tengku Bey | — Bupati dp. Ktr. Gub. Riau. |
| 17. Kapt. Dr Saranto | — Kep. Kehutan Ren 31. |
| 18. Muhamad Aninsein | — Angg. M.P.R.S. |
| 19. Datuk Wan Abd. Rahman | — Angkatan '45/Walikota Pbr. |
| 20. Muin Sadjoko | — Angg. B.P.H. Dst. I Riau. |
| 21. Ismail Harny | — Wk. Kep. Perwakilan Dep.
Veteran. |
| 22. Kapt. Masnoer | — Bupati/K.D.H. II Indragiri. |
| 23. Dt. Harunsjah | — Bupati/K.D.H. II Kampar. |

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.

Presiden Republik Indonesia
selaku

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,

Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUDIBJO.

SUKARNO.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 3, 4 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.

No. 3.

**NAMA-NAMA KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
RIAU:**

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Kaharudin Nasution | — Ketua. |
| 2. M. Mahjudin | — Wakil Ketua. |
| 3. A. Alihamy | — Wakil Ketua. |
| 4. Tengku Marhaja | — Wakil Ketua. |
| 5. Rasjidah Kasim | — Wakil Ketua. |

No. 4.

PENGURUS HARIAN

1. Kaharudin Nasution.
2. M. Mahjudin.
3. A. Alihamy.
4. Tengku Marhaja.
5. Rasjidah Kasim.
6. Soedarmin.
7. Muin Soedjoko.
8. Datuk Harunsjah.
9. Datuk Wan Abd. Rahman.

SEKRETARIAT

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ismail Harny | — Sekretaris. |
| 2. Soejitno Hady | — Wakil Sekretaris. |
| 3. Salasa Siregar | — Wakil Sekretaris. |
| 4. B. S. Ritonga | — Wakil Sekretaris. |
| 5. Djalina Datuk Mansjur | — Wakil Sekretaris. |

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,

Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUDIBJO.

SUKARNO.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 2 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.

**SUSUNAN PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
DJAMBI:**

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Abdi Situmorang | — P.N.I. |
| 2. M. Saleh Jasin | — N.U. |
| 3. A. Thaib Hanafiah | — P.S.I.I. |
| 4. Adenan Rachman | — P.K.I. |
| 5. Dja'afar Sidik Bakri | — Pemuda Demokrat. |
| 6. Nj. A. Jusuf | — Wanita. |
| 7. Madhan A. R. | — Angkatan '45. |
| 8. Dr Soeroso Tjokroadiredjo | — Tjendekiawan. |
| 9. N. Jusuf Daud | — Karya Seniman (B.M.K.N.). |
| 10. Aminullah Alamsjah | — Karya Wartawan. |
| 11. S. Djamuda Hutabarat | — Buruh (S.O.B.S.I.). |
| 12. Sumardi | — Tani (Petani). |
| 13. S. Hoesin Moelkan | — Tani (B.T.I.). |
| 14. Langenhardjo | — Pengusaha Nasional. |
| 15. Ki Kemas Hadji Abdussomad | — Ulama Islam. |
| 16. Fadjar Sidik Hutapea | — Ulama Kristen. |
| 17. Drs. Sisworo Mangkusubroto | — Angkatan Bersendjata
(Polisi). |
| 18. M. Nawawi Hasan | — Veteran. |
| 19. M. Jusuf | — Perorangan. |
| 20. R. A. Rachman | — Perorangan. |
| 21. T. A. Aziz | — Perorangan. |
| 22. M. T. Fachrudin | — Perorangan. |
| 23. Mohamad Noer | — Perorangan. |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,

SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia

selaku
Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

AFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 3, 4 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.

3.

**NAMA-NAMA KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
DJAMBI:**

M. Jusuf	— Ketua.
Abdi Situmorang	— Wakil Ketua.
M. Saleh Jasin	— Wakil Ketua.
Adenan Rachman	— Wakil Ketua.
R. A. Rachman	— Wakil Ketua.

4.

PENGURUS HARIAN

M. Jusuf.
Abdi Situmorang.
M. Saleh Jasin.
Adenan Rachman
R. A. Rachman.
Soemardi.
S. D. Hoetabarat.
T. A. Aziz.
Nj. A. Joesoef.

SEKRETARIAT

1. Aminullah Alamsjah	— Sekretaris.
2. A. Thaib Hanafiah	— Wakil Sekretaris.
3. Dja'afar Sidik Bakri	— Wakil Sekretaris.
4. S. Hoesin Moelkan	— Wakil Sekretaris.
5. Madhan A. R.	— Wakil Sekretaris.

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,

SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku
Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 2 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.

**SUSUNAN PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
SUMATERA SELATAN:**

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Dr A. K. Gani | — P.N.I. |
| 2. Ali Gathmyr | — N.U. |
| 3. A. Rauf Ali | — P.S.I.I. |
| 4. A. Imron | — P.K.I. |
| 5. H. Achlawi Hamdy | — Partindo. |
| 6. R. Oemar | — Murba. |
| 7. A. S. Thalib | — Buruh (K.B.K.I.). |
| 8. Jusuf Widjajana | — Buruh (S.O.B.S.I.). |
| 9. Abdul Madjid | — Tani (B.T.I.). |
| 10. Suparman | — Tani (Petani). |
| 11. K. H. A. Chalik | — Ulama. |
| 12. K. H. Daud Rusdi | — Ulama N.U. |
| 13. Abdulah Kadir | — Angkatan '45. |
| 14. A. Nawawi Saleh | — Pemuda Demokrat. |
| 15. Nj. Kms. M. Oey | — Wanita Demokrat. |
| 16. Mr A. Pandji Indera | — Perorangan. |
| 17. Maj. Budjang Jacob | — Angkatan '45. |
| 18. M. Uteh Riza Jahja | — Wartawan. |
| 19. Let. Kol. Gatot Suwagio | — Angkatan Bersendjata. |
| 20. Darmansjah | — Perorangan. |
| 21. Kol. Harun Sohar | — Perorangan. |
| 22. Achmad Bastari | — Perorangan. |
| 23. R. M. Walujo Sugondo | — Perorangan. |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,

SUDIBJO.

~ Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku

Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 3, 4 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.

No. 3.

**NAMA-NAMA KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
SUMATERA SELATAN:**

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Dr A. K. Gani | — Ketua. |
| 2. Kol. Harun Sohar | — Wakil Ketua. |
| 3. Achmad Bastari | — Wakil Ketua. |
| 4. A. Imron | — Wakil Ketua. |
| 5. Ali Gathmyr | — Wakil Ketua. |

No. 4.

PENGURUS HARIAN

1. Dr A. K. Gani.
2. Kol. Harun Sohar.
3. Achmad Bastari.
4. A. Imron.
5. Ali Gathmyr.
6. A. Rauf Ali.
7. Ir A. Pandji Indra.
8. H. Achlawi Hamdy.
9. Jusuf Widjajana.

SEKRETARIAT

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. M. Uteh Riza Jahja | — Sekretaris. |
| 2. A. Nawawi Saleh | — Wakil Sekretaris. |
| 3. Abdulah Kadir | — Wakil Sekretaris. |
| 4. A. S. Talib | — Wakil Sekretaris. |
| 5. Suparman | — Wakil Sekretaris. |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:
Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku
Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUDIBJO.

SUKARNO.

**DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 2 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.**

**SUSUNAN PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
DJAKARTA RAYA:**

- | | |
|---|--|
| 1. Sitorus | — P.N.I. |
| 2. A. M. Rachman | — N.U. |
| 3. S. Sukadi | — P.K.I. |
| 4. Tabrani Notosudirdjo | — Murba. |
| 5. E. Muchtar Mihardja | — P.S.I.I. |
| 6. Mr R. Sundoro Budiarto
Martoatmodjo | — Partindo. |
| 7. Sudarsono | — Perorangan. |
| 8. R. G. Duriat | — Katolik. |
| 9. Mudjoko Kusumodirdjo | — Polisi. |
| 10. Nj. Kasturi Ronosudarmo | — Wanita. |
| 11. Mochamad Jusuf Achir | — Angkatan 45. |
| 12. Hanapi | — S.O.B.S.I. |
| 13. Drs. Imam Sudarwo | — K.B.K.I. |
| 14. M. Firdaus Sjarifin | — Sarbumusi. |
| 15. Brig.Djen. Dr Sumarno Sosro-
atmodjo | — Perorangan (Gubernur/KDH). |
| 16. Kol R. Umar Wirahadikusuma | — Perorangan (Pangdam). |
| 17. Djen Mohamad Surjapranoto | — Perorangan (Kep. Pol. Kom.
Djakarta). |
| 18. Let.Kol. Imam Sjafei | — Perorangan. |
| 19. Sajuti Melik | — Perorangan. |
| 20. Armunanto | — Perorangan. |
| 21. R. O. Natamihardja | — Ulama Islam. |
| 22. A. Zachri | — Perorangan. |
| 23. Anis Ibrahim | — Pemuda/Mahasiswa. |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:
Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,
SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku
Pemimpin Tertinggi Front Nasional,
SUKARNO.

**DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 3, 4 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.**

No. 3.

**NAMA-NAMA KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
DJAKARTA RAYA:**

1. Brig.Djen. Dr Soemarno Sosro-
atmodjo — Ketua.
2. Kol. R. Umar Wirahadikusuma — Wakil Ketua.
3. Sitorus — Wakil Ketua.
4. A. M. Rachman — Wakil Ketua.
5. S. Sukadi — Wakil Ketua.

No. 4.

PENGURUS HARIAN

1. Brig.Djen. Dr Sumarno Sosroatmodjo.
2. Kol. R. Umar Wirahadikusuma.
3. Sitorus.
4. A. M. Rachman.
5. S. Sukadi.
6. Mudjoko Kusumodiredjo.
7. Mr R. Sundoro Budiarto Martoatmodjo.
8. Armunanto.
9. Let.Kol. Imam Sjafei.

SEKRETARIAT

1. Tabrani Notosudirdjo — Sekretaris.
2. E. Muchtar Mihardja — Wakil Sekretaris.
3. Firdaus Sjarifudin — Wakil Sekretaris.
4. Nj. Kasturi Ronosudarmo — Wakil Sekretaris.
5. Drs. Imam Sudarwo — Wakil Sekretaris.

Disalin sesuai dengan aslinja

oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,

SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku

Pemimpin Tertinggi Front Nasional,
SUKARNO.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 2 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.

**SUSUNAN PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
DJAWA BARAT:**

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Sinting Rivai | — P.N.I. |
| 2. M. H. Husni Minwari | — N.U. |
| 3. Dahlan Rivai | — P.K.I. |
| 4. Umar Saleh | — P.S.I.I. |
| 5. M. Satibi | — I.P.K.I. |
| 6. R. A. Suhardi Atmadja | — Murba. |
| 7. C. W. Simandjuntak | — |
| 8. Asmara Hadi | — Partindo. |
| 9. Kosasih | — Buruh (K.B.K.I.). |
| 10. Mademiharna | — Koperasi. |
| 11. Jahja | — Ulama Islam. |
| 12. Dedeh Sudarti | — Wanita (Gerwani). |
| 13. Didi Wiharnadi | — S.O.B.S.I. |
| 14. Kol. Ibrahim Adji | — Angkatan Bersendjata
(Pangdam). |
| 15. Tohir Wiraatmadja | — Perorangan. |
| 16. Mr A. Astrawinata | — Wakil Gubernur. |
| 17. Mr Sadili Sastrawidjaja | — Tjendekiawan. |
| 18. D. Setiawan | — Petani. |
| 19. Ir Hasan Wirahadikusumah | — Veteran. |
| 20. Kom.Bes. R. Suwardjo Atma-
saputra | — Perorangan. |
| 21. Kol. Mashudi | — Perorangan (Gubernur/KDH). |
| 22. Sutoko | — Angkatan 45. |
| 23. D. Rachman Sainan | — Seniman. |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,
SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku

Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 3, 4 tahun 1961 tanggal 15 April 1961.

No. 3.

**NAMA-NAMA KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
DJAWA BARAT:**

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Kol. Ibrahim Adji | — Ketua. |
| 2. Kol. Mashudi | — Wakil Ketua. |
| 3. Asmara Hadi | — Wakil Ketua. |
| 4. Sutoko | — Wakil Ketua. |
| 5. M. Husni Minwari | — Wakil Ketua. |

No. 4.

PENGURUS HARIAN

1. Kol. Ibrahim Adji.
2. Kol. Mashudi.
3. Asmara Hadi.
4. Sutoko.
5. M. Husni Minwari.
6. Sinting Rivai.
7. Dahlan Rivai.
8. Mr Sadili Sastrawidjaja.
9. Jahja.

SEKRETARIAT

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Kosasih | — Sekretaris. |
| 2. M. Satibi | — Wakil Sekretaris. |
| 3. D. Setiawan | — Wakil Sekretaris. |
| 4. Umar Saleh | — Wakil Sekretaris. |
| 5. R. A. Suhardi Atmadja | — Wakil Sekretaris. |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:
Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,
SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku
Pemimpin Tertinggi Front Nasional,
SUKARNO.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 2 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.

**SUSUNAN PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
DJAWA TENGAH:**

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Sumarjo | — P.N.I. |
| 2. Imam Sofwan | — N.U. |
| 3. Rewang | — P.K.I. |
| 4. Abdul Karim Tasrif Kusumo-aminoto | — P.S.I.I. |
| 5. Sukandar P.R.G. | — Murba. |
| 6. R. Sukjadi | — Partindo. |
| 7. Suharjo Surjopranoto | — Veteran. |
| 8. Tedjo | — Pemuda Demokrat. |
| 9. Dr Sutopo | — Angkatan 45. |
| 10. Nj. Siswadi | — Wanita Demokrat. |
| 11. Nj. Sumarman | — Wanita P.S.I.I. |
| 12. Mr Wurjanto | — Tjendekiawan. |
| 13. Kopol. R. Budijuwono | — Polisi. |
| 14. Setiawan H.S. | — Seniman. |
| 15. Ir Suparto | — Buruh (K.B.K.I.). |
| 16. Kadis Margono | — S.O.B.S.I. |
| 17. Sujatno Tarupradjoko | — Petani. |
| 18. Suparlan | — B.T.I. |
| 19. Muchtar | — Perorangan (Gubernur/KDH). |
| 20. Kol. Pranoto | — Perorangan (Pangdam). |
| 21. Let.Kol. Marjono | — Angkatan Bersendjata. |
| 22. Suwarno Surjoputro | — Polisi. |
| 23. Wignjo Sumarsono | — Katolik. |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,

SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku

Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

**DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 3, 4 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.**

No. 3.

**NAMA-NAMA KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
DJAWA TENGAH:**

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Muchtar | — Ketua. |
| 2. Kol. Pranoto | — Wakil Ketua. |
| 3. Imam Sofwan | — Wakil Ketua. |
| 4. Rewang | — Wakil Ketua. |
| 5. Sumarjo | — Wakil Ketua. |

No. 4.

PENGURUS HARIAN

1. Muchtar (Gubernur).
2. Kol. Pranoto
3. Imam Sofwan.
4. Rewang.
5. Sumarjo.
6. Dr. Sutopo.
7. Abdul Karim Tasrif.
8. Nj. Siswadi.
9. Kompol. R. Budijuwono.

SEKRETARIAT

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Tedjo | — Sekretaris. |
| 2. Suparlan | — Wakil Sekretaris. |
| 3. Setiawan H.S. | — Wakil Sekretaris. |
| 4. Sukandar P.R.G. | — Wakil Sekretaris. |
| 5. Sukjadi | — Wakil Sekretaris. |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,
SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku
Pemimpin Tertinggi Front Nasional,
SUKARNO.

**DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 2 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.**

**SUSUNAN PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA:**

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Hamengku Buwono | — Perorangan. |
| 2. Susilo | — P.N.I. |
| 3. Sudiono | — P.K.I. |
| 4. Moh. Djahhari | — N.U. |
| 5. Sunarjo Hadi | — Buruh (K.B.K.I.). |
| 6. Andjarwijono | — S.O.B.S.I. |
| 7. Hassan Tolaby | — Sarbumusi. |
| 8. Suwardjo Pranoto | — Tani (Petani). |
| 9. Sudjiono | — Tani (B.T.I.). |
| 10. Let.Kol. Sumarto | — Angkatan Bersendjata. |
| 11. R.M. Brotomurdokusumo | — Polisi. |
| 12. Nj. Sahir Nitihardjo | — Wanita Demokrat. |
| 13. Mr. Sugiri Tjokrowidjojo | — Perorangan. |
| 14. Pastor E. Hardjowardojo | — Partai Katolik. |
| 15. Sutarto M.A. | — Perorangan. |
| 16. Soegijono | — Wartawan. |
| 17. Turmudji | — P.S.I.I. |
| 18. Laksipatty Pelohy | — Pemuda/Mahasiswa. |
| 19. Drs. Parmadji | — Tjendekiawan Dosen A.M.N. |
| 20. Dr. Busono Wiwoho | — Tjendekiawan. |
| 21. R. Sastrowumarto | — Pantindo. |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,
SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku
Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

**DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 3, 4 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.**

No. 3.

**NAMA-NAMA KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA:**

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Hamengku Buwono | — Ketua. |
| 2. Susilo | — Wakil Ketua. |
| 3. Moh. Djamhari | — Wakil Ketua. |
| 4. Sudijono | — Wakil Ketua. |
| 5. Turmudji | — Wakil Ketua. |

No. 4.

PENGURUS HARIAN

1. Hamengku Buwono
2. Susilo.
3. Moh. Djamhari.
4. Sudijono.
5. Turmudji.
6. Dr. Busono Wiwoho.
7. Sunarjo Hadi.
8. Sudjiono.
9. R.M. Brotomurdokusumo.

SEKRETARIAT

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Let.Kol. Sumarto | — Sekretaris. |
| 2. Leksipatty Pelohy | — Wakil Sekretaris. |
| 3. Drs. Parmadji | — Wakil Sekretaris. |
| 4. Suwardjopranoto | — Wakil Sekretaris. |
| 5. Andjarwijono | — Wakil Sekretaris. |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,
SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku
Pemimpin Tertinggi Front Nasional,
SUKARNO.

**DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 2 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.**

**SUSUNAN PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
DJAWA TIMUR:**

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Dul Arnowo | — P.N.I. |
| 2. H. Moh. Saleh | — N.U. |
| 3. A. Ruslan Kamaludin | — P.K.I. |
| 4. Mansjur Burhan | — P.S.I.I. |
| 5. Mardjono | — Partindo. |
| 6. Sukartono | — Murba. |
| 7. R. Rasjid Padmosudiro | — Perorangan. |
| 8. P.D.F. Manuputty | — Partai Katolik. |
| 9. Let.Kol. A. Manan | — Angkatan Bersendjata. |
| 10. Kusjono | — Polisi. |
| 11. Asmanu | — Angkatan 45. |
| 12. Muljono | — Petani. |
| 13. Imam Sardju | — B.T.I. |
| 14. Husein Tiway | — Pemuda Ansor. |
| 15. Nj. S.D. Prajitno | — Wanita Demokrat. |
| 16. H. Nawawi Usman | — Ulama Islam. |
| 17. Supardi | — Koperasi. |
| 18. Bambang Kaslan | — Pengusaha Nasional. |
| 19. Kartono | — S.O.B.S.I. |
| 20. Mr. Raspijo | — Tjendekiawan. |
| 21. Kol. Surachman | — Perorangan (Pangdam). |
| 22. Suwondo | — Gubernur/KDH. |
| 23. S. Wardojo | — Angkatan Bersendjata (A.L.). |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,
SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku
Pemimpin Tertinggi Front Nasional,
SUKARNO.

**DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 3, 4 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.**

No. 3.

**NAMA-NAMA KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
DJAWA TIMUR:**

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Dul Arnowo | — Ketua. |
| 2. Let.Kol. Abdul Manan | — Wakil Ketua. |
| 3. A. Ruslan Kamaludin | — Wakil Ketua. |
| 4. H. Moh. Saleh | — Wakil Ketua. |
| 5. H. Nawawi Usman | — Wakil Ketua. |

No. 4.

PENGURUS HARIAN

1. Dul Arnowo.
2. Let.Kol. Abdulmanan.
3. A. Ruslan Kamaludin.
4. H. Moh. Saleh.
5. H. Nawawi Usman.
6. Nj. S.D. Prajitno.
7. Bambang Kaslan.
8. Imam Sardju.
9. Supardi.

SEKRETARIAT

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Mansur Burhan | — Sekretaris. |
| 2. Muljono | — Wakil Sekretaris. |
| 3. Mardjono | — Wakil Sekretaris. |
| 4. Asmanu | — Wakil Sekretaris. |
| 5. Kartono | — Wakil Sekretaris. |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:
Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,
SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku
Pemimpin Tertinggi Front Nasional,
SUKARNO.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 2 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.

**SUSUNAN PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
BALI:**

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Gusti Putu Merta | — P.N.I. |
| 2. M.A. Achmad | — N.U. |
| 3. Ketut Kandel | — P.K.I. |
| 4. Maj. R. Sutijoso | — Angkatan Bersendjata. |
| 5. Drs. Anwarsito | — Angkatan Bersendjata (Polisi). |
| 6. I Dewa M. Seraja | — O.P.R. |
| 7. I Made Narsin | — Angkatan 45. |
| 8. I Made Mardia | — Pengusaha Nasional. |
| 9. I Gde Ketut Madja | — Buruh (K.B.K.I.). |
| 10. Gusti Agung Rai Hadijana | — S.O.B.S.I. |
| 11. Ida Bagus Djelantik | — Petani. |
| 12. I Ketut Widjajana | — Koperasi. |
| 13. I Gde Subratha | — Pemuda Demokrat. |
| 14. Embuiru H. Drs. | — Ulama Katolik. |
| 15. Nj. I Gst. B. Sumantri | — Wanita Demokrat. |
| 16. Nj. Rai Puger | — Gerwani. |
| 17. Let.Kol. Suroso | — Perorangan (Dan Ren). |
| 18. Nour Bakti | — Wartawan/Seniman. |
| 19. Padanda Gde Wjn. Sidemen | — Ulama (Budha). |
| 20. Ketut Suwedja | — Ulama Kristen. |
| 21. I Dewa Made Dhana | — Koperasi. |
| 22. Anak Agung Bagus Sutedja | — Perorangan (Gubernur/KDH). |
| 23. R. Sumarsono | — Angkatan Bersendjata (Polisi). |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,

SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.

Presiden Republik Indonesia
selaku
Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 3, 4 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.

No. 3.

**NAMA-NAMA KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
BALI:**

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Anak Agung Bagus Sutedja | — Ketua. |
| 2. Let.Kol. Suroso | — Wakil Ketua. |
| 3. I Gusti Putu Merta | — Wakil Ketua. |
| 4. Padanda Gde Wjn Sideman. | — Wakil Ketua. |
| 5. Ketut Kandel | — Wakil Ketua. |

No. 4.

PENGURUS HARIAN

1. Anak Agung Bagus Sutedja.
2. Let.Kol. Suroso.
3. I Gusti Putu Merta.
4. Padanda Gde Wjn Sideman
5. Ketut Kandel.
6. Ida Bagus Djelantik.
7. R. Soemarsono.
8. M.A. Ahmad.
9. Gusti Rai Hadijana.

SEKRETARIAT

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. I Made Narsin | — Sekretaris. |
| 2. Drs. Embuiru | — Wakil Sekretaris. |
| 3. I Gde Subratha | — Wakil Sekretaris. |
| 4. Nj. Rai Puger | — Wakil Sekretaris. |
| 5. I Gusti B. Sumantri | — Wakil Sekretaris. |

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,

Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUDIBJO.

SUKARNO.

**DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 2 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.**

**SUSUNAN PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
NUSA TENGGARA BARAT:**

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Major Sugeng Widjaja | — Perorangan. |
| 2. Saguni | — Perorangan. |
| 3. Kapt. Dwidjo | — |
| 4. Drs. Bm. Sudarsono | — Perorangan. |
| 5. I. Damhuri | — Perorangan. |
| 6. Lts. Bm. Soetikno | — Perorangan. |
| 7. Achmad Usman | — Perorangan. |
| 8. A.W. Machmud | — Perorangan. |
| 9. Maj. Soemitro | — Angkatan '45. |
| 10. M. Hamzah Karim | — Wartawan. |
| 11. M.S. Putuwirja | — Angkatan '45. |
| 12. Dr. Achmad | — Angkatan '45. |
| 13. Nj. Tuhumena Maspaitella | — Wanita. |
| 14. Abdurachman Batji Achmad | — Ulama Islam |
| 15. Salikin | — Buruh (K.B.K.I.). |
| 16. Moch. Hoesein | — Buruh. |
| 17. Lalu Djapa | — Tani. |
| 18. Ratmana | — Pemuda. |
| 19. A.A. Rachman | — Pemuda. |
| 20. H. Surawan | — P.N.I. |
| 21. Muslimin Jasin | — P.K.I. |
| 22. Abdurachman Junus | — P.S.I.I. |
| 23. H. Achsjid Mudahar | — N.U. |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,

SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku

Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 3, 4 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.

No. 3.

**NAMA-NAMA KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
NUSA TENGGARA BARAT:**

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Major Sugeng Widjaja | — Ketua. |
| 2. H. Soerawan | — Wakil Ketua. |
| 3. H. Achsjid Mudahar | — Wakil Ketua. |
| 4. Abdurachman Junus | — Wakil Ketua. |
| 5. Muslimin Jasin | — Wakil Ketua. |

No. 4.

PENGURUS HARIAN

1. Maj. Sugeng Widjaja.
2. H. Surawan.
3. H. Achsjid Mudahar.
4. Abdurachman Junus.
5. Muslimin Jasin.
6. M. Hamzah Karim.
7. Lalu Djapa.
8. Abdurachman Batji Achmad.
9. Saguni.

SEKRETARIAT

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Drs. Bmn. Soedarsono | — Sekretaris. |
| 2. A.A. Rachman | — Wakil Sekretaris. |
| 3. Lts. Bm. Soetikno | — Wakil Sekretaris. |
| 4. Moh. Hoesein | — Wakil Sekretaris. |
| 5. I. Damhuri | — Wakil Sekretaris. |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,

SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia
selaku

Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

**DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 2 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.**

**SUSUNAN PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
KALIMANTAN TIMUR:**

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Kol. R. Suharjo | — Perorangan (Pangdam). |
| 2. A.P.T. Pranoto | — Perorangan (Gubernur/KDH). |
| 3. Kom.Bes.Pol. Amir Glr. Dt.
Palindih | — Perorangan (Polisi). |
| 4. Maj. Roesmono | — Angkatan Bersendjata. |
| 5. Kapt. (P) Soedjono | — Angkatan Bersendjata. |
| 6. L.M.U. I. Djarot | — Angkatan Bersendjata. |
| 7. AKP. Drs. Soebadi | — Angkatan Bersendjata. |
| 8. Nj. Sjalbiah | — Wanita Demokrat. |
| 9. Nj. Soetedjo | — Wanita (Gerwani). |
| 10. Nj. Badariah | — Wanita (Muslimat N.U.). |
| 11. Suhardi B.R.E. | — Pemuda (Wk. Kep. D.P.U.). |
| 12. Arianto | — Tani (Petani). |
| 13. M. Turangan | — Buruh. |
| 14. Dadjuri | — Nelajan. |
| 15. Maj. Siswojo | — Veteran. |
| 16. Pascoal M.L. | — Protestan. |
| 17. Sukardi | — Wartawan. |
| 18. Roong | — Katolik. |
| 19. Asmuransjah | — P.N.I. |
| 20. S. Fachrul Baraqbah | — P.K.I. |
| 21. Nurdin Gassing | — N.U. |
| 22. Harun Napsi | — Angkatan '45 |
| 23. Kapt. Sumita Hussein | — Angkatan Bersendjata. |

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 15 April 1961.

Presiden Republik Indonesia

selaku

Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

Disalin sesuai dengan aslinja

oleh:

Sekretaris Djenderal

P. B. Front Nasional,

SUDIBJO.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 3, 4 tahun 1961 tanggal 15 April 1961.

**NAMA-NAMA KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
KALIMANTAN TIMUR:**

No. 3.

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Kol. R. Suharjo | — Ketua. |
| 2. Asmuransjah | — Wakil Ketua. |
| 3. Nurdin Gassing | — Wakil Ketua. |
| 4. S. Fachrul Baraqbah | — Wakil Ketua. |
| 5. Harun Napsi | — Wakil Ketua. |

No. 4.

PENGURUS HARIAN

1. Kol. R. Suharjo.
2. Asmuransjah.
3. Nurdin Gassing.
4. S. Fachrul Baraqbah.
5. Harun Napsi.
6. M. Turangan.
7. Arianto.
8. Nj. Soetedjo.
9. Kap. (P) Soedjono.

SEKRETARIAT

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Maj. Roesmono | — Sekretaris. |
| 2. Suhardi B.R.E. | — Wakil Sekretaris. |
| 3. Sukardi | — Wakil Sekretaris. |
| 4. Nj. Sjalbiah | — Wakil Sekretaris. |
| 5. L.M.U. I. Djarot | — Wakil Sekretaris. |

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.

Presiden Republik Indonesia
selaku

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,

Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUDIBJO.

SUKARNO.

**DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 2 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.**

**SUSUNAN PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
KALIMANTAN TENGAH:**

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. R. Darsono | — Panglima Kodam XI/T.B. |
| 2. Tjilik Riwut | — Gubernur/KDH. |
| 3. R. Doampang Prawirosastro | — Kep. Polisi Kom. Kalteng. |
| 4. M.T. Peleng | — P.K.I. |
| 5. Nj. J.M. Nahan | — Wanita Demokrat. |
| 6. L. Nayar | — P.N.I. |
| 7. Pogu Bangel | — I.P.K.I. |
| 8. Kasful Anwar | — N.U. |
| 9. Ds. Usup | — Pendita. |
| 10. Dr Ang Tiong Gwan | — Perorangan. |
| 11. Letn. Udara J. Bitak | — Angkatan Bersendjata. |
| 12. F.D. Leiden | — Perorangan. |
| 13. Maj. W. Sandy | — Angkatan Bersendjata. |
| 14. Janti Saconk | — Perorangan. |
| 15. I. Soedarsono | — Perorangan. |
| 16. A.S. Effendi | — S.O.B.S.I. |
| 17. Ibung Bangas | — Legiun Veteran. |
| 18. W. Tundan | — Perorangan. |
| 19. Ir Singgih | — Perorangan. |
| 20. Oskar Blantan | — Pemuda. |
| 21. Hasin Djapar | — Angkatan '45. |
| 22. Muljono ex Major | — Perorangan. |
| 23. Hasan Basri | — B.T.I. |

Ditetapkan di Djakarta

Disalin sesuai dengan aslinja

pada tanggal 15 April 1961.

oleh:

Presiden Republik Indonesia

Sekretaris Dienderal

selaku

P. B. Front Nasional,

Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUDIBJO.

SUKARNO.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 3, 4 tahun 1961 tanggal 15 April 1961.

**NAMA-NAMA KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
KALIMANTAN TENGAH:**

No. 3.

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Let.Kol. R. Darsono (Pangdam) | — Ketua. |
| 2. Tjilik Riwut | — Wakil Ketua. |
| 3. L. Nayar | — Wakil Ketua. |
| 4. M.T. Peleng | — Wakil Ketua. |
| 5. Kasful Anwar | — Wakil Ketua. |

No. 4.

PENGURUS HARIAN

1. Let.Kol S. Darsono.
2. Tjilik Riwut.
3. L. Nayar.
4. M.T. Peleng.
5. Kasful Anwar.
6. Hasan Basri.
7. Ir Soedarsono.
8. A.S. Effendi.
9. Maj. W. Sandy.

SEKRETARIAT

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Muljono | — Sekretaris. |
| 2. Oskar Blantan | — Wakil Sekretaris. |
| 3. F.D. Leiden | — Wakil Sekretaris. |
| 4. Hasin Djapar | — Wakil Sekretaris. |
| 5. Nj. J.M. Nahan | — Wakil Sekretaris. |

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,

SUDIBJO.

Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 2 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.

**SUSUNAN PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
KALIMANTAN BARAT:**

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Abdussjukur | — P.N.I. |
| 2. Abubakar Mansur | — N.U. |
| 3. S.A. Sofjan | — P.K.I. |
| 4. Nj. Sudarso | — Perorangan. |
| 5. Sabri Said St. Radjo | — Ulama Islam. |
| 6. P. Susilo | — Ulama Katolik. |
| 7. Tan Husni Abdullah | — I.P.K.I. |
| 8. Let.Kol. Iwan Supardi | — Perorangan (Wk. Gubernur). |
| 9. Liem Djoe Siong | — Perorangan. |
| 10. Kol. Sudarmo | — Perorangan. |
| 11. Saijan | — Perorangan. |
| 12. Abdulsamad Djampi | — Petani. |
| 13. Sutanto | — Wartawan. |
| 14. Abdullah Jusuf | — Koperasi. |
| 15. Hary Suparno | — Pemuda Rakjat. |
| 16. Drs. Suwardi Puspojo | — Tjendekiawan. |
| 17. St. Hufat | — Daya Baru. |
| 18. Sudhami | — Gerwani. |
| 19. R.M. Honggopranoto | — Polisi. |
| 20. J.C. Uvang Uray | — Perorangan (Gubernur/KDH). |
| 21. Tilah Widjaja | — Veteran. |
| 22. Ismail Hamzah | — Angkatan '45. |
| 23. Maj. Amzi Abdullah | — Angkatan Darat. |

Disalin sesuai dengan aslinja
pada tanggal 15 April 1961.

oleh:

Sekretaris Djenderal

P. B. Front Nasional,

SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.

Presiden Republik Indonesia

selaku

Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 3, 4 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.

**NAMA-NAMA KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
KALIMANTAN BARAT:**

No. 3.

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Kol. Sudarmo | — Ketua. |
| 2. Let.Kol. Iwan Supardi | — Wakil Ketua. |
| 3. Abdussjukur | — Wakil Ketua. |
| 4. Abubakar Mansjur | — Wakil Ketua. |
| 5. S.A. Sofjan | — Wakil Ketua. |

No. 4.

PENGURUS HARIAN

1. Kol. Sudarmo.
2. Let.Kol. Iwan Supardi.
3. Abdussjukur.
4. Abubakar Mansjur.
5. S.A. Sofjan
6. J.C. Uvang Uray.
7. R.M. Honggopranoto.
8. Sabri Said St. Radjo.
9. Dr Liem Djoe Siong.

SEKRETARIAT

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Abdulsamad Djampi | — Sekretaris. |
| 2. P. Susilo | — Wakil Sekretaris. |
| 3. Hary Suparmo | — Wakil Sekretaris. |
| 4. Ismail Hamzah | — Wakil Sekretaris. |
| 5. Nj. Sudarso | — Wakil Sekretaris. |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,

SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia

selaku
Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

**DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia
selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 2 tahun
1961 tanggal 15 April 1961.**

**SUSUNAN PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
SULAWESI SELATAN-TENGGARA:**

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. H.A. Massiara | — Wartawan. |
| 2. M. Sahid | — P.N.I. |
| 3. Abdullah Jusuf | — N.U. |
| 4. Aminuddin Muchlis | — P.K.I. |
| 5. Andi Arief | — Partindo. |
| 6. Hamusta Ibrahim | — Ulama Islam. |
| 7. Sofjan Sunari | — P.S.I.I. |
| 8. Moh. Rini Amin Daud | — Murba. |
| 9. M.K. Mangiri B.A. | — Perorangan. |
| 10. M. Jasin Limpo | — Angkatan Bersendjata. |
| 11. H. Moesoe Dg Sipaso | — Angkatan Bersendjata. |
| 12. Abdul Malik Mainudin | — Angkatan Bersendjata. |
| 13. Ludin S. | — Buruh (S.O.B.S.I.). |
| 14. Moch. Adam | — Buruh (K.B.K.I.). |
| 15. Sulaiman Indra Hardjo | — Front Pemuda. |
| 16. Nj. Sikado Dg Nai | — Wanita. |
| 17. Palangkey Dg Lagu | — Angkatan '45. |
| 18. Sjamsul Kamar | — Angkatan '45. |
| 19. M. Saleh Lawa | — Veteran. |
| 20. Ismail Badu | — Veteran. |
| 21. Abd. Madjo | — Petani. |
| 22. Kol. Andi Rivai | — Perorangan (Pangdam). |
| 23. Salombe C. | — Perorangan. |

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 15 April 1961.

Presiden Republik Indonesia

selaku

Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

Disalin sesuai dengan aslinja

oleh:

Sekretaris Djenderal

P. B. Front Nasional,

SUDIBJO.

SUKARNO.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional No. 3, 4 tahun 1961 tanggal 15 April 1961.

**NAMA-NAMA KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGURUS DAERAH FRONT NASIONAL
SULAWESI SELATAN-TENGGARA:**

No. 3.

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Kol. Andi Rivai | — Ketua. |
| 2. Abdul Malik Mainudin | — Wakil Ketua. |
| 3. M. Sahid | — Wakil Ketua. |
| 4. Abdullah Jusuf | — Wakil Ketua. |
| 5. Aminudin Muchlis | — Wakil Ketua. |

No. 4.

PENGURUS HARIAN

1. Kol. Andi Rivai.
2. Abdul Malik Mainudin.
3. M. Sahid.
4. Abdullah Jusuf.
5. Aminudin Muchlis.
6. Moch. Adam.
7. M. Jasin Limpo.
8. Andi Arief.
9. Hamusta Ibrahim.

SEKRETARIAT

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Sofjan Sunari | — Sekretaris. |
| 2. Ludin S. | — Wakil Sekretaris. |
| 3. Sulaiman Indra Hardjo | — Wakil Sekretaris. |
| 4. M. Saleh Lawa | — Wakil Sekretaris. |
| 5. Nj. Sikado Dg Nai | — Wakil Sekretaris. |

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh:

Sekretaris Djenderal
P. B. Front Nasional,

SUDIBJO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 April 1961.
Presiden Republik Indonesia

selaku
Pemimpin Tertinggi Front Nasional,

SUKARNO.

Alamat/keterangan-keterangan lain.

Ketua P. B. Front Nasional: Presiden Republik Indonesia

Wakil-wakil Ketua:

1. **Djenderal A. H. Nasution** Kantor: M.B.A.D. Tilp. OG. 1710.
Rumah: Djl. Teuku Umar 40
Djakarta, Tilp. OP. 1466.
2. **H. Roeslan Abdulgani** Kantor: Merdeka Utara Djakarta
Tilp. Gbr. 6332/pes. 54.
Rumah: Djl. Diponegoro 11,
Djakarta, Tilp. OP. 1895.
3. **Chairul Saleh** Kantor: Djl. Gadjah Mada 8
Djakarta, Tilp. OG. 1537.
Rumah: Djl. Teuku Umar 9
Djakarta, Tilp. OP. 1456.
4. **Arudji Kartawinata** Kantor: Djl. Dr Wahidin No. 1
Djakarta, Tilp. OP. 1260.
Rumah: Djl. H.O.S. Tjokroaminoto
No. 16 Djakarta, Tilp. OP.
1461.
5. **Mr Ali Sastroamidjojo** Kantor: Djl. Salemba Raya 73
Tilp. Dng. 1025 dan 234.
Rumah: Djl. Krawang No. 4, Tilp.
Gbr. 4764.
6. **K. H. Idham Chalid** Kantor: Kramat Raya 164, Tilp.
Gbr. 1392.
Rumah: Djl. Djokja 51, Tilp. OP.
1561.
7. **D. N. Aidit** Kantor: Kramat Raya 81, Tilp. Gbr.
4827.
Rumah: —

Sekretaris Djenderal Dewan Harian:

Soedibjo Kantor: Merdeka Timur No. 6,
Tilp. OP. 1707.
Rumah: Djl. Diponegoro 59
Tilp. OP. 1099.

VII. KEPARTAIAN

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 7 TAHUN 1959

tentang
SJARAT-SJARAT DAN PENJEDERHANAAN
KEPARTAIAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa berhubung dengan keadaan ketatanegaraan di Indonesia, yang menjebabkan dikeluarkannya Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959 dan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk mentjapai masyarakat yang adil dan makmur, perlu diadakan peraturan tentang sjarat-sjarat dan penjederhanaan kepartaian;

Memperhatikan: Manifesto Politik Presiden tanggal 17 Agustus 1959;

Mendengar:

1. Dewan Pertimbangan Agung pada tanggal 25 Nopember 1959;
2. Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 16 Desember 1959;

M e m u t u s k a n :

P e r t a m a : Mentjabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 (Berita Republik Indonesia Tahun I No. 1 halaman 3 kolom 4) mengenai Andjuran Pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik.

K e d u a : Menetapkan:

Penetapan Presiden tentang Sjarat-sjarat dan
Penjederhanaan Kepartaian.

BAB I.
ARTI KATA.

Pasal 1.

„Partai” dalam Penetapan Presiden ini adalah organisasi golongan rakjat berdasarkan persamaan kehendak didalam Negara untuk memperjuangkan bersama-sama tertjapainja tudjuan rakjat yang tersusun dalam bentuk Negara.

BAB II

SJARAT-SJARAT.

Pasal 2.

Partai harus menerima dan mempertahankan azas dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 3.

(1) Untuk dapat diakui sebagai Partai maka dalam Anggaran Dasar organisasi harus ditjantumkan dengan tegas, bahwa organisasi itu menerima dan mempertahankan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia jang memuat dasar-dasar Negara, jaitu Ketuhanan Jang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan Rakjat, Perikemanusiaan dan Keadilan-Sosial, dan bertudjuan membangun suatu masjarakat jang adil dan makmur menurut kepribadian Bangsa Indonesia, serta mendasarkan program kerdjanja masing-masing atas Manifesto Politik Presiden tertanggal 17 Agustus 1959, jang telah dinjatakan mendjadi haluan Negara.

(2) Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai termaksud pada ajat (1) pasal ini harus ditjantumkan pula dengan tegas organisasi-organisasi lain jang mendukung dan/atau bernaung dibawah Partai itu.

Pasal 4.

Dalam memperdjuangkan tudjuannya, Partai-partai diharuskan menggunakan djalan-djalan damai dan demokratis.

Pasal 5.

Partai harus mempunjai tjabang-tjabang jang tersebar paling sedikit seperempat djumlah Daerah Tingkat I dan djumlah tjabang-tjabang itu harus sekurang-kurangnja seperempat dari djumlah Daerah Tingkat II seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 6.

(1) Partai tidak diperbolehkan mempunjai seorang asingpun baik dalam Pengurus dan Pengurus Penghormatan maupun sebagai Anggota biasa.

(2) Partai tidak diperbolehkan tanpa idjin dari Pemerintah menerima bantuan dari fihak asing dan/atau memberi bantuan kepada fihak asing dalam bentuk dan dengan tjara apapun djuga.

Pasal 7.

Jang berhak mendjadi Anggauta Partai ialah Warga Negara Indonesia jang telah berumur 18 tahun atau lebih.

BAB III
PENGAWASAN.

Pasal 8.

Presiden berwenang mengawasi dan memerintahkan untuk memeriksa tata-usaha, keuangan dan kekajaan Partai-partai.

BAB IV
PEMBUBARAN.

Pasal 9.

(1) **Presiden**, sesudah mendengar Mahkamah Agung, dapat melarang dan/atau membubarkan Partai jang:

1. bertentangan dengan azas dan tudjuan Negara;
2. programnja bermaksud merombak azas dan tudjuan Negara;
3. sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turut-serta dalam pemberontakan-pemberontakan atau telah djelas memberikan bantuan, sedangkan Partai itu tidak dengan resmi menjalahkan perbuatan anggota-anggotanja itu;
4. tidak memenuhi sjarat-sjarat lain jang ditentukan dalam Penetapan Presiden ini.

(2) Partai jang dibubarkan berdasarkan ajat (1) pasal ini, harus dibubarkan dalam waktu selama-lamanja tiga puluh kali dua puluh empat djam, terhitung mulai tanggal berlakunja Keputusan Presiden jang menjatakan pembubaran itu.

BAB V
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN.

Pasal 10.

Presiden menetapkan ketentuan-ketentuan lebih landjut untuk melaksanakan Penetapan Presiden ini.

BAB VI
ATURAN PERALIHAN.

Pasal 11.

Jang dapat diakui sebagai Partai pada waktu mulai berlakunja Penetapan Presiden ini ialah Partai-partai jang telah berdiri pada waktu Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Republik Indonesia dikeluarkan dan jang memenuhi sjarat-sjarat tersebut dalam Penetapan Presiden ini.

BAB VII
ATURAN PENUTUP.

Pasal 12.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Desember 1959.

Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 31 Desember 1959.

Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.

LEMBARAN-NEGARA No. 149 TAHUN 1959

PENDJELASAN
atas
PENETAPAN PRESIDEN No. 7 TAHUN 1959
tentang
SJARAT-SJARAT DAN PENJEDERHANAAN
KEPARTAIAN.

I. Pendjelasan umum:

Maklumat Pemerintah tertanggal 3 Nopember 1945, jang menganjurkan berdirinja Partai-partai dengan tidak terbatas, ternyata tidak berhasil mentjapai stabilitet politik.

Ketidak-stabilan dilapangan politik itu mentjapai puntjaknja pada waktu Konstituante membitjarkan Amanat Presiden tertanggal 22 April 1959, jang mengandjurkan untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Berhubung dengan keadaan politik seperti diuraikan diatas, jang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, pula merintangi pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur, terpaksa dikeluarkan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Djuli 1959 jang terkenal.

Sedjak itu telah tibalah waktunja untuk mentjabut Maklumat Pemerintah tertanggal 3 Nopember 1945 tersebut diatas dan untuk mengatur perkembangan partai-partai sebagai alat demokrasi, sehingga ia dapat berlangsung dalam suasana demokrasi terpimpin.

Dalam mengatur keadaan kepartaian perlu diutamakan penentuan sjarat-sjarat dan penjederhanaan djumlah partai.

Bentuk juridis peraturan tentang sjarat-sjarat dan penjederhanaan kepartaian itu ialah Penetapan Presiden, oleh karena berdasarkan atas keadaan ketatanegaraan di Indonesia pada waktu ini, jang memaksakan pula dikeluarkannja Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Djuli 1959 tersebut diatas, dan jang akan dipertanggung-djawabkan kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

II. Pendjelasan Pasal demi Pasal:

Pasal 1.

Pasal 1 memuat definisi dari „partai”.

Menurut definisi itu maka jang dimaksud dengan istilah „partai” dalam Penetapan Presiden ini ialah organisasi politik dari suatu golongan dari rakjat, jang sebagai alat demokrasi memperdjuangkan suatu susunan negara dan masjarakat jang tertentu.

Pasal 2.

Susunan negara dan masyarakat yang diperjuangkan oleh Partai tersebut pada pasal 1 tidak boleh bertentangan dengan azas dan tujuan Negara, sebagaimana tertantum dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 3.

Untuk menjabari tujuan termaksud pada pasal 2 maka Partai harus memenuhi syarat-syarat pokok, yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar Partai dan yang disebut limitatif dalam pasal 3.

Sebelum syarat-syarat pokok tersebut dapat dimasukkan dalam Anggaran Dasar Partai melalui Kongres Partai, maka pimpinan Partai diharuskan menjabarkan menjabari syarat-syarat pokok tersebut dalam sebuah statement.

Pasal 4.

Ketentuan ini sudah semestinya, mengingat suasana demokrasi terpinin dibawah Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5.

Untuk dapat tampil kemuka sebagai „organisasi nasional” maka perlu diadakan ketentuan minimal tentang tersebarnya Partai diwilayah Republik Indonesia.

Pasal 6.

Sebagai organisasi nasional dipandang tidak pantas apabila Partai memelihara hubungan-hubungan dengan pihak asing seperti tersebut pada pasal 6.

Jang dimaksud ialah hubungan-hubungan baik yang bersifat perseorangan (anggota, pengurus, pengurus kehormatan) maupun yang berujud bantuan (materiil dan moril).

Adalah sesuai pula dengan prinsip demokrasi terpinin apabila hubungan antara pihak-pihak nasional dan pihak-pihak asing itu diawasi oleh dan hanya dapat dilakukan dengan izin Pemerintah.

Pasal 7.

Mengingat ketentuan pada pasal 6 maka Partai hanya dapat terdiri dari warganegara Indonesia.

Seorang yang berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dianggap cukup dewasa untuk menjadi anggota Partai.

Pasal 8.

Ketentuan dalam pasal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi terpinin.

Pengawasan ini bersifat repressif dan preventif; dengan pengawasan itu Pemerintah tidak hanya dapat mengambil tindakan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau yang tertjela, tetapi dapat memberi petunjuk-petunjuk pula untuk menjalurkan kehidupan kepartaian kearah yang lebih sehat.

Pasal 9.

(1) Adalah sebagaimana mestinja, apabila Presiden melarang dan/atau membubarkan Partai berdasarkan alasan-alasan tersebut pada pasal 9, untuk kepentingan keselamatan dan keamanan Negara dan Masyarakat. Sebelum mengambil keputusan mengenai hal penting seperti tersebut diatas, Presiden mendengar dulu pertimbangan Mahkamah Agung, yang untuk itu mengudji persoalannya atas dasar-dasar juridis dan objektif.

(2) Untuk mengatur segala sesuatu berhubung dengan pembubaran Partai, maka kepada pengurusnya perlu diberi waktu yang tjukup.

Pasal 10.

Ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan atau mengatur lebih landjut Penetapan Presiden ini dikeluarkan menurut keperluan dalam bentuk Peraturan Presiden dan/atau Keputusan Presiden.

Dalam pada itu dapatlah dikeluarkan misalnja suatu Peraturan Presiden tentang Pendaftaran Partai, tentang Pengakuan Partai, tentang Penjelesaian pembubaran Partai dan lain-lain sebagainja.

Pasal 11.

Sebagai langkah pertama dalam penertiban keadaan kepartaian, maka Partai-partai yang sudah ada pada waktu mulai berlakunya Penetapan Presiden ini diakui oleh Pemerintah, tetapi Partai-partai termaksud sebaliknya harus memenuhi syarat-syarat tersebut dalam Penetapan Presiden ini dan melaporkan segala sesuatu kepada instansi yang akan ditundjuk nanti oleh Pemerintah.

Pasal 12.

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA 1916.

PERATURAN PRESIDEN No. 13 TAHUN 1960
tentang
PENGAKUAN, PENGAWASAN DAN PEMBUBARAN
PARTAI-PARTAI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang; bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut untuk melaksanakan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penjederhanaan kepartaian;

Mengingat: pasal 10 dan pasal 11 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959.

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 5 Djuli 1960;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

**Peraturan Presiden tentang Pengakuan, Pengawasan dan
Pembubaran Partai-partai.**

BAB I.

PENGAKUAN SEBAGAI PARTAI.

Pasal 1.

Partai-partai jang telah berdiri pada tanggal 5 Djuli 1959 diwadajibkan menjesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing dengan ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal 3, 4, 5, 6 dan 7 dari Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959.

Pasal 2.

Partai-partai tersebut pada pasal 1 diwadajibkan selambat-lambatnja pada tanggal 31 Desember 1960 melaporkan kepada Presiden:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing;
2. Tjatatn djumlah tjabang-tjabang dan djumlah anggota ditiap tjabang;
3. Tjatatn nama, umur dan pekerdjaan dari pada anggota dari setiap tjabang;
4. Organisasi-organisasi lain jang mendukung dan/atau bernaung dibawah partai masing-masing;
5. Keterangan Polisi setempat, bahwa tjabang-tjabang sudah berdiri pada tanggal 5 Djuli 1959.

Pasal 3.

(1) Djumlah anggota dari seluruh partai harus sekurang-kurangnya 150.000 orang.

(2) Jang dianggap sebagai tjabang ialah kesatuan organisasi dari partai setempat jang beranggotakan sedikit-dikitnja 50 orang.

Pasal 4.

(1) Pengakuan dan penolakan pengakuan partai-partai dilakukan dengan Keputusan Presiden.

(2) Keputusan Presiden tentang pengakuan dan penolakan pengakuan partai-partai disampaikan kepada pimpinan partai-partai dan diumumkan dengan penempatan dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

BAB II.

PENGAWASAN.

Pasal 5.

Setiap partai jang sudah diakui, wadajib melaporkan setiap 6 bulan sekali kepada Presiden:

- a. hal-hal jang dimaksudkan pada pasal 2 angka 2, 3 dan 4;
- b. kekajaan dan masuk/keluarnya keuangan.

BAB III.

PEMBUBARAN.

Pasal 6.

Kalau ada persangkaan, bahwa suatu partai berada dalam keadaan jang dimaksudkan pada pasal 9 ayat (1) Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959, maka Presiden menjatakan hal itu kepada Mahkamah Agung dengan menjerahkan surat-surat dan lain-lain jang dapat dipergunakan sebagai alat-pembuktian untuk meneguhkan persangkaan tersebut.

Pasal 7.

(1) Mahkamah Agung mengadakan pemeriksaan dengan atjara bebas tentang persangkaan tersebut pada pasal 6.

(2) Untuk pemeriksaan tersebut pada ayat (1) pasal ini Mahkamah Agung dapat mendengar saksi-saksi dan ahli-ahli dibawah sumpah.

(3) Setelah pemeriksaan tersebut pada ayat (1) pasal ini selesai, Mahkamah Agung memberitahukan pendapatnja kepada Presiden.

Pasal 8.

(1) Keputusan Presiden jang menjatakan pembubaran suatu partai diberitahukan selekas mungkin kepada pimpinan partai itu.

(2) Dalam waktu tiga puluh hari, terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan Presiden jang menjatakan pembubaran tersebut pada ajat (1) pasal ini, pimpinan partai harus menjatakan partainya bubar dengan memberitahukannya kepada Presiden seketika itu juga.

(3) Apabila tenggang-waktu tersebut dalam ajat (2) pasal ini lampau tanpa pernyataan partai termaksud, maka partai jang bersangkutan ialah perkumpulan terlarang.

Pasal 9.

Sebagai akibat pembubaran/pelarangan sesuatu partai, seorang anggota dari partai itu jang duduk sebagai anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat atau Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dianggap berhenti sebagai anggota badan-badan tersebut.

BAB IV. PENUTUP.

Pasal 10.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Djuli 1960.
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 5 Djuli 1960.

Menteri Kehakiman,
SAHARDJO.

PENDJELASAN
atas
PERATURAN PRESIDEN No. 13 TAHUN 1960
tentang
PENGAKUAN, PENGAWASAN DAN PEMBUBARAN
PARTAI-PARTAI

Peraturan Presiden ini merupakan pelaksanaan pasal 10 dan pasal 11 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 tentang Sjarat-sjarat dan Penjederhanaan Kepartaian.

Dalam Peraturan Presiden ini disebut tiga matjam tindakan dari Pemerintah mengenai soal kepartaian, jaitu pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai.

Taraf pertama ialah mengakui partai-partai jang sudah berdiri pada tanggal 5 Djuli 1959, jaitu mulai berlakunja Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Kepada partai-partai diberi kesempatan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing dengan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959.

Sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 5 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 diperintji, dengan menentukan bahwa seluruh partai harus beranggotakan sekurang-kurangnya 150.000 orang, sedang jang dianggap sebagai tjabang ialah kesatuan organisasi partai setempat jang beranggotakan sedikit-dikitnja 50 orang. Ketentuan-ketentuan ini diadakan untuk mendiamin tersebarnja anggota partai diwilajah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959.

Dengan berlakunja Peraturan Presiden ini maka nanti akan ada partai-partai jang diakui dan partai-partai jang tidak diakui.

Atas partai-partai jang diakui, dilakukan pengawasan oleh Pemerintah seperlunja, dan partai-partai itu dapat kemudian dibubarkan, kalau ada alasan.

Pembubaran itu didahului dengan suatu pemeriksaan oleh Mahkamah Agung.

PERATURAN PRESIDEN No. 25 TAHUN 1960
tentang
PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN No. 13 TAHUN 1960
TENTANG PENGAKUAN, PENGAWASAN DAN PEMBUBARAN
PARTAI-PARTAI.

(Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 2092).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa berhubung dengan keadaan perlu memperpanjang waktu yang diberikan kepada partai-partai untuk melaporkan kepada Presiden beberapa hal-ichwal kepartaian sebagaimana termaksud pada pasal 2 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai;

Mengingat:

1. pasal 10 dan 11 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959;
2. Keputusan-keputusan Presiden No. 200 dan 201 tahun 1960;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 22 Nopember 1960.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang perubahan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai.

Pasal I.

Kata-kata „tanggal 31 Desember 1960” pada pasal 2 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 diubah mendjadi „tanggal 28 Pebruari 1961”.

Pasal II.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Agar supaia setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 24 Nopember 1960.

Sekretaris Negara,

SANTOSO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Nopember 1960.

Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 128 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Partai:

1. P.N.I. (Partai Nasional Indonesia),
2. N.U. (Nahdlatul Ulama),
3. P.K.I. (Partai Komunis Indonesia),
4. Partai Katholik,
5. Partindo (Partai Indonesia),
6. Partai Murba,
7. P.S.I.I. (Partai Sjarikat Islam Indonesia) — Arudji,
8. I.P.K.I. (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia),

telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 149 — Tambahan Lembaran-Negara No. 1916) dan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 79 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2016), berhubungan dengan Peraturan Presiden No. 25 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 139 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2092), sehingga dapat diakui sebagai Partai;

- b. bahwa berhubungan dengan itu perlu mengadakan pengakuan jang dimaksud;**

Mengingat:

1. Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 149 — Tambahan Lembaran-Negara No. 1916) tentang Sjarat-sjarat dan Penjederhanaan Kepartaian;
2. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 79 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2016) tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-partai, berhubungan dengan Peraturan Presiden No. 25 tahun 1960 Lembaran-Negara tahun 1960 No. 139 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2092);

Mendengar: Musjawarah Menteri Keamanan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Mengakui sebagai Partai sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960:

1. P.N.I. (Partai Nasional Indonesia),
2. N.U. (Nahdlatul Ulama),
3. P.K.I. (Partai Komunis Indonesia),
4. Partai Katholik,
5. Partindo (Partai Indonesia),
6. Partai Murba,
7. P.S.I.I. (Partai Sjarikat Islam Indonesia) — Arudji,
8. I.P.K.I. (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia),

dengan ketentuan, bahwa Partai-partai tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertantum dalam BAB II Peraturan Presiden tersebut diatas.

Petikan dari Keputusan Presiden ini disampaikan kepada Pimpinan Partai yang berkepentingan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 14 April 1961.

Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 April 1961.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 129 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa Partai:

1. P.S.I.I. (Partai Sjarikat Islam Indonesia) — Abikusno,
2. P.R.N. (Partai Rakjat Nasional) — Bebasa,
3. P.R.I. (Partai Rakjat Indonesia),
4. P.R.N. (Partai Rakjat Nasional) — Djody,

tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 149 — Tambahan Lembaran-Negara No. 1916 dan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 79 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2016), berhubungan dengan Peraturan Presiden No. 25 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 139 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2092) sehingga tidak dapat diakui sebagai Partai;

b. bahwa berhubungan dengan itu perlu mengadakan penolakan pengakuan jang dimaksud;

Mengingat:

1. Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 149 — Tambahan Lembaran-Negara No. 1916) tentang syarat-syarat dan Penjederhanaan Keparitaan;
2. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 (No. 78 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2016) tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-partai berhubungan dengan Peraturan Presiden No. 25 tahun 1960 Lembaran-Negara tahun 1960 No. 139 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2092);

Mendengar: Musjawarah Menteri Keamanan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Menolak mengakui sebagai Partai sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960:

1. P.S.I.I. (Partai Sjar kat Islam Indonesia) — Abikusno,
2. P.R.N. (Partai Rakjat Nasional) — Bebasa,
3. P.R.I. (Partai Rakjat Indonesia),
4. P.R.N. (Partai Rakjat Nasional) — Djody.

Petikan dari Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Partai yang berkepentingan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

**Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 14 April 1961.**

**Sekretaris Negara,
MOHD ICHSAN.**

**Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 April 1961.**

**Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 440 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa:

1. Parkindo (Partai Kristen Indonesia),
 2. Partai Islam Perti (Persatuan Tarbiah Islamijah),
- telah memenuhi ketetapan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 149 — Tambahan Lembaran-Negara No. 1916) dan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 79 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2016), berhubungan dengan Peraturan Presiden No. 25 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 139 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2092), sehingga dapat diakui sebagai Partai;

b. bahwa berhubungan dengan itu perlu mengadakan pengakuan yang dimaksud;

Mengingat:

1. Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 149 — Tambahan Lembaran-Negara No. 1916) tentang syarat-syarat dan Penjederhanaan Kepartaian;
2. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 79 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2016) tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai, berhubungan dengan Peraturan Presiden No. 25 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 139 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2092);

Mendengar: Musjawarah Menteri (Deputy) Menteri Keamanan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Mengakui sebagai Partai sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960:

1. Parkindo (Partai Kristen Indonesia),
2. Partai Islam Perti (Persatuan Tarbiah Islamijah).

dengan ketentuan, bahwa partai-partai tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertantum dalam BAB II peraturan Presiden tersebut diatas.

Petikan dari Keputusan Presiden ini disampaikan kepada Pimpinan Partai yang berkepentingan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuli 1961.

Pedjabat Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuli 1961.

Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.

ANGGARAN DASAR PARTAI NASIONAL INDONESIA

BAB I

NAMA, SIFAT DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

Pasal 1.

Partai bernama: Partai Nasional Indonesia, disingkat P.N.I.

Pasal 2.

1. P.N.I. adalah partai rakjat.
2. P.N.I. menerima dan mempertahankan U.U.D. Negara Republik Indonesia jang memuat dasar-dasar Negara, jaitu: „Ketuhanan Jang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan Rakjat, Perikemanusiaan dan Keadilan Sosial dan bertudjuan membangun suatu masjarakat adil dan makmur menurut kepribadian bangsa Indonesia, serta mendasarkan program kerdjanja atas Manifesto Politik Presiden tertanggal 17 Agustus 1959, jang telah dinjatakan mendjadi haluan Negara”.

Pasal 3.

1. P.N.I. berkedudukan ditempat Dewan Pimpinan Partai.
2. Tempat kedudukan Dewan Pimpinan Partai ditetapkan oleh Kongres.

BAB II

AZAS DAN TUDJUAN.

Pasal 4.

Azas P.N.I. ialah: Marhaenisme.

Pasal 5.

Tudjuan P.N.I. ialah:

- a. Kemerdekaan dan kedaulatan jang sempurna serta kesentausaan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Masjarakat Marhaenis.
- c. Perdamaian dunia jang mendjamin hubungan antar-bangsa berdasarkan persamaan hak.

BAB III LAMBANG.

Pasal 6.

Lambang Partai ialah: Kepala Banteng dalam Segi Tiga.

Pasal 7.

Pandji Partai ialah: Pandji Méran dengan lambang Partai ditengah-tengahnja berwarna merah atas dasar putih.

Pasal 8.

Lagu partai ialah: Marhaen Indonesia.

BAB IV USAHA.

Pasal 9.

Pokok-pokok Usaha Partai ialah:

- a. Menjebar, menanam dan melaksanakan tjita-tjita Marhaenisme.
- b. Menjusun kekuatan massa jang njata dalam masjarakat.
- c. Menjusun kekuatan dalam badan-badan kenegaraan, baik legislatip maupun eksekutip.
- d. Bekerdja-sama dengan lain-lain golongan dan organisasi, baik didalam maupun diluar negeri, dalam hal-hal jang tidak bertentangan dengan tudjuan Partai.
- e. Dalam memperdjuangkan tudjuannja, P.N.I. menggunakan djalan-djalan damai dan demokratis.

BAB V ANGGOTA.

Pasal 10.

Jang diterima mendjadi anggota ialah warganegara Indonesia jang sudah berusia 18 tahun, menjatakan setudju dengan azas dan tudjuan Partai, sanggup ikut-serta dalam usaha-usaha Partai dan tunduk kepada Peraturan-peraturan Partai.

BAB VI HARTA-BENDA.

Pasal 11.

Harta-benda Partai diperoleh dari:

- a. Uang-pangkal, uang iuran dan uang wadajib para Anggota.
- b. Pendapatan-pendapatan jang sah.
- c. Sokongan-sokongan jang tidak mengikat.

BAB VII

WILAJAH PARTAI.

Pasal 12.

Wilajah Partai meliputi seluruh wilajah Negara Republik Indonesia. Wilajah tersebut dibagi dalam tingkatan-tingkatan wilajah Daerah (Swatantra) tingkat I, Daerah (Swatantra) tingkat II/Kotapradja, Ketjamatan dan Desa, atau tingkatan-tingkatan wilajah lainnja jang karena berdasarkan keadaan dan/atau susunan masjarakatnja disamakan dengan tingkatan-tingkatan wilajah itu.

BAB VIII

KEKUASAAN PARTAI.

Pasal 13.

1. Kekuasaan legislatip diatur sebagai berikut:
 - a. Kedaulatan Partai berada ditangan Anggota dan dilakukan dalam rapat-rapat, konperensi-konperensi dan kongres partai.
 - b. Kongres adalah kekuasaan tertinggi dari partai.
 - c. Dimasa antar-kongres kekuasaan partai berada ditangan Badan Pekerdja Kongres.
 - d. Konperensi Daerah, Konperensi Tjabang dan Konperensi Anak Tjabang adalah kekuasaan legislatip diwilajahnja masing-masing.
2. Kekuasaan eksekutip diatur sebagai berikut:
 - a. Dewan Pimpinan Partai adalah pemegang kekuasaan eksekutip dari seluruh Partai.
 - b. Dewan Daerah, Dewan Tjabang, Dewan Anak Tjabang dan Pengurus Ranting adalah pelaksana eksekutip diwilajahnja masing-masing.

BAB IX

PIMPINAN PARTAI.

Pasal 14.

1. Partai dipimpin oleh Dewan Pimpinan Partai.
2. Daerah Partai dipimpin oleh Dewan Daerah.
3. Tjabang Partai dipimpin oleh Dewan Tjabang.
4. Anak Tjabang Partai dipimpin oleh Dewan Anak Tjabang.
5. Ranting Partai dipimpin oleh Pengurus Ranting.

PERATURAN PRESIDEN No. 13 TAHUN 1960
tentang
PENGAKUAN, PENGAWASAN DAN PEMBUBARAN
PARTAI-PARTAI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang; bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut untuk melaksanakan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penjederhanaan kepartaian;

Mengingat: pasal 10 dan pasal 11 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959.

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdjaja pada tanggal 5 Djuli 1960;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

**Peraturan Presiden tentang Pengakuan, Pengawasan dan
Pembubaran Partai-partai.**

BAB I.

PENGAKUAN SEBAGAI PARTAI.

Pasal 1.

Partai-partai jang telah berdiri pada tanggal 5 Djuli 1959 diwadajibkan menjesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing dengan ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal 3, 4, 5, 6 dan 7 dari Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959.

Pasal 2.

Partai-partai tersebut pada pasal 1 diwadajibkan selambat-lambatnja pada tanggal 31 Desember 1960 melaporkan kepada Presiden:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing;
2. Tjataan djumlah tjabang-tjabang dan djumlah anggota ditiap tjabang;
3. Tjataan nama, umur dan pekerdjaan dari pada anggota dari setiap tjabang;
4. Organisasi-organisasi lain jang mendukung dan/atau bernaung dibawah partai masing-masing;
5. Keterangan Polisi setempat, bahwa tjabang-tjabang sudah berdiri pada tanggal 5 Djuli 1959.

Pasal 3.

(1) Djumlah anggota dari seluruh partai harus sekurang-kurangnya 150.000 orang.

(2) Jang dianggap sebagai tjabang ialah kesatuan organisasi dari partai setempat jang beranggotakan sedikit-dikitnja 50 orang.

Pasal 4.

(1) Pengakuan dan penolakan pengakuan partai-partai dilakukan dengan Keputusan Presiden.

(2) Keputusan Presiden tentang pengakuan dan penolakan pengakuan partai-partai disampaikan kepada pimpinan partai-partai dan diumumkan dengan penempatan dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

BAB II.

PENGAWASAN.

Pasal 5.

Setiap partai jang sudah diakui, wadajib melaporkan setiap 6 bulan sekali kepada Presiden:

- a. hal-hal jang dimaksudkan pada pasal 2 angka 2, 3 dan 4;
- b. kekajaan dan masuk/keluarnja keuangan.

BAB III.

PEMBUBARAN.

Pasal 6.

Kalau ada persangkaan, bahwa suatu partai berada dalam keadaan jang dimaksudkan pada pasal 9 ayat (1) Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959, maka Presiden menjatakan hal itu kepada Mahkamah Agung dengan menjerahkan surat-surat dan lain-lain jang dapat dipergunakan sebagai alat-pembuktian untuk meneguhkan persangkaan tersebut.

Pasal 7.

(1) Mahkamah Agung mengadakan pemeriksaan dengan atjara bebas tentang persangkaan tersebut pada pasal 6.

(2) Untuk pemeriksaan tersebut pada ayat (1) pasal ini Mahkamah Agung dapat mendengar saksi-saksi dan ahli-ahli dibawah sumpah.

(3) Setelah pemeriksaan tersebut pada ayat (1) pasal ini selesai, Mahkamah Agung memberitahukan pendapatnja kepada Presiden.

Pasal 8.

(1) Keputusan Presiden jang menjatakan pembubaran suatu partai diberitahukan selekas mungkin kepada pimpinan partai itu.

(2) Dalam waktu tiga puluh hari, terhitung mulai tanggal berlakunja keputusan Presiden jang menjatakan pembubaran tersebut pada ajat (1) pasal ini, pimpinan partai harus menjatakan partainya bubar dengan memberitahukannya kepada Presiden seketika itu djuga.

(3) Apabila tenggang-waktu tersebut dalam ajat (2) pasal ini lampau tanpa penjataan partai termaksud, maka partai jang bersangkutan ialah perkumpulan terlarang.

Pasal 9.

Sebagai akibat pembubaran/pelarangan sesuatu partai, seorang anggota dari partai itu jang duduk sebagai anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat atau Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dianggap berhenti sebagai anggota badan-badan tersebut.

BAB IV. PENUTUP.

Pasal 10.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Djuli 1960.
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 5 Djuli 1960.

Menteri Kehakiman,
SAHARDJO.

PENDJELASAN
atas
PERATURAN PRESIDEN No. 13 TAHUN 1960
tentang
PENGAKUAN, PENGAWASAN DAN PEMBUBARAN
PARTAI-PARTAI

Peraturan Presiden ini merupakan pelaksanaan pasal 10 dan pasal 11 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 tentang Sjarat-sjarat dan Penjederhanaan Kepartaian.

Dalam Peraturan Presiden ini disebut tiga matjam tindakan dari Pemerintah mengenai soal kepartaian, jaitu pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai.

Taraf pertama ialah mengakui partai-partai jang sudah berdiri pada tanggal 5 Djuli 1959, jaitu mulai berlakunja Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Kepada partai-partai diberi kesempatan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing dengan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959.

Sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 5 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 diperintji, dengan menentukan bahwa seluruh partai harus beranggotakan sekurang-kurangnya 150.000 orang, sedang jang dianggap sebagai tjabang ialah kesatuan organisasi partai setempat jang beranggotakan sedikit-dikitnja 50 orang. Ketentuan-ketentuan ini diadakan untuk mendiamin tersebarnya anggota partai diwilajah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959.

Dengan berlakunja Peraturan Presiden ini maka nanti akan ada partai-partai jang diakui dan partai-partai jang tidak diakui.

Atas partai-partai jang diakui, dilakukan pengawasan oleh Pemerintah seperlunja, dan partai-partai itu dapat kemudian dibubarkan, kalau ada alasan.

Pembubaran itu didahului dengan suatu pemeriksaan oleh Mahkamah Agung.

PERATURAN PRESIDEN No. 25 TAHUN 1960

tentang

PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN No. 13 TAHUN 1960 TENTANG PENGAKUAN, PENGAWASAN DAN PEMBUBARAN PARTAI-PARTAI.

(Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 2092).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa berhubung dengan keadaan perlu memperpanjang waktu yang diberikan kepada partai-partai untuk melaporkan kepada Presiden beberapa hal-ichwal kepartaian sebagaimana termaksud pada pasal 2 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai;

Mengingat:

1. pasal 10 dan 11 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959;
2. Keputusan-keputusan Presiden No. 200 dan 201 tahun 1960;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 22 Nopember 1960.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang perubahan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai.

Pasal I.

Kata-kata „tanggal 31 Desember 1960” pada pasal 2 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 diubah mendjadi „tanggal 28 Pebruari 1961”.

Pasal II.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 24 Nopember 1960.

Sekretaris Negara,

SANTOSO.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Nopember 1960.

Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 128 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Partai:

1. P.N.I. (Partai Nasional Indonesia),
2. N.U. (Nahdlatul Ulama),
3. P.K.I. (Partai Komunis Indonesia),
4. Partai Katholik,
5. Partindo (Partai Indonesia),
6. Partai Murba,
7. P.S.I.I. (Partai Sjarikat Islam Indonesia) — Arudji,
8. I.P.K.I. (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia),

telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 149 — Tambahan Lembaran-Negara No. 1916) dan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 79 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2016), berhubungan dengan Peraturan Presiden No. 25 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 139 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2092), sehingga dapat diakui sebagai Partai;

b. bahwa berhubungan dengan itu perlu mengadakan pengakuan jang dimaksud;

Mengingat:

1. Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 149 — Tambahan Lembaran-Negara No. 1916) tentang Sjarat-sjarat dan Penjederhanaan Kepartaian;
2. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 79 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2016) tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-paria, berhubungan dengan Peraturan Presiden No. 25 tahun 1960 Lembaran-Negara tahun 1960 No. 139 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2092);

Mendengar: Musjawarah Menteri Keamanan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Mengakui sebagai Partai sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960:

1. P.N.I. (Partai Nasional Indonesia),
2. N.U. (Nahdlatul Ulama),
3. P.K.I. (Partai Komunis Indonesia),
4. Partai Katholik,
5. Partindo (Partai Indonesia),
6. Partai Murba,
7. P.S.I.I. (Partai Sjarikat Islam Indonesia) — Arudji,
8. I.P.K.I. (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia),

dengan ketentuan, bahwa Partai-partai tersebut diatas wadajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertjantum dalam BAB II Peraturan Presiden tersebut diatas.

Petikan dari Keputusan Presiden ini disampaikan kepada Pimpinan Partai yang berkepentingan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 14 April 1961.

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 April 1961.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 129 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa Partai:

1. P.S.I.I. (Partai Sjarikat Islam Indonesia) — Abikusno,
2. P.R.N. (Partai Rakjat Nasional) — Bebasa,
3. P.R.I. (Partai Rakjat Indonesia),
4. P.R.N. (Partai Rakjat Nasional) — Djody,

tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 149 — Tambahan Lembaran-Negara No. 1916 dan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 79 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2016), berhubungan dengan Peraturan Presiden No. 25 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 139 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2092) sehingga tidak dapat diakui sebagai Partai;

- b. bahwa berhubungan dengan itu perlu mengadakan penolakan pengakuan jang dimaksud;**

Mengingat:

1. Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 149 — Tambahan Lembaran-Negara No. 1916) tentang sjarat-sjarat dan Penjederhanaan Kepartaian;
2. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 (No. 78 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2016) tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-partai berhubungan dengan Peraturan Presiden No. 25 tahun 1960 Lembaran-Negara tahun 1960 No. 139 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2092);

Mendengar: Musjawarah Menteri Keamanan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Menolak mengakui sebagai Partai sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960:

1. P.S.I.I. (Partai Sjar kat Islam Indonesia) — Abikusno,
2. P.R.N. (Partai Rakjat Nasional) — Bebasa,
3. P.R.I. (Partai Rakjat Indonesia),
4. P.R.N. (Partai Rakjat Nasional) — Djody.

Petikan dari Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Partai yang berkepentingan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

**Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 14 April 1961.**

**Sekretaris Negara,
MOHD ICHSAN.**

**Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 April 1961.
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 440 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa:

1. Parkindo (Partai Kristen Indonesia),
 2. Partai Islam Perti (Persatuan Terbiah Islamijah),
- telah memenuh' keten uan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 149 — Tambahan Lembaran-Negara No. 1916) dan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 79 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2016), berhubungan dengan Peraturan Presiden No. 25 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 139 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2092), sehingga dapat diakui sebagai Parta' ;

b. bahwa berhubungan dengan itu perlu mengadakan pengakuan jang dimaksud;

Mengingat:

1. Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 149 — Tambahan Lembaran-Negara No. 1916) tentang sjarat-sjarat dan Penjederhanaan Kepartaian;
2. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 79 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2016) tentang pengakuan, pegawasan dan pembubaran partai-partai, berhubungan dengan Peraturan Presiden No. 25 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 139 — Tambahan Lembaran-Negara No. 2092);

Mendengar: Musjawarah Menteri (Deputy) Menteri Keamanan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri/ Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Mengakui sebagai Partai sebagaimana jang dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960:

1. Parkindo (Partai Kristen Indonesia),
2. Partai Islam Perti (Persatuan Tarbiah Islamijah).

dengan ketentuan, bahwa partai-partai tersebut diatas wadajib memenuhi ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam BAB II peraturan Presiden tersebut diatas.

Petikan dari Keputusan Presiden ini disampaikan kepada Pimpinan Partai jang berkepentingan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuli 1961.

Pedjabat Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuli 1961.

Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.

ANGGARAN DASAR PARTAI NASIONAL INDONESIA

BAB I

NAMA, SIFAT DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

Pasal 1.

Partai bernama: Partai Nasional Indonesia, disingkat P.N.I.

Pasal 2.

1. P.N.I. adalah partai rakyat.
2. P.N.I. menerima dan mempertahankan U.U.D. Negara Republik Indonesia yang memuat dasar-dasar Negara, jaitu: „Ketuhanan Jang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat, Perikemanusiaan dan Keadilan Sosial dan bertudjuan membangun suatu masjarakat adil dan makmur menurut kepribadian bangsa Indonesia, serta mendasarkan program kerdjanja atas Manifesto Politik Presiden tertanggal 17 Agustus 1959, jang telah dinjatakan mendjadi haluan Negara”.

Pasal 3.

1. P.N.I. berkedudukan ditempat Dewan Pimpinan Partai.
2. Tempat kedudukan Dewan Pimpinan Partai ditetapkan oleh Kongres.

BAB II

AZAS DAN TUDJUAN.

Pasal 4.

Azas P.N.I. ialah: Marhaenisme.

Pasal 5.

Tudjuan P.N.I. ialah:

- a. Kemerdekaan dan kedaulatan jang sempurna serta kesentausaan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Masjarakat Marhaenis.
- c. Perdamaian dunia jang mendjamin hubungan antar-bangsa berdasarkan persamaan hak.

BAB III LAMBANG.

Pasal 6.

Lambang Partai ialah: Kepala Banteng dalam Segi Tiga.

Pasal 7.

Pandji Partai ialah: Pandji Méran dengan lambang Partai ditengah-tengahnja berwarna merah atas dasar putih.

Pasal 8.

Lagu partai ialah: Marhaen Indonesia.

BAB IV USAHA.

Pasal 9.

Pokok-pokok Usaha Partai ialah:

- a. Menjebar, menanam dan melaksanakan tjita-tjita Marhaenisme.
- b. Menjusun kekuatan massa jang njata dalam masjarakat.
- c. Menjusun kekuatan dalam badan-badan kenegaraan, baik legislatip maupun eksekutip.
- d. Bekerdja-sama dengan lain-lain golongan dan organisasi, baik didalam maupun diluar negeri, dalam hal-hal jang tidak bertentangan dengan tudjuan Partai.
- e. Dalam memperdjuangkan tudjuannja, P.N.I. menggunakan djalan-djalan damai dan demokratis.

BAB V ANGGOTA.

Pasal 10.

Jang diterima mendjadi anggota ialah warganegara Indonesia jang sudah berusia 18 tahun, menjatakan setudju dengan azas dan tudjuan Partai, sanggup ikut-serta dalam usaha-usaha Partai dan tunduk kepada Peraturan-peraturan Partai.

BAB VI HARTA-BENDA.

Pasal 11.

Harta-benda Partai diperoleh dari:

- a. Uang-pangkal, uang iuran dan uang wadjib para Anggota.
- b. Pendapatan-pendapatan jang sah.
- c. Sokongan-sokongan jang tidak mengikat.

BAB VII

WILAJAH PARTAI.

Pasal 12.

Wilajah Partai meliputi seluruh wilajah Negara Republik Indonesia. Wilajah tersebut dibagi dalam tingkatan-tingkatan wilajah Daerah (Swatantra) tingkat I, Daerah (Swatantra) tingkat II/Kotapradja, Ketjamatan dan Desa, atau tingkatan-tingkatan wilajah lainnja jang karena berdasarkan keadaan dan/atau susunan masjarakatnja disamakan dengan tingkatan-tingkatan wilajah itu.

BAB VIII

KEKUASAAN PARTAI.

Pasal 13.

1. Kekuasaan legislatip diatur sebagai berikut:
 - a. Kedaulatan Partai berada ditangan Anggota dan dilakukan dalam rapat-rapat, konperensi-konperensi dan kongres partai.
 - b. Kongres adalah kekuasaan tertinggi dari partai.
 - c. Dimasa antar-kongres kekuasaan partai berada ditangan Badan Pekerdja Kongres.
 - d. Konperensi Daerah, Konperensi Tjabang dan Konperensi Anak Tjabang adalah kekuasaan legislatip diwilajahnja masing-masing.
2. Kekuasaan eksekutip diatur sebagai berikut:
 - a. Dewan Pimpinan Partai adalah pemegang kekuasaan eksekutip dari seluruh Partai.
 - b. Dewan Daerah, Dewan Tjabang, Dewan Anak Tjabang dan Pengurus Ranting adalah pelaksana eksekutip diwilajahnja masing-masing.

BAB IX

PIMPINAN PARTAI.

Pasal 14.

1. Partai dipimpin oleh Dewan Pimpinan Partai.
2. Daerah Partai dipimpin oleh Dewan Daerah.
3. Tjabang Partai dipimpin oleh Dewan Tjabang.
4. Anak Tjabang Partai dipimpin oleh Dewan Anak Tjabang.
5. Ranting Partai dipimpin oleh Pengurus Ranting.

BAB X

KONGRES.

Pasal 15.

1. Kongres Partai diadakan 3 tahun sekali dengan ketentuan bahwa Dewan Pimpinan Partai dapat memperpanjang jangka waktu tersebut bila dipandang perlu.
Batas perpanjangannya jangka waktu tersebut paling lama 2 tahun.
2. Jika keadaan menghendaki, pada sesuatu waktu dapat diadakan Kongres luar biasa atas permintaan Badan Pekerja Kongres Dewan Pimpinan Partai atau sepertiga dari jumlah Daerah Partai.

Pasal 16.

1. Kongres menentukan Anggaran Dasar Partai, Anggaran Rumah Tangga Partai dan Naskah-naskah Azasi Partai.
2. Kongres adalah tempat bertanggung-jawab bagi Badan Pekerja Kongres dan Dewan Pimpinan Partai.
3. Kongres mengambil keputusan tentang pekerjaan Badan Pekerja Kongres dan tentang kebidaksanaan Dewan Pimpinan Partai.
4. a. Kongres memilih Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai.
b. Kelima orang tersebut dalam sub a menunduk pembantu-pembantu yang terdiri dari wakil-wakil Gerakan Massa Marhaen dan Wakil-wakil dari Daerah-daerah untuk membentuk Dewan Pimpinan Partai.
c. Dewan Pimpinan Partai terdiri dari:
 1. Anggota-anggota yang dipilih oleh Kongres seperti termaksud dalam sub a.
 2. Anggota-anggota dari Daerah-daerah.
 3. Anggota-anggota dari Gerakan Massa Marhaen.
d. Kelima orang tersebut dalam sub a memegang Pimpinan Badan Pekerja Kongres dan merupakan Pimpinan Partai sehari-hari.

BAB XI

BADAN PEKERDJA KONGRES.

Pasal 17.

Badan Pekerja Kongres adalah tempat bertanggung-jawab Dewan Pimpinan Partai selama antar-Kongres.

Pasal 18.

1. Badan Pekerja Kongres mengadakan sidang sedikitnja setahun sekali.

Setiap waktu dapat diadakan sidang Badan Pekerdja Kongres atas permintaan Pimpinan Badan Pekerdja Kongres, Dewan Pimpinan Partai atau sedikitnja seperlima dari djumlah anggota Badan Pekerdja Kongres.

Pasal 19.

Badan Pekerdja Kongres mempunjai tugas sebagai berikut:

Menetapkan garis-garis usaha dan kebidjaksanaan untuk melaksanakan Keputusan Kongres dalam masa antar-Kongres.

Menetapkan peraturan-peraturan pokok bagi Dewan Pimpinan Partai.

Mengawasi Dewan Pimpinan Partai.

Menetapkan Peraturan Pusat.

Mendjalankan lain-lain tugas jang bersifat legistatip.

BAB XII

DEWAN PIMPINAN PARTAI.

Pasal 20.

Dewan Pimpinan Partai menetapkan Pedoman-pedoman Pusat (pedjuk-petundjuk, instruksi-instruksi, peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan khusus) dan membentuk aparatur-aparatur ng diperlukan untuk melaksanakan tugas Partai.

Pasal 21.

Dewan Pimpinan Partai mempunjai tugas-tugas sebagai berikut:

Mendjalankan usaha dan kebidjaksanaan politik partai sehari-hari.

Mendjalankan usaha-usaha penjempurnaan organisasi Partai.

Melaksanakan Peraturan Pusat.

Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada instansi-instansi Partai sebawahnja.

Memberikan bimbingan kepada Gerakan-gerakan Massa Marhaen pada tingkatan Pusat.

Mendjalankan lain-lain tugas jang bersifat eksekutip.

Pasal 22.

Dewan Pimpinan Partai adalah tempat bertanggung-djawab bagi Menteri-menteri, Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat, Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Pertimbangan Agung dan Lembaga-lembaga Kenegaraan lainnja.

BAB XIII INSTANSI-INSTANSI PARTAI LAINNJA.

Pasal 23.

Kekuasaan legislatip dari Konperensi Daerah, Konperensi Tjabang dan Konperensi Anak Tjabang, begitu djuga kedudukan serta tugas dari Dewan Daerah, Dewan Tjabang, Dewan Anak Tjabang dan Pengurus Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAB XIV HUBUNGAN PARTAI DENGAN ORGANISASI-ORGANISASI MASSA.

Pasal 24.

1. P.N.I. adalah organisasi pelopor dan pembimbing se'uruh Gerakan gerakan Massa Marhaen.
2. Hubungan antara Partai dengan Gerakan-gerakan Massa Marhaen diatur dalam Peraturan Khusus.
3. Gerakan-gerakan Massa Marhaen jang dimaksud dalam sub ialah:
 - a. K.B.K.I.
 - b. PETANI.
 - c. WANITA DEMOKRAT INDONESIA.
 - d. PEMUDA DEMOKRAT INDONESIA.
 - e. G.M.N.I.
 - f. Gerakan-gerakan Massa Marhaen lainnia jang dengan nersetujuan Dewan Pimpinan Partai memutuskan bernaung dibawah P.N.I.

BAB XV PERATURAN-PERATURAN DAN NASKAH-NASKAH AZASI PARTAI.

Pasal 25.

1. Partai mempunjai Peraturan-peraturan Partai sebagai berikut:
 - a. Anggaran Dasar Partai ditetapkan oleh Kongres.
 - b. Anggaran Rumah Tangga Partai, ditetapkan oleh Kongres.
 - c. Peraturan Pusat, ditetapkan oleh Badan Pekerdja Kongres.
 - d. Peraturan Daerah, ditetapkan oleh Konperensi Daerah.
 - e. Peraturan Tjabang, ditetapkan oleh Konperensi Tjabang.
 - f. Peraturan Anak Tjabang, ditetapkan oleh Konperensi Anak Tjabang.
2. Peraturan-peraturan instansi bawahan tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan instansi jang lebih tinggi.

Pasal 26.

1. Partai mempunyai Peraturan-peraturan Pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Pedoman Pusat, ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai.
 - b. Pedoman Daerah, ditetapkan oleh Dewan Daerah.
 - c. Pedoman Tjambang, ditetapkan oleh Dewan Tjambang.
 - d. Pedoman Anak Tjambang, ditetapkan oleh Dewan Anak Tjambang.
2. Pedoman instansi-instansi bawahan tidak boleh bertentangan dengan pedoman instansi-instansi jang lebih tinggi.

Pasal 27.

Partai menetapkan Naskah-naskah Azasi Partai sebagai berikut:

- a. Doktrin Marhaenisme.
- b. Dasar-dasar Adjaran Marhaenisme.
- c. Pendielasan Marhaenisme.
- d. Keterangan Azas dan Tudjuan.
- e. Pendielasan Sondi Organisasi.
- f. Program Perdiuangan Partai.
- g. Haluan Politik Partai.

BAB XVI

PERUBAHAN-PERUBAHAN.

Pasal 28.

1. Azas Partai tidak dapat diubah.
2. Anggaran Dasar hania dapat diubah dengan dua pertiga dari djumlah suara jang dibawa oleh utusan-utusan Tjambang jang hadir dalam Kongres.
3. Perubahan-perubahan dalam Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan oleh Badan Pekerdja Kongres dengan sedikitnja dua pertiga djumlah suara jang sah.

BAB XVII

PENUTUP.

Pasal 29.

1. Hal-hal jang belum diatur dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Kongres P.N.I. jang ke-IX jang berlangsung di Solo dari tanggal 25 s/d 29 Djuli 1960.
3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal 28 Djuli 1960.

ANGGARAN DASAR PARTAI NAHDLATUL 'ULAMA'.

Nama dan kedudukan.

Pasal 1.

Partai ini bernama: „N a h d l a t u l ' U l a m a ' ” dan berkedudukan ditempat Pengurus Besarnja.

Asas dan tudjuan.

Pasal 2.

„Nahdlatul 'Ulama' ” ber asas Agama Islam, dan bertudjuan:

- a. Menegakkan Sjari'at Islam dengan berhaluan salah satu dari Empat Madzhab: Hanafi, Maliki, Sjafi'ie dan Hambali.
- b. Mengusahakan berlakunja Hukum-hukum Islam dalam Masjarakat, dengan ketentuan bahwa asas dan tudjuan tersebut tidak bertentangan dengan asas dan tudjuan Negara, dan programnja tidak bermaksud merombak asas dan tudjuan Negara.

Lambang Partai.

Pasal 3.

Lambang Partai „Nahdlatul 'Ulama' ” berupa: Gambar bola dunia diikat dengan tali, dilingkari oleh lima bintang diatas chattul-istiwa, satu diantaranya jang terbesar terletak dibagian jang paling atas; dan empat buah bintang lainnja terletak dibawah chattul-istiwa, sehingga djumlahnja djadi sembilan buah bintang.

Lambang tersebut dilukis berwarna putih diatas dasar hidjau.

Pokok usaha.

Pasal 4.

Untuk mentjapai tudjuan tersebut dalam fasal (2) diatas, maka diadakan pelbagai pokok usaha dengan djalan:

A. Dalam Lapangan Membentuk Masjarakat Islamijah.

1. Menjiarkan 'aqidah, faham dan adjaran agama Islam jang berhaluan Ahlus Sunnah Wal Djama'ah dengan arti dan tjara jang seluas-luasnja.
2. Memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan dan pelajaran agama Islam.

3. Mengembangkan berlakunja adjaran tentang Achlakul-karimah (budi pekerti luhur) disegala lapangan dan pergaulan hidup, kearah terwujudnja Masjarakat Islamijah dalam arti-kata jang luas.
4. Menggalang kesatuan dan persatuan gerak dan langkah Ummat Islam terutama 'Alim-'Ulamanja, disegala lapangan.
5. Mengadakan hubungan dan mempererat tali persaudaraan dengan Umat-Islam diseluruh dunia.
6. Menggiatkan usaha Amar Ma'ruf Nahi Munkar dengan tjara jang sebaik-baiknja.
7. Mengurus hal-hal jang bertalian dengan penjelenggaraan perwakafan dan sebagainya.

B. Dalam Lapangan Politik.

1. Memperjuangkan tjita-tjita dan tudjuan „Nahdlatul 'Ulama' ” didalam Badan-badan Pemerintahan, Dewan-dewan Perwakilan Rakjat dan didalam Badan-badan Kemasjarakatan lainnja.
2. Menjedarkan dan mempertinggi ketjakapan berorganisasi Ummat Islam Indonesia dilapangan politik dan kemasjarakatan dan disegala lapangan hidup dan kehidupan jang lajak.
3. Menggalang kesatuan tenaga Rakjat untuk usaha-usaha jang bertudjuan mempertahankan, menegakkan dan menjempurnakan Kemerdekaan Bangsa dan Tanah Air.
4. Menjusun persatuan gerak dan langkah setjara teratur kearah usaha-usaha menentang kapitalisme, diktatur dan imperialisme dalam bentuk apapun djuga.
5. Memadjukan kerdja-sama internasional untuk tjita-tjita kemerdekaan, keadilan dan perdamaian diantara bangsa-bangsa.

C. Dalam lapangan ekonomi.

1. Berusaha mempertinggi taraf hidup dan penghidupan Rakjat Indonesia untuk mentjapai tingkat jang lajak sebagai manusia jang terhormat, melalui usaha-usaha penjusunan sistim perekonomian jang terpimpin berdasarkan gotong rojong (ta'awun), meliputi segenap tjabang perekonomian, misalnja: perindustrian, perusahaan, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan lain-lain sebagainya.
2. Mengusahakan dan menjempurnakan industrialisasi dan distribusi (penjaluran) bahan-bahan dan barang kebutuhan pokok bagi kemakmuran rakjat.
3. Mengusahakan pemakaian tanah setjara adil dan sjah dengan tjara jang lebih produktif, untuk mempertinggi kemakmuran dan kesedjahteraan Rakjat.

4. Menentang setiap bentuk pemerasan, penghisapan, riba dan kapitalisme matjam apapun djuga.
5. Membangun dan atau mengembangkan semangat berkooperasi.

D. Dalam lapangan sosial.

1. Memadjukan usaha-usaha kearah terwujudnja ke'adilan sosial disegala lapangan.
2. Mempergiat dan menjempurnakan usaha-usaha pendidikan dan kebadjikan untuk mentjapai kesedjahteraan Rakjat lahir bathin.
3. Mendirikan asrama-asrama peladjar, musafir, jatim piatu, orang-orang terlantar dan lain-lainnja.
4. Menolong dan membimbing para fakir-miskin dan orang-orang jang terlantar supaja mendjadi tenaga-tenaga berguna dan ber-manfa'at bagi masjarakat.
5. Meninggikan achlak (budi-pekeri) Rakjat serta membendung tiap-tiap pengaruh jang membahayakan.
6. Memberantas penjakit-penjakit masjarakat, misalnja: kebiasaan minum-minuman keras, perjudian, perzinaan, korupsi dan sebagainya.

E. Dalam lapangan pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan.

1. Mengusahakan agar Agama Islam mendjadi mata pelajaran disemua sekolah Negeri, terutama bagi keluarga Muslimin.
2. Mengusahakan agar pengaruh dan pendidikan Agama Islam luas merata dalam kehidupan orang seorang, masjarakat dan Negara.
3. Mempersiapkan anak-anak dan Pemuda-pemuda (putera dan puteri) untuk mendjadi angkatan (generasi) bangsa jang ber-taqwa, tjakap dan kuat.
4. Mengusahakan agar setiap warganegara mendapat kesempatan luas untuk beladjar disegala djurusan dan ditanggung Negara.
5. Memadjukan dan mengembangkan segala tjabang ilmu pengetahuan jang diperlukan bagi kemandjuaan nusa dan bangsa dalam batas-batas jang tidak bertentangan dengan adjaran Agama Islam.
6. Memadjukan dan mengembangkan pengaruh-pengaruh kebudajaan terutama kebudajaan Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan faham dan adjaran Agama Islam.
7. Membendung serta menolak kebudajaan asing jang membahayakan achlak dan kepribadian Indonesia.

F. Dalam lapangan perburuhan.

1. Menentang setiap pemerasan tenaga manusia.

2. Mengusahakan agar setiap tenaga seseorang dihargai selajaknja dan dididik agar menjadi tenaga jang berorganisasi dan berdisiplin atas dasar saling harga-menghargai.
3. Mengusahakan terlaksananja undang-undang perburuhan jang mendjamin keadilan sosial dengan tidak melupakan perlunja ada hubungan dan kerdja sama jang harmonis dengan lain pihak.
4. Mengusahakan djaminan hak berorganisasi bagi Pegawai, buruh dan golongan pekerdja pada umumnja.
5. Memberikan kesadaran dan keinsjafan dikalangan Pegawai, buruh dan golongan pekerdja pada umumnja, bahwa mereka itu djuga mempunjai kewadajiban menjumbangkan tenaganja untuk usaha-usaha pembangunan negara dan kesedjahteraan nusa dan bangsa.
6. Mendidik dan membimbing kaum Pegawai, buruh dan pekerdja kearah ketinggian mutu dan prestasi kerdja, organisasi jang teratur dan achlak jang utama sepanjang adjaran Agama Islam.
7. Mengusahakan agar kaum Pegawai, buruh dan pekerdja mentjapai tingkat hidup dan penghidupan jang lajak sebagai anggota warga negara Republik Indonesia jang kaya-raja dan makmur, guna mentjapai kesedjahteraan dan kebahagiaan lahir-bathin (dunia-achirat).

G. Dalam lapangan pertahanan dan keamanan:

1. Mengusahakan terwujudnja mutu dan semangat pertahanan total dan pembelaan Negara.
2. Mengusahakan agar supaja angkatan bersendjata (Tentera dan Polisi) memiliki mutu dan sjarat-sjarat pertahanan jang tinggi dalam menunaikan tugasnja sebagai perisai Negara dan pelindung Rakjat.
3. Mengusahakan terlaksananja dasar negara hukum untuk mendatangkan rasa aman dan tenteram bagi sekalian penduduk negara, supaja bebas dari rasa takut dan perlakuan sewenang-wenang.

H. Dalam lapangan politik luar negeri:

1. Berusaha aktip turut melaksanakan tjita-tjita As-sulhu (perdamaian) diantara bangsa.
2. Mengambil bagian jang penting dalam memadjukan kerdja sama internasional untuk tjita-tjita kesedjahteraan Ummat manusia dan kemadjuan dunia atas dasar persamaan hak dan kedudukan.

3. Berusaha setjara aktif untuk menjelesaikan tiap-tiap perselisihan internasional dengan djalan permusjawaratan atas dasar persamaan hak dan kedudukan serta saling menghargai, untuk menghindarkan setiap kemungkinan timbulnja bahaya perang.
4. Membantu setiap pergerakan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa jang masih terdjajah.
5. Mengadakan perhubungan, persahabatan dan kerdja sama dengan bangsa-bangsa didunia atas dasar saling harga-menghargai untuk semua tudjuan jang tidak merugikan dan membahayakan kepentingan Bangsa Indonesia terutama Ummat Islamnja.
6. Berusaha agar perinsip-perinsip adjaran Islam mendjadi perwujudan dalam bentuk politik luar negeri pada umumnja.

Penjelenggaraan bidang-bidang pokok usaha.

Pasal 5.

1. Oleh karena pokok usaha Partai mentjakup seluruh hadjat kehidupan peribadi, masjarakat dan Negara dan meliputi persoalan-persoalan falsafah hidup, keimanan, kepertjajaan, ideologi, peribadatan, achlaq, pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain sebagainja, maka penyelenggaraannja dilakukan setjara berbareng, serentak dan sama imbangannja.

2. Dalam memperdjuangkan tudjuannja Partai „Nahdlatul 'Ulama' ” menggunakan djalan-djalan damai dan demokrasi.

Keanggotaan.

Pasal 6.

1. Tiap Warga Negara Republik Indonesia jang beragama Islam dan sudah berumur 18 tahun atau lebih, jang berhaluan salah satu dari 4 Madzhab Hanafi, Maliki, Sjafi'ie dan Hambali, jang menjatakan persetudjuannja akan asas tudjuan dan haluan Partai „Nahdlatul 'Ulama' ” dan menjatakan kesanggupannja untuk menghasilkan tudjuan Partai „Nahdlatul 'Ulama' ”, sedangkan ia tidak mendjadi anggota Partai politik lain atau sesuatu organisasi jang bertentangan dengan politik „Nahdlatul 'Ulama' ”, maka ia dapat diterima mendjadi anggota.

2. Tjara menerima anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Kepengurusan.

Pasal 7.

1. Kepengurusan didalam Partai terdiri dari pada Sjuriyah dan Tanfidzijah.

2. Kedalam, Sjuritah lebih menitik beratkan pada urusan hukum Agama berhubung dengan kedudukannya sebagai badan pimpinan Partai dari djurusan keagamaan jang dilakukan setjara bermusjawarah (bersama-sama).

3. Tanfidziah lebih menitik beratkan pada urusan umum dan kemasjarakatan berhubung dengan kedudukannya sebagai badan Pimpinan Partai dari djurusan pelaksanaan-umum dalam organisasi dan mewakili Partai keluar.

Susunan pengurus dan tingkatan-tingkatannya.

Pasal 8.

Dalam Partai Nahdlatul 'Ulama' diadakan susunan dan tingkatan-tingkatan pengurus, jang urutannya sebagai berikut:

- a. Pengurus Besar,
- b. Pengurus Wilayah,
- c. Tjabang,
- d. Madjelis Wakil Tjabang, dan
- e. Ranting.

Muktamar.

Pasal 9.

1. Muktamar adalah kekuasaan tertinggi didalam Partai.

2. Muktamar terdiri dari pada:

- a. Pengurus Besar,
- b. Utusan Tjabang-tjabang dan masing-masing mempunyai satu suara,
- c. Suara Pengurus Besar diberikan oleh Ketua Umum.

3. Muktamar dianggap sjah apabila telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya separoh lebih satu dari djumlah tjabang-tjabang jang telah disjahkan.

4. Muktamar bitjarakan:

- a. Masalah-masalah tentang hukum Agama Islam,
- b. Pertanggungan-djawab tentang kebidjaksanaan Pengurus Besar,
- c. Menetapkan haluan dan garis Politik Partai,
- d. Penjempurnaan organisasi Partai,
- e. Soal-soal jang bertalian dengan kepentingan Rakjat, terutama Ummat Islam,
- f. Pemilihan Pengurus Besar baru.

5. Muktamar diadakan tiap tiga tahun atas undangan dan dipimpin oleh Pengurus Besar.

Dewan Partai.

Pasal 10.

1. Dewan Partai adalah kekuasaan tertinggi jang terbatas didalam Partai selama tidak ada Mukhtar.
2. Dewan Partai terdiri dari pada:
 - a. Anggota Pengurus Besar,
 - b. Utusan Wilayah, jang terdiri dari pada Ketua Pengurus Wilayah (jang mendjadi anggota karena djabatannja) ditambah seorang lagi tiap sepuluh tjabang (sisa kelebihannja dibulatkan keatas), atau ditambah seorang bagi wilayah jang djumlah Tjabangnja kurang dari sepuluh.
 - c. Utusan Wilayah dipilih oleh Konprensi Wilayah, mereka dapat diwakili oleh Anggota Pengganti jang disahkan oleh Pengurus Besar.
 - d. Masing-masing anggota mempunjai hak satu suara.
 - e. Masa djabatan Anggota-anggota Dewan Partai sama dengan masa djabatan Anggota-anggota Pengurus Besar (tiga tahun).
3. Dewan Partai dianggap sjah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnja separoh lebih satu dari djumlah anggotanja jang telah disahkan.
4. Dewan Partai diadakan sekurang-kurangnja setahun sekali atas undangan dan dipimpin oleh Pengurus Besar.

Pengurus Besar.

Pasal 11.

1. Pengurus Besar adalah badan pelaksana kebidaksanaan Partai jang tertinggi jang dalam melaksanakan tugasnja dilakukan setjara kolejial.
2. Pengurus Besar melaksanakan keputusan-keputusan Mukhtar sebagai tjermin dari pada kehendak Tjabang-tjabang.
3. Pengurus Besar memimpin djalannja roda Partai sehari-hari dalam mewujudkan tudjuan dan tjita-tjita Partai.
4. Pengurus Besar mewakili Partai sehari-hari dalam keadaan jang manapun djuga.
5. Pengurus Besar terdiri dari pada:
 - a. Pengurus Besar Harian, jang terdiri dari pada: Ro'is Aam, Ro'is Wakil, Ro'is, Katib, Ketua Umum, Ketua I, II, III, Sekretaris Djenderal dan Wakil Sekretaris Djenderal.
 - b. Pengurus Besar Pleno, jang terdiri dari pada: Pengurus Besar Harian bersama-sama para Ketua Bagian-bagian dan Badan-badan Otonom, Ketua Fraksi dalam D.P.R., para Menteri, Pimpinan dalam Parlemen dan beberapa orang lagi menurut kebutuhan.

6. Pengurus Besar Harian dipilih oleh Muktamar dan kepadanya disertai untuk melengkapi susunan Pengurus Besar Pleno.

Bagian dan biro.

Pasal 12.

Struktur organisasi Partai tersusun dari pada:

1. Bagian jalah departemen dari pada Partai jang bersipat vertikal kebawah hingga Ranting, jang tugasnja merentjanakan, menjelenggara-kan dan memberikan bimbingan kebawah mengenai bidangnja untuk merealisasi terlaksanaja pokok usaha-usaha Partai. Dalam mendjalankan tugas kedalam harus diketahui oleh Pimpinan Partai dan dalam mendjalankan keluar harus disetudjui oleh Pimpinan Partai.

2. Bagian, ketjuali diperkenankan membikin peraturan khusus jang menjangkut bidangnja sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, djuga dengan seidjin Pimpinan Partai diperkenankan membentuk badan-badan keluarga jang sebidang dan berinduk kepadanya, sedang matjam dan djumlahnja disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan keperluannja.

3. Bagian-bagian dalam Partai diantaranya terdiri dari pada:

- a. Da'wah,
- b. Mabarrat,
- c. Islachu Dzatil bain,
- d. Bimbingan Ekonomi,
- e. Keuangan Partai,
- f. Ladjanah Pemilihan Umum Nahdlatul-'Ulama' (La Punu),
- g. dan lain-lain menurut perkembangan dan kebutuhan.

4. Di Pengurus Besar diadakan beberapa Biro, jalah departemen dari pada Partai jang tidak bersipat vertikal, jang bertugas mendjalankan urusan khusus dalam rangka kebidjaksanaan Partai. Matjam dan djumlahnja disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhannja.

5. Biro-biro dalam Partai antaranja terdiri dari pada:

- a. Biro Hubungan Luar Negeri,
- b. Biro Zending Islam,
- c. Biro Penampungan,
- d. Biro Pembelaan,
- e. dan lain-lain menurut perkembangan dan kebutuhan.

6. Berhubung dengan tugasnja mendjalankan urusan khusus dalam rangka kebidjaksanaan Partai, maka Biro tidak mendjalankan urusannya baik kedalam maupun keluar ketjuali disalurkan melalui Pimpinan Partai.

Badan Otonom.

Pasal 13.

1. Badan otonom ialah organisasi non Politik dan bersifat vertikal jang karena sifatnja maka berhak mengatur urusan rumah tangga sendiri dengan nama peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga jang bersumber pada Anggaran Dasar Pasal 14 dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bab VIII Pasal 24.

2. Badan otonom sesuai dengan bidang dan urusannya mempunyai hak mengatur kebidjaksanaannya baik kedalam maupun keluar selama tidak bertentangan dengan asas, tudjuan dan haluan Partai.

3. Badan-badan Otonom diantaranya terdiri dari pada:

- a. Muslimat Nahdlatul 'Ulama',
- b. Ansor,
- c. Pertanian Nahdlatul 'Ulama' (Pertanu),
- d. Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi),
- e. Ma'arif,
- f. dan lain-lain menurut perkembangan dan kebutuhan berdasar penilaian Pengurus Besar.

Badan Keluarga.

Pasal 14.

1. Badan Keluarga, ialah organisasi non Politik dan bersifat vertikal, jang karena sifatnja maka berhak mengatur urusan rumah tangga sendiri dengan nama peraturan dasar dan Peraturan Rumah Tangga jang bersumber pada Anggaran Dasar Pasal 4 dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bab VIII Pasal 24.

2. Badan keluarga mengurus sesuatu bidang jang mendjadi pokok usaha Partai dan jang tidak bersifat politis.

3. Dalam mengurus bidangnya, Badan keluarga berhak mengatur kebidjaksanaannya baik kedalam maupun keluar selama tidak bertentangan dengan asas tudjuan dan haluan Partai.

4. Badan Keluarga harus berinduk kepada salah satu Bagian atau Badan Otonom tersebut dalam Pasal 12 dan 13.

5. Badan Keluarga diantaranya terdiri dari pada:

- a. Ikatan Peladjar Nahdlatul 'Ulama' (IPNU),
- b. Ikatan Peladjar Putri Nahdlatul 'Ulama' (IPPNU),
- c. Fatajat,
- d. Persatuan Guru Nahdlatul 'Ulama' (PERGUNU),

- e. Djam'ijatul Qurro wal Chuffadz,
- f. Stichting Waqfijah,
- g. Persatuan Ahli Thariqat Mu'tabaroh,
- h. Ittihadul Ma'ahidin Islamijah,
- i. dan lain-lain menurut perkembangan dan kebutuhan.

Susunan Daerah Partai I.

Pasal 15.

1. Daerah Partai Nahdlatul 'Ulama' tersusun sebagai berikut:
 - a. Wilayah, jaitu daerah swatantra tingkat I atau jang disamakan tingkatnja dengan itu, atau suatu daerah lain jang karena keadaannja harus disamakan dengannja.
 - b. Tjabang, jaitu Daerah swatantra tingkat II atau jang disamakan tingkatannja dengan itu atau suatu daerah lain jang karena keadaannja harus disamakan dengannja.
 - c. Madjelis Wakil Tjabang: jaitu Daerah Ketjamatan atau jang disamakan tingkatannja dengan itu, atau suatu daerah lain jang keadaannja harus disamakan dengannja.
 - d. Ranting, jaitu daerah Desa atau jang disamakan tingkatannja dengan itu atau suatu daerah lain jang karena keadaannja harus disamakan dengannja.
2. Suatu penentuan lain mengenai susunan Daerah Partai hanja ditentukan oleh Pengurus Besar.
3. Ségala sesuatu mengenai hak, kewadajiban dan susunan Pengurus Daerah kebawah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Keuangan.

Pasal 16.

1. Biaja Partai ini diperoleh dari:
 - a. Uang Pangkal,
 - b. Iuran bulanan,
 - c. Panah Sanawijah dan
 - d. Sokongan jang tidak mengikat serta usaha-usaha lain jang halal.
2. Hal-hal mengenai pembagian (prosentase) wang pangkal, iuran, panah sanawijah, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17.

Untuk melaksanakan Anggaran Dasar ini, maka segala sesuatunja diatur didalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan Chusus.

Aturan tambahan.

Pasal 18.

Partai Nahdlatul 'Ulama' menerima dan mempertahankan Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang menurut dasar-dasar Negara, jaitu Ketuhanan Jang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan Rakjat, Perikemanusiaan dan Keadilan Sosial, dan bertudjuan membangun suatu Masjarakat jang Adil dan Makmur menurut kepribadian Bangsa Indonesia, mendasarkan program kerdjanja masing-masing atas Manifesto Politik Presiden tertanggal 17 Agustus 1959 jang telah dinjatakan mendjadi haluan Negara.

Penutup.

Pasal 19.

1. Segala sesuatu jang belum diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, akan diputuskan dan diatur oleh Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama'.
2. Djikalau Partai Nahdlatul 'Ulama' dibubarkan atas keputusan Mutamar atau referendum, maka hak miliknya diserahkan kepada Badan-badan Amal jang sehaluan dengan Partai Nahdlatul 'Ulama'.
3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sedjak diumumkan oleh Pengurus Besar.

Diumumkan di Djakarta, $\frac{10 \text{ Robiul Achir } 1380.}{1 \text{ Oktober } 1960.}$

Pengurus Besar

Partai Nahdlatul 'Ulama':

Ketua Umum,
ttd.

K. H. IDHAM CHALID.

Sekretaris Djendral,
ttd.

H. SAIFUDDIN ZUHRI.

ANGGARAN DASAR PARTAI KOMUNIS INDONESIA.

(Disahkan oleh Kongres ke-IV pada 11, 12 dan 13 Djanuari 1947 di Surakarta. (sebelum Pen. Pres. No. 7/1959).

Nama dan tempat kedudukan.

Pasal 1.

Perserikatan ini bernama Partai Komunis Indonesia atau dengan singkat P.K.I. dan berkedudukan ditempat Central Comite.

Azas dan tudjuan.

Pasal 2.

Dengan berazaskan Marxisme-Leninisme P.K.I. bertudjuan terbentuknja masjarakat sosialis di Indonesia, jaitu susunan masjarakat Indonesia, dimana semua alat-alat produksi dimiliki oleh dan dipergunakan untuk kepentingan masjarakat.

Usaha.

Pasal 3.

P.K.I. berusaha mentjapai tudjuannja dengan djalan perjuangan kelas jang revolusioner, jaitu perjuangan kelas buruh, tani dan golongan-golongan jang terhisap serta tertindas terhadap kelas bordjuis.

Keanggautaan.

Pasal 4.

Tiap-tiap warga-negara Indonesia, laki-laki/perempuan, tak pandang golongan dan agama jang sudah berumur 18 tahun dan tiap-tiap perhimpunan dari warga-negara Indonesia (plaatselijk atau landelijk) jang:

- a. Menjetudjui serta setia kepada azas dan program-program Partai.
- b. Mengakui Partai Komunis sebagai satu-satunja Partai jang dapat menjusun serta memimpin kelas jang tertindas dan terhisap menudju kemerdekaan.
- c. Memenuhi kewadajiban serta mendjalankan keputusan-keputusan Partai, dapat diterima masing-masing mendjadi anggauta dan anggauta luar biasa dari Partai.

Hak dan kewadajiban anggauta.

Pasal 5.

Hak dan kewadajiban anggauta diuraikan lebih djauh dalam Anggaran Rumah Tangga.

Keuangan Partai.

Pasal 6.

Keuangan Partai terdapat dari:

- a. Uang pangkal dan iuran dari anggauta.
- b. Uang iuran dari anggauta luar biasa.
- c. Derma-derma.
- d. Penghasilan lain-lain.

Pimpinan Partai.

Pasal 7.

Pimpinan Partai bersendikan atas prinsip Centralisme jang demokratis (demokratis Centralisme) jaitu:

- a. Semua badan-badan pimpinan Partai dari atas sampai kebawah harus dipilih.
- b. Badan-badan pimpinan ini harus memberi laporan-laporan tentang aktiviteitnja kepada jang memilih dalam waktu jang ditentukan.
- c. Harus ada disiplin Partai jang keras dan ketundukan golongan jang ketjil (minority) kepada golongan jang besar (majority).
- d. Segala keputusan dari badan pimpinan jang tertinggi mengikat sama sekali kepada badan pimpinan jang dibawahnja dan kepada seluruhnja anggauta.

Susunan Partai.

Pasal 8.

Partai disusun atas:

- a. Kongres Nasional dari Partai.
- b. Central Comite (C.C.) dari Partai.
- c. Seksi Comite (S.C.) dari Partai.
- d. Onderseksi Comite (Os. C.) dari Partai.
- e. Ressort dari Partai.

Pekerdjaan dan peraturan-peraturan dari susunan Partai ini diuraikan lebih djauh dalam Anggaran Rumah Tangga.

Kongres Nasional.

Pasal 9.

Kongres Nasional dari Partai adalah kekuasaan jang tertinggi dari Partai, tetapi semua anggauta.

Rapat luar biasa dari Seksi Comite dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh pimpinan Seksi Comite dan Central Comite atau atas permintaan Onderseksi Comite jang mempunyai djumlah anggauta separuh dari semua anggauta dalam Seksi Comite itu.

Sekurang-kurangnya empat bulan sekali oleh Commissaris Daerah Besar diadakan rapat dalam daerahnja masing-masing jang dikundjungi oleh utusan-utusan semua Seksi Comite dalam daerahnja.

Seksi Comite jang tidak dapat mengirimmkan utusannya harus mengirimmkan keterangan jang sah serta mengirimmkan laporan tentang aktiviteit dan suaranya kepada Commissaris Daerah Besar.

Dalam rapat ini terutama harus diberikan laporan tentang aktiviteit oleh Commissaris Daerah Besar.

Petikan Pernyataan Politburo C.C. P.K.I. tanggal 25 April 1961. (Sesudah Pen. Pres. No. 7/1959).

Sebagai pelaksanaan dari pada penjesuaian dengan ketentuan-ketentuan pasal 4 dan 9 Pen. Pres. No. 7/1959 seperti jang diajukan oleh Paduka Jang Mulia Presiden dalam pertemuan dengan Wakil-wakil Partai pada tanggal 11 April 1961, maka Comite Central P.K.I. pada tanggal 12 April 1961 menjatakan telah mengambil keputusan untuk menjantumkan dalam Anggaran Dasar P.K.I. kalimat-kalimat sebagai berikut:

„Seluruh pekerdjaan P.K.I. didasarkan atas teori Marxisme-Leninisme dan bertudjuan dalam tingkat sekarang menjapai Sistim Demokrasi Rakjat di Indonesia.

Sedangkan tudjuannya jang lebih landjut jalah mewudjudkan masjarakat Sosialis dan masjarakat Komunis di Indonesia. Sistim Demokrasi Rakjat jalah sistim Pemerintahan gotong-rojong dari Rakjat, oleh Rakjat dan untuk Rakjat, sedangkan masjarakat Sosialis jalah masjarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia jang disesuaikan dengan kondisi-kondisi Indonesia dan masjarakat Komunis jalah masjarakat adil dan makmur sebagai tingkatan jang lebih tinggi dari pada masjarakat Sosialis.

Azas dan tudjuan P.K.I. tidak bertentangan dengan azas dan tudjuan Negara dan programnja tidak dimaksud untuk merombak azas dan tudjuan Negara.

P.K.I. dalam memperdjuangkan tudjuannya menggunakan djalan-djalan damai dan demokratis”.

4. Sesuai dengan pendjelasan Penetapan Presiden No. 7/1959 Pasal 3, Politburo C.C. P.K.I. dengan suratnja pada tanggal 14 April

1961, menjatakan kepada Paduka Jang Mulia Presiden dan Panitia 3 Menteri bahwa:

„Pernyataan Politbiro C.C. P.K.I. jang berdjulud P.K.I. Sudah Lama Menerima U.U.D. 1945 Dan Pantjasila” tanggal 5 September 1960. Statemen C.C. P.K.I. tentang „Memperkuat Sikap Politbiro C.C. P.K.I. Terhadap Penetapan Presiden No. 7/1959” tertanggal achir Desember 1960, dan keputusan C.C. P.K.I. dalam suratnja No. 356 VII.A/L/61 jang ditudjukan kepada P.J.M. Presiden dan Panitia 3 tertanggal 12 April 1961, merupakan perubahan-perubahan terhadap Konstitusi P.K.I. termasuk Preambulnja, jang akan diadjukan kepada Kongres Nasional Partai Komunis Indonesia jang akan datang untuk mendapat pensahan. Kami mempunjai kejakinan penuh bahwa pensahan terhadap persoalan-persoalan tersebut pasti akan didapat dari Kongres.”

ANGGARAN DASAR PARTAI KATOLIK.

Jang telah disesuaikan dengan Pen. Pres. No. 7 tahun 1959 dan Per. Pres. No. 13 tahun 1960 dan jang telah disahkan dalam Kongres Partai Katolik dikota Jogjakarta mulai pada tanggal 27 sampai dengan 29 Desember 1960).

Nama dan tempat kedudukan.

Pasal 1.

Perserikatan ini dinamakan Partai Katolik dan berkedudukan ditempat kedudukan Pemerintah Pusat.

Waktu.

Pasal 2.

Partai Katolik didirikan pada tanggal 12 Desember 1949 untuk waktu jang tidak ditentukan lamanya.

Azas, tudjuan dan program.

Pasal 3.

(1) Partai Katolik menerima dan mempertahankan azas dan tudjuan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945.

(2) Partai Katolik menerima dan mempertahankan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia jang memuat dasar-dasar Negara, jaitu Ketuhanan Jang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan Rakjat, Perikemanusiaan dan Keadilan-Sosial.

(3) Partai Katolik bertudjuan membangun suatu masjarakat jang adil dan makmur menurut kepribadian bangsa Indonesia; dalam memperdjuangkan tudjuannya, Partai Katolik menggunakan djalan-djalan damai dan demokratis.

(4) Partai Katolik mendasarkan program kerdjanja atas Manifesto Politik Presiden tertanggal 17 Agustus 1959, jang telah dinjatakan mendjadi haluan Negara.

(5) Partai Katolik bertindak menurut azas-azas Katolik.

Anggauta.

Pasal 4.

(1) Partai Katolik mempunjai anggauta (biasa), anggauta penjokong dan anggauta kehormatan.

(2) Jang dapat diterima mendjadi anggauta Partai sebagai termak-sud dalam ajat (1) pasal ini ialah Warga Negara Indonesia jang telah berumur 18 tahun atau lebih.

Pasal 5.

(1) Sebagai anggauta dapat diterima tiap-tiap orang **Warga** Negara Indonesia jang beragama Katolik dan telah berumur **18** tahun atau lebih.

(2) Sebagai anggauta penjokong dapat diterima tiap-tiap **Warga** Negara Indonesia menurut ketentuan-ketentuan dalam **Anggaran** Rumah **Tangga**.

(3) Sebagai anggauta kehormatan dapat diangkat tiap-tiap anggauta atau bekas anggauta jang telah berdjasa luar biasa **kepada** Partai Katolik menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan **dalam** **Anggaran** Rumah **Tangga**.

(4) Ketentuan-ketentuan lebih landjut tentang permintaan dan penerimaan mendjadi anggauta serta hak dan kewadajiban tiap-tiap anggauta, penjokong dan anggauta kehormatan, ditetapkan **dalam** **Anggaran** Rumah **Tangga**.

Pasal 6.

(1) Keanggautaan berachir karena:

- a. permintaan tertulis jang diajukan oleh anggauta sendiri;
- b. anggauta meninggal dunia;
- c. anggauta dipetjat menurut ketentuan-ketentuan dalam **Anggaran** Rumah **Tangga**;
- d. anggauta mendjadi anggauta atau penjokong partai lain tanpa izin Dewan Pimpinan Partai;
- e. anggauta kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

(2) Pemberhentian sebagai anggauta penjokong dapat terdjadi karena tidak sanggup memberi sokongan lagi.

(3) Keanggautaan kehormatan berachir, karena hal-hal sebagai termaksud dalam ajat (1) sub *a*, *b*, *c*, *d* dan *e* dari pasal ini.

(4) Ketentuan-ketentuan lebih landjut tentang tjara pemberhentian sebagai anggauta, anggauta penjokong atau anggauta kehormatan ditetapkan dalam **Anggaran** Rumah **Tangga**.

Organisasi dan daerah lingkungannya.

Pasal 7.

(1) Daerah Partai ialah seluruh Indonesia.

(2) Partai disusun dari atas kebawah seperti berikut:

- a. Komisariat Partai meliputi daerah tingkat I atau daerah jang setingkat dengan itu. Menurut kebutuhan dan dengan persetujuan Pimpinan Partai dalam daerah Komisariat dapat dibentuk sub-Komisariat, jang meliputi daerah tingkat II atau daerah jang setingkat dengan itu.

5. Tjabang Partai ialah kesatuan organisasi dari Partai setempat jang beranggautakan sedikit-dikitnja 50 (lima puluh) orang. Djika dipandang perlu, beberapa tjabang partai dapat digabungkan dalam satu badan koordinasi.
 6. Ranting Partai meliputi satu atau beberapa desa/kampung atau jang selingkat dengan itu dengan mengingat ketentuan-ketentuan tentang djumlah anggauta sebagai tersebut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Hak, kewadajiban dan susunan dari pimpinan Partai dari Komisariat kebawah dan sidang-sidangnja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8.

(1) Partai dipimpin oleh Dewan Partai.

(2) Sebagian dari Dewan Partai merupakan Dewan Pimpinan Partai jang memegang pimpinan harian dan terdiri dari sekurang-kurangnya 7 orang dan sebanjak-banjaknja 15 orang anggauta, termasuk seorang Ketua Umum, dua orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris Djendral.

(3) Anggauta-anggauta lain dari Dewan Partai ialah:

- a. Ketua Dewan Pimpinan Komisariat-komisariat atau wakilnja tetap jang bertempat tinggal ditempat kedudukan Dewan Partai.
- b. Anggauta Partai jang mendjadi anggauta Madjelis Permusjawaratan Rakjat/Dewan Perwakilan Rakjat.
- c. Anggauta Partai jang mendjadi anggauta Dewan Pertimbangan Agung.
- d. Anggauta Partai jang mendjadi anggauta Pimpinan Front Nasional Pusat.
- e. Anggauta Partai jang berdasarkan kedudukannja dalam masyarakat dipandang perlu oleh Dewan Partai.

(4) Ketua Umum dan dua orang Wakil Ketua dipilih langsung oleh Kongres dan kepada mereka bersama-sama dengan Ketua-ketua Dewan Komisariat-komisariat diserahkan tugas-tugas menjusun Dewan Partai dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam ajat (2) dan (3) dari pasal ini.

(5) Dewan Partai memilih dari antara anggauta-anggautanja seorang Sekretaris Djendral.

Kongres dan persidangan.

Pasal 9.

Tiap-tiap dua tahun sekali Partai mengadakan Kongres jang dihadiri oleh utusan tjabang dan dipimpin oleh Dewan Partai.

Kongres mempunjai kekuasaan tertinggi dalam Partai.

Pasal 10.

Kalau sesuatu keadaan memaksa atau atas permintaan dari sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ djumlah Tjabang, Dewan Partai dapat mengadakan Kongres Istimewa.

Pasal 11.

Kongres dianggap sah apabila djumlah suara jang dibawa parutusan lebih dari $\frac{1}{2}$ djumlah suara anggauta dari semua Tjabang.

Pasal 12.

(1) D.P.P. bersidang setiap waktu atas undangan Ketua, tetapi sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan.

(2) Dewan Partai bersidang:

- a. setiap waktu atas undangan Ketua, tetapi sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan;
- b. atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ djumlah anggauta Dewan Partai.

Keuangan.

Pasal 13.

Keuangan Partai diperoleh dari:

- a. Uang iuran.
- b. Usaha-usaha dan pendapatan lain jang sah.

Perubahan Anggaran Dasar.

Pasal 14.

Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Kongres atas usul Dewan Partai atau atas usul sekurang-kurangnya 10 Tjabang.

Pembubaran.

Pasal 15.

(1) Keputusan membubarkan Partai hanyalah sah, djika diambil dalam Kongres jang khusus diadakan untuk membitjarakan soal pembubaran itu, dalam Kongres mana dibawa sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ suara dari djumlah suara jang hadir.

(2) Dalam Kongres pembubaran itu djuga ditetapkan tentang nasib harta-benda Partai.

Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16.

Uraian lebih landjut tentang Anggaran Dasar dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga.

Perubahan/tambahan bunji pasal 3 Anggaran Dasar.

Atas dasar wewenang jang diberikan oleh Kongres Partai Katolik di Djokja tanggal 27 s/d 29 Desember 1960, D.P.P. memutuskan mengadakan perubahan/tambahan pada ayat (5) dari pasal 3 Anggaran Dasar Partai sesuai dengan andjuran pihak Pemerintah tanggal 12 April 1961, sehingga ayat (5) pasal 3 Anggaran Dasar lengkapnja mendjadi berbunji sebagai berikut:

„(5) Partai Katolik bertindak menurut azas-azas Katolik, jang tidak bertentangan dengan azas dan tudjuan Negara dan jang programnja tidak bermaksud merombak azas dan tudjuan Negara”.

SEKRETARIAT D.P.P.

ANGGARAN DASAR PARTAI INDONESIA (PARTINDO).

BAB I. NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU.

Pasal 1.

N a m a.

Partai Indonesia disingkatkan „Partindo”.

Pasal 2.

K e d u d u k a n.

- a. Dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.
- b. Pengurus Besar di Ibu Kota Republik Indonesia, ketjuali kalau Kongres menentukan lain.

Pasal 3.

W a k t u.

Didirikan pada tanggal 29 April 1931, nonaktif pada tanggal 31 Djuli 1936 dan diaktifkan kembali pada tanggal 1 Agustus 1958, untuk waktu jang tidak ditentukan.

BAB II. AZAS, TUDJUAN DAN SIPAT.

Pasal 4.

A z a s.

„Marhaenisme” adjaran Bung Karno berpedoman „Pantja Sila”.

Pasal 5.

T u d j u a n.

Menegakkan dan mempertahankan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

- a. Untuk mewujudkan masjarakat adil dan makmur dalam pengertian/Ketentuan-ketentuan sosialisme Indonesia.
- b. Untuk menggalang perdamaian dunia, jang mampu mendjamin persahabatan dan kerdja-sama jang baik dalam segala bidang antara bangsa-bangsa berdasarkan sama-hormat, sama-hak dan sama-wadajib.

Pasal 6.

S i p a t.

Partindo adalah Partai massa marhaen jang nasional revolusioner.

BAB III.

LAMBANG DAN PANDJI.

Pasal 7.

Lambang: Banteng hitam dalam sikap sedia, dan bintang jang bersinar sembilan.

Pandji : Banteng hitam dalam sikap sedia, diatas dasar merah, berukuran 2 : 3 dan bintang jang bersinar sembilan sebelah kiri atas.

BAB IV.

USAHA DAN PERDJUANGAN.

Partai berusaha melaksanakan hidup-baru berazaskan gotong-rojong setjara njata dalam segala bidang, serta mendasarkan program kerdja atas Manifesto Politik Presiden 17 Agustus 1959 jang telah dinjatakan sebagai haluan negara.

Dalam mentjapai tudjuannja Partindo mempergunakan djalan damai dan demokrasi.

Pasal 8.

P o l i t i k.

- a. Menjebarkan dan merealisasikan Marhaenisme berpedoman Pantja Sila.
- b. Menjusun kekuatan atas dasar persatuan tenaga Marhaen jang sekompak-kompaknja karena kepentingan Marhaen pada hakekatnja hanja dapat terselenggara oleh Marhaen sendiri.
- c. Mempergunakan kekuatan massa-aksi revolusioner terpimpin dan teratur.
- d. Membasmi kepetualangan c.q. oportunis-reformis.
- e. Menghantjurkan kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme serta sisa-sisa feodalisme.
- f. Melaksanakan kerdja-sama jang sebaik-baiknja dengan golongan-golongan jang sehaluan, baik didalam maupun diluar negeri.
- g. Menjusun kekuatan dalam lembaga-lembaga Pemerintahan untuk mempertjepat terlaksananja „amanat pederitaan rakjat” dengan sistem Demokrasi terpimpin.

Pasal 9.

E k o n o m i .

Melaksanakan ekonomi terpimpin sesuai dengan maksud Undang-undang Dasar pasal 33 yang berbunyi:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
- b. Tjambang-tjambang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hadjat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- c. Bumi dan air kekajaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 10.

S o s i a l.

Melaksanakan maksud Undang-undang Dasar 1945 pasal 27, atas dasar, bahwa tiap-tiap warga-negara mendapat djaminan hidup yang lajak bagi kemanusiaan atas pekerdjaan, perumahan, perawatan kesehatan, pendidikan, peladjaran dan kebudajaan yang mendjadi kebutuhan pokok dari pada rakyat.

Pasal 11.

K e b u d a j a a n.

- a. Memadjukan dan mempertinggi deradjat kebudajaan Marhaen sebagai unsur kebudajaan nasional.
- b. Mengadakan dan mempererat hubungan kebudajaan dengan bangsa-bangsa lain.

BAB V.

KEANGGOTAAN.

Pasal 12.

- a. Jang diterima mendjadi anggota Partai, ialah warga-negara Republik Indonesia jang sudah berumur 18 tahun dan jang menje-tudjuai partai setjara patuh-taat-setia pada peraturan dan keputusan partai.
- b. Hak dan kewadajiban anggota ditentukan dalam Aturan Rumah Tangga.

BAB VI.

PIMPINAN.

Pasal 13.

Pimpinan Partai disusun seperti berikut:

- a. Partai dipimpin Pengurus Besar, jang terdiri dari Dewan Ketua, Sekretaris Umum dan Biro-biro.

- . Daerah Partai dipimpin oleh Pengurus Daerah, jang terdiri dari Dewan Ketua, Sekretariat dan Seksi-seksi.
- . Tjabang Partai dipimpin oleh Pengurus Tjabang, jang terdiri dari Dewan Ketua, Sekretariat dan Bagian-bagian.
- 1. Ranting Partai dipimpin oleh Pengurus Ranting, jang terdiri dari Ketua, Penulis, Bendahara dan Pembantu-pembantu.
- e. Anak Ranting Partai dipimpin oleh Pengurus Anak Ranting jang terdiri dari Ketua, Penulis dan Bendahara.
- f. Lingkungan Partai dipimpin oleh Pengurus Lingkungan jang terdiri dari Ketua, Penulis dan Bendahara.
- g. Kelompok Partai dipimpin oleh seorang Kepala Kelompok.

BAB VII. PERSIDANGAN.

Pasal 14.

Sidang-sidang Partindo ialah:

- P u s a t** : 1. Kongres, 2. Konperensi Pusat, 3. Sidang Pengurus Besar Pleno, 4. Sidang Pengurus Besar Harian.
- Daerah** : 1. Konperensi Daerah, 2. Sidang Umum Pengurus Daerah Lengkap, 3. Sidang Pengurus Daerah Harian.
- Tjabang** : 1. Konperensi Tjabang, 2. Sidang Pengurus Tjabang Lengkap, 3. Sidang Pengurus Tjabang Harian.
- Ranting** : 1. Rapat anggota, 2. Rapat perwakilan Anak Ranting, Rapat Pengurus Ranting.
- Anak Ranting**: 1. Rapat anggota, 2. Rapat perwakilan Lingkungan, Rapat Pengurus Anak Ranting.
- Kelompok** : 1. Rapat anggota, 2. Rapat perwakilan Kelompok, Rapat Pengurus Lingkungan.
- Lingkungan** : Rapat kelompok.

BAB VIII. HARTA-BENDA.

Pasal 15.

Harta-benda Partai diperoleh dari uang pangkal dan uang iuran dari anggota-anggota, sumbangan-sumbangan dan usaha-usaha lain jang sjah, tidak mengikat dan atau merugikan partai.

BAB IX.
HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI SEAZAS.

Pasal 16.

- a. Gerakan Pemuda Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Indonesia, adalah organisasi jang mendukung dan bernaung dibawah Partai Indonesia.
- b. Sentral Organisasi Buruh Marhaen Indonesia, Gerakan Tani Marhaen Indonesia dan Wanita Indonesia adalah organisasi seazas dengan Partindo.

BAB X.
KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 17.

Hal-hal jang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, dimuat dalam Aturan Rumah Tangga jang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XI.
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN.

Pasal 18.

Perubahan dan Tambahan Anggaran Dasar, dilakukan oleh Kongres atau referendum.

Disjahkan dalam rapat pleno
**PENGURUS BESAR PARTAI
INDONESIA (PARTINDO)**
pada tanggal 10 Pebruari 1961
di
Djakarta.

ANGGARAN DASAR „PARTAI MURBA”.

Pasal I.

H a l n a m a d a n t e m p a t .

Partai bernama „Partai Murba” didirikan tanggal 7 Nopember 1948 dan berkedudukan dimana Sekretariat Dewan Partai bertempat.

Pasal II.

H a l a z a s .

Partai berazas: Anti-Fascisme, Anti-Imperialisme, Anti-Kapitalisme dan mendasarkan perdjoangannya pada Aksi-Murba Teratur.

Pasal III.

H a l t u d j u a n .

Partai mempertahankan dan memperkokoh tegaknja Kemerdekaan 100% bagi Republik dan Rakjat, sesuai dengan dasar dan tudjuan Proklamasi 17 Agustus 1945, menudju kemasjarakat adil dan makmur menurut Kepribadian Bangsa Indonesia, jalah masjarakat Sosialis.

Pasal III-A.

- 1) Untuk mentjapai tudjuan itu Partai mempertahankan U.U.D. Negara R.I. ialah U.U.D. '45 — jang memuat dasar-dasar Negara — jang tertjantum dalam Pembukaannya jang disimpulkan sbb.:
 1. Ketuhanan Jang Maha Esa;
 2. Kebangsaan;
 3. Kedaulatan Rakjat;
 4. Perikemanusiaan;
 5. Keadilan Sosial.
- 2) Untuk menjelesaikan revolusi 17 Agustus '45 Partai mendasarkan Program Kerdjanja pada Manifesto Politik Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 jang telah mendjadi haluan Negara itu.

Pasal III-B.

Partai memperdjolangkan tudjuannya dengan menggunakan djalan-djalan damai dan demokratis.

Pasal IV.

A. Program Perdjoangan (Minimum Program).

1. Berunding atas pengakuan Kemerdekaan 100%, sesudah tentara asing meninggalkan daratan, lautan dan udara Indonesia.
2. Pemerintah Rakjat (dalam artian sesuainja haluan Pemerintah dengan kemauan Rakjat).
3. Tentara Rakjat (dalam artian sesuainja haluan Tentara dengan kemauan Rakjat).
4. Mobilisasi Umum dan mempersendjatai Rakjat.
5. Mensita (membeslag) dan menjelenggarakan pertanian musuh (perkebunan).
6. Mensita (membeslag) dan menjelenggarakan perindustrian musuh (pabrik, bengkel, tambang dll.).
7. Melaksanakan Ekonomi Berdjuang.

B. Dasar Program Partai (Maximum Program).

1. Pemerintah dari, oleh dan untuk Rakjat (Murba).
2. Tentara dari, oleh dan untuk Rakjat (Murba).
3. Menetapkan dalam U.U.D. Negara (Konstitusi) kedudukan Murba dalam politik, ekonomi, sosial dan lain-lainja.
4. Nasionalisasi, Mekanisasi, Rasionalisasi dan Kolektivisasi dari perusahaan-perusahaan vital penting (perkebunan, pertambangan, industri dan transport).
5. Nasionalisasi Export dan Import.
6. Nasionalisasi Bank.
7. Membangun Industri Berat. ^A
8. Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan atas dasar mekanisasi dan kolektivisasi.
9. Mengadakan perhubungan dagang dengan Luar Negeri dan perhubungan Sosial-Politik dengan Kaum Murba diluar Negeri atas dasar persamaan status.
10. Berusaha menjadi anggauta U.N.O. atau Organisasi Internasional jang lain-lain, atas dasar: persamaan Status, demokrasi dan tudjuan ke-Pemerintahan Dunia ke-Murbaan.

Pasal V.

H a l s e n d i o r g a n i s a s i .

Sendi Organisasi: Demokrasi-Sentralisme.

Pasal VI.

Anggauta Partai terdiri atas:

- a. Anggauta biasa, jaitu tiap-tiap Warganegara Indonesia jang telah dewasa (18 tahun) dan telah diterima dan disjahkan oleh Pimpinan Tjabang.
- b. Tjalon anggauta, jaitu jang belum disjahkan oleh Pimpinan Tjabang tentang keanggautaannja.

Pasal VII.

H a l h a k a n g g a u t a.

- a. Anggauta Partai mempunyai hak memilih dan dipilih.
- b. Masing-masing anggauta, mempunyai hak suara satu dalam rapat anggauta.

Pasal VIII.

H a l r a p a t.

- a. Kongres dilangsungkan sekali setahun dan mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Partai.
- b. Konperensi dan Rapat Dewan Partai dilangsungkan sewaktu-waktu dipandang perlu.
- c. Kongres Luar Biasa dilangsungkan atas permintaan Dewan Partai atau atas permintaan sekurang-kurangnja $\frac{1}{5}$ (seperlima) djumlah Tjabang. Masing-masing permintaan itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnja $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari djumlah seluruh Tjabang.
- d. Kongres, Konperensi dan Kongres Luar Biasa sjah, djika dihadliri oleh sekurang-kurangnja $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari djumlah suara jang hadlir, sedang putusan jang lain-lain dengan suara jang terbanjak.

Pasal IX.

H a l P i m p i n a n.

- a. Pimpinan tertinggi ialah Dewan Partai.
- b. Pimpinan Propinsi, ialah Komisaris Dewan Partai.
- c. Pimpinan Tjabang, ialah Pimpinan Tjabang.

Pasal X.

H a l P e r b e n d a h a r a a n.

Perbendaharaan Partai didapat dari uang pangkal dan uang iuran dan sokongan anggauta, pemberian jang tidak mengikat serta usaha-usaha lain-lain jang tidak bertentangan dengan Azas Partai.

Pasal XI.

Hal Tjambang dan Ranting.

- a. Tjambang diadakan di tiap-tiap Kabupaten (Kotapradja) dan Pusat-pusat Perindustrian, Perkebunan, Perhubungan (verkeerscentrum).
- b. Ranting diadakan di tiap-tiap Desa dan Perusahaan.

Pasal XII.

Hal lain-lain.

- a. Hal-hal jang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- b. Anggaran Dasar mulai berlaku sesudah disjahkan dalam Kongres dan hanja bisa dirobah dalam Kongres jang sengadja diadakan untuk keperluan itu.
- c. Untuk membubarkan Partai; haruslah diselenggarakan suatu Kongres jang sengadja diadakan untuk membitjarakan itu, dan djika Kongres pembubaran itu tidak mentjukupi sjarat-sjarat rapat, maka akan diadakan referandum.

Disjahkan dalam Kongres Pendirian „Partai Murba” pada tanggal 6 Nopember 1948;

Disempurnakan dalam Kongres ke-II pada tanggal 12 Agustus 1950 dan Kongres ke-III pada tanggal 27 Januari/Pebruari 1952; dan dalam Kongres ke-IV tahun 1955, serta:

Diubah untuk disesuaikan dengan Pen.Pres. No. 7 tahun 1959 & Per.Pres. No. 13 tahun 1960 dalam Kongres ke-V pada tanggal 15 s/d 17 Desember 1960 di Bandung.

ANGGARAN DASAR PARTAI SJARIKAT ISLAM INDONESIA.

(Setelah diubah dan ditambah dengan keputusan Madjlis Tahkim di Djakarta pada tanggal 5 sampai 12 Maret 1933, dikuatkan dengan keputusan Referendum pada tahun 1933, dan keputusan-keputusan Madjlis Tahkim tahun 1950, 1951, 1953 dan setelah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960).

Pasal 1.

„Partai Sjarikat Islam Indonesia” didirikan mulai tahun 1923 oleh Kongres Central Sjarikat Islam dari pada lokal-lokal Sjarikat Islam jang ada pada masa itu, dengan tidak menghilangkan perhubungan antara sekalian anggautanja dengan Putjuk Pimpinnja mendjadi satu Kaum didalam seluruh Indonesia, jang tidak berpetjah-petjah atau berbagi-bagi jang dalam persatuannya ini mendjadi sebagian pula didalam Persatuan Ummat Islam se-Dunia.

Keterangan: (Partai Sjarikat Islam Indonesia adalah landjutan dari pada Sjarikat Islam (S.I.) jang didirikan di Surabaja pada tanggal 10 September 1912).

Pasal 2.

T u d j u a n.

Dengan memakai alasan kejakinan-kejakinan jang dinjatakan didalam keterangan Azasnja, jang tidak bertentangan dengan azas dan tudjuan Negara, dan programnja tidak bermaksud merombak azas dan tudjuan Negara, maka Partai Sjarikat Islam Indonesia:

- I. Membangunkan persatuan jang bersusun rapat dikalangan Ummat Islam, jang teratur dengan aturan jang mentjukupi perintah Allah dan Rasulullah dalam segala hal-ichwal kehidupan, pentjaharian dan pergaulan, dan dengan djalan itu membangunkan dan mendidik sjarat dan sifat serta kekuatan dan ketjakaan jang perlu-perlu untuk memperdapat dan menjentausakan hak-menguasai dan kewadajiban menjelamatkan negeri tumpah-darah dan bangsa sendiri, dan dengan ichtiar itu mendjadi suatu bagian jang bertambah-tambah kuat didalam Persatuan Ummat Islam se-Dunia.

- II. Mendjaga keselamatan perhubungan Ummat Islam itu dengan segala golongan sebangsa dan lain-lain penduduk negeri tumpah-darah kita Indonesia ini dan memperhubungkan atau mempersatukan usaha dengan sesuatu atau segala golongan itu atas tiap-tiap perkara, jang ada faedahnja bagi keperluan bersama (umum).
- III. Menerima dan mempertahankan Azas dan tudjuan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945, jang memuat dasar-dasar Negara, jaitu: Ketuhanan Jang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan Rakjat, Perikemanusiaan dan Keadilan Sosial, dan bertudjuan membangun suatu masyarakat jang adil dan makmur menurut kepribadian bangsa Indonesia, serta mendasarkan program kerdja atas Manifesto Politik Presiden tertanggal 17 Agustus 1959 sebagai haluan Negara.

Pasal 3.

I c h t i a r d a n d a j a - u p a j a .

Dalam memperdjuaangkan tudjuannya, Partai Sjarikat Islam Indonesia melakukan iktiar dan daja-upaja dengan menggunakan djalan-djalan damai dan demokratis jang dinjatakan didalam Program Tandhimnja, jang berisi Program Perlawanan dan Program Pekerdjaan; jang tersebut kemudian harus ditetapkan pada tiap-tiap Kongres Partai.

Teristimewa Partai Sjarikat Islam Indonesia berusaha membangun:

- a. Persekutuan-persekutuan perusahaan tanah,
- b. Persekutuan-persekutuan perusahaan keradjinan,
- c. Persekutuan-persekutuan perusahaan pertukangan,
- d. Persekutuan-persekutuan perusahaan perniagaan,
- e. Persekutuan-persekutuan kaum sekerdja dan kaum pekerdja makan upah.

Pasal 4.

A n g g a u t a d a n P e m b a g i a n O r g a n i s a s i .

1. Jang boleh mendjadi anggauta Partai Sjarikat Islam Indonesia, jaitu sekalian orang Islam laki-laki dan perempuan warganegara Indonesia, jang terkenal baik nama dan kelakuannya dan jang sudah mentjapai umur 18 tahun.

2. Barangsiapa minta mendjadi anggauta Partai Sjarikat Islam Indonesia, hendaklah memberi tahu kepada Ladjnah Afdeling, ditempat kediaman orang itu.

Permintaan ini diterima atau ditolak oleh Ladjnah Afdeling, sedang penerimaan lebih djauh harus disjahkan oleh Ladjnah Tanfidziah Partai.

3. Tjalon-tjalon anggauta, sebelum diterima mendjadi anggauta biasa, harus mempeladjadi dan mendapat pengertian tentang Anggaran Dasar dan Program Asas Partai. Bagi mempeladjadi itu, tjalon-tjalon anggauta itu diwadjibkan atau diharuskan mengikuti kursus-kursus buat anggauta Partai, dan tjalon-tjalon anggauta itu diperlakukan sebagai anggauta biasa.

4. Seorang tjalon anggauta, selambat-lambatnja sesudah enam bulan harus ditimbang oleh Ladjnah Afdeling Partai sudah tjukupkah pengetahuan dan pengertiannya akan diterima mendjadi anggauta biasa, dan diputuskan penerimaannya atau penolakannya, atau diizinkan terus mendjadi tjalon seperti bermula tadi lagi.

5. Apabila seorang tjalon anggauta hendak diterima mendjadi anggauta biasa, maka haruslah ia menjatakan kesanggupannya itu dihadapan sedikitnja dua orang anggauta Ladjnah Afdeling dan disitu djuga melahirkan djandji akan:

- a. Meninggikan Agama Islam diatas segala apa sadja jang dapat difikirkannya.
- b. Mengusahakan dirinja dengan sekuat-kuat ketakutannya kepada Allah Ta'ala dan dengan sekuat-kuat fikiran dan tenaganja akan menjampaikan maksud Partai Sjarikat Islam Indonesia.
- c. Menurut dan memperhatikan sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan-keputusan Kongres Partai Sjarikat Islam Indonesia.

Pasal 5.

Orang berhenti mendjadi anggauta:

1. Sebab minta berhenti dengan kemauan sendiri.
2. Sebab dilepas.

Jang melepas anggauta, ialah Ladjnah Afdeling dengan lebih djauh disjahkan oleh Ladjnah Tanfidziah Partai.

Pasal 6.

Pendirian Afdeling, Kring dan Grup-grupnja, begitu djuga tjaranja mengangkat dan melepas Ladjnah Afdeling atau pengurus masing-masing bagian Organisasi ini, baik kelepaan dengan kemauan sendiri atau kelepaan lantaran dari habisnja waktu ataupun kelepaan tidak dengan kemauan sendiri, adalah diatur didalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 7.

Hasil dan kekajaan Partai.

1. Tjara mendapat hasil bagi Partai Sjarikat Islam Indonesia, ialah dengan djalan memungut uang pangkal dari angauta-anggauta baru, memungut iuran dari anggauta-anggauta pada tiap-tiap waktu jang ditentukan, menerima infaq, menerima sidqah, menerima zakat, menerima waqaf dan lain-lain pemberian jang diluluskan oleh Hukum Sjara'; semuanya ini, demikian pula tjaranja Ladjnah Tanfidziah dan Ladjnah Afdeling membuat perhitungan dari hal masuk dan keluarnya uang kepunjaan Partai, adalah diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

2. Dari pada sedjumlah tiap-tiap matjam pendapatan uang, jang diterima oleh Ladjnah Afdeling Partai, harus diserahkan satu bagian kepada Departemen Urusan Uang P.S.I.I. sedang besarnya bagian itu untuk tiap-tiap matjamnya pendapatan dan untuk tiap-tiap Afdeling ditentukan oleh Ladjnah Tanfidziah dengan semufakat Dewan Partai, jang tersebut dalam pasal 8. Ketentuan-ketentuan itu boleh diubah dengan keputusan Madjlis Tahkim Partai, jang disebut dalam pasal jang berikut, djikalau ada dimajukan pertimbangan untuk perubahan itu kepadanya, dengan djalan jang biasa untuk memajukan pertimbangan kepada Madjlis Tahkim itu.

Pasal 8.

Hukum dan kekuasaan Partai. (Madjlis Tahkim).

1. Adapun hukum jang tertinggi dalam anggapan Partai Sjarikat Islam Indonesia ialah kitab Allah dan Sunnah Rasulullah jang njata.

2. Dengan berta'luk kepada hukum jang tertinggi itu, adalah kekuasaan jang tertinggi dalam urusan Partai Sjarikat Islam Indonesia terenggam oleh Madjlis Tahkim Partai (Kongres Partai) jang terdiri atas:

1. Dewan Partai jang diterangkan lebih djauh didalam ajat jang penghabisan,
2. Ladjnah Tanfidziah Partai,
3. Wufud dan
4. Wakil-wakil Ladjnah Afdeling.

3. Adapun jang disebut wufud, jaitu utusan-utusan dari pada segala Afdeling Partai, jang tiap-tiapnya harus mengangkat beberapa wakil (Wafd) buat satu tahun lamanja, jang keangkatan itu harus disahkan oleh Ladjnah Tanfidziah Partai.

4. Madjlis Tahkim Partai dipimpin oleh Dewan Partai, jang terdiri dari pada seorang Presiden, seorang Wakil Presiden, seorang Sekretaris jang boleh merangkap pekerdjaan Bendahara dan beberapa orang anggautanja, jang semuanya itu ketjuali Sekretaris, dipilih oleh Sidang Madjlis Tahkim buat lamanja dua tahun, dan kalau sudah berhenti, lantas boleh dipilih lagi.

Pasal 9.

Lad j n a h T a n f i d z i j a h P a r t a i .

1. Lad j n a h T a n f i d z i j a h P a r t a i terdiri dari pada seorang Presiden, seorang Wakil Presiden, seorang Sekretaris Umum, seorang Sekretaris atau lebih dan beberapa orang anggauta menurut keperluan, jang semuanya dipilih oleh sidang Madjlis Tahkim buat lamanja dua tahun, dan kalau sudah berhenti, lantas boleh dipilih lagi.

2. Lad j n a h T a n f i d z i j a h P a r t a i menerima dan mendjalankan segala keputusan Madjlis Tahkim Partai dan bagi itu melakukan segala kekuasaan dan mengatur serta mengerdjakan segala urusan dan melakukan pula segala pengawasan jang berhubungan dengan keperluan mendjalankan keputusan-keputusan itu atas nama Partai Sjarikat Islam Indonesia, didalam dan diluar Partai, dengan bertanggung-djawab kepada Madjlis Tahkim Partai.

3. Dimana mungkin atau dimana perlu, anggauta-anggauta Lad j n a h T a n f i d z i j a h P a r t a i masing-masingnja menjadi kepala Madjlis Departemen dari pada Partai Sjarikat Islam Indonesia, dengan menurut peraturan jang ditetapkan didalam Anggaran Rumah Tangga dan menurut Tata-tertib, jang ditetapkan dalam sidang Lad j n a h T a n f i d z i j a h P a r t a i itu sendiri dan lebih djauh disjahkan oleh sidang Madjlis Tahkim Partai.

4. Ketjuali Kepala-kepala Madjlis-madjlis Departemen Partai jang tersebut didalam ajat jang duluan, anggauta-anggauta Madjlis Departemen itu diangkat oleh Lad j n a h T a n f i d z i j a h P a r t a i sendiri untuk tempoh jang tidak ditentukan lamanja.

5. Pimpinan Harian dari pada Lad j n a h T a n f i d z i j a h terdiri atas Presiden atau Wakil Presiden, Sekretaris Umum atau wakilnja dan Kepala Madjlis Departemen Urusan Uang, jang didalam pekerdjaan sehari-hari mewakili segenap Lad j n a h T a n f i d z i j a h dan berkedudukan disuatu tempat jang ditetapkan oleh sidang Madjlis Tahkim.

Pasal 10.

D e w a n , L a d j n a h d a n R a p a t A f d e l i n g .

1. Tiap-tiap Afdeling Partai mempunyai suatu badan pengurus jang dinamai Lad j n a h A f d e l i n g , terdiri dari pada seorang Ketua,

seorang Wakil Ketua, seorang Penulis atau lebih dan beberapa Pembantu. Masing-masing Pembantu itu mendjadi Ketua Madjlis Onder Departemen Ladjnah Afdeling Partai, jang semuanja dipilih oleh Rapat Anggauta Afdeling buat lamanja dua tahun, dan kalau sudah berhenti lantas boleh dipilih lagi.

2. Rapat anggauta Afdeling adalah sidang pemberi hukum jang tertinggi didalam Afdeling, sedang hukum itu tidak boleh menjalahi hukum Partai. Rapat anggauta Afdeling terdiri dari pada:

- a. Dewan Afdeling jang diterangkan lebih djauh didalam ajat jang berikut,
- b. Ladjnah Afdeling,
- c. Anggauta-anggauta Afdeling.

Rapat Anggauta Afdeling dipimpin oleh Ladjnah Afdeling, ketjuali rapat tahunan atau rapat luar biasa (Madjlis Afdeling) jang membitjarakan hukum Partai dan usul-usul untuk Madjlis Tahkim, dipimpin oleh Dewan Afdeling.

3. Dewan Afdeling adalah Madjlis Wufud jang tersebut pada pasal 8 ajat kedua dan ketiga. Seorang diantaranya, mendjadi Ketua dan jang lainnja anggauta.

Salah seorang atau lebih dari pada Wufud mewakili Ladjnah Afdeling didalam sidang Madjlis Tahkim, dengan mandat jang ditandatangani oleh Ketua dan Penulis Ladjnah Afdeling dan Wafd jang bersangkutan.

4. Ladjnah Afdeling mendjalankan segala keputusan Rapat Anggauta Afdeling dan melakukan segala perintah Ladjnah Tanfidzjah Partai jang didjatuhkan atas afdelingnja.

Pasal 11.

Madjlis Tahkim Partai.

1. Tiap tahun diadakan sidang tahunan Madjlis Tahkim Partai pada permulaan tahun kalender, sebelum tanggal 1 April.

2. Dalam sidang itu Ladjnah Tanfidzjah Partai memberi perhitungan dan pertanggungan-djawab dari hal masuk dan keluarnja uang Partai pada tahun jang lalu dan dari hal pekerdjaan tiap-tiap Departemen jang ada didalam pegangan Ladjnah Tanfidzjah Partai.

3. Dalam sidang itu disahkan perhitungan uang dan dibenarkan pekerdjaan segala Departemen, setelah dimusjawarakan seperlunja. Pengesahan atau penolakan perhitungan uang mesti dialaskan atas hasil pemeriksaan suatu panitia-pemeriksa, jang diangkat oleh sidang Madjlis Tahkim.

4. Dalam sidang itu ditetapkan pula Anggaran Belandja dan Rentjana Pekerjaan untuk tahun jang berdjalan, dan diputuskan lain-lain usul dari pada Dewan Partai, Ladjnah Tanfidziah Partai atau Afdeling-afdeling Partai ataupun amandemen-amandemen (tambahan atau pengurangan usul) dari pada Dewan Partai dan Ladjnah Tanfidziah.

Segala Keputusan sidang Madjlis Tahkim oleh Dewan Partai diserahkan kepada Ladjnah Tanfidziah.

Pasal 12.

S i d a n g L u a r B i a s a .

Lain dari pada sidang tahunan jang tersebut didalam pasal 11, djikalau ada keperluan jang penting, bolehlah diadakan sidang Madjlis Tahkim Luar Biasa atas permintaan Dewan Partai, atau Ladjnah Tanfidziah Partai atau lebih dari separoh djumlah Afdeling Partai.

Pasal 13.

P e r u b a h a n A n g g a r a n D a s a r .

1. Anggaran Dasar Partai boleh diubah, hanja dengan keputusan sidang Madjlis Tahkim Partai (Kongres Partai), jang sengadja diadakan buat keperluan itu dan jang dihadiri oleh utusan-utusan dari sedikitnja separoh dari djumlah segala Afdeling-afdeling Partai.

2. Kalau dalam suatu sidang jang sudah terpanggil tidak datang berkumpul sebanjak utusan jang mesti ada sebagaimana jang sudah ditentukan itu, maka dalam waktu tiga bulan haruslah diadakan sidang jang kedua, jang akan memutuskannja dengan tidak memandang banjakknja Afdeling jang datang.

Pasal 14.

A n g g a r a n R u m a h T a n g g a .

Dalam semua perkaranja Partai Sjarikat Islam Indonesia jang tidak diatur oleh Anggaran Dasar ini, diadakanlah aturan didalam Anggaran Rumah Tangga, jang tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan jang bersalahan dengan Anggaran Dasar ini.

ANGGARAN DASAR
IKATAN PENDUKUNG KEMERDEKAAN INDONESIA
(I. P. - K. I.).

Pasal 1.

N a m a, k e d u d u k a n p u s a t d a n w a k t u
d i d i r i k a n.

- a. Nama: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia.
- b. Kedudukan Dewan Pimpinan Pusat di Ibu Kota Republik Indonesia atau tempat jang ditetapkan oleh Kongres.
- c. Waktu/lamanja didirikan: pada hari Kebangunan Nasional tanggal 20 Mei 1954 di Djakarta untuk masa jang tidak ditentukan.

Pasal 2.

L a m b a n g.

Lambang I.P.-K.I. adalah Tugu Proklamasi dilingkari sebulir *Padi* dan seranting Kapas.

Pasal 3.

S i f a t.

I.P.-K.I. adalah organisasi massa jang berpolitik.

Pasal 4.

- a. A z a s : I.P.-K.I. berazaskan Proklamasi 17 Agustus 1945 serta jiwa Konstitusinja dengan bersendikan: Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakjatan jang dipimpin oleh Hikmah kebidaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia dengan tidak menitik-beratkan salah satu sila tersebut diatas dalam pelaksanaannja.
- b. T u d j u a n : Mewudjudkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia jang Adil dan Makmur, menurut Kepribadian Bangsa Indonesia.

Pasal 5.

U s a h a.

Untuk mentjapai tudjuan tersebut diatas, I.P.-K.I. melandaskan Program Kerdjanja pada Manifesto Politik Republik Indonesia dengan mempergunakan djalan-djalan Damai dan Demokratis, serta berusaha dalam lapangan:

1. **Mempersatu-padukan segenap pendukung Proklamasi 1945 jang konsekwen untuk menudju kearah Pembinaan Negara jang stabil.**
2. **Melaksanakan susunan Masjarakat jang demokratis dengan memasuki Dewan-dewan Perwakilan Rakjat dan Badan-badan Pemerintahan.**
3. **I.P.-K.I. dalam usaha melaksanakan azas dan tudjuannja dapat bekerdja sama dengan segala organisasi/partai, asal tidak merugikan I.P.-K.I.**
4. **Merobah struktur Ekonomi Kolonial kearah struktur Ekonomi Nasional jang menguntungkan seluruh Bangsa/Rakjat Indonesia.**
5. **Berusaha dalam lapangan Sosial dan Kulturil untuk Kesedjahteraan, kemadjuan Pendidikan dan Kebudayaan Bangsa.**
6. **Dalam mengusahakan tertjapainja tudjuan tersebut, I.P.K.I. tidak menerima/memberikan bantuan dalam bentuk dan dengan tjara apapun djuga dari/kepada pihak asing.**

Pasal 6.

O r g a n i s a s i .

Susunan organisasi adalah sebagai berikut:

1. **Pusat : meliputi seluruh Indonesia.**
2. **Wilajah : meliputi Propinsi/Daerah Swatantra tingkat I atau jang setingkat dengan itu.**
3. **Tjabang : meliputi Kabupaten/Daerah Swatantra tingkat II atau jang setingkat dengan itu.**
4. **Anak Tjabang: meliputi Ketjamatan atau jang setingkat dengan itu.**
5. **Ranting : meliputi Marga, Negeri, Kelurahan, Desa atau jang setingkat dengan itu.**
6. **Anak Ranting: meliputi Dusun, Kampung atau jang setingkat dengan itu.**

Pasal 7.

P i m p i n a n O r g a n i s a s i .

1. **Pimpinan Organisasi terdiri atas:**
 - a. **Dewan Pimpinan/Dewan Harian,**
 - b. **Pengurus.**
2. **Dewan Pimpinan/Dewan Harian diadakan sampai tingkat Tjabang.**
3. **Pengurus diadakan ditingkat anak Tjabang/Ranting kebawah.**

Pasal 8.

K e a n g g a u t a a n .

- a. Penerimaan: Jang diterima mendjadi anggauta adalah Warga-Negara Republik Indonesia jang telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun, dan setudju dengan azas/tudjuan I.P.-K.I.
- b. Seseorang berhenti mendjadi anggauta organisasi karena:
 1. Minta berhenti,
 2. Meninggal dunia,
 3. Lepas dari Warga-Negara Republik Indonesia,
 4. Dipetjat.

Pasal 9.

S i d a n g .

Sidang terdiri dari:

- a. Kongres;
- b. Pleno;
- c. Konperensi;
- d. Rapat.

Pasal 10.

K e k u a s a a n .

Kongres mempunyai kekuasaan jang tertinggi.

Pasal 11.

H a k s u a r a .

Dalam tiap-tiap persidangan, setiap anggauta sidang mempunyai hak suara menurut tingkatan dan saluran jang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (A.R.T.).

Pasal 12.

H a r t a - b e n d a

- a. Pendapatan dari sokongan anggauta-anggauta.
- b. Pendapatan lain jang sah serta tidak mengikat.

Pasal 13.

A n g g a r a n R u m a h T a n g g a .

Segala sesuatu jang belum tertjantung dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14.

P e r o b a h a n A n g g a r a n D a s a r .

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres dengan suara terbanjak.

Pasal 15.

P e m b u b a r a n.

- a. I.P.-K.I. dapat dibubarkan atas permintaan/persetudjuan dari sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ suara yang sah didalam Kongres
- b. Bila organisasi dibubarkan, harta-benda organisasi setelah diperhitungkan segala hutang-piutangnya, diserahkan kepada Badan-badan yang ditentukan oleh Kongres.

Pasal 16.

K e t e n t u a n U m u m.

- a. Djika terdapat perbedaan tafsiran mengenai A.D./A.R.T. dan peraturan-peraturan lain, diselesaikan dengan perantaraan D.P.P.
- b. Hal-hal yang tidak ditentukan dalam A.D./A.R.T. diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (D.P.P.).

Pasal 17.

P e n g e s a h a n.

Anggaran Dasar ini adalah hasil dari pada Kongres Nasional ke-I I.P.-K.I. tanggal 10 Nopember 1956 di Surabaya, setelah dirobah, disahkan oleh Kongres Nasional ke-II I.P.-K.I. yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei s/d 22 Mei 1959 di Lembang.

Disempurnakan oleh Sidang Pleno I.P.-K.I. ke-I tahun 1961 tanggal 18 Djanuari 1961 • di Djakarta berdasarkan Penpres. 7/59 dan Perpres. 13/60.

**ANGGARAN DASAR
PARTAI KRISTEN INDONESIA
(PARKINDO).**

N a m a , w a k t u d a n t e m p a t k e d u d u k a n .

Pasal 1.

- a. Dalam Negara Republik Indonesia berdiri satu Partai Warga Negara Indonesia jang bernama: **Partai Kristen Indonesia** (disingkatkan: **Parkindo**).
- b. Partai didirikan pada tanggal 10 Nopember 1945 di Djakarta.
- c. Partai berkedudukan ditempat Dewan Pimpinan Pusat.

A z a s .

Pasal 2.

Partai Kristen Indonesia (Parkindo) berazaskan Firman TUHAN jang termaktub dalam Kitab Sutji (Alkitab), jang tidak bertentangan dengan azas dan tudjuan Negara dan jang programnja tidak bermaksud merombak azas dan tudjuan Negara.

T u d j u a n .

Pasal 3.

- a. Partai bertudjuan mengusahakan dan memelihara keadilan dengan djalan demokrasi dilapangan Politik, Sosial dan Ekonomi sesuai dengan azas tersebut dalam pasal 2.
- b. Partai turut mengusahakan terlaksananja persaudaraan Bangsa-bangsa sedunia.

P e l a k s a n a a n t u d j u a n .

Pasal 4.

Partai menerima dan mempertahankan tudjuan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5.

Partai menerima dan mempertahankan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia jang memuat dasar-dasar Negara, jaitu Ketuhanan Jang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan Rakjat, Peri Kemanusiaan dan Keadilan Sosial dan bertudjuan membangun suatu masjarakat jang adil dan makmur menurut kepribadian Bangsa Indonesia, serta mendasarkan program kerdjanja masing-masing atas Manifesto Politik tertanggal 17 Agustus 1959, jang telah dinjatakan menjadi Haluan Negara.

Pasal 6.

Partai dalam mempertahankan tujuannya, sesuai dengan azasnya, menggunakan jalan-djalan damai dan demokratis.

K e a n g g o t a a n.

Pasal 7.

Anggota Partai ialah Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen serta berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.

Pasal 8.

Orang asing tidak diperbolehkan menjadi anggota ataupun Anggota Kehormatan Partai.

Pasal 9.

- a. Organisasi Partai disusun dengan tjara pemusatan yang demokratis.
- b. Bentuk lingkungan daerah Partai tersusun sebagai berikut:
 1. Dewan Pimpinan Pusat melingkungi seluruh wilayah Negara.
 2. Dewan Pimpinan Daerah melingkungi wilayah Daerah (Daerah Swatantra tingkat I atau yang sederajat dengan itu).
 3. Dewan Pimpinan Tjbang melingkungi suatu Daerah Swatantra tingkat II, Kota Besar dan tempat-tempat atau Daerah-daerah yang dianggap perlu oleh Dewan Pimpinan Pusat mengingat akan kepentingan umat Kristen yang kedatangan disitu.
 4. Dewan Pimpinan Ranting, melingkungi Ketjamatan, Desa atau tempat-tempat atau Daerah-daerah yang setingkat dan yang dirasa perlu menurut kepentingan umat Kristen disitu.

K o n g r e s.

Pasal 10.

- a. Partai mengadakan Kongres sedikit-dikitnya 1 kali dalam 4 tahun.
- b. Kongres adalah permusyawaratan utusan-utusan Tjbang-tjbang yang menjadi anggota-anggotanya.
- c. Atas permintaan dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) jumlah Tjbang-tjbang dapat diadakan Kongres Luar biasa dan apabila disetujui oleh D.P.P.
- d. Yang mempunyai kekuasaan terbesar dalam Partai ialah Kongres.
- e. Sidang dianggap sah, jika jumlah Tjbang-tjbang yang hadir lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Tjbang.
- f. Putusan diambil dengan suara terbanjak mutlak.

P e n g u r u s .

Pasal 11.

- a. Pimpinan Partai dijalankan oleh suatu Dewan jang disebut Dewan Pimpinan Pusat (D.P.P.), jang diperkuat oleh Wakil-wakil daerah jang bersama-sama Dewan Pimpinan Pusat merupakan Dewan Partai.
- b. Dewan Pimpinan Pusat dipilih oleh Kongres dan terdiri dari:
 - 1 Ketua Umum;
 - 1 Wakil Ketua Umum I;
 - 1 Wakil Ketua Umum II;
 - 1 Sekretaris Djenderal dan 7 (tudjuh) orang anggota.
- c. Wakil-wakil Daerah ditundjuk oleh Daerah jang bersangkutan.
- d. Djumlah wakil-wakil jang ditundjuk oleh Daerah ialah:
Untuk setiap Daerah tingkat I seorang.
- e. Dewan Pimpinan Pusat dibantu oleh berbagai Seksi jang dalam persoalan-persoalan jang memerlukan keahlian.
Seksi terdiri dari anggota Dewan Pimpinan Pusat ditambah dengan ahli-ahli dari luar djika perlu.
- f. Susunan Pimpinan seperti Dewan Pimpinan Pusat diadakan di Daerah, Tjabang dan Ranting dengan djumlah anggota sedikit-dikitnja 3 (tiga) dan sebanjak-banjaknja 7 (tudjuh) orang.

Pasal 12.

Dewan Pimpinan Pusat mewakili Partai baik didalam maupun diluar Hukum.

Pasal 13.

Orang asing tidak diperbolehkan mendjadi anggota Pengurus ataupun Pengurus Kehormatan.

H a r t a - b e n d a .

Pasal 14.

Harta-benda Partai diperoleh dari:

- a. Iuran.
- b. Sokongan dan pendapatan lain jang sah dan halal.

Pasal 15.

Tanpa idjin Pemerintah, Partai tidak diperbolehkan menerima bantuan dari pihak asing.

**Perubahan Pernyataan Dasar Pendirian,
Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga.**

Pasal 16.

Pernyataan Dasar Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai hanya diroboh dengan suara terbanjak mutlak dalam suatu Kongres.

Pasal 17.

- a. Pembubaran Partai adalah sah, djikalau disetudjui dalam Kongres oleh sedikit-dikitnja $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari djumlah anggota.
- b. Apabila telah disahkan pembubaran, harta-benda Partai diserahkan kepatla Badan Sosial di Indonesia jang berazaskan ke Kristenan.

P e r a t u r a n t a m b a h a n.

Pasal 18.

Hal-hal jang belum termuat dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN DASAR PARTAI ISLAM „PERTI” (PERSATUAN TARBIIJAH ISLAMIJAH).

Pernyataan:

Kami Dewan Tertinggi dan Pengurus Besar dari Partai Islam „PERTI” (Persatuan Tarbijah Islamijah), dengan ini menjatakan bahwa bermula pada tanggal Pernyataan ini dibuat, Anggaran Dasar Partai Islam „PERTI” adalah sebagai yang termaktub dibawah ini:

Pasal 1.

N a m a d a n t e m p a t.

- a. Partai ini bernama Partai Islam „PERTI” (Persatuan Tarbijah Islamijah).
- b. Partai ini didirikan pada tanggal 5 Mei 1928.
- c. Partai ini berkedudukan dimana berkedudukan Pengurus Besar.

Pasal 2.

A z a s P a r t a i.

Azas Partai ini ialah Agama Islam; dalam i'tiqad menurut Madzhab Ahlussunnah wal Djama'ah dan dalam sjari'at dan ibadat menurut Madzhab Imam Sjafi'i Rahimahullah, yang tidak bertentangan dengan Azas dan Tudjuan Negara, dan programnja tidak bermaksud merombak Azas dan Tudjuan Negara.

Pasal 3.

T u d j u a n.

- a. Tudjuan Partai ini, ialah dengan meninggikan Agama Allah (Litakuna Kalimatullah hijal 'Ulja) dengan arti yang seluas-luasnja.
- b. Membangun masjarakat yang adil dan makmur menurut kepribadian bangsa Indonesia.
- c. Partai ini menerima dan mempertahankan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memuat dasar-dasar Negara: jaitu Ke-Tuhanan yang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan Rakjat, Peri Kemanusiaan dan Keadilan Sosial.
- d. Didalam memperjuangkan tudjuannya Partai ini akan menggunakan djalan-djalan damai dan demokratis.

Pasal 4.

Rentjana pekerdjaan.

- a. Untuk mentjapai tudjuannya itu Partai ini berusaha:
1. Memperdalam rasa tjinta terhadap Agama Islam, bangsa dan tanah air.
 2. Memadjukan pengadjaran, pendidikan dan ketjerdasan rakjat.
 3. Memperhebat penjiaran dan pertahanan Agama Islam.
 4. Memadjukan perekonomian dan mengusahakan kemakmuran rakjat.
 5. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia.
- b. Program Partai ini didasarkan atas Manifesto Politik Negara Republik Indonesia jang telah ditetapkan mendjadi Haluan Negara.

Pasal 5.

Organisasi-organisasi pendukung.

Organisasi-organisasi jang bernaung dibawah partai ini ialah:

1. Pemuda Islam „Perti”, jaitu satu organisasi Pemuda Perti jang membantu gerakan partai ini dalam kepemudaan menurut azas dan tudjuan dan atas pengawasan Perti.
2. Ikatan Peladjar Sekolah-sekolah Perti, jaitu suatu organisasi peladjar-peladjar dari Sekolah-sekolah Perti, jang bertudjuan untuk menjempurnakan pendidikan djasmani dan rohani mereka.
3. Kepanduan „Al Anshar”, jaitu Gerakan kepanduan jang diselenggarakan langsung oleh Perti dalam rangka penjempurnaan djasmani dan rohani para pesertanja menurut sistim kepanduan.

Pasal 6.

Keanggotaan.

- a. Jang mendjadi anggota Partai ini ialah Warga Negara Republik Indonesia jang beragama Islam jang telah berumur 18 tahun atau lebih.
- b. Partai ini tidak menerima seorang asingpun, baik dalam Pengurus, dan Pengurus Kehormatan, maupun sebagai Anggota biasa.

Pasal 7.

Pimpinan Partai.

Pimpinan Partai ini terdiri dari:

1. Pimpinan Pusat:
 - a. Dewan Penasehat Pusat;
 - b. Dewan Partai Tertinggi;
 - c. Pengurus Besar.

2. Perwakilan Pengurus Besar jang memegang pimpinan Propinsi.
3. Koordinator Residensi (dimana) perlu jang mengendalikan pimpinan Keresidenan.
4. Komisariat daerah jang memegang pimpinan daerah Kabupaten.
5. Pengurus Tjabang dan Anak Tjabang jang memegang pimpinan daerah Ketjamatan, kelurahan dan sebagainya.

Pasal 8.

K e k a j a a n P a r t a i .

- a. Kekajaan Partai ini terdiri dari:
 1. Uang pangkal dari anggota.
 2. Uang iuran bulanan.
 3. Sumbangan-sumbangan, wakaf-wakaf, harta wasiat dan sebagainya.
 4. Penghasilan-penghasilan lain jang halal menurut hukum agama Islam.
- b. Partai ini tanpa idjin dari Pemerintah tidak menerima bantuan dari fihak asing dan/atau tidak memberi bantuan kepada fihak asing dalam bentuk dan dengan tjara apapun djuga.

Pasal 9.

K e k u a s a a n t e r t i n g g i d a l a m P a r t a i .

Jang memegang kekuasaan tertinggi dalam Partai ialah Kongres:

- a. Kongres diadakan sekurang-kurangnya sekali dua tahun.
- b. Anggota Kongres terdiri dari wakil-wakil:
 1. Dewan Penasehat Pusat.
 2. Dewan Partai Tertinggi.
 3. Pengurus Besar.
 4. Putjuk Pimpinan Pemuda Islam.
 5. Markas Besar Kepanduan „Al-Anshar”.
 6. Putjuk Pimpinan Ikatan Peladjar Sekolah-sekolah Perti.
 7. Perwakilan Pengurus Besar.
 8. Koordinator Residensi.
 9. Komisariat Daerah.
 10. Pengurus Tjabang.
 11. Pimpinan anak Tjabang.
- c. Kongres dipimpin oleh Putjuk Pimpinan Partai.

Pasal 10.

Peraturan Rumah Tangga.

Peraturan-peraturan selanjutnya diatur dalam Peraturan Rumah Tangga yang disahkan oleh Kongres.

Pasal 11.

Perubahan Anggaran Dasar.

- a. Anggaran Dasar Partai ini boleh diroboh oleh Kongres.
- b. Apabila keadaan mendesak, maka sidang Pleno Pengurus Besar dan Dewan Partai Tertinggi, boleh merubah anggaran dasar ini, sementara menunggu adanja Kongres yang akan datang.

Pasal 12.

Program Perjuangan.

Program Perjuangan Partai diatur oleh Kongres, dan dimana keadaan mendesak, maka sidang Pleno Dewan Partai Tertinggi boleh mengatur Program Perjuangan itu menurut keadaan masa, sementara menunggu adanja Kongres yang akan datang.

Pasal 13.

P e n u t u p .

Hal-hal yang tidak tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Sidang Pleno Dewan Partai Tertinggi, dapat membuat peraturan-peraturan lain, asal tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang telah ditetapkan oleh Kongres.

Djakarta, 26 Djuli 1961.

PUSAT PIMPINAN PARTAI ISLAM „PERTI”.

Dewan Partai Tertinggi.

Pengurus Besar.

Ketua,

Ketua Umum,

K.H. SIRADJUDDIN ABBAS. K.H. RUSLI ABDUL WAHID.

Pimpinan Dewan Partai Nasional Indonesia.

Ketua Umum	Mr Ali Sastroamidjojo	Djl. Krawang No. 4 Tilp. Gb 4764.
Ketua I	R. Suwirjo	Djl. Teuku Umar 50 Tilp. Gb. 6256.
Ketua II	Dr Moh. Isa	Djl. Hang Tuah I/11 Kebajoran Baru.
Sekretaris Djen- deral.	Mr Hardi	Djl. Taman Lawang No. 3
Alamat kantor		Djl. Salemba Raya 73 Tilp. Dng. 1025 dan 234.

Pengurus Besar N. U. Sjurijah.

Rois 'Aam	K.H. Wahab Chasbullah	Kebon Sirih Barat dalam No. 4
Rois	K.H. Bisri Sjamsuri	Pesantren Denajar Djombang.
Wakil Rois I	K.H.M. Dachlan	Djl. H. Águs Salim 47.
Wakil Rois II	K.H. Moesta'in	Djl. Tjokroaminoto 79.
Katib I	K.H. Achmad Baqier Marzuqie	—
Katib II	K.H. Abd. Djalil	Lan Tegalan No. 23
Katib III	K.H. Abd. Chalim	—

Pengurus Besar N. U. Tanfidzjah.

Ketua Umum	K.H. Idham Chalid	Djl. Djokja No. 51 Tilp. O.P. 1506.
Ketua I	K.H. Masjkur	Djl. Imam Bondjol 22 Tilp. G. 5595.
Ketua II	H.Z. Arifin	Tjikini Raya No. 48 Tilp. O.P. 1889.
Ketua III	K.H. Anwar Musaddat	Djl. Imam Bondjol 26
Sekretaris Djen- deral	H. Saifuddin Zuhri	Djl. Gandaria Tengah VII/1, Ke- bajoran Baru, Tilp. Keb. 1197.
Wakil Sekdjen.	Aminuddin Azis	Djl. Dr. Muwardi IV Rawabaha- gia VIII/17 Grogol.
Alamat kantor		Kramat Raya 164 Tilp. Gb. 1392.

Pimpinan C.C. P.K.I.

Ketua C.C. P.K.I.	D.N. Aidit	Kramat Raya 81 Tilp. G. 4827.
Wakil Ketua I C.C. P.K.I.	M.H. Lukman	Kramat Lontar 81 Tilp. G. 4535.
Wakil Ketua II C.C. P.K.I.	Njoto	Kramat Lontar No. 18 Tilp. G. 4525.

Pengurus Dewan Partai Katholik.

Ketua Umum me-I. J. Kasimo
rangkap Seksi poli-
tik/ketatanegaraan.
Wakil Ketua I me-Drs Fr. Seda
rangkap seksi Eko-
nomi
Sekdjen.

B.J.S. Padmoseputro

Alamat kantor

Djalan Gresik No. 33A Djakarta.
Tilp. O.P. 1877.

Djl. Hanglekir II/7 Kebajoran
Baru Djakarta Tilp. Kbj. 369.

Djl. Kemiri No. 22 Djakarta
Tilp. Gambir 965.
Djalan Kemiri No. 22 Djakarta
Tilp. Gambir 965.

Pengurus Besar „Partai Indonesia” (Partindo).

Ketua Umum Asmara Hadi
Ketua Dr Buntaran Martoat-
modjo
Ketua I.R. Lobo
Ketua Mr Budiharto Martoat-
modjo
Ketua K. Werdojo

Djl. Lengkong Tengah No. 12
Tilp. 2563 Bandung.
Djl. Gresik No. 20 Djakarta Tilp.
Gbr. 1423.
Ungaran, Semarang.
Djl. Pekalongan No. 14 Djakarta
Tilp. Gbr. 330.
Djl. Muwardi I/577 Djakarta Tilp.
Gbr. 3810.

Sekretaris Djen-
deral I I. Rustama

Menteng Rawapandjang 12, Rt. 6
Rk. 3 Djl. Minangkabau
Djakarta.

Sekretaris Djen-
deral II Asnawi Said
Alamat kantor

Djl. Kramat III/15 Djakarta.
Taman W.R. Soepratman Merde-
ka Utara No. 2 Tilp. Gbr. 5676.

Pimpinan Dewan Partai „Partai Murba”.

Ketua Umum Wasid Suwarto
Ketua I Maruto Nitimihardjo
Ketua II Sudijono Djojoprajitno
Sekretaris Djen-
deral Gondowardojo
Biro Keuangan Djamaludin Tamin
Alamat kantor

Djl. Tanah Abang II No. 80
Djakarta. Tilp. Gbr. 2239 (kantor)
Djl. Indramaju No. 7 Djakarta.
Djl. Tanah Abang Dua No. 80
Djakarta Tilp. Gbr. 2239 (kantor).
Djl. Lawu No. 5 Djakarta.
Djl. Merbabu No. 3 Djakarta.
Djl. Tanah Abang II No. 80
Djakarta. Tilp. Gbr. 2239.

Dewan Pimpinan Partai Sjarikat Islam Indonesia.

Dewan Partai:

Presiden H. Anwar Tjokroaminoto Djl. Singamangaradja No. 84
Djakarta. Tilp. Keb. 555.
Wakil Presiden Sjahbudin Latif Djl. Kelud No. 10 Djakarta
Tilp. Menteng 273.
Sekretaris Lukman Siregar Petodjo VII II/39 Djakarta
Tilp. Gbr. 5067.

Ladjinah Tamfidziah:

Presiden	Arudji Kartawinata	Djl. HOS Tjokroaminoto No. 16 Tilp. OP. 1261.
Wakil Presiden	Mohammad Sjafi'i	Djl. Buah Batu No. 22 Bandung.
Sekdjen.	Harsono Tjokroaminoto	Djl. Diponegoro No. 27 Djakarta Tilp. Menteng 167.
Alamat kantor		Taman Matraman Timur No. 2 Djakarta Tilpon 1026 Dng.

Pimpinan DPP „IPKI” (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia).

Ketua Umum	Soegirman	Djl. Kb. Sirih 39 Tilp. Gb. 3563.
Ketua I	Hamara Efendy	Djl. Rd. Saleh 16 Tilp. Gb. 1541.
Ketua II	Nj. Ratu Aminah Hidajat	Djl. Tk. Tjik Ditiro No. 50 Tilp. O.P. 1837.
Sekdjen.	J.L.L. Taulu	Djl. Kawi No. 44 pav.
Alamat kantor		Menteng Raya No. 60 Tilp. O.P. 1436.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Kristen Indonesia (Parkindo).

Ketua Umum	Mr Dr A. M. Tambunan	Djl. Lembang No. 11 Djakarta Tilp. Menteng 190.
Wakil Ketua Umum	M. Siregar	Djl. Panglima Polim Blok N3/103 Kebajoran Baru.
Sekretaris Djenderal	Ds. M. Sondakh	Djl. Garuda No. 93B Djakarta Tilp. Gb. 3721.
Alamat Sekretariat:		Djl. Garuda No. 93B Tilp. G. 3721 Djakarta.

Susunan Pengurus Dewan Partai Tertinggi Partai Islam „Perti”.

Ketua	K.H. Siradjuddin Abbas	Djl. Dempo No. 11 Djatinegara Tilp. Dng. 746.
Wakil Ketua	K.H. Rusli Abdul Wahid	Kebon Manggis No. 3 Djatinegara Tilp. Dng. 1073.
Sekretaris	H. Sofjan Siradj.	Kantor: Matraman Raya 54 Djatinegara. Tilp. Dng. 1044. Rumah: Djl. Dempo No. 11A Djatinegara Tilp. Dng. 746.
Anggota-anggota	K.H. Asjmawi	Djl. Abdul Muis 89/36D Bandung.
	K.H. Chairuddin Sjaukani	Djl. Salemba Tengah Kp. Rawasari Djakarta
	K. Gozali	Taman Sari XII No. 3 Djakarta.
Alamat Sekretariat:		Djl. Matraman Raya No. 54 Djatinegara Tilp. Dng. 1044.

Susunan Anggota Pengurus Besar Partai Islam „Perti”.

Ketua Umum/Ketua Pendidikan:	K.H. Rusli Abdul Wahid	Kebon Manggis No. 3 Djatinegara Tilp. Dng. 1073.
Ketua I	T.S. Mardjohan	Djl. Dempo No. 29 Djatinegara Tilp. Dng. 1129.
Sekretaris Jenderal	H. Sofjan Siradj.	Djl. Dempo No. 11A Djatinegara Tilp. Dng. 746.
Ketua Bg. Pengerangan	Njak Diwan	Djl. Dr Mawardi I/558 Tg. Grogol.
Ketua Bg. Keuangan	Saalimuddin	Djl. Pasar Minggu, Djakarta.
Ketua Sosial/Pembantu Keuangan:	K.H. Chairudin Sjaukani	Djl. Salemba Tengah, Kp. Rawasari.
Ketua Bg. Fatwa:	K. H. Asjmawi	Djl. Abdul Muis 89/36D Bandung.
Alamat Sekretariat		Djl. Dempo No. 29 Djatinegara Tilp. Dng. 1129.

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
GRADUATE LIBRARY

DATE DUE

~~MAR 8 1969~~

~~MAR 8 1969~~

BOOK CARD
DO NOT REMOVE

A charge will be made
if this card is mutilated
or not returned
with the book.



GRADUATE LIBRARY
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
ANN ARBOR, MICHIGAN


INDONESIA---


AUTHOR

GL

001

COPY





UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
130 St. George Street
Toronto, Ontario M5S 1A5
Canada
416 978-2811
www.library.utoronto.ca